



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0;**
2. Tempat Lahir : Tial;
3. Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun/ 19 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Sekretaris Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;



7. Majelis Hakim, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu 1. ALI M. BASRI SALAMPESSY, S.H., C.P.L., C.P.L.E., C.M.L., C.M.L.E., C.P.M., 2. EDI IRSAN ELYS, S.H., 3. SALIM MARUAPEY, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office AMB Salampessy & Partner's yang beralamat di Jalan Airbes No.1 RT.006 RW.017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK/AMBS&SP/Pid/VII/2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam register Nomor 716/2023, tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMURAJA DEPENUBUN SH Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMURAJA DEPENUBUN SH Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO**, dengan pidana penjara



selama, 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum **Terdakwa** membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.486.890.317,38 (Empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah tiga puluh delapan sen)** akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan DJAMAL TUARITA dan NENI ROLOBESSY **dikurangkan** sepenuhnya dengan titipan uang sebesar **Rp.123.225.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)** sehingga sisa uang pengganti sebesar **Rp.363.665.317,38 (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah tiga puluh delapan sen)** yang harus dibebankan kepada Terdakwa bersama-sama dengan DJAMAL TUARITA dan NENI ROLOBESSY sehingga masing-masing sebesar **Rp.121.221.772,46 (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah empat puluh enam sen)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian negara maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) Uang sejumlah Rp.1.042.000,-(satu juta empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 2. Uang Tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancangan APB Negeri Tial Tahun 2015, yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan & Belanja APB-Negeri Tial Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Realisasi dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester Pertama Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan & Belanja APB Negeri Tial Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial (RAPB-NEG) Semester Pertama Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial (RAPB-NEG) Semester Akhir Tahun, Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Aplikasi Siskeudes Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB-NEG) Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, yang telah dilegalisir;
- 10.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial Perubahan (RAPB-NEG PERUBAHAN) Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
- 11.1 (buah) buku catatan uang masuk - keluar Tahun 2015 milik NENI ROLOBESSY, S.P (mantan Bendahara / Kaur Keuangan Negeri Tial TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019), warna coklat bermotif bunga-bunga;
- 12.1 (buah) buku catatan uang masuk - keluar Tahun 2016 milik NENI ROLOBESSY, S.P (mantan Bendahara / Kaur Keuangan Negeri Tial TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019), warna hijau bermotif bunga-bunga merk Mirage;
- 13.1 (buah) buku catatan uang masuk - keluar Tahun 2017 milik NENI ROLOBESSY, S.P (mantan Bendahara / Kaur Keuangan Negeri Tial TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019), warna biru bermotif bunga-bunga merk Enteng Deluxe;
- 14.1 (satu) buah buku kas ADD Desa Tial Tahun 2018, warna hijau bermotif kotak-kotak merk Paper Star;

Halaman 4 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- 15.1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015;
- 16.1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016;
- 17.1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
- 18.1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;
- 19.1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019.
- 20.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif di Setiap Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir;
- 21.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir;
- 22.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
- 23.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
- 24.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan



Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;

25.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;

26.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;

27.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;

28.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif, yang telah dilegalisir;

29.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah, yang telah dilegalisir;

30.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/Negeri Tial Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir;

31.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/Negeri Tial Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;

32.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/Negeri Tial Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;

33.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/Negeri Tial Kec. Salahutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018, yang telah dilegalisir;

34. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/Negeri Tial Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;

35. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Negeri Tial pada Bank Maluku Malut dengan Nomor Seri 0118592 dan Nomor Rekening 1003002697, yang telah dilegalisir;

36. 1 (satu) rangkap fotocopy print out rekening koran atas nama pemerintah Negeri Tial Tahun 2015 s/d 2019 dengan nomor rekening 1003002697, yang telah dilegalisir;

37. Uang sejumlah Rp.183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- b. Pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

38. Uang Tunai berjumlah Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

39. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan DD Tahap I 40% Tahun Anggaran 2015;

40. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan DD Tahap II 40% Tahun Anggaran 2015;

41. Dokumen Laporan Realisasi Semester Pertama – Semester Ketiga DD dan ADD Tahun Anggaran 2015;

42. Dokumen Laporan Semester Pertama Tahun 2018 (Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2018);

43. Dokumen Laporan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2018;

44. Dokumen Laporan Dana Desa Tahap II Tahun 2018;

45. Dokumen LPJ ADD dan DD Tahun 2018;

46. Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun 2019 Awal;

47. Dokumen Laporan ADD dan DD Semester Pertama Tahun 2019;

48. Dokumen Laporan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2019;

49. Dokumen Laporan Alokasi Dana Desa Tahap III dan Dana Desa Tahap III Tahun 2019;

Halaman 7 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Uang tunai sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 63 lembar disita dari Rugaya Rolobessy;

51. Uang tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54 lembar disita dari Arfan Rolobessy;

52. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar disita dari Yusran Tuarita;

53. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 lembar disita dari Yusran Tuarita;

54. Uang tunai sejumlah Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 213 lembar disita dari Asri Isman Tuarita;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NENI ROLOBESSY, SP;

5. Menetapkan uang tunai sejumlah **Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dari Terdakwa; uang sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dari Saksi Neny Rolobessy; uang sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dari **Djamal Tuarita** yang dititipkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang selanjutnya barang bukti tersebut digunakan dalam perkara saksi NENI ROLOBESSY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 09 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa **Samuraja Depenubun, S.H., Alias Samuraja Dfinubun alias Teko** (Nik. 8101141902830001), untuk seluruhnya;



2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Reg. Perkara: PDS-02/Q.1.11/Ft.1/072023 pada Perkara Tindak Pidana Korupsi;
3. Menyatakan Terdakwa **Samuraja Depenubun, S.H., Alias Samuraja Difinubun alias Teko** (Nik. 8101141902830001), tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan PRIMAIR; Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
4. Membebaskan **Terdakwa Samuraja Depenubun, S.H., Alias Samuraja Difinubun alias Teko** (Nik. 8101141902830001), dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik **Terdakwa Samuraja Depenubun, S.H., Alias Samuraja Difinubun alias Teko** (Nik. 8101141902830001), dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan agar **Terdakwa Samuraja Depenubun, S.H., Alias Samuraja Difinubun alias Teko** (Nik. 8101141902830001), dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa dan anak-anak Terdakwa dalam kebijaksanaan dan kearifan Yang Mulia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan yang dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2023;



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tanggal 09 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS - 02 /Q.1.11/Ft.1/07/2023 tanggal 06 Juli 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kepala Desa/ Negeri Tial sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi NENI ROLOBESSY S.P dan DJAMAL TUARITA S.P (masing-masing merupakan Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu lain antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Desa/ Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadilipkeranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 pemerintah Negeri Tial menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) sedangkan Alokasi Dana Desa Bersumber dari APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui rekening pemerintah Negeri Tial pada Bank Maluku Maluku Utara cabang Masohi dengan Nomor 1003002697 dengan rincian sebagai berikut:



1. Tahun Anggaran 2015:

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.277.408.785,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.89.889.236,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.367.298.021,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah);
- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Saksi Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial, dengan cara bersama-sama ke Bank Maluku Maluku Utara, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	11 Nopember 2015	10.000.000,00
2.	12 Nopember 2015	130.887.930,00
3.	10 Desember 2015	153.140.000,00
4.	04 Januari 2016	73.000.000,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2015	367.427.930,00

- dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.367.427.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa atas pencairan dana sebesar Rp.367.427.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tersebut, kemudian uang dikelola oleh Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara / kaur keuangan Negeri Tial sesuai dengan APBNegeri Tial Tahun Anggaran 2015 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara penjabat Negeri Tial Saksi Djamal Tuarita, Bendahara Negeri Tial Saksi Neni Rolobessy dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa Samuraja



Difinubun. Sehingga berdasarkan pengujian lebih lanjut terhadap nilai belanja sebesar Rp.367.427.930,00 diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.102.004.551,33 (seratus dua juta empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan perincian sebagai berikut:

- Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai berikut :

1. Penjabat Negeri Tial (Djamal Tuarita) sebesar Rp.1.200.00.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari (tidak ada tanggal sebesar Rp.200.000.00 dan tanggal 24 Desember 2015 sebesar Rp.1.000.000,00);
2. Sekretaris Negeri Tial an. Teko/Tetno sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tidak ada tanggal pengambilan
3. Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. Asis Tuarita sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2015,
4. Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. Rahman Tuarita sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2015, dan;
5. Rafli sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2015;

Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.100.404.551,33 (seratus juta empat ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen);

2. Tahun Anggaran 2016:

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.622.258.308,00 (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.104.882.514,00 (seratus empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah);
- dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.727.140.822,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa,



Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat;

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	10 Oktober 2016	372.900.000,00
2.	12 Oktober 2016	52.440.000,00
3.	27 Desember 2016	202.000.000,00
4.	27 Desember 2016	99.800.822,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2016	727.140.822,00

dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.727.140.822,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dikelola oleh Bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2016 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara penjabat Negeri Tial Djamal Tuarita, Bendahara Negeri Tial Neni Rolobessy dan sekretaris Negeri Tial Samuraja Difinubun;

- Bahwa terhadap nilai belanja sebesar Rp.727.140.822.00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.127.905.381,06 (seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.68.695.714,06 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma enam sen);
 - penggunaan ADD dan DD oleh Penjabat dan perangkat Negeri Tial sebesar Rp.59.209.667 (lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang disajikan dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Negeri dengan rincian sebagai berikut:
 1. Djamal Tuarita sebesar Rp.29.323.333.00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1		utk Penjabat (beli Rokok)	100.000
2	27/01/2016	Pulsa Buat Penjabat	26.000
3	05/02/2016	Panjar untuk pegang tangan	1.000.000
4		Persekot utk Penjabat	500.000
5	22/02/2016	utk Penjabat beli Rokok Keg.ukur tanah	150.000
6	25/02/2016	Pulsa utk penjabat dan bpk. Asis	23.000
7	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
8	08/03/2016	Penjabat Beli Ikan	150.000
9	23/03/2016	Bagi Hasil utk 3 org	1.416.667
10	27/03/2016	Uang Duka utk Ketua Saniri	1.000.000
11		Pinjam utk tambah uang saniri	100.000
12	30/03/2016	Penjabat Pinjam	250.000
13	06/04/2016	Beli Pulsa Penjabat	23.000
14	09/04/2016	Beli Pulsa Penjabat	16.000
15	13/04/2016	Panjar utk penjabat	500.000
16	15/04/2016	Pulsa utk penjabat	26.000
17	16/04/2016	Panjar utk penjabat	150.000
18	20/04/2016	Penjabat beli rokok	100.000
19	22/04/2016	Penjabat panjar utk sumbangan	3.000.000
20	25/04/2016	Bayar Bazar ayam bakar	125.000
21	27/04/2016	Penjabat suruh Momou	50.000
22		Penjabat suruh tete	50.000
23	28/04/2016	Penjabat suruh Momou	50.000
24	08/05/2016	Kasih Buat Bpk. Camat	2.000.000
25	11/05/2016	Penjabat Beli Pulsa	36.000
26		Penjabat Harga Rokok Jaga durian	100.000
27	14/05/2016	uang makan utk acara pelantikan penjabat	750.000
28		bayar harga oto 3 org	500.000
29	16/05/2016	Penjabat Beli Pulsa	50.000
30		Penjabat Pinjam	1.000.000
31	19/05/2016	Penjabat momou ambil	100.000
32		Penjabat Beli Pulsa	23.000
33	25/05/2016	Penjabat Beli Pulsa	55.000
34	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
35	11/10/2016	penjabat beli mata kail	200.000
36	12/10/2016	Penjabat Beli Pulsa 10 4x	60.000
37	16/10/2016	Babinkamtikmas harga kue	200.000
38	18/10/2016	Penjabat Pulsa 50	55.000
39	22/10/2016	Sumbangan buat acara Hut TNI	2.000.000
40		Sumbangan buat acara Hut TNI	1.500.000
41	23/10/2016	Pulsa 25 1x	28.000
42	29/10/2016	Sumbangan beli kue untuk dusun hatue	300.000
43		Penjabat pinjam untuk orang kawin	500.000
44	30/10/2016	Penjabat beli ikan batu – batu	1.500.000
45	31/10/2016	Penjabat pulsa paket 25	28.000
46	02/11/2016	Panjar untuk 4 org utk org kawin	500.000



47	06/11/2016	Penjabat Pulsa 10 2x	46.000
48	10/11/2016	Sumbangan utk kepala dusun oang	500.000
49		Penjabat pulsa 20 1x	25.000
50	13/11/2016	Penjabat Pinjam	500.000
51	14/11/2016	Penjabat pulsa data 20 1x	25.000
52		Penjabat pulsa 10 1x	15.000
53	18/11/2016	Penjabat pulsa data 20 1x	25.000
54	20/11/2016	Panjar utk orang kawin 3 org (Penjabat, bp asis, eno)	900.000
55	21/11/2016	Penjabat pulsa 10	15.000
56	22/11/2016	Penjabat pulsa 10 1x	15.000
57	23/11/2016	Penjabat sumbang utk pice	1.000.000
58	26/11/2016	panjar utk org kawin 3 org	900.000
59	06/12/2016	Bayar sumbangan	300.000
60	08/12/2016	Pulsa Penjabat 50	55.000
61	10/12/2016	Kasih Penjabat	100.000
62		pulsa penjabat 25	30.000
63	12/12/2016	Penjabat Pinjam	500.000
64		Penjabat pulsa 20 1x	25.000
65	15/12/2016	Penjabat ambil	100.000
66	16/12/2016	Penjabat pulsa 10 1x	15.000
67		Penjabat acara ke liang	300.000
68		Bayar penjabat badati	100.000
69	19/12/2016	Penjabat pulsa 10 1x	15.000
70	24/12/2016	Kasih meme bahim momou	200.000
71		Penjabat pulsa 10 1x	15.000
72		Penjabat pulsa 10 1x	15.000
73		Kasih uang utk orang dari ambon utk tim pemeriksa (Bahu Jalan)	1.000.000
74	26/12/2016	Penjabat pulsa 10 1x	15.000
75		Penjabat pulsa 10 1x	15.000
76	31/12/2016	uang salawat 30 org	300.000
Jumlah			29.323.334

2. Sekretaris Negeri Tial Samuradja Difinubun sebesar Rp.8.567.667.00 (delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	15/03/2016	Tetno Pinjam utk Keperluan Istri	1.000.000
2	23/03/2016	Bagi Hasil utk 3 org	1.416.667
3	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	160.000
4		Panjar utk sekretaris	500.000
5	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
6		Panjar untuk 4 org utk org kawin	500.000
7	19/11/2016	Tetno Pinjam	1.000.000
8	20/11/2016	Panjar utk orang kawin 3 org (Penjabat, bp asis, eno)	900.000
9	26/11/2016	panjar utk org kawin 3 org	900.000
10	24/12/2016	Teko pinjam untuk acara wisuda	500.000



Jumlah	8.576.667
--------	-----------

3. Bendahara Negeri Tial Neni Rolobessy sebesar Rp. 6.631.333.00 (enam juta enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
2	23/03/2016	Bagi Hasil utk 3 org	1.416.667
3	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	160.000
4	13/04/2016	Panjar utk Bendahara	500.000
5	16/04/2016	Panjar utk Bendahara	150.000
6	25/04/2016	Bayar Bazar ayam bakar	125.000
7	08/05/2016	Bendahara Pinjam	200.000
8	08/05/2016	Pergi liat Tetno pny anak + transport	500.000
9	25/05/2016	Bendahara Beli Pulsa	23.000
10	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
11	02/11/2016	Bendahara pinjam	100.000
12	02/11/2016	Panjar untuk 4 org utk org kawin	500.000
13	06/11/2016	Bendahara Pulsa 20	25.000
14		Bendahara Pulsa 20	25.000
15	21/11/2016	Bendahara Pulsa 10	15.000
16	08/12/2016	Pulsa Bendahara 50	55.000
17	10/12/2016	Kasih Bendahara	100.000
18		Pulsa Bendahara 25	30.000
19	12/12/2016	Bendahara Pinjam	500.000
20		Bendahara Pulsa 20 1x	25.000
21	16/12/2016	Bendahara	300.000
22	19/12/2016	Bendahara pulsa 10 1x	15.000
	Jumlah		6.631.333

4. Kasi Pembangunan Negeri Tial Asis Tuarita sebesar Rp.7.990.667.00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	27/01/2016	Pulsa buat bapak Asis	13.000
2	10/02/2016	Bpk. Asis pinjam	300.000
3	25/02/2016	Pulsa utk penjabat dan bpk. Asis	23.000
4	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
5	19/03/2016	Bpk asis pinjam	1.500.000
6	31/03/2016	Bpk. Asis pinjam	500.000
7	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	800.000
8	13/04/2016	Panjar utk bpk asis	500.000
9	16/04/2016	Panjar utk bpk asis	150.000
10	14/05/2016	Bp asis Ksh utk pegang tangan 3 org	400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	16/05/2016	Bpk. Asis pinjam	100.000
12	25/05/2016	Bpk. asis Beli Pulsa	23.000
13	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
14	02/11/2016	Bpk asis pinjam	100.000
15		Panjar untuk 4 org utk org kawin	500.000
16	21/11/2016	Bp asis Pulsa 10	15.000
17	03/12/2016	Bpk asis	300.000
18	06/12/2016	Bpk asis Cs	400.000
19	30/12/2016	Bp asis	500.000
Jumlah			7.990.667

5. Kasi Pemerintahan Negeria Tial ABD. Rahman Tuarita sebesar Rp. 4.900.000.00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	1.000.000
2	25/03/2016	Kasih Buat Bpk. Man	1.500.000
3	31/03/2016	Bpk. Man Pinjam	100.000
4	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	160.000
5	16/05/2016	Bpk. Man Pinjam	100.000
6	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
7	06/11/2016	Bp man Pulsa 20	25.000
8		Bpk Man Pulsa 20	25.000
9	12/11/2016	Bpk Man Pinjam	250.000
10	22/11/2016	bpk man pulsa 10 1x	15.000
11	08/12/2016	Bp man Pulsa 20	25.000
Jumlah			4.900.000

6. Kaur Tata Usaha (TU) dan Umum Negeri Tial Yusran Tuarita sebesar Rp.1.796.667.00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
2.	08/03/2016	Bpk Yusran Beli Rokok	40.000
3.	25/03/2016	Kasih Buat Yusran	500.000
4.	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	160.000
5.	02/11/2016	Bpk Yusran pinjam	100.000
6.		Yusran	200.000
7.	10/12/2016	Kasih Yusran	100.000
8.		Pulsa Operator 25	30.000
9.	30/12/2016	Yusran	500.000
Jumlah			1.796.667

3. Tahun Anggaran 2017 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.793.007.228,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.529.134.360,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.322.141.588,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	25 Juli 2017	687.450.000,00
2.	04 Desember 2017	211.000.000,00
3.	19 Desember 2017	302.270.000,00
4.	22 Desember 2017	105.000.000,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2017	1.305.720.000,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.305.720.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial. Dan sekretaris Negeri Tial Samuraja Difinubun;
 - Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.305.720.000,00 diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah koma Sembilan puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut:
 - Adanya selisih anggaran sebesar Rp.30.968.309,08 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh koma delapan sen) yang merupakan selisih antara perhitungan



kerugian negara sebesar Rp. Rp.77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.108.096.000,00 (seratus delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang tidak diketahui asal perolehannya;

- Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.108.096.000,00 (seratus delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Sebagai berikut:

1. Kepala Pemerintah Negeri Tial, Djamal Tuarita sebesar Rp.69.706.000.00 (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah), rincian

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	25/07/2017	Penjabat	100.000	
2		Beli rokok	100.000	
3	30/07/2017	Tambah untuk lihat ibu penjabat	400.000	Kebijakan penjabat
4		Penjabat ambil	350.000	
5		penjabat rokok 2 bks	50.000	
6	31/07/2017	penjabat ambil untuk pergi org haji	500.000	
7		penjabat pulsa 20	25.000	
8		penjabat ambil	100.000	
9		penjabat pulsa 20	20.000	
10		penjabat ambil u bl rokok	150.000	
11		penjabat pls 20	25.000	
12		penjabat pulsa data 50	55.000	
13	07/08/2017	kasi sumbangan	700.000	kebijakan penjabat ks sumbangan
14		penjabat pulsa 10 2x	26.000	
15		penjabat beli air mineral dan nasi bambu	500.000	
16		Penjabat pulsa 10 rb 2x	26.000	
17		penjabat ambil untuk rokok	100.000	
18		penjabat ambil	100.000	
19		penjabat pulsa 20 1 x	25.000	
20		Penjabat suli pinjam	2.000.000	kebijakan penjabat
21	16/08/2017	penjabat pulsa 20	25.000	
22	17/08/2017	Penjabat ambil	200.000	
23		bl penjabat rokok	20.000	
24		penjabat ambil	300.000	
25		penjabat pls 25	30.000	
26		penjabat ambil refil 1 dan rokok filter 1	45.000	
27	19/08/2017	penjabat panjar u/org kawin	250.000	
28		penjabat harga rokok	100.000	



29		penjabat pls 25	30.000	
30		penjabat ambil rokok 5 surya 2, refil 1 dan ayudes 1	105.000	
31		penjabat pls 20	25.000	
32		penjabat pls 20	25.000	
33		bl rokok	155.000	
34		penjabat ambil u/ ks buat bongkar ikan	50.000	
35		penjabat ambil rokok maleoboro, sampurna 1 refil 1 surya 1	75.000	
36		penjabat bagi untuk 5 org staf 10 org 100.000	500.000	penjabat bagi untuk 5 org staf 10 org 100.000
37		penjabat harga rokok 2 bks	50.000	
38		penjabat pls 20 1 x	25.000	
39		panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni	200.000	panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni
40		penjabat rokok revil 1, samsung 1	41.000	
41		penjabat urusan ke luar	500.000	
42		penjabat ambil u/harga rokok	100.000	
43		penjabat panjar	500.000	
44		penjabat harga rokok	150.000	
45		penjabat pls 25	30.000	
46	20/09/2017	penjabat ambil kebijakan untuk bg buat staf 8 org	800.000	penjabat ambil kebijakan untuk bg buat staf 8 org
47		penjabat pls 100 untuk loding data	105.000	
48	24/09/2017	penjabat panjar dr honor	500.000	
49		penjabat pls 20 2 x	50.000	
50		penjabat ambil	200.000	
51	27/09/2017	penjabat ambil panjar	750.000	
52	28/09/2017	penjabat pinjam	500.000	
53	30/09/2017	penjabat ambil u/4 org staf	400.000	
54	01/10/2017	penjabat pls 50	55.000	
55		penjabat pls 10 2 x	28.000	
56		penjabat pls 10 1x	14.000	
57	02/10/2017	penjabat ambil u/ tranportasi	200.000	
58		penjabat pls 10 1 x	14.000	
59	03/10/2017	penjabat ambil	200.000	
60	05/10/2017	penjabat ke ambon	200.000	
61		penjabat ambil	200.000	
62	10/10/2017	penjabat pls 50 1 x	55.000	
63		penjabat ambil u/urusan ke ambon	200.000	
64	13/10/2017	penjabata	300.000	
65	15/10/2017	penjabat panjar	200.000	
66	17/10/2017	penjabat panjar dari gaji	500.000	
67	18/10/2017	penjabat ke kantor camat	200.000	
68	02/11/2017	penjabat ke ktr camat	100.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69		penjabat pls 50	55.000	
70	07/11/2017	penjabat ke ambon	200.000	
71		Bendahara ke ambon	200.000	
72	10/11/2017	Penjabat	150.000	
73	12/11/2017	Penjabat	150.000	
74	20/11/2017	penjabat pls 20 dan 10	40.000	
75	23/11/2017	penjabat pls tlp	55.000	
76		penjabat ambil untuk ke ambon	200.000	
77	04/12/2017	bl penjabat pls 50	55.000	
78		penjabat ambil u/polisi urus perkara	300.000	
79	05/12/2017	penjabat	7.500.000	
80	07/12/2017	Panjar tenda untuk acara pelauw	3.500.000	
81	13/12/2017	penjabat ke ambon	400.000	
82	15/12/2017	penjabat pls 50	55.000	
83	17/12/2017	penjabat periksa mata	500.000	
84	19/12/2017	penjabat	200.000	
85	20/12/2017	Penjabat pinjam	1.000.000	
86		penjabat pulsa 100	1.105.000	
87		penjabat pls 50	55.000	
88	26/12/2017	penjabat pls 50	55.000	
89	27/12/2017	penjabat pls 50	55.000	
90	28/12/2017	kebijakan penjabat		
91		penjabat	500.000	
92		penjabat pls 10 1 x	15.000	
93	15/01/2017	penjabat pls 20 1 x	25.000	
94		penjabat pls 20 2x	50.000	
95	17/01/2017	ibu penjabat pinjam	500.000	
96	18/01/2017	penjabat pls 10	15.000	
97	25/01/2017	penjabat suru rusli ambil uang	100.000	
98		penjabat pls 10 1x	15.000	
99		penjabat pls 10 1x	15.000	
100		penjabat ambil untuk harga rokok	100.000	
101	26/01/2017	penjabat pls 20 1x	25.000	
102		penjabat pls 10 1 x	15.000	
103	27/01/2017	penjabat pls 20 1x	25.000	
104	28/01/2017	penjabat pls data 20 1x	25.000	
105		penjabat pulsa biasa 10 1x	15.000	
106	01/02/2017	penjabat ambil rokok	100.000	
107		penjabat pls 20 1x	25.000	
108	03/02/2017	penjabat ambil untuk org kawin	1.000.000	
109		kasi buat penjabat suli	500.000	
110	04/02/2017	penjabat pls 10 1x	15.000	
111		Penjabat	200.000	
112	06/02/2017	penjabat pls data 25 1x	30.000	
113	07/02/2017	penjabat pls 20	23.000	
114		penjabat beli nasi	200.000	
115		penjabat pls 10 1x	15.000	
116		penjabat pls data 25 1x	28.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117		penjabat, bendahar, ibu cani	600.000	
118		penjabat ambil untuk sawer	1.000.000	
119	10/02/2017	penjabat pinjam untuk urusan kasih buat bp daya dan cale boki	200.000	
120		penjabat pls 10 1x	15.000	
121		penjabat ambil	200.000	
122	11/02/2017	penjabat pls 10 1x	15.000	
123	13/02/2017	Penjabat	1.000.000	
124	17/02/2017	penjabat ambil u/ berobat	500.000	
125		penjabat ambil untuk pegang tangan	200.000	
126		penjabat ambil rokok	175.000	
127	20/02/2017	penjabat ke masohi	500.000	
128		byr sumbangan kue ke dusun hatuwe	200.000	
129	21/02/2017	penjabat ambil untuk pegang tangan	200.000	
130	22/02/2017	penjabat ambil untuk acara bupati dating	500.000	
131		penjabat ambil	100.000	
132		penjabat pls 10	15.000	
133	23/02/2017	penjabat ambil	200.000	
134		penjabat ambil untuk urusan pribadi	3.000.000	
135	27/02/2017	penjabat pinjam untuk ke keperluan pribadi	10.000.000	
136		penjabat kasi buat polisi	500.000	
137		penjabat pls data 50	55.000	
138	02/03/2017	penjabat pls data 50	55.000	
139		refil 1 bungkus	20.000	
140	05/03/2017	penjabat pls 25 1x	28.000	
141		penjabat pls 10 1x	13.000	
142		penjabat pls 10 1x	13.000	
143	06/03/2017	penjabat pls 10 1x	13.000	
144		penjabat pls 10 1x	13.000	
145	10/03/2017	penjabat pls 25 dan pls data 25	60.000	
146	14/03/2017	penjabat pls data 20 1x	25.000	
147		penjabat pls 10 2x	30.000	
148		penjabat pls 20 1x	25.000	
149	16/03/2017	kasi buat penjabat	1.000.000	
150	17/03/2017	penjabat ambil u/ kepelau	500.000	
151	19/03/2017	penjabat ambil	300.000	
152		penjabat ambil lagi	200.000	
153		penjar untuk penjabat	300.000	
154		penjabat ambil untuk acara	300.000	
155		penjabat pls 20 1x	25.000	
156		penjabat ambil rokok refil dan sempurna 1 bks	50.000	
157		penjabat pls 20 1x	25.000	
158	02/04/2017	penjabat ambil rokok	50.000	
159	03/04/2017	penjabat ambil gula 1/2 kg, kopi 1 bks, rokok refil 1 bks	40.000	
160		penjabat	50.000	
161	06/04/2017	penjabat rokok refil	21.000	

Halaman 22 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162		penjabat pls 20 1x	25.000	
163	10/04/2017	penjabat ambil untuk beli jagung	200.000	
164	15/04/2017	penjabat ambil u/ sumbang anak2 main bola dan bl cat	1.800.000	
165		penjabat pls 25 1x	30.000	
166	16/04/2017	penjabat rokok	21.000	
167	17/04/2017	penjabat tranport ke hila	500.000	
168		penjabat pls 20 1x	25.000	
169		penjabat ambil tambah ke masohi	200.000	
170		penjabat kasi buat Bendahara	200.000	
171	27/04/2017	penjabat ambil	100.000	
172	29/04/2017	penjabat ambil rokok revil	21.000	
173		penjabat pls 20	25.000	
174	01/05/2017	penjabat pls data 20	25.000	
175		penjabat rokok revil	21.000	
176	05/05/2017	penjabat pls 20 1x	25.000	
177		penjabat ambil	100.000	
178	06/05/2017	pinjam untuk org kawin penjabat	500.000	
179	10/05/2017	penjabat ambil	100.000	
180		penjabat pls 20	25.000	
181	11/05/2017	penjabat ambil	100.000	
182		penjabat dan Bendahara terapi	100.000	
183	13/05/2017	penjabat org kawin	200.000	
184		pulsa data 50 buat penjabat	55.000	
185	17/05/2017	penjabat ambil	100.000	
186	26/05/2017	penjabat rokok revil 1, surya 1, ggm1, magnum 1	74.000	
187		penjabat ambil	300.000	
188	01/06/2017	penjabat pls data 50	54.000	
189		penjabat rokok revil	21.000	
190		penjabat ambil	200.000	
191	08/06/2017	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya	250.000	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya Rp.1.000.000
192		penjabat pls 20	23.000	
193	16/06/2017	penjabat ambil untuk beli ikan	100.000	
194		penjabat ambil	100.000	
195	20/06/2017	Pehjabat	1.000.000	
196	23/06/2017	Penjabat	500.000	
197	25/06/2017	penjabat ambil bir 12 kaleng	312.000	
198	28/06/2017	penjabat pls biasa 25	28.000	
199		penjabat ambil	100.000	
200		penjabat ambil untuk ke masohi	3.000.000	
201	07/07/2017	Penjabat	150.000	
202	11/07/2017	penjabat dan teko ke masohi	2.000.000	
203	18/07/2017	penjabat ambil bir 6 kaleng	165.000	
204		penjabat ambil untuk harga	100.000	

Halaman 23 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



		rokok		
205	21/07/2017	panjar untuk org kawin		
206		penjabat	300.000	
207		penjabat pls 10	15.000	
208		penjabat pls 20	25.000	
209		Jumlah	69.706.000	

2. Bendahara Negeri Tial an. Neni Rolobessy sebesar
Rp.11.066.000.00 (Sebelas juta enam puluh enam ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	25/07/2017	M. Neni	100.000	
2	16/08/2017	Bendahara pls 20	25.000	
3	17/08/2017	Bendahara pls 25	30.000	
4	19/08/2017	Bendahara panjar	250.000	
5		Bendahara pls 20	24.000	
6		Bendahara pls 25	30.000	
7		Bendahara pls 25	30.000	
8	08/06/2017	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya	250.000	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya Rp.1.000.000
9	22/09/2017	Bendahara pls 20	25.000	
10	24/09/2017	Bendahara pls 20 1 x	25.000	
11		Bendahara panjar	750.000	
12	01/10/2017	neni pls 25	30.000	
13	02/10/2017	Bendahara pls 20 1x	25.000	
14	05/10/2017	Bendahara ke ambon	200.000	
15	10/10/2017	Bendahara pls 25 1x	30.000	
16	13/10/2017	Bendahara	300.000	
17	10/11/2017	Neni	150.000	
18	12/11/2017	Neni	150.000	
19	19/12/2017	Neni	200.000	
20	19/12/2017	Bendahara pls 25	28.000	
21		Bendahara pls 50	55.000	
22		Bendahara pls 50	55.000	
23	28/12/2017	Neni	500.000	
24		Bendahara pls 10	15.000	
25		Bendahara pls 20 1x	25.000	
26	27/01/2017	Bendahara pinjam	1.000.000	
27		penjabat pls 20 1x	25.000	
28	28/01/2017	Bendahara pls 20 1x	25.000	
29	01/02/2017	Bendahara pls 20 1x	25.000	
30		Bendahara pls 20 1x	25.000	
31		Bendahara	200.000	
32	07/02/2017	Bendahara pls 20	23.000	
33	07/02/2017	Bendahara pls 20 1x	23.000	
34	17/02/2017	Bendahara	200.000	
35	19/02/2017	beli nasi buat anak2 main bola	300.000	
36	21/02/2017	Bendahara	200.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	23/02/2017	Bendahara	500.000	
38	15/03/2017	Bendahara pls 25	28.000	
39	16/03/2017	Bendahara	1.000.000	
40	23/03/2017	Neni	200.000	
41	23/03/2017	Bendahara	50.000	
42	06/04/2017	Bendahara pls 20 1x	25.000	
43	10/04/2017	Bendahara pls 10	15.000	
44	15/04/2017	m neni	500.000	
45	06/05/2017	Neni	500.000	
46	17/05/2017	Neni	50.000	
47		Bendahara	200.000	
48		panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni	200.000	panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni
49		Neni	2.000.000	
50		Neni	150.000	
51	21/07/2017	Bendahara	300.000	
	Jumlah		11.066.000	

3. Sekretaris Negeri Tial an. Samuradja Dfinubun alias teko alias tetno sebesar Rp.4.333.000.00 (Empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	25/07/2017	Ks Tetno	100.000	
2	08/06/2017	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya	250.000	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya Rp.1.000.000
3	14/08/2017	tetno rokok 1 bks	25.000	
4	28/09/2017	kasi tetno	150.000	
5	10/10/2017	tetno pls 25 1x	30.000	
6	13/10/2017	perbaiki televisi + transportasi	500.000	
7	13/10/2017	Teko	250.000	
8		Teko	100.000	
9	19/12/2017	Teko	200.000	
10	28/12/2017	Tetno	500.000	
11	29/01/2017	tetno gade laptop	1.000.000	
12		Teko	200.000	
13	15/03/2017	teko pls 25	28.000	
14	16/03/2017	Teko	1.000.000	
	Jumlah		4.333.000	

4. Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Negeri Tial an. Rugaya sebesar Rp.2.950.000.00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	08/06/2017	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya	250.000	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp.1.000.000
2	19/09/2017	rugaya ambil untuk bl bensin	50.000	
3		Gaya	200.000	
4	10/11/2017	Gaya	150.000	
5	12/11/2017	Gaya	100.000	
6		gaya	500.000	
7		panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni	200.000	panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni
8		gaya	50.000	
9		gaya	1.000.000	
10	07/07/2017	gaya	150.000	
11		Rugaya	300.000	
		Jumlah	2.950.000	

5. Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. Asis Tuarita sebesar Rp.6.948.000.00 (Enam juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	13/09/2017	bp azis panjar	200.000	
2	28/09/2017	bapa Azis minta untuk bl rokok	100.000	
3	28/09/2017	bp azis ambil rokok u/org kerja perahu	110.000	
4		bp azis pinjam	300.000	
5		bp azis	250.000	
6	17/10/2017	bp azis panjar dr gaji	500.000	
7	14/12/2017	bp azis panjar	200.000	
8		bp Azis panjar	500.000	
9	28/12/2017	bp azis	500.000	
10	18/01/2017	bp azis pls 10	15.000	
11		bp azis rokok surya 1 bks	23.000	
12		bp azis	250.000	
13	19/02/2017	bp azis ambil	200.000	
14	16/03/2017	bp azis	1.000.000	
15	19/03/2017	bp azis minta	200.000	
16	23/03/2017	bp azis	200.000	
17	05/04/2017	bp azis	50.000	
18		bp azis	500.000	
19	25/04/2017	bp azis pinjam	100.000	
20		bp azis	1.000.000	
21	13/05/2017	bp azis pinjam	200.000	
22		bp azis	100.000	
23		bp azis	150.000	
24	21/07/2017	bp azis	300.000	
		Jumlah	6.948.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. Rahman Tuarita sebesar
Rp.3.500.000.00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1		Bp Man	250.000	
2	08/11/2017	bp man panjar u/ org meninggal	500.000	
3	12/11/2017	bp man	100.000	
4	19/12/2017	bp man	200.000	
5	16/03/2017	bp man	1.000.000	
6	01/04/2017	bp man pinjam	500.000	
7	06/05/2017	bp man	500.000	
8	07/07/2017	bp man	150.000	
9	21/07/2017	bp man	300.000	
		Jumlah	3.500.000	

7. Kaur Tata Usaha dan Umum an. Yusran sebesar
Rp.5.818.000,00 (Lima juta delapan ratus delapan belas ribu
rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	15/08/2017	yusran pls data 50	55.000	
2	27/08/2017	yusran pinjam u/ berobat	1.000.000	
3	27/08/2017	yusran pulsa 20	25.000	
4		Yusran	200.000	
5		yusran	100.000	
6	28/12/2017	yusran	500.000	
7		yusran	25.000	
8	23/01/2017	yusran rokok	23.000	
9	29/01/2017	yusran ambil	150.000	
10	23/03/2017	Yusran	200.000	
11		Yusran	300.000	
12	23/03/2017	Yusran	500.000	
13	17/05/2017	yusran	50.000	
14	23/05/2017	yusran harga bensin ke tengah - tengah	20.000	
15		yusran pinjam	100.000	
16		yusran beli bensin	20.000	
17		yusran	100.000	
18		yusran	2.000.000	
19	07/07/2017	Yusran	150.000	
20	21/07/2017	yusran	300.000	
		Jumlah	5.818.000	

8. Ibu Rani sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah, Pak
Lem sebesar Rp.1.225.000,00 (Satu juta dua ratus dua puluh
lima ribu rupiah) dan Pak Daha sebesar Rp.1.850.000,00 (Satu



juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
Ibu Rani				
1		penjabat, bendahar, ibu can	200.000	penjabat, bendahar, ibu can Rp.600.000
2	08/06/2017	kasih buat caca rani	500.000	
		Jumlah 1	700.000	
Bapak Lem				
1		bp salim panjar	100.000	
2	08/02/2017	bp lem pinjam	150.000	
3	19/02/2017	bp lem ambil	150.000	
4	07/04/2017	bp lem ke masohi	700.000	
5	07/04/2017	bp lem pinjam	100.000	
6		bp lem pulsa 20	25.000	
		Jumlah 2	1.225.000	
Bapak Doha				
		bp doha	150.000	
		bp doha	500.000	
	16/03/2017	bp doha	500.000	
		bp doha	500.000	
		Jumlah 3	1.650.000	
		Jumlah 1 + 2 + 3	3.575.000	

4. Tahun Anggaran 2018 :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp.752.830.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.560.608.000,00 (lima ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.313.438.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Saksi Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama-sama dengan Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (Rp)
1.	08 Juni 2018	149.932.000,00
2.	29 Juni 2018	28.725.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	29 Juni 2018	224.243.200,00
4.	20 Agustus 2018	223.892.000,00
5.	29 November 2018	287.655.000,00
6.	24 Agustus 2018	300.953.000,00
7.	31 Desember 2018	11.000.000,00
8.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2018	1.226.400.200,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang kemudian uang tersebut dikelola oleh Bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2018 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial. Dan sekretaris Negeri Tial Samuraja Difinubun;

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen);
 - Adanya selisih anggaran sebesar Rp.2.487.414,93 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah koma Sembilan puluh tiga sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.47.926.000,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu) yang tidak diketahui asal perolehannya.
 - penggunaan uangnya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.47.926.000,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 29 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kepala Pemerintah Negeri Tial. Djamal Tuarita sebesar Rp.29.073.000.00 (Dua puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	03/01/2018	Pulsa Buat Penjabat (100)	160.000	
2	04/01/2018	penjabat berobat	500.000	
3	14/01/2018	penjabat pls 25	30.000	
4		penjabat pls 20	25.000	
5	25/01/2018	penjabat ambil u/ berobat kolestrol	200.000	
6	/02/2018	penjabat pulsa 50	55.000	
7	10/02/2018	penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
8	11/02/2018	Penjabat	200.000	
9		kebijakan penjabat untuk acara paperu byr harga kapal	1.600.000	
10		penjabat uang pegang	3.000.000	
11		beli rokok	150.000	
12	23/02/2018	penjabat pls 20 2x	50.000	
13	27/02/2018	penjabat ambil u/ harga rokok	100.000	
14	06/03/2018	penjabat pls 20	25.000	
15		penjabat ambil u/ beli rokok	100.000	
16		penjabat pls 50 1 x	55.000	
17	09/03/2018	penjabat ke org kawin	300.000	
18	11/03/2018	penjabat uang pegang tangan di tulehu	100.000	
19	17/03/2018	penjabat ambil u/pegang tangan org kawin acara di tulehu	200.000	
20		penjabat ambil u/ acara di hatue	150.000	
21		penjabat ambil rokok 2 kbs	150.000	
22	18/03/2018	penjabat ambil u/ uang pegag tangan	200.000	
23		penjabat ambil u/ beli rokok	100.000	
24	24/03/2018	penjabat pls 25 2x	60.000	
25	25/03/2018	penjabat harga rokok dan pisang ijo	100.000	
26	2018	uang baca doa buat penjabat	400.000	
27		uang makan u/ penjabat	500.000	
28		penjabat pls 100	105.000	
29	04/05/2018	penjabat untuk kepala sahur	1.000.000	
30		penjabat pls 20	25.000	
31	12/05/2018	penjabat ambil u/ harga rokok	100.000	
32	13/05/2018	penjabat pinjam u/ beli rokok	150.000	
33	02/05/2015	penjabat ambil rokok surya 2 bh, sempurna 1	100.000	
34	17/04/2018	Penjabat ambil rokok 2 bh refil dan surya 16	46.000	
35	06/2018	beli pls 50 buat penjabat	55.000	
36	30/06/2018	penjabat ambil rokok 3 bks (revil, surya, sempurna)	71.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37		penjabat pinjam u/kebutuhan pribadi	500.000	
38/07/2018	penjabat kebutuhan pribadi	500.000	
39		bl penjabat pls 50	55.000	
40	16/07/2018	bl pls buat penjabat	105.000	
41	18/07/2018	penjabat ambil u/ keb pribadi	200.000	
42	19/07/2018	penjabat pls 50 1 kali	55.000	
43		penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
44	22/07/2018	penjabat pinjam u/ keb pribadi	200.000	
45		penjabat ambil u/ bl rokok	100.000	
46		penjabat ambil u/ keb pribadi	300.000	
47	24/07/2018	penjabat ambil u/ harga rokok	150.000	
48		penjabat pinjam u/ kebutuhan pribadi	600.000	
49		penjabat pls 50	55.000	
50		penjabat pls 25 2x	56.000	
51		penjabat ambil u/ bl rokok	150.000	
52		penjabat	200.000	
53		penjabat ambil harga rokok	150.000	
54	06/08/2018	penjabat ambil beli rokok	150.000	
55	09/08/2018	Penjabat ambil u/ keperluan pribadi	200.000	
56	10/08/2018	penjabat pinjam u/ keperluan pribadi	2.000.000	
57	11/08/2018	penjabat pls 50	55.000	
58	13/08/2018	penjabat ambil u/ keb pribadi	100.000	
59	17/08/2018	penjabat ambil uang u/ kebutuhan pribadi pada waktu selesai upacara	200.000	
60	17/08/2018	penjabat pulsa 50	55.000	
61		penjabat bl rokok selesai upacara (surya 2 bks, ggm 2 bks, sampurna 2 bks)	125.000	
62		penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
63	21/08/2018	penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
64	24/08/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
65		penjabat ke acara org kawin di ambon	350.000	
66		beli penjabat pilsa 50 1 x	55.000	
67	26/08/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
68	28/08/2018	penjabat pls 10 3 x	75.000	
69	30/08/2018	penjabat ambil rokok surya 3, revil 1, ggm 1 sampuran 1	115.000	
70		Penjabat	250.000	
71	01/09/2018	bp salim pinjam untuk org kawin	200.000	
72	01/09/2018	penjabat acara org kawin	100.000	
73	04/09/2018	penjabat ambil untuk kebutuhan pribadi ke camat	100.000	
74	05/09/2018	penjabat ambil u/ kebuthan pribadi	500.000	
75	06/09/2018	penjabat ambil untuk kebutuhan prinbadi	500.000	
76	07/09/2018	penjabat beli rokok	50.000	
77	08/09/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	150.000	

Halaman 31 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	10/09/2018	penjabat ambil untuk harga rokok	100.000	
79	10/09/2018	penjabat kebutuhan pribadi	150.000	
80	14/09/2018	penjabat rokok revil 1 bks	25.000	
81	15/09/2018	penjabat pls 10 2x	30.000	
82	16/09/2018	Penjabat	200.000	
83	18/09/2018	Penjabat	100.000	
84		penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	100.000	
85	17/09/2018	penjabat pls 50 1 x	55.000	
86	22/09/2018	penjabat ambil untuk harga rokok	200.000	
87	24/09/2018	penjabat harga rokok	100.000	
88	26/09/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
89	27/09/2018	penjabat	200.000	
90	28/09/2018	penjabat pinjam untuk keb pribadi	600.000	
91	01/10/2018	penjabat pinjam untuk keb pribadi	200.000	
92	20/10/2018	Penjabat	200.000	
93	21/10/2018	penjabat pulsa 100	110.000	
94	28/10/2018	Penjabat	250.000	
95	29/10/2018	penjabat ambil rokok 2 bks	50.000	
96	30/10/2018	penjabat beli rokok	75.000	
97		penjabat pls 25 2 x	60.000	
98		penjabat ambil u/ kebuthan pribadi	150.000	
99		penjabat beli rokok	150.000	
100	06/11/2018	kebijakan penjabat untuk ke ambon	300.000	
101	07/11/2018	kebijakan penjabat u/org kawin penjabat	100.000	
102		penjabat pulsa 50	55.000	
103	09/11/2018	penjabat pls 10 2 x	30.000	
104	11/11/2018	penjabat pinjam u/ kebutuhan pribadi	1.000.000	
105		penjabat pls 10 2 x	30.000	
106		penjabat beli rokok	100.000	
107	22/11/2018	penjabat priksa kesehatan di ambon	600.000	
108	24/11/2018	Penjabat	300.000	
109		penjabat pls 50 2 x	55.000	
110		penjabat pls 25 2x	70.000	
111	08/12/2018	kebijakan penjabat u/ org kawin	200.000	
112	09/12/2018	penjabat ke ambon	500.000	
113	14/12/2018	penjabat pls 20	25.000	
114		penjabat ambil u/ beli rokok	100.000	
115		penjabat ambil untuk kebutuhan pribadi	500.000	
116		beli pls 20 u/ penjabat	25.000	
117	19/12/2018	penjabat pls 10 2 x	30.000	
118	20/12/2018	penjabat pls 50	55.000	
119	21/12/2018	penjabat pls 20	25.000	
120	22/12/2018	penjabat ambil u/ beli rokok	250.000	
121		penjabat pls 50	55.000	
122		penjabat beli lampu dan rokok	150.000	

Halaman 32 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



123	23/12/2018	penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
124	26/12/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
125		penjabat pls 50 1 x	55.000	
126	28/12/2018	penjabat pls 100 u/ telpon urusan ke ambon	110.000	
127	28/12/2018	Penjabat	400.000	
128	30/12/2018	penjabat pls 50	55.000	
129	30/12/2018	penjabat beli rokok	100.000	
130		penjabat pls 20 1 x	25.000	
Jumlah			29.073.000	

2. Bendahara Negeri Tial an. Neni Rolobessy sebesar Rp.5.878.000.00 (Lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	05/01/2018	neni pulsa 50	55.000	
2		Bendahara pls 20	25.000	
3	27/01/2018	neni panjar	500.000	
4	11/02/2018	neni	100.000	
5	20/02/2018	Bendahara pls 20	24.000	
6		pulsa buat Bendahara	24.000	
7	22/02/2018	Bendahara pls 20 1 x	25.000	
8	23/02/2018	Bendahara pls 20 1 x	25.000	
9	09/03/2018	Neni	300.000	
10		neni uang pegang tangan	100.000	
11	13/03/2018	Bendahara pinjam untuk ke seram	200.000	
12		Bendahara pinjam u/ ke seram	200.000	
13	2018	Neni	50.000	
14	04/05/2018	neni	1.000.000	
15	01/08/2018	Bendahara pls 25 1 x	30.000	
16		Neni	150.000	
17		neni panjar	300.000	
18	28/08/2018	neni pulsa 25 1 x	55.000	
19	30/08/2018	Neni	250.000	
20		neni pinjam untuk urusan pribadi	300.000	
21	31/08/2018	Neni	200.000	
22	16/09/2018	Neni	200.000	
23	18/09/2018	Neni	100.000	
24	22/09/2018	neni pls 50 1 x	55.000	
25	22/09/2018	Neni	200.000	
26		Neni	200.000	
27	08/11/2018	mm neni	200.000	
28		neni pls data 50	55.000	
29	15/11/2018	neni pinjam untuk kebutuhan	300.000	
30	24/11/2018	Neni	300.000	
31		neni pls 50	55.000	
32		Neni	300.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	5.878.000	
--	--------	-----------	--

3. Sekretaris Negeri Tial an. Samuradja Dfinubun alias Teko alias Tetno sebesar Rp. 1.275.000.00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	05/01/2018	teko pulsa 50	55.000	
2	05/01/2018	teko ambil u/beli pisang ijo	20.000	
3	11/02/2018	kebijakan penjabat u/ org kawin Teko	200.000	
4	12/07/2018	kebijakan penjabat , penjabat, teko	300.000	
5		Tetno	200.000	
6		Tetno	200.000	
7		tetno orang kawin	300.000	
		Jumlah	1.275.000	

4. Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Negeri Tial an. Rugaya Rolobessy sebesar Rp. 2.050.000.00 (Dua juta lima puluh ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	11/02/2018	Gaya	100.000	
2	09/03/2018	rugaya	300.000	
3	2018	Gaya	50.000	
4	04/05/2018	gaya	1.000.000	
5	16/09/2018	org kawin gaya	200.000	
6	27/09/2018	kebijakan penjabat untuk gaya	200.000	
7	20/10/2018	Gaya	200.000	
		Jumlah	2.050.000	

5. Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. Asis Tuarita sebesar Rp.3.900.000.00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	14/01/2018	bp azis ke tulehu	100.000	
2	09/03/2018	bp azis	300.000	
3	23/03/2018	bp azis pinjam u/ ke org acara	200.000	
4		bp azis dan yusran rokok surya 1 bks	50.000	
5	2018	bp azis	50.000	
6	04/05/2018	bp azis	1.000.000	
7		bp azis pinjam	200.000	
8		bp azis	50.000	
9	11/09/2018	bp azis pinjam	100.000	
10		bp azis bl rokok u/ di ktr, surya 1 ggm 2, sempurna 1 rwil 1	100.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11		byr bp azis perj dinas ke tulehu	100.000	
12	16/09/2018	bp azis	200.000	
13	01/10/2018	bp azis pinjam untuk kebutuhan pansimas	500.000	
14		bp azis	200.000	
15		bp azis ambil u/ beli rokok dan akua	150.000	
16		bp azis	300.000	
17	29/12/2018	bp azis	300.000	
Jumlah			3.900.000	

6. Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. Rahman Tuarita sebesar Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1		bp man	300.000	
2	04/05/2018	bp man	1.000.000	
3		bp man	200.000	
Jumlah			1.500.000	

7. Kaur TU dan Umum Negeri Tial an. Yusran Tuarita sebesar Rp.2.850.000.00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1		yusran panjar	300.000	
2	11/02/2018	yusran	100.000	
3		Yusran	300.000	
4	04/05/2018	yusran	1.000.000	
5		Yusran	250.000	
6	16/09/2018	yusran	200.000	
7	18/09/2018	yusran	100.000	
8	20/10/2018	Yusran	200.000	
9	24/11/2018	Yusran	200.000	
10		Yusran	200.000	
Jumlah			2.850.000	

8. Kaur Perencanaan an. Arfan Rolobessy sebesar Rp.1.400.000.00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah). dengan perincian sebagai berikut

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	11/02/2018	arfan	100.000	
2	2018	Arfan	50.000	
3	04/05/2018	arfan	1.000.000	
4		arfan perbaiki motor di bengkel	50.000	
5		Arfan	200.000	
Jumlah			1.400.000	

5. Tahun Anggaran 2019:



- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.872.209.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.545.298.000,00. (lima ratus empat puluh lima juta dua sembilan puluh delapan ribu rupiah). dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.417.507.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial(berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-527 Tahun 2019), bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	31 Mei 2019	Rp 216.600.000,00
2.	31 Mei 2019	Rp 15.000.000,00
3.	13 Agustus 2019	Rp 48.445.000,00
4.	09 September 2019	Rp 390.247.200,00
5.	20 September 2019	Rp 72.300.000,00
6.	20 September 2019	Rp 13.150.000,00
7.	20 September 2019	Rp 115.425.000,00
8.	28 Nopember 2019	Rp 216.164.000,00
9.	18 Desember 2019	Rp. 108.551.600,00
10.	18 Desember 2019	Rp 348.536.800,00
Jumlah yang dicairkan Tahun 2019		Rp 1.529.419.600,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.529.419.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah)yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat kemudian uang dikelola oleh Bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2019 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial. Dan sekretaris Negeri Tial Samuraja Dfinubun;

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.529.419.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara



sebesar Rp. 134.414.109,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat belas ribu seratus Sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Penggunaan dana BUMNEG yang tidak sesuai Peruntukannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 34.720.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kepala Pemerintah Negeri Tial. Djamal Tuarita sebesar Rp.15.845.000.00 (Lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	15/08/2019	penjabat pinjam u/ kebutuhan pribadi (dr uang pajak)	200.000	
2		Penjabat pls 20	25.000	
3	26/08/2019	beli pejabat pulsa 50	55.000	
4		penjabat beli rokok GGM 2 bks	30.000	
5	01/01/2019	penjabat pls 50	55.000	
6	02/01/2019	penjabat pls 50	55.000	
7	05/01/2019	penjabat pls 25	30.000	
8	09/01/2019	penjabat	300.000	
9	10/01/2019	penjabat pulsa 50	55.000	
10		penjabat bl rokok 3 bks	75.000	
11	12/01/2019	penjabat ke acara org kawin di hatuwe	250.000	
12		beli pls data 50 untuk pejabat urusan	55.000	
13		bl pejabat pls 50	55.000	
14	30/01/2019	penjabat priksa kesehatan	300.000	
15	30/01/2019	penjabat beli rokok 2 bks	50.000	
16	01/02/2019	kebijakan pejabat	200.000	
17		penjabat	200.000	
18	02/02/2019	penjabat ambil rokok 2 bks	50.000	
19	07/02/2019	penjabat ambil	200.000	
20	08/02/2019	penjabat	1.000.000	
21		penjabat ambil	200.000	
22	21/02/2019	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	300.000	
23	22/02/2019	penjabat ambil u/ kasih buat polisi (nasi bambu)	300.000	
24	23/02/2019	penjabat ke orang kawin	500.000	
25		penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
26	27/02/2019	penjabat bl rokok revil 1	25.000	
27		Penjabat	200.000	
28	28/02/2019	penjabat bl rokok	100.000	
29	08/03/2019	penjabat ambil u/beli rokok	100.000	
30	14/03/2019	beli rokok untuk pejabat dan satf (revil dan surya)	50.000	



31	15/03/2019	penjabat beli rokok 2 bks dan ambil u/ kebutuhan pribadi	150.000	
32	16/03/2019	penjabat	300.000	
33	20/03/2019	beli penjabat pulsa 50	55.000	
34		penjabat pulsa 50	55.000	
35	28/03/2019	penjabat pulsa 20	25.000	
36		penjabat kebijakan	500.000	
37	29/03/2019	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	300.000	
38	22/04/2019	penjabat ambil u/ beli rokok	150.000	
39	26/04/2019	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
40	01/05/2019	penjabat pinjam	500.000	
41	13/05/2019	penjabat pinjam u/ byr tukang	5.500.000	
42	14/05/2019	beli penjabat pulsa 50	55.000	
43	15/05/2019	penjabat berobat karna sakit	500.000	
44	19/05/2019	bp penjabat pinjam untuk urusan pribadi	300.000	
45	30/05/2019	penjabat pulsa 50	55.000	
4605/2019	penjabat beli rokok 2 bks	50.000	
47	07/05/2019	penjabat pls 100	110.000	
48	28/06/2019	penjabat pls 50	55.000	
49		beli penjabat pulsa data 50 dan pls biasa 50	110.000	
50		beli penjabat pls 50	55.000	
51		penjabat ambil u/ beli rokok	100.000	
52	11/07/2019	penjabat pls 50	55.000	
53	15/07/2019	penjabat pinjam u/ kebutuhan pribadi	300.000	
54	28/07/2019	penjabat masuk rumah sakit	1.000.000	
55		penjabat mantan pulsa	65.000	
56	01/08/2019	beli penjabat pls 50	60.000	
57	02/08/2019	isi pls 20 u/ mantan penjabat	25.000	
		Jumlah	15.845.000	

2. Bendahara Negeri Tial an. Neni Rolobessy sebesar Rp.9.900.000.00 (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	28/08/2019	Bendahara	7.500.000	
2	09/01/2019	neni	300.000	
3	12/01/2019	neni ke org kawin	200.000	
4	08/02/2019	neni	1.000.000	
5	23/02/2019	neni org kawin	500.000	
6	27/02/2019	Bendahara	200.000	
7	16/03/2019	neni	200.000	
		Jumlah	9.900.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekretaris Negeri Tial an. Samuradja Dfinubun alias Teko alias Tetno sebesar Rp.1.800.000.00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
	08/01/2019	tetno	300.000	
	08/02/2019	Teko	1.000.000	
	22/02/2019	teko	500.000	
		Jumlah	1.800.000	

4. Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Negeri Tial an. Rugaya Rolobessy sebesar Rp. 1.300.000.00 (Satu Juta tiga ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	09/01/2019	Gaya	300.000	
	08/02/2019	Gaya	500.000	
3	23/02/2019	gaya org kawin	500.000	
		Jumlah	1.300.000	

5. Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. Asis Tuarita sebesar Rp.2.275.000.00 (Dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	09/01/2019	bp azis	300.000	
2	08/02/2019	bp azis	1.000.000	
3		bp azis ambil rokok revil 2, surya 16 1	75.000	
4	23/02/2019	bp azis	500.000	
5	01/03/2019	bp azis ambil u/ kebutuhan pribadi	100.000	
6	25/03/2019	bp azis ambil u/ urusan pribadi	100.000	
7	05/04/2019	bp azis pinjam	100.000	
8	20/06/2019	bp azis ambil untuk urusan	100.000	
		Jumlah	2.275.000	

6. Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. Rahman Tuarita sebesar Rp.1.100.000.00 (Satu juta seratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	09/01/2019	bp man ke org kawin	300.000	
2	08/02/2019	Pa Man kebijakan penjabat	500.000	
3	23/02/2019	bp man org kawin	300.000	
		Jumlah	1.100.000	

7. Kaur TU dan Umum Negeri Tial an. Yusran Tuarita sebesar Rp.1.000.000.00 (Satu juta rupiah)



No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	08/02/2019	yusran	500.000	
2	23/02/2019	Yusran	500.000	
		Jumlah	1.000.000	

8. Kaur Perencanaan an. Arfan Rolobessy sebesar Rp.1.300.000.00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	21/02/2019	arfan belanja untuk keperluan monografi desa	1.000.000	
2	23/02/2019	arfan org kawin	300.000	
		Jumlah	1.300.000	

9. Masyarakat an. Bapak Mogan sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) . dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	23/02/2019	mogah ke org kawin	200.000	
		Jumlah	200.000	

- Bahwa Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sedangkan Dana Desa digunakan untuk Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa pada saat penerimaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa Tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang menjabat sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tial adalah Saksi Djamal Tuarita berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Nomor : 141- 1044 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial Tahun 2015 mengangkat Terdakwa Samuraja Dfinubun sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial TA 2015 Nomor 08/140/PNT/2015 tanggal 29 Januari 2015 mengangkat Saksi Neni Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Tial Nomor: 07/140/PNT/2015 tanggal 01 Januari 2015 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PPTPKN) Tial Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Samuraja Dfinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)
2.	Rajab Tatuhey	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)
3.	Asis Tuarita	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)
4.	ABD.Rahman Tuarita	Kaur Umum	Staf Sekretariat (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)
5.	Neni Rolobessy	Bendahara	Staf Urusan Keuangan (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)

- Bahwa kemudian pada Tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial Tahun 2016 mengangkat Terdakwa Samuradja difinubun sebagai sekretaris Negeri Tial kecamatan salahutu, dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial TA 2016 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Tial An. Neni Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PPTPKN) Tial Tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Djamal Tuarita	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
1.	Samuradja Dfinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
2.	Rajab Tatuhey	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
3.	Asis Tuarita	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
4.		Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
5.	ABD.Rahman Tuarita	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2016 sampai dengan Juni 2016)

Halaman 41 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Neni Rolobessy Bendahara Staf Urusan Keuangan (Januari 2016 sampai dengan Juni 2016)

- Bahwa kemudian pada Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Sekretaris Negeri Tial TA 2017 mengangkat Terdakwa Samuraja Dfinubun sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Suarat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial Nomor 07/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Tial TA 2017 mengangkat Saksi Neni Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Tial Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Djamil Tuarita	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
1.	Samuradja Dfinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
2.	Abd. Rahman Tuarita	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
3.	Asis Tuarita	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
4.	Rugaya Rolobessy	Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
5.	Arfan Rolobessy	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat ((Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
6.	Yusran Rolobessy	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
7.	Neni Rolobessy	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, mengangkat Terdakwa Samuradja Dfinubun sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 07/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Tial Tahun Anggaran 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Saksi Neni Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Tial Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Djamal Tuarita	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
1.	Samuradja Dfinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
2.	Abd. Rahman Tuarita	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
3.	Asis Tuarita	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
4.	Rugaya Rolobessy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
5.	Arfan Rolobessy	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
6.	Yusran Tuarita	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
7.	Neni Rolobessy	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2019, mengangkat Terdakwa Samuradja Dfinubun sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 141/01/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Tial Tahun Anggaran 2019, mengangkat Saksi Neni Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Tial Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
----	------	---------	---------------------

Halaman 43 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | Djamal Tuarita | Penjabat Kepala Desa | Koordinator (Januari 2019 sampai dengan Juni 2019) |
| 2. | Salim Rolobessy | Penjabat Kepala Desa | Koordinator (Juli 2019 sampai dengan Desember 2019) |
| 3. | Samuradja Dfinubun | Sekretaris | Koordinator (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019) |
| 4. | Abd. Rahman Tuarita | Kasi Pemerintahan | PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019) |
| 5. | Asis Tuarita | Kasi Kesejahteraan | PTPKN Bidang Kesejahteraan (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019) |
| 6. | Rugaya Rolobessy | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat | PTPKN Bidang Pelayanan Umum (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019) |
| 7. | Yusran Tuarita | Kaur Perencanaan | Staf Sekretariat (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019) |
| 8. | Arfan Rolobessy | Kaur Umum | Staf Sekretariat (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019) |
| 9. | Neni Rolobessy | Kaur Keuangan | Staf Urusan Keuangan |
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Dana Desa TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 yang diperuntukkan kepada seluruh pedesaan di Indonesia, dilakukan secara bertahap sehingga langsung menyentuh / dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, termasuk Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dengan pentahapan sebagai berikut:
- Setelah APBNeg selesai di rancang oleh Pemerintah Negeri Tial, selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah Kab. Maluku Tengah, cq. SKPD / OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Maluku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan, dan apabila disetujui akan diproses lebih lanjut ke Bagian Keuangan Pemda Kab. Maluku Tengah;
 - Selanjutnya anggaran DD secara otomatis masuk ke Rekening Kas Desa yang dituju melalui Bank Maluku Maluku Utara (MALUKUMALUT) Cabang Batu Merah;

Halaman 44 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses masuknya anggaran DD di TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 untuk Negeri Tial masuk secara bertahap ke Rekening Pemerintah Negeri Tial Nomor : 1003002697;
- Bahwa yang mengajukan perencanaan anggaran / Rancangan APBDes untuk kebutuhan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 yang diperuntukkan kepada Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tersebut adalah Staf Pemerintah Desa Tial dan selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah sehingga dapat terealisasi dalam bentuk APBNeg;
- Bahwa dalam APBDneg telah termuat Belanja Kegiatan-Kegiatan dalam Bidangny yang dilaksanakan dengan mempergunakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 di Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, antara lain:
 - a. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2015:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total anggaran sebesar Rp. 110.189.994:
 - a) Kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 60.300.000, tingkat penyelesaian 100 %, terealisasi Rp. 60.300.000;
 - b) Kegiatan Belanja Oprasional Perkantoran, Perjalanan Dinas dan Saniri Negeri Rp. 49.889.994;
 - 2) Bidang Pembangunan Negeri dengan total anggaran sebesar Rp. 195.301.899 :
 - a) Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 1.400 M Rp. 67.112.000;
 - b) Kegiatan Pembangunan Jalan setapak Rp. 74.633.899;
 - c) Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 5.400.000;
 - d) Kegiatan Pembangunan Got dan Gorong-Gorong Rp. 18.845.000;
 - e) Kegiatan Pembuatan Talud Penahan Longsor Rp. 29.311.000.
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total anggaran

Halaman 45 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



sebesar Rp. 34. 226.514 :

- a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras Rp. 5.130.000;
 - b) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni Rp. 10.476.514;
 - c) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sanggar Seni Rp. 18.620.000.
- 4) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dengan total anggaran sebesar Rp. 27.579.615 :
- a) Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Rp. 6.960.000;
 - b) Kegiatan Oprasional Sekretariat PKK Rp. 5.619.615;
 - c) Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif Rp. 15.000.000;
- b. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016:
- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total anggaran Rp. 104.882.513:
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp 101.770.263;
 - b) Kegiatan Oprasional Perkantoran Rp. 3.112.250;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dengan total anggaran Rp. Rp.449.515.000 :
 - a) Kegiatan Pembangunan Jalan setapak 926 M Rp. 198.220.000;
 - b) Kegiatan Rabat Beton 200 M Rp. 130.830.000;
 - c) Kegiatan Pembangunan Drainase 250 M Rp. 82.460.000;
 - d) Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 180 M Rp. 38.005.000;
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total anggaran Rp. 11.640.000:
 - a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras Rp. 5.130.000;
 - b) Kegiatan Pengembangan Kelompok Tani Dasa Wisma Rp.6.510.000;
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Rp.161.408.781:
 - a) Kegiatan Pengembang Kelompok Usaha UEP Rp. 80.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kegiatan Pengembangan Kelompok Usaha Kecil Rp. 6.025.000;
- c) Kegiatan Bantuan Perlengkapan Nelayan Rp. 70.800.000;
- d) Kegiatan Pendirian Bumneg Rp. 4.583.781;
- c. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total anggaran Rp. 326.405.101 :
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 232.200.000;
 - b) Kegiatan Oprasional Perkantoran Rp. 81.989.101;
 - c) Kegiatan ATK BPN / Saniri Rp. 2.961.000;
 - d) Kegiatan Musrembang Negeri Rp. 9.235.000;
 - 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total anggaran Rp. 35.592.500.
 - 1) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras Rp. 13.825.000;
 - 2) Kegiatan pengembangan PKK Rp. 4.802.500;
 - 3) Kegiatan Peringatan 17 Agustus Rp. 16.965.000;
 - 4) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dengan total anggaran Rp.600.428.987 :
 - a) Kegiatan Rehabilitasi Drainase Dusun Lapy 150 M Rp. 22.760.000;
 - b) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Lapy 5 M Rp. 33.031.228;
 - c) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lapy 120 M Rp.38.196.000;
 - d) Kegiatan Jalan Rabat Beton Dusun Hatu Heru 155 M Rp. 60.271.000;
 - e) Kegiatan Jalan Rabat Beton Dusun Salameti 200 M Rp. 72.461.000;
 - f) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sialane 50 M Rp. 14.925.000;
 - g) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Hatue 50 M Rp. 20.586.000;
 - h) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Saniani 105 M Rp. 53.460.000;

Halaman 47 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lemon 60 M Rp. 23.566.000,;
- j) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Hanie 55 M Rp. 23.060.000;
- k) Kegiatan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (5 unit) Rp. 80.250.000;
- l) Kegiatan Penyediaan Transfaransi / Infografik APB-Neg Rp. 14.000.000;
- m) Kegiatan Rehabilitasi Kantor Negeri dan Baileo Rp. 123.276.759;
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Rp. 246.715.000:
 - a) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 14.400.000;
 - b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan Rp. 53.655.000;
 - c) Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif Rp. 98.000.000;
 - d) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rp. 13.800.000;
 - e) Kegiatan Pelayanan Posyandu Rp. 36.000.000;
 - f) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Negeri dan Saniri Rp. 23.060.000;
 - g) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda Rp. 3.400.000;
 - h) Insentif Tokoh Adat dan Tokoh Agama Rp. 17.400.000;
- d. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2018:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total anggaran Rp. 383.156.000:
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 232.200.000;
 - b) Kegiatan Oprasional Perkantoran Rp. 130.039.000;
 - c) Oprasional Saniri Negeri / BPN Rp. 10.792.000;
 - d) Penyelenggaraan Musyawarah Negeri Rp. 10.125.000;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp. 470.698.000 :

Halaman 48 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Negeri Rp. 19.000.000;
- b) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton dusun Sialane Rp. 37.930.000;
- c) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton dusun Hetu-Heru Rp. 86.611.000;
- d) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton dusun Saniani Rp. 76.802.000;
- e) Kegiatan Pengadaan Website Rp. 13.800.000;
- f) Kegiatan Gorong-Gorong dusun Lapy 5X1 M Jalan Beton dusun Hetu-Heru Rp. 34.102.000;
- g) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong dusun Lemon 5X1 M Rp. 34.102.000;
- h) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong dusun Lemon 5X1 M tahap II Rp. 34.102.000;
- i) Kegiatan Pembangunan Jembatan 4,5X2 M dusun Hanie Rp. 22.839.000;
- j) Kegiatan bantuan Rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000;
- k) Kegiatan Pembangunan Drainase 100 M dusun Salameti Rp. 36.410.000;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total anggaran Rp. 56.707.500 :
 - a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK Rp. 5.095.000;
 - b) Kegiatan Pemberian Insentif Perangkat Pemerintah Adat Rp. 10.800.000;
 - c) Kegiatan Pemberian Insentif Lembaga-Lembaga Keagamaan Rp. 9.000.000;
 - d) Kegiatan Insentif Pimpinan Kepemudaan Rp. 1.800.000;
 - e) Kegiatan Bantuan Operasional TP-PKK Rp. 7.105.000;
 - f) Kegiatan Bantuan Biaya Hari-Hari Besar Nasional (17 Agustus) Rp. 20.107.500;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Rp. 431.601.500 :
 - a) Kegiatan Bantuan Keuangan ke Pemda Kabupaten untuk Kepesertaan BPJS Rp. 91.632.000;

Halaman 49 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepala Pemerintah Negeri Rp. 5.000.000;
- c) Kegiatan Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat Rp. 16.000.000;
- d) Kegiatan Bantuan Insentif Kader Kesehatan Masyarakat Rp. 12.000.000;
- e) Kegiatan Guru Taman Belajar Keagamaan Rp. 14.400.000;
- f) Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga Rp. 28.725.000;
- g) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Rp. 15.732.000;
- h) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan Rp. 157.500.000;
- i) Kegiatan Edukasi Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Rp. 32.750.000;
- j) Kegiatan Perawatan Kesehatan dan atau Pendampingan untuk Ibu Hamil Rp. 24.000.000;
- k) Kegiatan Penyusunan Profil Negeri Rp. 8.750.000;
- l) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rp. 15.000.000;
- m) Kegiatan Bantuan Subsidi Pangan Rp. 10.112.500;
- e. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total anggaran Rp. 482.643.400.
 - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 301.150.000;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp. 21.000.000;
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.1.3 sebesar Rp. 10.382.400;
 - d) Penyediaan Operasional Permerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) Item kegiatan Belanja ATK dan Benda Pos 5.2.1 sebesar Rp. 41.614.000;
 - e) Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp. 79.800.000;

Halaman 50 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Kegiatan Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam) sebesar Rp. 8.797.000;
 - g) Belanja Perjalanan Dinas BPD Dalam Kabupaten Kota Rp.7.400.000.- tingkat penyelesaian 0 % diduga Fiktif Rp.7.400.000;
 - h) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan, berupa Pendataan Negeri Sebesar Rp.5.000.000;
 - i) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes sebesar Rp.14.900.000;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp.60.000.000 :
- a) Kegiatan 2.1.01. Belanja Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dalam hal ini Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa Sebesar Rp. 18.000.000;
 - b) Kegiatan 2.2.02. Belanja Pembangunan Sub Bidang Kesehatan sebesar Rp.60.000.000;
 - c) Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 5.3.2.08. sebesar Rp.12.000.000;
 - d) Pembersihan Lingkungan 5.2.1. sebesar Rp.40.175.000;
 - e) Kegiatan Belanja Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sebesar Rp.332.700.400;
 - f) Kegiatan Belanja Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internet sebesar Rp.13.800.000;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan total anggaran Rp. 316.744.500:
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan untuk:
- a) Kegiatan 5.3.4 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Sebesar Rp.56.375.000;
 - b) Kegiatan 5.2.1 Dukungan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan sebesar Rp.20.367.500;

Halaman 51 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Kegiatan 5.2.2 Dukungan Pelaksanaan Kelompok Keagamaan Muhabet/Majelis Taklim DII berupa Honor Penghulu Mesjid sebesar Rp.9.000.000;
- d) Kegiatan Belanja Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga untuk kegiatan:
- e) Kegiatan 5.3.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebesar Rp.190.625.000;
- f) Penyediaan Insentif Bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan sebesar Rp. 1.800.000;

Kegiatan Belanja Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat untuk :

- a) Kegiatan 3.4.03. Pembinaan PKK sebesar Rp.23.577.000;
- b) Kegiatan 3.4.90. Dukungan Penyelenggaraan PKK sebesar Rp.4.200.000;
- c) Kegiatan 3.4.92. Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintahan Adat sebesar Rp.10.800.000;

- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Rp. 237.708.600 :

- a) Kegiatan 4.1.90. Belanja Sub Bidang Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan / Bantuan Peralatan Nelayan sebesar Rp.100.000.000;
- b) Kegiatan 4.4.91. Belanja Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berupa Kampanye dan Promosi Hidup Sehat sebesar Rp. 9.425.000;
- c) Kegiatan Belanja Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk kegiatan berupa, Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran Untuk Pelaku Usaha Ekonomi sebesar Rp.97.933.600;

Kegiatan Belanja Sub Bidang Penanaman Modal untuk kegiatan berupa:

- a) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes) sebesar Rp.15.250.000;
- b) Dukungan Pelatihan Pengelolaan BUM Negara sebesar Rp. 15.100.000;

- Bahwa untuk melakukan belanja kegiatan-kegiatan yang telah dimuat pada APBNeg Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabuptaen Maluku

Halaman 52 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Tengah TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 tersebut, tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya, namun berdasarkan fakta yang terjadi, adalah Kaur / Kasi pada Bidangnnya tidak pernah mengajukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya diverifikasi oleh Sekretaris Negeri Tial Terdakwa Samuraja Dfinubun, S.H, dan selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Bendahara / kasi keuangan Saksi Neni Rolobessy atas perintah Penjabat Pemerintahan Negeri Tial Saksi Djamal Tuarita, S.P;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah dan arahan dari Saksi Djamal Tuarita selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial bersama – sama dengan Terdakwa Samuraja Dfinubun, S.H selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial serta seluruh Kaur / Kasi Negeri Tial Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 agar yang melaksanakan Belanja Kegiatan per Bidangnnya berdasarkan penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang yang disampaikan oleh masing – masing Kaur / Kasi di bidangnnya serta terkait dengan semua kegiatan pengelolaan dan tranSaksi keuangan Negeri Tial harus satu pintu melalui Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara/kaur keuangan Pemerintahan Negeri Tial;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan arahan dan perintah dari Saksi Djamal Tuarita selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial bersama – sama dengan Terdakwa Samuraja Dfinubun, S.H selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial tersebut, terhadap Kegiatan-Kegiatan per bidangnnya sesuai dengan yang termuat pada APBNeg Negeri Tial di TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019, Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara/ Kasi Keuangan Pemerintahan Negeri Tial membelanjakan bahan/ barang berdasarkan kebutuhan yang disampaikan lewat penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang dari Kaur/ Kasi di Bidangnnya untuk melaksanakan Kegiatan-Kegiatan dimaksud, selanjutnya untuk bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang Asli / sesuai belanja kegiatan sebenarnya Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara /kaur keuangan dibantu oleh SaksiDjamal Tuarita, S.p selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial dan Terdakwa Samuraja Dfinubun, SH selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial menghilangkan atau membuang kwitansi atau nota belanja yang asli dan selanjutnya Saksi Neni Rolobessy



selaku Bendahara/kaur keuangan menggantikannya dengan bukti-bukti pertanggung jawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang baru dengan dibuat nilainya lebih besar dari pada nilai yang sebenarnya sebagai kelengkapan untuk Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Negeri Tial yang berpatokan pada RAB APBNeg per Tahun Anggaran (TA)-nya untuk mengantisipasi penerimaan bantuan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahun berjalan apabila dilakukan permintaan sesuai RAB agar anggaran dimaksud tidak turun dari nilai anggaran di Tahun sebelumnya;

**Tabel 31. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2015
Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri**

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggung jawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemerintahan					
	- Belanja Modal	16.980.000	18.180.000	16.250.000	1.594.318,19	335.681,8 1
	- Operasional Perkantoran (Belanja ATK)	1.099.400	1.099.400	640.000	52.727,27	406.672,7 3
	- Alat dan bahan kebersihan	185.000	185.000	100.000	-	85.000
	- Listrik	561.694	487.390	130.695	-	356.695
	- Benda pos	230.000	230.000	200.000	-	30.000
			JUMLAH			1.214.050

**Tabel 32. Rekapan kelebihan dan kekurangan atas Pekerjaan TA 2015
Pada Bidang Pembangunan**

No	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp) di Tahun 2015	Jumlah Pertanggung jawaban Belanja sesuai kuitansi Negeri Tial	Jumlah Selisih Lebih/Kurang Sesuai Hasil Audit	Jumlah Pekerjaan Sesuai Hasil Audit	Jumlah Selisih Lebih/ Kurang	Pajak PPN/ PPH yang sudah dibayarkan	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	8	9 = 7 - 8	
1.	Jalan setapak 450 M	74.633.899	74.663.000	32.367.497,26	42.295.503	32.338.396	1.185.187, 32	31.153.208, 94	
2.	Pemban gunan Bahu Jalan 1400 M	67.112.000	67.112.000	(25.090.656,7 7)	92.202.657	25.090.657	4.696.561, 36	29.787.218, 13	
3.	Gorong - Gorong/ Drainas e	18.845.000	18.845.000	5.984.336,95	12.860.663	5.984.337	464.527,23	5.519.809,7 2	
4.	Talud	29.311.000	28.991.000	8.690.600,00	20.300.400	9.010.600	535.901,86	8.474.698,1 4	
	Jumlah	189.901.899	189.611.000	21.951.777	167.659.223	22.242.676	6.882.178	15.360.498, 67	



**Tabel 33. Rekapitulasi kelebihan dan kekurangan atas Pekerjaan Fisik TA
2016 Pada Bidang Pembangunan**

No	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp) di Tahun 2016	Jumlah Pertanggungjawaban Belanja	Jumlah Selisih Lebih/Kurang Sesuai Hasil Audit	Jumlah Pekerjaan Sesuai Hasil Audit	Jumlah Selisih Lebih/ Kurang	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayarkan	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	8	9 = 7 - 8	10
1.	Jalan setapak 926 M	198.220.000	193.724.000	55.537.769,65	138.186.230	60.033.770	5.856.028,86	54.177.740,79	
2.	Jalan Rabat Beton	130.830.000	130.830.000	47.068.814,70	83.761.185	47.068.815	2.114.668,18	44.954.146,52	
3.	Drainase 250 M	82.460.000	82.460.000	26.959.457,71	55.500.542	26.959.458	2.180.617,27	24.778.840,44	
4.	Bahu jalan 180 M	38.005.000	38.005.000	3.541.838,10	34.463.162	3.541.838	1.121.175,91	2.420.662,19	
	Jumlah	449.515.000	445.019.000	133.107.880	311.911.120	137.603.880	11.272.490,22	126.331.389,94	

**Tabel 34. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2017
Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri**

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemerintahan					
	- Perjalanan Dinas	1.850.000	20.900.000	13.270.000	0,00	7.630.000,00
			JUMLAH			7.630.000,00

**Tabel 35. Rekapitulasi kelebihan dan kekurangan atas Volume
Pekerjaan TA 2017 Pada Bidang Pembangunan**

No	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp) di Tahun 2017	Jumlah Pertanggungjawaban Belanja	Jumlah Selisih Lebih/Kurang Sesuai Hasil Audit	Jumlah Pekerjaan Sesuai Hasil Audit	Jumlah Selisih Lebih/ Kurang	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayarkan	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	8	9 = 7 - 8	10
1.	Drainase dusun Lapy 150 M	22.760.000	22.760.000	(733.420,33)	23.493.420	-733.420	681.396,00	-1.414.816,33	
2.	Drainase dusun Lapy (pindah di Hatue)	38.196.000	38.196.000	391.771,11	37.804.229	391.771	1.248.455,00	-856.683,89	
3.	Drainase dusun salameti 50 M (pindah di Hatue pantai)	20.586.000	20.586.000	(745.652,54)	21.331.653	-745.653	572.159,00	-1.317.811,54	
4.	Drainase Dusun Hatue 50 M	20.586.000	20.586.000	144.213,97	20.441.786	144.214	394.040,00	-249.826,03	
5.	Drainase Dusun Lemon 60 M	23.566.000	19.366.000	(79.934,55)	19.445.935	4.120.065	639.000,00	3.481.065,45	
6.	Gorong - Gorong Dusun Lapy 5 x 1 M	33.031.228	33.031.288	12.372.899,94	20.658.388	12.372.840	429.118,00	11.943.721,94	
7.	Jalan Rabat Beton Dusun Hatu Heru	60.271.000	59.046.000	20.161.202,79	38.884.797	21.386.203	1.803.159,00	19.583.043,79	
8.	Jalan Rabat Beton Dusun Salameti 200 M	72.461.000	72.461.000	25.387.863,11	47.073.137	25.387.863	2.265.614,00	23.122.249,11	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Jalan Rabat Beton Dusun Saniani 105 M	53.460.000	52.228.800	22.820.650,00	29.408.150	24.051.850	1.243.647,00	22.808.203,00	
10.	Jalan rabat Beton Dusun Hanie 50 M	23.060.000	21.835.000	3.446.212,76	18.388.787	4.671.213	320.023,00	4.351.189,76	
11.	Rehab kantor Negeri	123.276.759	123.276.800	14.908.013,82	108.368.786	14.907.973	7.625.273,00	7.282.699,82	
	Jumlah	491.253.987	483.372.888	98.073.820	385.299.068	105.954.919	17.221.884,00	88.733.035,08	

Tabel 36. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun Anggaran 2017 Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggung Jawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pembinaan					
-	Sosialisasi Kamtibmas	13.825.000	13.825.000	13.940.000	83.664,00	198.664,00
-	Kegiatan Hari - Hari Besar (17 Agustus)	16.965.000	16.965.000	15.865.000	640.591	459.409
	JUMLAH					260.745

Tabel 37. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2018 Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggung Jawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemerintahan					
-	Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat	46.900.000	37.000.000	27.970.000	0	9.030.000
-	Perjalanan Dinas Saniri Negeri	7.400.000	7.400.000	5.440.000	0	1.960.000
	JUMLAH					10.990.000

Tabel 38. Rekapitulasi kelebihan dan kekurangan atas Volume Pekerjaan TA 2018 Pada Bidang Pembangunan

No	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp) di Tahun 2018	Jumlah Pertanggungjawaban Belanja	Jumlah Selisih Lebih/Kurang Sesuai Hasil Audit	Jumlah Pekerjaan Sesuai Hasil Audit	Jumlah Selisih Lebih/Kurang	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayarkan	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	8	9 = 7 - 8	10
1.	Jalan Rabat Beton Dusun Sialane 50 x 4 M	37.930.000	37.113.000	12.794.346,16	24.318.654	13.611,346	1.097.727,27	12.513.618,89	
2.	Jalan Rabat Beton Dusun Hatu Heru 150 x 3 M	86.611.000	86.270.000	20.191.853,21	66.078.147	20.532,853	2.321.363,64	18.211.489,57	



3.	Jalan Rabat Beton Saniani 150 x 2,5 M	76.802.000	74.111.500	20.160.282,29	53.951.218	22.850.782	2.027.727,27	20.823.055,02	
4.	Gorong - Gorong Dusun Lapy 5 x 1 M	34.102.000	33.413.500	14.112.298,86	19.301.201	14.800.799	824.750,00	13.976.048,86	
5.	Gorong - Gorong Dusun Lemon 5 x 1 M (1)	34.102.000	33.484.000	18.079.043,90	15.404.956	18.697.044	798.500,00	17.898.543,90	
6.	Gorong - Gorong Dusun Lemon 5 x 1 M (2)	34.102.000	36.016.000	17.591.399,48	18.424.601	15.677.399	843.500,00	14.833.899,48	
7.	Drainase Dusun Hatuwe (pindah ke Salameti)	36.410.000	35.619.000	(6.903.279,62)	42.522.280	-6.112.280	972.022,73	-7.084.302,35	
8.	Jembatan Dusun Hanie 4,5 x 2 M	22.839.000	22.490.000	2.263.066,92	20.226.933	2.612.067	477.636,36	2.134.430,56	
	Jumlah	362.898.000	358.517.000	98.289.011	260.227.989	102.670.011	9.363.227,27	93.306.783,93	

**Tabel 39. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2018
Pada Bidang Kemasyarakatan**

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemberdayaan kemasyarakatan					
-	Pengadaan Mobiler 4 Posyandu	15.000.000	15.000.000	10.000.000	0	5.000.000
JUMLAH						5.000.000

**Tabel 40. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2019
Pada Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan**

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemberdayaan kemasyarakatan					
-	Belanja perlengkapan kegiatan PKK	18.702.000	15.770.000	14.728.000	0	1.042.000
JUMLAH						1.042.000

- Bahwa pada Tahun 2017 dianggarkan bantuan modal untuk BUMNEG sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun sampai dengan Tahun anggaran 2018 bantuan modal tersebut tidak disalurkan, selanjutnya Pada Tahun anggaran 2019 bantuan modal untuk BUMNEG sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta) tersebut dicairkan



sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta) namun pengelolaannya tidak sesuai peruntukannya/ tidak tepat sasaran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Samuraja Difinubun, SH selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tialdalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 pada pemerintahan Negeri Tial dibuat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 tetapi didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat mark up nilai dan harga pada bukti pertanggungjawaban, terdapat pertanggungjawaban fiktif sehingga bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Samuraja Difinubun, SH selaku Sekretaris Negeri Tial dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Neni Rolobessy dan Djamal Tuarita, SP, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.486.890.317,38,- (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 700.001./INSP/2023 tanggal 08 Februari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Penghitungan Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015	102.004.551,33
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016	127.905.381,06
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	77.127.690,92



4	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	45.438.585,07
5	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019	134.414.109,00
6	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	486.890.317,38

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN SH Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupetan Maluku Tengah Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Tial, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Djamal Tuarita, SP dan Neny Rolobessy, SP (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya dalam waktu waktu lain antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Desa/Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu dalam hal ini Terdakwa Samuraja Difinubun selaku Sekretaris Desa Tial, Saksi Djamal Tuarita, SP selaku pejabat Negeri Tial dan Neny Rolobessy, SP selaku Bendahara Negeri Tial sebesar Rp.486.890.317,38,- (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas ribu tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** sebagai sekretaris Negeri atau Desa Tial **yang dapat**



merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp.486.890.317,38,- (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan rupiah), sebagaimana laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 700.001./INSP/2023 tanggal 08 Februari 2023 dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan kewenangannya Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN SH Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKOT** selaku Sekretaris di Negeri Tial dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 1 angka 16 yaitu bahwa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD;
- Bahwa Terdakwa **SAMURAJA DIFINUBUN, SH** adalah Sekretaris di Negeri Tial dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: Tahun 2015, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Pelayanan administrasi publik berupa persuratan/administrasi;
 - b. Membantu kepala desa/raja dalam menjalankan administrasi pemerintahan;
 - c. Mewakili kepala desa/raja dalam kegiatan-kegiatan jika kepala desa/raja berhalangan;
 - d. Menyusun RAPBDes;
 - e. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri;
- Bahwa pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 pemerintah Negeri Tial menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) sedangkan Alokasi Dana Desa Bersumber dari APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui rekening pemerintah Negeri Tial pada Bank Maluku Maluku Utara cabang Masohi dengan Nomor 1003002697 dengan rincian sebagai berikut:



1. Tahun Anggaran 2015 :

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.277.408.785,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.89.889.236,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.367.298.021,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah);

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Saksi Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama-sama Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial, dengan cara bersama-sama ke Bank Maluku Maluku Utara, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	11 Nopember 2015	10.000.000,00
2.	12 Nopember 2015	130.887.930,00
3.	10 Desember 2015	153.140.000,00
4.	04 Januari 2016	73.000.000,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2015	367.427.930,00

dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.367.427.930,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- Bahwa Atas pencairan dana sebesar Rp.367.427.930,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian uang dikelola oleh Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara/ kaur keuangan Negeri Tial sesuai dengan APBNegeri Tial Tahun Anggaran 2015 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara penjabat Negeri Tial Saksi Djamal Tuarita, Bendahara Negeri Tial Saksi Neni Rolobessy dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa Samuraja Difinubun. Sehingga berdasarkan pengujian lebih lanjut terhadap nilai belanja sebesar Rp.367.427.930,00 diketahui adanya



kerugian keuangan negara sebesar Rp.102.004.551,33 (seratus dua juta empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan perincian sebagai berikut:

- penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

1. Penjabat Negeri Tial (Djamal Tuarita) sebesar Rp.1.200.00.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari (tidak ada tanggal sebesar Rp.200.000.00 dan tanggal 24 Desember 2015 sebesar Rp.1.000.000,00);
2. Sekretaris Negeri Tial an. Teko/Tetno sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tidak ada tanggal pengambilan;
3. Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. Asis Tuarita sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2015,
4. Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. Rahman Tuarita sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2015, dan;
5. Rafli sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2015;

Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.100.404.551,33 (seratus juta empat ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen);

2. Tahun Anggaran 2016:

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.622.258.308,00 (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah);

- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.104.882.514,00 (seratus empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah);

dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.727.140.822,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	10 Oktober 2016	372.900.000,00
2.	12 Oktober 2016	52.440.000,00
3.	27 Desember 2016	202.000.000,00
4.	27 Desember 2016	99.800.822,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2016	727.140.822,00

dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.727.140.822,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dikelola oleh Bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2016 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara pejabat Nergri Tial Saksi Djamel Tuarita, Bendahara Negeri Tial Saksi Neni Rolobessy dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa Samuraja Dfinubun;

- Bahwa terhadap nilai belanja sebesar Rp.727.140.822.00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.127.905.381,06 (seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma enam sen) dengan perincian sebagai berikut:

- Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.68.695.714,06 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma enam sen)
- penggunaan ADD dan DD diluar ketentuan (kepentingan pribadi) oleh Pejabat dan perangkat Negeri Tial sebesar Rp.59.209.667 (lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang disajikan dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Negeri dengan rincian sebagai berikut:
 1. Djamel Tuarita sebesar Rp.29.323.333.00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1		utk Penjabat (beli Rokok)	100.000
2	27/01/2016	Pulsa Buat Penjabat	26.000
3	05/02/2016	Panjar untuk pegang tangan	1.000.000
4		Persekot utk Penjabat	500.000
5	22/02/2016	utk Penjabat beli Rokok Keg.ukur tanah	150.000
6	25/02/2016	Pulsa utk penjabat dan bpk. Asis	23.000
7	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
8	08/03/2016	Penjabat Beli Ikan	150.000
9	23/03/2016	Bagi Hasil utk 3 org	1.416.667
10	27/03/2016	Uang Duka utk Ketua Saniri	1.000.000
11		Pinjam utk tambah uang saniri	100.000
12	30/03/2016	Penjabat Pinjam	250.000
13	06/04/2016	Beli Pulsa Penjabat	23.000
14	09/04/2016	Beli Pulsa Penjabat	16.000
15	13/04/2016	Panjar utk penjabat	500.000
16	15/04/2016	Pulsa utk penjabat	26.000
17	16/04/2016	Panjar utk penjabat	150.000
18	20/04/2016	Penjabat beli rokok	100.000
19	22/04/2016	Penjabat panjar utk sumbangan	3.000.000
20	25/04/2016	Bayar Bazar ayam bakar	125.000
21	27/04/2016	Penjabat suruh Momou	50.000
22		Penjabat suruh tete	50.000
23	28/04/2016	Penjabat suruh Momou	50.000
24	08/05/2016	Kasih Buat Bpk. Camat	2.000.000
25	11/05/2016	Penjabat Beli Pulsa	36.000
26		Penjabat Harga Rokok Jaga durian	100.000
27	14/05/2016	uang makan utk acara pelantikan penjabat	750.000
28		bayar harga oto 3 org	500.000
29	16/05/2016	Penjabat Beli Pulsa	50.000
30		Penjabat Pinjam	1.000.000
31	19/05/2016	Penjabat momou ambil	100.000
32		Penjabat Beli Pulsa	23.000
33	25/05/2016	Penjabat Beli Pulsa	55.000
34	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
35	11/10/2016	penjabat beli mata kail	200.000
36	12/10/2016	Penjabat Beli Pulsa 10 4x	60.000
37	16/10/2016	Babinkamtikmas harga kue	200.000
38	18/10/2016	Penjabat Pulsa 50	55.000
39	22/10/2016	Sumbangan buat acara Hut TNI	2.000.000
40		Sumbangan buat acara Hut TNI	1.500.000
41	23/10/2016	Pulsa 25 1x	28.000
42	29/10/2016	Sumbangan beli kue untuk dusun hatue	300.000
43		Penjabat pinjam untuk orang kawin	500.000

Halaman 64 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



44	30/10/2016	Penjabat beli ikan batu – batu	1.500.000
45	31/10/2016	Penjabat pulsa paket 25	28.000
46	02/11/2016	Panjar untuk 4 org utk org kawin	500.000
47	06/11/2016	Penjabat Pulsa 10 2x	46.000
48	10/11/2016	Sumbangan utk kepala dusun oang	500.000
49		Penjabat pulsa 20 1x	25.000
50	13/11/2016	Penjabat Pinjam	500.000
51	14/11/2016	Penjabat pulsa data 20 1x	25.000
52		Penjabat pulsa 10 1x	15.000
53	18/11/2016	Penjabat pulsa data 20 1x	25.000
54	20/11/2016	Panjar utk orang kawin 3 org (Penjabat, bp asis, eno)	900.000
55	21/11/2016	Penjabat pulsa 10	15.000
56	22/11/2016	Penjabat pulsa 10 1x	15.000
57	23/11/2016	Penjabat sumbang utk pice	1.000.000
58	26/11/2016	panjar utk org kawin 3 org	900.000
59	06/12/2016	Bayar sumbangan	300.000
60	08/12/2016	Pulsa Penjabat 50	55.000
61	10/12/2016	Kasih Penjabat	100.000
62		pulsa penjabat 25	30.000
63	12/12/2016	Penjabat Pinjam	500.000
64		Penjabat pulsa 20 1x	25.000
65	15/12/2016	Penjabat ambil	100.000
66	16/12/2016	Penjabat pulsa 10 1x	15.000
67		Penjabat acara ke liang	300.000
68		Bayar penjabat badati	100.000
69	19/12/2016	Penjabat pulsa 10 1x	15.000
70	24/12/2016	Kasih meme bahim momou	200.000
71		Penjabat pulsa 10 1x	15.000
72		Penjabat pulsa 10 1x	15.000
73		Kasih uang utk orang dari ambon utk tim pemeriksa (Bahu Jalan)	1.000.000
74	26/12/2016	Penjabat pulsa 10 1x	15.000
75		Penjabat pulsa 10 1x	15.000
76	31/12/2016	uang salawat 30 org	300.000
	Jumlah		29.323.334

2. Sekretaris Negeri Tial Samuradja Difinubun sebesar Rp.8.567.667.00 (delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	15/03/2016	Tetno Pinjam utk Keperluan Istri	1.000.000
2	23/03/2016	Bagi Hasil utk 3 org	1.416.667
3	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	160.000
4		Panjar utk sekretaris	500.000
5	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
6		Panjar untuk 4 org utk org kawin	500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	19/11/2016	Tetno Pinjam	1.000.000
8	20/11/2016	Panjar utk orang kawin 3 org (Penjabat, bp asis, eno)	900.000
9	26/11/2016	panjar utk org kawin 3 org	900.000
10	24/12/2016	Teko pinjam untuk acara wisuda	500.000
Jumlah			8.576.667

3. Bendahara Negeri Tial Neni Rolobessy sebesar Rp. 6.631.333.00 (enam juta enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
2	23/03/2016	Bagi Hasil utk 3 org	1.416.667
3	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	160.000
4	13/04/2016	Panjar utk Bendahara	500.000
5	16/04/2016	Panjar utk Bendahara	150.000
6	25/04/2016	Bayar Bazar ayam bakar	125.000
7	08/05/2016	Bendahara Pinjam	200.000
8	08/05/2016	Pergi liat Tetno pny anak + transport	500.000
9	25/05/2016	Bendahara Beli Pulsa	23.000
10	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
11	02/11/2016	Bendahara pinjam	100.000
12	02/11/2016	Panjar untuk 4 org utk org kawin	500.000
13	06/11/2016	Bendahara Pulsa 20	25.000
14		Bendahara Pulsa 20	25.000
15	21/11/2016	Bendahara Pulsa 10	15.000
16	08/12/2016	Pulsa Bendahara 50	55.000
17	10/12/2016	Kasih Bendahara	100.000
18		Pulsa Bendahara 25	30.000
19	12/12/2016	Bendahara Pinjam	500.000
20		Bendahara Pulsa 20 1x	25.000
21	16/12/2016	Bendahara	300.000
22	19/12/2016	Bendahara pulsa 10 1x	15.000
Jumlah			-

4. Kasi Pembangunan Negeri Tial Asis Tuarita sebesar Rp.7.990.667.00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	27/01/2016	Pulsa buat bapak Asis	13.000
2	10/02/2016	Bpk. Asis pinjam	300.000
3	25/02/2016	Pulsa utk penjabat dan bpk. Asis	23.000
4	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
5	19/03/2016	Bpk asis pinjam	1.500.000
6	31/03/2016	Bpk. Asis pinjam	500.000



7	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	800.000
8	13/04/2016	Panjar utk bpk asis	500.000
9	16/04/2016	Panjar utk bpk asis	150.000
10	14/05/2016	Bp asis Ksh utk pegang tangan 3 org	400.000
11	16/05/2016	Bpk. Asis pinjam	100.000
12	25/05/2016	Bpk. asis Beli Pulsa	23.000
13	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
14	02/11/2016	Bpk asis pinjam	100.000
15		Panjar untuk 4 org utk org kawin	500.000
16	21/11/2016	Bp asis Pulsa 10	15.000
17	03/12/2016	Bpk asis	300.000
18	06/12/2016	Bpk asis Cs	400.000
19	30/12/2016	Bp asis	500.000
		Jumlah	7.990.667

5. Kasi Pemerintahan Negeria Tial ABD. Rahman Tuarita sebesar Rp. 4.900.000.00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	1.000.000
2	25/03/2016	Kasih Buat Bpk. Man	1.500.000
3	31/03/2016	Bpk. Man Pinjam	100.000
4	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	160.000
5	16/05/2016	Bpk. Man Pinjam	100.000
6	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
7	06/11/2016	Bp man Pulsa 20	25.000
8		Bpk Man Pulsa 20	25.000
9	12/11/2016	Bpk Man Pinjam	250.000
10	22/11/2016	bpk man pulsa 10 1x	15.000
11	08/12/2016	Bp man Pulsa 20	25.000
		Jumlah	4.900.0

6. Kaur Tata Usaha (TU) dan Umum Negeri Tial Yusran Tuarita sebesar Rp.1.796.667.00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
2.	08/03/2016	Bpk Yusran Beli Rokok	40.000
3.	25/03/2016	Kasih Buat Yusran	500.000
4.	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	160.000
5.	02/11/2016	Bpk Yusran pinjam	100.000
6.		Yusran	200.000
7.	10/12/2016	Kasih Yusran	100.000
8.		Pulsa Operator 25	30.000
9.	30/12/2016	Yusran	500.000
		Jumlah	1.796.667



3. Tahun Anggaran 2017:

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.793.007.228,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.529.134.360,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.322.141.588,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat., antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	25 Juli 2017	687.450.000,00
2.	04 Desember 2017	211.000.000,00
3.	19 Desember 2017	302.270.000,00
4.	22 Desember 2017	105.000.000,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2017	1.305.720.000,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.305.720.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial. Dan sekretaris Negeri Tial Samuraja Difinubun;

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.305.720.000,00 diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah koma Sembilan puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut:
 - Adanya selisih anggaran sebesar Rp.30.968.309,08 (tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan rupiah



koma delapan sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp. Rp.77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah koma Sembilan puluh dua sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.108.096.000,00 (seratus delapan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang tidak diketahui asal perolehannya;

- Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.108.096.000,00 (seratus delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Sebagai berikut:

1. Kepala Pemerintah Negeri Tial, Djamal Tuarita sebesar Rp.69.706.000.00 (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah), rincian

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	25/07/2017	Penjabat	100.000	
2		Beli rokok	100.000	
3	30/07/2017	Tambah untuk lihat ibu penjabat	400.000	Kebijakan penjabat
4		Penjabat ambil	350.000	
5		penjabat rokok 2 bks	50.000	
6	31/07/2017	penjabat ambil untuk pergi org haji	500.000	
7		penjabat pulsa 20	25.000	
8		penjabat ambil	100.000	
9		penjabat pulsa 20	20.000	
10		penjabat ambil u bl rokok	150.000	
11		penjabat pls 20	25.000	
12		penjabat pulsa data 50	55.000	
13	07/08/2017	kasi sumbangan	700.000	kebijakan penjabat ks sumbangan
14		penjabat pulsa 10 2x	26.000	
15		penjabat beli air mineral dan nasi bambu	500.000	
16		Penjabat pulsa 10 rb 2x	26.000	
17		penjabat ambil untuk rokok	100.000	
18		penjabat ambil	100.000	
19		penjabat pulsa 20 1 x	25.000	
20		Penjabat suli pinjam	2.000.000	kebijakan penjabat
21	16/08/2017	penjabat pulsa 20	25.000	
22	17/08/2017	Penjabat ambil	200.000	
23		bl penjabat rokok	20.000	
24		penjabat ambil	300.000	
25		penjabat pls 25	30.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26		penjabat ambil refil 1 dan rokok filter 1	45.000	
27	19/08/2017	penjabat panjar u/org kawin	250.000	
28		penjabat harga rokok	100.000	
29		penjabat pls 25	30.000	
30		penjabat ambil rokok 5 surya 2, refil 1 dan ayudes 1	105.000	
31		penjabat pls 20	25.000	
32		penjabat pls 20	25.000	
33		bl rokok	155.000	
34		penjabat ambil u/ ks buat bongkar ikan	50.000	
35		penjabat ambil rokok maleoboro, sampurna 1 refil 1 surya 1	75.000	
36		penjabat bagi untuk 5 org staf 10 org 100.000	500.000	penjabat bagi untuk 5 org staf 10 org 100.000
37		penjabat harga rokok 2 bks	50.000	
38		penjabat pls 20 1 x	25.000	
39		panjar untuk penjabat, bp dahan, bp cale, gaya, neni	200.000	panjar untuk penjabat, bp dahan, bp cale, gaya, neni
40		penjabat rokok revil 1, samsung 1	41.000	
41		penjabat urusan ke luar	500.000	
42		penjabat ambil u/harga rokok	100.000	
43		penjabat panjar	500.000	
44		penjabat harga rokok	150.000	
45		penjabat pls 25	30.000	
46	20/09/2017	penjabat ambil kebijakan untuk bg buat staf 8 org	800.000	penjabat ambil kebijakan untuk bg buat staf 8 org
47		penjabat pls 100 untuk loding data	105.000	
48	24/09/2017	penjabat panjar dr honor	500.000	
49		penjabat pls 20 2 x	50.000	
50		penjabat ambil	200.000	
51	27/09/2017	penjabat ambil panjar	750.000	
52	28/09/2017	penjabat pinjam	500.000	
53	30/09/2017	penjabat ambil u/4 org staf	400.000	
54	01/10/2017	penjabat pls 50	55.000	
55		penjabat pls 10 2 x	28.000	
56		penjabat pls 10 1x	14.000	
57	02/10/2017	penjabat ambil u/ transportasi	200.000	
58		penjabat pls 10 1 x	14.000	

Halaman 70 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	03/10/2017	penjabat ambil	200.000	
60	05/10/2017	penjabat ke ambon	200.000	
61		penjabat ambil	200.000	
62	10/10/2017	penjabat pls 50 1 x	55.000	
63		penjabat ambil u/urusan ke ambon	200.000	
64	13/10/2017	penjabata	300.000	
65	15/10/2017	penjabat panjar	200.000	
66	17/10/2017	penjabat panjar dari gaji	500.000	
67	18/10/2017	penjabat ke kantor camat	200.000	
68	02/11/2017	penjabat ke ktr camat	100.000	
69		penjabat pls 50	55.000	
70	07/11/2017	penjabat ke ambon	200.000	
71		Bendahara ke ambon	200.000	
72	10/11/2017	Penjabat	150.000	
73	12/11/2017	Penjabat	150.000	
74	20/11/2017	penjabat pls 20 dan 10	40.000	
75	23/11/2017	penjabat pls tlp	55.000	
76		penjabat ambil untuk ke ambon	200.000	
77	04/12/2017	bl penjabat pls 50	55.000	
78		penjabat ambil u/polisi urus perkara	300.000	
79	05/12/2017	penjabat	7.500.000	
80	07/12/2017	Panjar tenda untuk acara pelauw	3.500.000	
81	13/12/2017	penjabat ke ambon	400.000	
82	15/12/2017	penjabat pls 50	55.000	
83	17/12/2017	penjabat periksa mata	500.000	
84	19/12/2017	penjabat	200.000	
85	20/12/2017	Penjabat pinjam	1.000.000	
86		penjabat pulsa 100	1.105.000	
87		penjabat pls 50	55.000	
88	26/12/2017	penjabat pls 50	55.000	
89	27/12/2017	penjabat pls 50	55.000	
90	28/12/2017	kebijakan penjabat		
91		penjabat	500.000	
92		penjabat pls 10 1 x	15.000	
93	15/01/2017	penjabat pls 20 1 x	25.000	
94		penjabat pls 20 2x	50.000	
95	17/01/2017	ibu penjabat pinjam	500.000	
96	18/01/2017	penjabat pls 10	15.000	
97	25/01/2017	penjabat suru rusli ambil uang	100.000	
98		penjabat pls 10 1x	15.000	
99		penjabat pls 10 1x	15.000	
100		penjabat ambil untuk harga rokok	100.000	
101	26/01/2017	penjabat pls 20 1x	25.000	
102		penjabat pls 10 1 x	15.000	
103	27/01/2017	penjabat pls 20 1x	25.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	28/01/2017	penjabat pls data 20 1x	25.000	
105		penjabat pulsa biasa 10 1x	15.000	
106	01/02/2017	penjabat ambil rokok	100.000	
107		penjabat pls 20 1x	25.000	
108	03/02/2017	penjabat ambil untuk org kawin	1.000.000	
109		kasi buat penjabat suli	500.000	
110	04/02/2017	penjabat pls 10 1x	15.000	
111		Penjabat	200.000	
112	06/02/2017	penjabat pls data 25 1x	30.000	
113	07/02/2017	penjabat pls 20	23.000	
114		penjabat beli nasi	200.000	
115		penjabat pls 10 1x	15.000	
116		penjabat pls data 25 1x	28.000	
117		penjabat, bendahar, ibu cani	600.000	
118		penjabat ambil untuk sawer	1.000.000	
119	10/02/2017	penjabat pinjam untuk urusan kasih buat bp daya dan cale boki	200.000	
120		penjabat pls 10 1x	15.000	
121		penjabat ambil	200.000	
122	11/02/2017	penjabat pls 10 1x	15.000	
123	13/02/2017	Penjabat	1.000.000	
124	17/02/2017	penjabat ambil u/ berobat	500.000	
125		penjabat ambil untuk pegang tangan	200.000	
126		penjabat ambil rokok	175.000	
127	20/02/2017	penjabat ke masohi	500.000	
128		byr sumbangan kue ke dusun hatuwe	200.000	
129	21/02/2017	penjabat ambil untuk pegang tangan	200.000	
130	22/02/2017	penjabat ambil untuk acara bupati dating	500.000	
131		penjabat ambil	100.000	
132		penjabat pls 10	15.000	
133	23/02/2017	penjabat ambil	200.000	
134		penjabat ambil untuk urusan pribadi	3.000.000	
135	27/02/2017	penjabat pinjam untuk ke keperluan pribadi	10.000.000	
136		penjabat kasi buat polisi	500.000	
137		penjabat pls data 50	55.000	
138	02/03/2017	penjabat pls data 50	55.000	
139		refil 1 bungkus	20.000	
140	05/03/2017	penjabat pls 25 1x	28.000	
141		penjabat pls 10 1x	13.000	
142		penjabat pls 10 1x	13.000	
143	06/03/2017	penjabat pls 10 1x	13.000	

Halaman 72 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144		penjabat pls 10 1x	13.000	
145	10/03/2017	penjabat pls 25 dan pls data 25	60.000	
146	14/03/2017	penjabat pls data 20 1x	25.000	
147		penjabat pls 10 2x	30.000	
148		penjabat pls 20 1x	25.000	
149	16/03/2017	kasi buat penjabat	1.000.000	
150	17/03/2017	penjabat ambil u/ kepelau	500.000	
151	19/03/2017	penjabat ambil	300.000	
152		penjabat ambil lagi	200.000	
153		penjar untuk penjabat	300.000	
154		penjabat ambil untuk acara	300.000	
155		penjabat pls 20 1x	25.000	
156		penjabat ambil rokok refil dan sampurna 1 bks	50.000	
157		penjabat pls 20 1x	25.000	
158	02/04/2017	penjabat ambil rokok	50.000	
159	03/04/2017	penjabat ambil gula 1/2 kg, kopi 1 bks, rokok revil 1 bks	40.000	
160		penjabat	50.000	
161	06/04/2017	penjabat rokok refil	21.000	
162		penjabat pls 20 1x	25.000	
163	10/04/2017	penjabat ambil untuk beli jagung	200.000	
164	15/04/2017	penjabat ambil u/ sumbang anak2 main bola dan bl cat	1.800.000	
165		penjabat pls 25 1x	30.000	
166	16/04/2017	penjabat rokok	21.000	
167	17/04/2017	penjabat tranport ke hila	500.000	
168		penjabat pls 20 1x	25.000	
169		penjabat ambil tambah ke masohi	200.000	
170		penjabat kasi buat Bendahara	200.000	
171	27/04/2017	penjabat ambil	100.000	
172	29/04/2017	penjabat ambil rokok revil	21.000	
173		penjabat pls 20	25.000	
174	01/05/2017	penjabat pls data 20	25.000	
175		penjabat rokok revil	21.000	
176	05/05/2017	penjabat pls 20 1x	25.000	
177		penjabat ambil	100.000	
178	06/05/2017	pinjam untuk org kawin penjabat	500.000	
179	10/05/2017	penjabat ambil	100.000	
180		penjabat pls 20	25.000	
181	11/05/2017	penjabat ambil	100.000	
182		penjabat dan Bendahara terapi	100.000	
183	13/05/2017	penjabat org kawin	200.000	

Halaman 73 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184		pulsa data 50 buat penjabat	55.000	
185	17/05/2017	penjabat ambil	100.000	
186	26/05/2017	penjabat rokok revil 1, surya 1, ggm1, magnum 1	74.000	
187		penjabat ambil	300.000	
188	01/06/2017	penjabat pls data 50	54.000	
189		penjabat rokok revil	21.000	
190		penjabat ambil	200.000	
191	08/06/2017	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya	250.000	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya Rp.1.000.000
192		penjabat pls 20	23.000	
193	16/06/2017	penjabat ambil untuk beli ikan	100.000	
194		penjabat ambil	100.000	
195	20/06/2017	Pehjabat	1.000.000	
196	23/06/2017	Penjabat	500.000	
197	25/06/2017	penjabat ambil bir 12 kaleng	312.000	
198	28/06/2017	penjabat pls biasa 25	28.000	
199		penjabat ambil	100.000	
200		penjabat ambil untuk ke masohi	3.000.000	
201	07/07/2017	Penjabat	150.000	
202	11/07/2017	penjabat dan teko ke masohi	2.000.000	
203	18/07/2017	penjabat ambil bir 6 kaleng	165.000	
204		penjabat ambil untuk harga rokok	100.000	
205	21/07/2017	panjar untuk org kawin		
206		penjabat	300.000	
207		penjabat pls 10	15.000	
208		penjabat pls 20	25.000	
209		Jumlah	69.706.000	

2. Bendahara Negeri Tial an. Neni Rolobessy sebesar Rp.11.066.000.00 (Sebelas juta enam puluh enam ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	25/07/2017	M. Neni	100.000	
2	16/08/2017	Bendahara pls 20	25.000	
3	17/08/2017	Bendahara pls 25	30.000	
4	19/08/2017	Bendahara panjar	250.000	
5		Bendahara pls 20	24.000	
6		Bendahara pls 25	30.000	
7		Bendahara pls 25	30.000	
8	08/06/2017	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya	250.000	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya Rp.1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	22/09/2017	Bendahara pls 20	25.000	
10	24/09/2017	Bendahara pls 20 1 x	25.000	
11		Bendahara panjar	750.000	
12	01/10/2017	neni pls 25	30.000	
13	02/10/2017	Bendahara pls 20 1x	25.000	
14	05/10/2017	Bendahara ke ambon	200.000	
15	10/10/2017	Bendahara pls 25 1x	30.000	
16	13/10/2017	Bendahara	300.000	
17	10/11/2017	Neni	150.000	
18	12/11/2017	Neni	150.000	
19	19/12/2017	Neni	200.000	
20	19/12/2017	Bendahara pls 25	28.000	
21		Bendahara pls 50	55.000	
22		Bendahara pls 50	55.000	
23	28/12/2017	Neni	500.000	
24		Bendahara pls 10	15.000	
25		Bendahara pls 20 1x	25.000	
26	27/01/2017	Bendahara pinjam	1.000.000	
27		penjabat pls 20 1x	25.000	
28	28/01/2017	Bendahara pls 20 1x	25.000	
29	01/02/2017	Bendahara pls 20 1x	25.000	
30		Bendahara pls 20 1x	25.000	
31		Bendahara	200.000	
32	07/02/2017	Bendahara pls 20	23.000	
33	07/02/2017	Bendahara pls 20 1x	23.000	
34	17/02/2017	Bendahara	200.000	
35	19/02/2017	beli nasi buat anak2 main bola	300.000	
36	21/02/2017	Bendahara	200.000	
37	23/02/2017	Bendahara	500.000	
38	15/03/2017	Bendahara pls 25	28.000	
39	16/03/2017	Bendahara	1.000.000	
40	23/03/2017	Neni	200.000	
41	23/03/2017	Bendahara	50.000	
42	06/04/2017	Bendahara pls 20 1x	25.000	
43	10/04/2017	Bendahara pls 10	15.000	
44	15/04/2017	m neni	500.000	
45	06/05/2017	Neni	500.000	
46	17/05/2017	Neni	50.000	
47		Bendahara	200.000	
48		panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni	200.000	panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni
49		Neni	2.000.000	
50		Neni	150.000	
51	21/07/2017	Bendahara	300.000	
	Jumlah		11.066.000	

3. Sekretaris Negeri Tial a.n. Samuradja Difinubun alias teko alias tetno sebesar Rp.4.333.000.00 (Empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 75 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	25/07/2017	Ks Tetno	100.000	
2	08/06/2017	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya	250.000	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya Rp.1.000.000
3	14/08/2017	tetno rokok 1 bks	25.000	
4	28/09/2017	kasi tetno	150.000	
5	10/10/2017	tetno pls 25 1x	30.000	
6	13/10/2017	perbaiki televisi + transportasi	500.000	
7	13/10/2017	Teko	250.000	
8		Teko	100.000	
9	19/12/2017	Teko	200.000	
10	28/12/2017	Tetno	500.000	
11	29/01/2017	tetno gade laptop	1.000.000	
12		Teko	200.000	
13	15/03/2017	teko pls 25	28.000	
14	16/03/2017	Teko	1.000.000	
		Jumlah	4.333.000	

4. Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Negeri Tial an. Rugaya sebesar Rp.2.950.000.00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	08/06/2017	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya	250.000	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya Rp.1.000.000
2	19/09/2017	rugaya ambil untuk bl bensin	50.000	
3		Gaya	200.000	
4	10/11/2017	Gaya	150.000	
5	12/11/2017	Gaya	100.000	
6		gaya	500.000	
7		panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni	200.000	panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni
8		gaya	50.000	
9		gaya	1.000.000	
10	07/07/2017	gaya	150.000	
11		Rugaya	300.000	
		Jumlah	2.950.000	

5. Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. Asis Tuarita sebesar Rp.6.948.000.00 (Enam juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	13/09/2017	bp azis panjar	200.000	
2	28/09/2017	bapa Azis minta untuk bl rokok	100.000	
3	28/09/2017	bp azis ambil rokok u/org kerja perahu	110.000	
4		bp azis pinjam	300.000	
5		bp azis	250.000	
6	17/10/2017	bp azis panjar dr gaji	500.000	
7	14/12/2017	bp azis panjar	200.000	
8		bp Azis panjar	500.000	
9	28/12/2017	bp azis	500.000	
10	18/01/2017	bp azis pls 10	15.000	
11		bp azis rokok surya 1 bks	23.000	
12		bp azis	250.000	
13	19/02/2017	bp azis ambil	200.000	
14	16/03/2017	bp azis	1.000.000	
15	19/03/2017	bp azis minta	200.000	
16	23/03/2017	bp azis	200.000	
17	05/04/2017	bp azis	50.000	
18		bp azis	500.000	
19	25/04/2017	bp azis pinjam	100.000	
20		bp azis	1.000.000	
21	13/05/2017	bp azis pinjam	200.000	
22		bp azis	100.000	
23		bp azis	150.000	
24	21/07/2017	bp azis	300.000	
		Jumlah	6.948.000	

6. Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. Rahman Tuarita sebesar Rp.3.500.000.00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1		Bp Man	250.000	
2	08/11/2017	bp man panjar u/ org meninggal	500.000	
3	12/11/2017	bp man	100.000	
4	19/12/2017	bp man	200.000	
5	16/03/2017	bp man	1.000.000	
6	01/04/2017	bp man pinjam	500.000	
7	06/05/2017	bp man	500.000	
8	07/07/2017	bp man	150.000	
9	21/07/2017	bp man	300.000	
		Jumlah	3.500.000	

7. Kaur Tata Usaha dan Umum an. Yusran sebesar Rp.5.818.000,00 (Lima juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	15/08/2017	yusran pls data 50	55.000	
2	27/08/2017	yusran pinjam u/ berobat	1.000.000	
3	27/08/2017	yusran pulsa 20	25.000	



4		Yusran	200.000	
5		yusran	100.000	
6	28/12/2017	yusran	500.000	
7		yusran	25.000	
8	23/01/2017	yusran rokok	23.000	
9	29/01/2017	yusran ambil	150.000	
10	23/03/2017	Yusran	200.000	
11		Yusran	300.000	
12	23/03/2017	Yusran	500.000	
13	17/05/2017	yusran	50.000	
14	23/05/2017	yusran harga bensin ke tengah - tengah	20.000	
15		yusran pinjam	100.000	
16		yusran beli bensin	20.000	
17		yusran	100.000	
18		yusran	2.000.000	
19	07/07/2017	Yusran	150.000	
20	21/07/2017	yusran	300.000	
		Jumlah	5.818.000	

8. Ibu Rani sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah, Pak Lem sebesar Rp.1.225.000,00 (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Pak Dahan sebesar Rp.1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
Ibu Rani				
1		penjabat, bendahar, ibu cani	200.000	penjabat, bendahar, ibu cani
2	08/06/2017	kasih buat caca rani	500.000	Rp.600.000
		Jumlah 1	700.000	
Bapak Lem				
1		bp salim panjar	100.000	
2	08/02/2017	bp lem pinjam	150.000	
3	19/02/2017	bp lem ambil	150.000	
4	07/04/2017	bp lem ke masohi	700.000	
5	07/04/2017	bp lem pinjam	100.000	
6		bp lem pulsa 20	25.000	
		Jumlah 2	1.225.000	
Bapak Dahan				
		bp dahan	150.000	
		bp dahan	500.000	
	16/03/2017	bp dahan	500.000	
		bp dahan	500.000	
		Jumlah 3	1.650.000	
		Jumlah 1 + 2 + 3	3.575.000	

4. Tahun Anggaran 2018:



- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.752.830.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.560.608.000,00 (lima ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.313.438.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	08 Juni 2018	149.932.000,00
2.	29 Juni 2018	28.725.000,00
3.	29 Juni 2018	224.243.200,00
4.	20 Agustus 2018	223.892.000,00
5.	29 November 2018	287.655.000,00
6.	24 Agustus 2018	300.953.000,00
7.	31 Desember 2018	11.000.000,00
8.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2018	1.226.400.200,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang kemudian uang tersebut dikelola oleh Bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2018 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial. Dan sekretaris Negeri Tial Samuraja Difinubun;

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen);



- Adanya selisih anggaran sebesar Rp.2.487.414,93 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah koma Sembilan puluh tiga sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.47.926.000,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu) yang tidak diketahui asal perolehannya.
- penggunaan uangnya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.47.926.000,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kepala Pemerintah Negeri Tial. Djamal Tuarita sebesar Rp.29.073.000.00 (Dua puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	03/01/2018	Pulsa Buat Penjabat (100)	160.000	
2	04/01/2018	penjabat berobat	500.000	
3	14/01/2018	penjabat pls 25	30.000	
4		penjabat pls 20	25.000	
5	25/01/2018	penjabat ambil u/ berobat kolestrol	200.000	
6	/02/2018	penjabat pulsa 50	55.000	
7	10/02/2018	penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
8	11/02/2018	Penjabat	200.000	
9		kebijakan penjabat untuk acara paperu byr harga kapal	1.600.000	
10		penjabat uang pegang	3.000.000	
11		beli rokok	150.000	
12	23/02/2018	penjabat pls 20 2x	50.000	
13	27/02/2018	penjabat ambil u/ harga rokok	100.000	
14	06/03/2018	penjabat pls 20	25.000	
15		penjabat ambil u/ beli rokok	100.000	
16		penjabat pls 50 1 x	55.000	
17	09/03/2018	penjabat ke org kawin	300.000	
18	11/03/2018	penjabat uang pegang tangan di tulehu	100.000	
19	17/03/2018	penjabat ambil u/pegang tangan org kawin acara di tulehu	200.000	
20		penjabat ambil u/	150.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		acara di hatue		
21		penjabat ambil rokok 2 kbs	150.000	
22	18/03/2018	penjabat ambil u/ uang pegag tangan	200.000	
23		penjabat ambil u/ beli rokok	100.000	
24	24/03/2018	penjabat pls 25 2x	60.000	
25	25/03/2018	penjabat harga rokok dan pisang ijo	100.000	
26	2018	uang baca doa buat penjabat	400.000	
27		uang makan u/ penjabat	500.000	
28		penjabat pls 100	105.000	
29	04/05/2018	penjabat untuk kepala sahur	1.000.000	
30		penjabat pls 20	25.000	
31	12/05/2018	penjabat ambil u/ harga rokok	100.000	
32	13/05/2018	penjabat pinjam u/ beli rokok	150.000	
33	02/05/2015	penjabat ambil rokok surya 2 bh, sampurna 1	100.000	
34	17/04/2018	Penjabat ambil rokok 2 bh refil dan surya 16	46.000	
35	06/2018	beli pls 50 buat penjabat	55.000	
36	30/06/2018	penjabat ambil rokok 3 bks (revil, surya, sampurna)	71.000	
37		penjabat pinjam u/kebutuhan pribadi	500.000	
38/07/2018	penjabat kebutuhan pribadi	500.000	
39		bl penjabat pls 50	55.000	
40	16/07/2018	bl pls buat penjabat	105.000	
41	18/07/2018	penjabat ambil u/ keb pribadi	200.000	
42	19/07/2018	penjabat pls 50 1 kali	55.000	
43		penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
44	22/07/2018	penjabat pinjam u/ keb pribadi	200.000	
45		penjabat ambil u/ bl rokok	100.000	
46		penjabat ambil u/ keb pribadi	300.000	
47	24/07/2018	penjabat ambil u/ harga rokok	150.000	
48		penjabat pinjam u/ kebutuhan pribadi	600.000	
49		penjabat pls 50	55.000	
50		penjabat pls 25 2x	56.000	
51		penjabat ambil u/ bl rokok	150.000	
52		penjabat	200.000	
53		penjabat ambil harga rokok	150.000	



54	06/08/2018	penjabat ambil beli rokok	150.000	
55	09/08/2018	Penjabat ambil u/ keperluan pribadi	200.000	
56	10/08/2018	penjabat pinjam u/ keperluan pribadi	2.000.000	
57	11/08/2018	penjabat pls 50	55.000	
58	13/08/2018	penjabat ambil u/ keb pribadi	100.000	
59	17/08/2018	penjabat ambil uang u/ kebutuhan pribadi pada waktu selesai upacara	200.000	
60	17/08/2018	penjabat pulsa 50	55.000	
61		penjabat bl rokok selesai upacara (surya 2 bks, ggm 2 bks, sampurna 2 bks)	125.000	
62		penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
63	21/08/2018	penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
64	24/08/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
65		penjabat ke acara org kawin di ambon	350.000	
66		beli penjabat pilsa 50 1 x	55.000	
67	26/08/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
68	28/08/2018	penjabat pls 10 3 x	75.000	
69	30/08/2018	penjabat ambil rokok surya 3, revil 1, ggm 1 sampuran 1	115.000	
70		Penjabat	250.000	
71	01/09/2018	bp salim pinjam untuk org kawin	200.000	
72	01/09/2018	penjabat acara org kawin	100.000	
73	04/09/2018	penjabat ambil untuk kebutuhan pribadi ke camat	100.000	
74	05/09/2018	penjabat ambil u/ kebuthan pribadi	500.000	
75	06/09/2018	penjabat ambil untuk kebutuhan prinbadi	500.000	
76	07/09/2018	penjabat beli rokok	50.000	
77	08/09/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	150.000	
78	10/09/2018	penjabat ambil untuk harga rokok	100.000	
79	10/09/2018	penjabat kebutuhan pribadi	150.000	
80	14/09/2018	penjabat rokok revil 1 bks	25.000	
81	15/09/2018	penjabat pls 10 2x	30.000	
82	16/09/2018	Penjabat	200.000	
83	18/09/2018	Penjabat	100.000	
84		penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	100.000	



85	17/09/2018	penjabat pls 50 1 x	55.000	
86	22/09/2018	penjabat ambil untuk harga rokok	200.000	
87	24/09/2018	penjabat harga rokok	100.000	
88	26/09/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
89	27/09/2018	penjabat	200.000	
90	28/09/2018	penjabat pinjam untuk keb pribadi	600.000	
91	01/10/2018	penjabat pinjam untuk keb pribadi	200.000	
92	20/10/2018	Penjabat	200.000	
93	21/10/2018	penjabat pulsa 100	110.000	
94	28/10/2018	Penjabat	250.000	
95	29/10/2018	penjabat ambil rokok 2 bks	50.000	
96	30/10/2018	penjabat beli rokok	75.000	
97		penjabat pls 25 2 x	60.000	
98		penjabat ambil u/ kebuthan pribadi	150.000	
99		penjabat beli rokok	150.000	
100	06/11/2018	kebijakan penjabat untuk ke ambon	300.000	
101	07/11/2018	kebijakan penjabat u/org kawin penjabat	100.000	
102		penjabat pulsa 50	55.000	
103	09/11/2018	penjabat pls 10 2 x	30.000	
104	11/11/2018	penjabat pinjam u/ kebutuhan pribadi	1.000.000	
105		penjabat pls 10 2 x	30.000	
106		penjabat beli rokok	100.000	
107	22/11/2018	penjabat priksa kesehatan di ambon	600.000	
108	24/11/2018	Penjabat	300.000	
109		penjabat pls 50 2 x	55.000	
110		penjabat pls 25 2x	70.000	
111	08/12/2018	kebijakan penjabat u/ org kawin	200.000	
112	09/12/2018	penjabat ke ambon	500.000	
113	14/12/2018	penjabat pls 20	25.000	
114		penjabat ambil u/ beli rokok	100.000	
115		penjabat ambil untuk kebutuhan pribadi	500.000	
116		beli pls 20 u/ penjabat	25.000	
117	19/12/2018	penjabat pls 10 2 x	30.000	
118	20/12/2018	penjabat pls 50	55.000	
119	21/12/2018	penjabat pls 20	25.000	
120	22/12/2018	penjabat ambil u/ beli rokok	250.000	
121		penjabat pls 50	55.000	
122		penjabat beli lampu dan rokok	150.000	
123	23/12/2018	penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	



124	26/12/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
125		penjabat pls 50 1 x	55.000	
126	28/12/2018	penjabat pls 100 u/ telpon urusan ke ambon	110.000	
127	28/12/2018	Penjabat	400.000	
128	30/12/2018	penjabat pls 50	55.000	
129	30/12/2018	penjabat beli rokok	100.000	
130		penjabat pls 20 1 x	25.000	
Jumlah			29.073.000	

2. Bendahara Negeri Tial an. Neni Rolobessy sebesar Rp.5.878.000.00 (Lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	05/01/2018	neni pulsa 50	55.000	
2		Bendahara pls 20	25.000	
3	27/01/2018	neni panjar	500.000	
4	11/02/2018	neni	100.000	
5	20/02/2018	Bendahara pls 20	24.000	
6		pulsa buat Bendahara	24.000	
7	22/02/2018	Bendahara pls 20 1 x	25.000	
8	23/02/2018	Bendahara pls 20 1 x	25.000	
9	09/03/2018	Neni	300.000	
10		neni uang pegang tangan	100.000	
11	13/03/2018	Bendahara pinjam untuk ke seram	200.000	
12		Bendahara pinjam u/ ke seram	200.000	
13	2018	Neni	50.000	
14	04/05/2018	neni	1.000.000	
15	01/08/2018	Bendahara pls 25 1 x	30.000	
16		Neni	150.000	
17		neni panjar	300.000	
18	28/08/2018	neni pulsa 25 1 x	55.000	
19	30/08/2018	Neni	250.000	
20		neni pinjam untuk urusan pribadi	300.000	
21	31/08/2018	Neni	200.000	
22	16/09/2018	Neni	200.000	
23	18/09/2018	Neni	100.000	
24	22/09/2018	neni pls 50 1 x	55.000	
25	22/09/2018	Neni	200.000	
26		Neni	200.000	
27	08/11/2018	mm neni	200.000	
28		neni pls data 50	55.000	
29	15/11/2018	neni pinjam untuk kebutuhan	300.000	
30	24/11/2018	Neni	300.000	
31		neni pls 50	55.000	
32		Neni	300.000	



	Jumlah	5.878.000	
--	--------	-----------	--

3. Sekretaris Negeri Tial an. Samuradja Difinubun alias Teko alias Tetno sebesar Rp. 1.275.000.00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	05/01/2018	teko pulsa 50	55.000	
2	05/01/2018	teko ambil u/beli pisang ijo	20.000	
3	11/02/2018	kebijakan penjabat u/ org kawin Teko	200.000	
4	12/07/2018	kebijakan penjabat , penjabat, teko	300.000	
5		Tetno	200.000	
6		Tetno	200.000	
7		tetno orang kawin	300.000	
Jumlah			1.275.000	

4. Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Negeri Tial an. Rugaya Rolobessy sebesar Rp. 2.050.000.00 (Dua juta lima puluh ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	11/02/2018	Gaya	100.000	
2	09/03/2018	rugaya	300.000	
3	2018	Gaya	50.000	
4	04/05/2018	gaya	1.000.000	
5	16/09/2018	org kawin gaya	200.000	
6	27/09/2018	kebijakan penjabat untuk gaya	200.000	
7	20/10/2018	Gaya	200.000	
Jumlah			2.050.000	

5. Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. Asis Tuarita sebesar Rp.3.900.000.00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	14/01/2018	bp azis ke tulehu	100.000	
2	09/03/2018	bp azis	300.000	
3	23/03/2018	bp azis pinjam u/ ke org acara	200.000	
4		bp azis dan yusran rokok surya 1 bks	50.000	
5	2018	bp azis	50.000	
6	04/05/2018	bp azis	1.000.000	
7		bp azis pinjam	200.000	
8		bp azis	50.000	
9	11/09/2018	bp azis pinjam	100.000	
10		bp azis bl rokok u/ di ktr, surya 1 ggm 2, sampurna 1 rwwil 1	100.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11		byr bp azis perj dinas ke tulehu	100.000	
12	16/09/2018	bp azis	200.000	
13	01/10/2018	bp azis pinjam untuk kebutuhan pansimas	500.000	
14		bp azis	200.000	
15		bp azis ambil u/ beli rokok dan akua	150.000	
16		bp azis	300.000	
17	29/12/2018	bp azis	300.000	
		Jumlah	3.900.000	

6. Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. Rahman Tuarita sebesar
Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1		bp man	300.000	
2	04/05/2018	bp man	1.000.000	
3		bp man	200.000	
		Jumlah	1.500.000	

7. Kaur TU dan Umum Negeri Tial an. Yusran Tuarita sebesar
Rp.2.850.000.00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1		yusran panjar	300.000	
2	11/02/2018	yusran	100.000	
3		Yusran	300.000	
4	04/05/2018	yusran	1.000.000	
5		Yusran	250.000	
6	16/09/2018	yusran	200.000	
7	18/09/2018	yusran	100.000	
8	20/10/2018	Yusran	200.000	
9	24/11/2018	Yusran	200.000	
10		Yusran	200.000	
		Jumlah	2.850.000	

8. Kaur Perencanaan an. Arfan Rolobessy sebesar Rp.1.400.000.00
(Satu juta empat ratus ribu rupiah). dengan perincian sebagai
berikut

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	11/02/2018	arfan	100.000	
2	2018	Arfan	50.000	
3	04/05/2018	arfan	1.000.000	
4		arfan perbaiki motor di bengkel	50.000	
5		Arfan	200.000	
		Jumlah	1.400.000	

5. Tahun Anggaran 2019 :



- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.872.209.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.545.298.000,00. (lima ratus empat puluh lima juta dua sembilan puluh delapan ribu rupiah); dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.417.507.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-527 Tahun 2019), bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	31 Mei 2019	Rp 216.600.000,00
2.	31 Mei 2019	Rp 15.000.000,00
3.	13 Agustus 2019	Rp 48.445.000,00
4.	09 September 2019	Rp 390.247.200,00
5.	20 September 2019	Rp 72.300.000,00
6.	20 September 2019	Rp 13.150.000,00
7.	20 September 2019	Rp 115.425.000,00
8.	28 Nopember 2019	Rp 216.164.000,00
9.	18 Desember 2019	Rp. 108.551.600,00
10.	18 Desember 2019	Rp 348.536.800,00
Jumlah yang dicairkan Tahun 2019		Rp 1.529.419.600,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.529.419.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat kemudian uang dikelola oleh Bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2019 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial. Dan sekretaris Negeri Tial Samuraja Difinubun;

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.529.419.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas



ribu enam ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 134.414.109,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat belas ribu seratus Sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Penggunaan dana BUMNEG yang tidak sesuai Peruntukannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 34.720.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kepala Pemerintah Negeri Tial. Djamal Tuarita sebesar Rp.15.845.000.00 (Lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	15/08/2019	penjabat pinjam u/ kebutuhan pribadi (dr uang pajak)	200.000	
2		Penjabat pls 20	25.000	
3	26/08/2019	beli penjabat pulsa 50	55.000	
4		penjabat beli rokok GGM 2 bks	30.000	
5	01/01/2019	penjabat pls 50	55.000	
6	02/01/2019	penjabat pls 50	55.000	
7	05/01/2019	penjabat pls 25	30.000	
8	09/01/2019	penjabat	300.000	
9	10/01/2019	penjabat pulsa 50	55.000	
10		penjabat bl rokok 3 bks	75.000	
11	12/01/2019	penjabat ke acara org kawin di hatuwe	250.000	
12		beli pls data 50 untuk penjabat urusan	55.000	
13		bl penjabat pls 50	55.000	
14	30/01/2019	penjabat priksa kesehatan	300.000	
15	30/01/2019	penjabat beli rokok 2 bks	50.000	
16	01/02/2019	kebijakan penjabat	200.000	
17		penjabat	200.000	
18	02/02/2019	penjabat ambil rokok 2 bks	50.000	
19	07/02/2019	penjabat ambil	200.000	
20	08/02/2019	penjabat	1.000.000	
21		penjabat ambil	200.000	
22	21/02/2019	penjabat ambil u/ kebutuhan an pribadi	300.000	
23	22/02/2019	penjabat ambil u/ kasih buat polisi (nasi bambu)	300.000	
24	23/02/2019	penjabat ke orang	500.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kawin		
25		penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
26	27/02/2019	penjabat bl rokok revil 1	25.000	
27		Penjabat	200.000	
28	28/02/2019	penjabat bl rokok	100.000	
29	08/03/2019	penjabat ambil u/beli rokok	100.000	
30	14/03/2019	beli rokok untuk penjabat dan satf (revil dan surya)	50.000	
31	15/03/2019	penjabat beli rokok 2 bks dan ambil u/ kebutuhan pribadi	150.000	
32	16/03/2019	penjabat	300.000	
33	20/03/2019	beli penjabat pulsa 50	55.000	
34		penjabat pulsa 50	55.000	
35	28/03/2019	penjabat pulsa 20	25.000	
36		penjabat kebijakan	500.000	
37	29/03/2019	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	300.000	
38	22/04/2019	penjabat ambil u/ beli rokok	150.000	
39	26/04/2019	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
40	01/05/2019	penjabat pinjam	500.000	
41	13/05/2019	penjabat pinjam u/ byr tukang	5.500.000	
42	14/05/2019	beli penjabat pulsa 50	55.000	
43	15/05/2019	penjabat berobat karna sakit	500.000	
44	19/05/2019	bp penjabat pinjam untuk urusan pribadi	300.000	
45	30/05/2019	penjabat pulsa 50	55.000	
4605/2019	penjabat beli rokok 2 bks	50.000	
47	07/05/2019	penjabat pls 100	110.000	
48	28/06/2019	penjabat pls 50	55.000	
49		beli penjabat pulsa data 50 dan pls biasa 50	110.000	
50		beli penjabat pls 50	55.000	
51		penjabat ambil u/ beli rokok	100.000	
52	11/07/2019	penjabat pls 50	55.000	
53	15/07/2019	penjabat pinjam u/ kebutuhan pribadi	300.000	
54	28/07/2019	penjabat masuk rumah sakit	1.000.000	
55		penjabat mantan pulsa	65.000	
56	01/08/2019	beli penjabat pls 50	60.000	
57	02/08/2019	isi pls 20 u/ mantan penjabat	25.000	
		Jumlah	15.845.000	



2. Bendahara Negeri Tial an. Neni Rolobessy sebesar
Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	28/08/2019	Bendahara	7.500.000,00	
2	09/01/2019	neni	300.000,00	
3	12/01/2019	neni ke org kawin	200.000,00	
4	08/02/2019	neni	1.000.000,00	
5	23/02/2019	neni org kawin	500.000,00	
6	27/02/2019	Bendahara	200.000,00	
7	16/03/2019	neni	200.000,00	
		Jumlah	9.900.000,00	

3. Sekretaris Negeri Tial an. Samuradja Dfinubun alias Teko alias
Tetno sebesar Rp.1.800.000.00 (Satu juta delapan ratus ribu
rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
	08/01/2019	tetno	300.000,00	
	08/02/2019	Teko	1.000.000,00	
	22/02/2019	teko	500.000,00	
		Jumlah	1.800.000,00	

4. Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Negeri Tial an. Rugaya
Rolobessy sebesar Rp. 1.300.000.00 (Satu Juta tiga ratus ribu
rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	09/01/2019	Gaya	300.000	
2	08/02/2019	Gaya	500.000	
3	23/02/2019	gaya org kawin	500.000	
		Jumlah	1.300.0	

5. Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. Asis Tuarita sebesar
Rp.2.275.000.00 (Dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	09/01/2019	bp azis	300.000	
2	08/02/2019	bp azis	1.000.000	
3		bp azis ambil rokok revil 2, surya 16 1	75.000	
4	23/02/2019	bp azis	500.000	
5	01/03/2019	bp azis ambil u/ kebutuhan pribadi	100.000	
6	25/03/2019	bp azis ambil u/ urusan pribadi	100.000	
7	05/04/2019	bp azis pinjam	100.000	
8	20/06/2019	bp azis ambil untuk urusan	100.000	
		Jumlah	2.275.000	



6. Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. Rahman Tuarita sebesar Rp.1.100.000.00 (Satu juta seratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	09/01/2019	bp man ke org kawin	300.000	
2	08/02/2019	Pa Man kebijakan penjabat	500.000	
3	23/02/2019	bp man org kawin	300.000	
		Jumlah	1.100.0	

7. Kaur TU dan Umum Negeri Tial an. Yusran Tuarita sebesar Rp.1.000.000.00 (Satu juta rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	08/02/2019	yusran	500.000	
2	23/02/2019	Yusran	500.000	
		Jumlah	1.000.000	

8. Kaur Perencanaan an. Arfan Rolobessy sebesar Rp.1.300.000.00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	21/02/2019	arfan belanja untuk keperluan monografi desa	1.000.000	
2	23/02/2019	arfan org kawin	300.000	
		Jumlah	1.300.000	

2. Masyarakat an. Bapak Mogan sebesar Rp.200.000.00 (dua rtus ribu rupiah) . dengan perincian sebagai berikut

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	23/02/2019	mogah ke org kawin	200.000	
		Jumlah	200.000	

- Bahwa Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sedangkan Dana Desa digunakan untuk Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa pada saat penerimaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa Tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang menjabat sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tial adalah Djamal Tuarita berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Nomor : 141- 1044 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu.



- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial Tahun 2015 mengangkat Saksi Samuraja Dfinubun sebagai Sekretaris Negeri Tial Kec. Salahutu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial TA 2015 Nomor 08/140/PNT/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Tial mengangkat Saksi Neni Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Tial Nomor: 07/140/PNT/2015 tanggal 01 Januari 2015 Tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PPTPKN) Tial Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Samuraja Dfinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)
2.	Rajab Tatuhey	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)
3.	Asis Tuarita	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)
4.	ABD.Rahman Tuarita	Kaur Umum	Staf Sekretariat (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)
5.	Neni Rolobessy	Bendahara	Staf Urusan Keuangan (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)

- Bahwa kemudian pada Tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial Tahun 2016 mengangkat saudara Samuradja dfinubun sebagai sekretaris Negeri Tial kecamatan salahutu, dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial TA 2016 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Tial An. Neni Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PPTPKN) Tial Tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Djamil Tuarita	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
1.	Samuradja Dfinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
2.	Rajab Tatuhey	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
3.	Asis Tuarita	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
4.		Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari



	Kemasyarakatan	2016 sampai dengan Desember 2016)
5. ABD.Rahman	Kaur Tata Usaha dan	Staf Sekretariat (Januari 2016 sampai
Tuarita	Umum	dengan Juni 2016)
6. Neni Rolobessy	Bendahara	Staf Urusan Keuangan (Januari 2016
		sampai dengan Juni 2016)

- Bahwa kemudian pada Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Sekretaris Negeri Tial TA 2017 mengangkat saudara Samuraja Dfinubun sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Suarat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial Nomor : 07/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Tial TA 2017 mengangkat saudara Nenei Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial Kec. Salahutu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Tial Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Djamil Tuarita	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
1.	Samuradja Dfinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
2.	Abd. Rahman Tuarita	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
3.	Asis Tuarita	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
4.	Rugaya Rolobessy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
5.	Arfan Rolobessy	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat ((Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
6.	Yusran Rolobessy	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
7.	Neni Rolobessy	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, mengangkat saudara Samuradja Dfinubun sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 07/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Bendahara Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, mengangkat Saksi Neni Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Tial Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Djamil Tuarita	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
1.	Samuradja Dfinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
2.	Abd. Rahman Tuarita	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
3.	Asis Tuarita	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
4.	Rugaya Rolobessy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
5.	Arfan Rolobessy	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
6.	Yusran Tuarita	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
7.	Neni Rolobessy	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2019, mengangkat Terdakwa Samuradja Dfinubun sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 141/01/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Tial Tahun Anggaran 2019, mengangkat Saksi Neni Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Tial Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Djamil Tuarita	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2019 sampai dengan Juni 2019)
2.	Salim Rolobessy	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Juli 2019 sampai dengan Desember 2019)

Halaman 94 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Samuradja Dfinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019)
4.	Abd. Rahman Tuarita	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019)
5.	Asis Tuarita	Kasi Kesejahteraan	PTPKN Bidang Kesejahteraan (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019)
6.	Rugaya Rolobessy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pelayanan Umum (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019)
7.	Yusran Tuarita	Kaur Perencanaan	Staf Sekretariat (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019)
8.	Arfan Rolobessy	Kaur Umum	Staf Sekretariat (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019)
9.	Neni Rolobessy	Kaur Keuangan	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Dana Desa TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 yang diperuntukkan kepada seluruh pedesaan di Indonesia, dilakukan secara bertahap sehingga langsung menyentuh / dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, termasuk Desa Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, dengan pentahapan sebagai berikut:
 - Setelah APBNeg selesai di rancang oleh Pemerintah Negeri Tial, selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah Kab. Maluku Tengah, cq. SKPD/ OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Maluku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan, dan apabila disetujui akan diproses lebih lanjut ke Bagian Keuangan Pemda Kab. Malteng;
 - Selanjutnya anggaran DD secara otomatis masuk ke Rekening Kas Desa yang dituju melalui Bank Maluku Maluku Utara (MALUKUMALUT) Cabang Batu Merah;
 - Proses masuknya anggaran DD di TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 untuk Negeri Tial masuk secara bertahap ke Rekening Pemerintah Negeri Tial Nomor : 1003002697;
- Bahwa yang mengajukan perencanaan anggaran / Rancangan APBDes untuk kebutuhan anggaran Dana Desa dan ADD di TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 yang diperuntukkan kepada Desa Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tersebut adalah Staf Pemerintah Desa Tial dan selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Daerah Kab. Maluku Tengah cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat



Kab. Maluku Tengah sehingga dapat terealisasi dalam bentuk APBNeg;

- Bahwa dalam APBDneg telah termuat Belanja Kegiatan-Kegiatan dalam Bidangny yang dilaksanakan dengan mempergunakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 di Desa Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah serta, antara lain:

1. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2015:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total anggaran sebesar Rp. 110.189.994:

a) Kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 60.300.000, tingkat penyelesaian 100 %, terealisasi Rp. 60.300.000;

b) Kegiatan Belanja Oprasional Perkantoran, Perjalanan Dinas dan Saniri Negeri Rp. 49.889.994;

2) Bidang Pembangunan Negeri dengan total anggaran sebesar Rp. 195.301.899 :

a) Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 1.400 M Rp. 67.112.000;

b) Kegiatan Pembangunan Jalan setapak Rp. 74.633.899;

c) Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 5.400.000;

d) Kegiatan Pembangunan Got dan Gorong-Gorong Rp. 18.845.000;

e) Kegiatan Pembuatan Talud Penahan Longsor Rp. 29.311.000;

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total anggaran sebesar Rp. 34. 226.514:

a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras Rp. 5.130.000;

b) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni Rp. 10.476.514;

c) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sanggar Seni Rp. 18.620.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dengan total anggaran sebesar Rp. 27.579.615:

- a) Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Rp. 6.960.000;
- b) Kegiatan Oprasional Sekretariat PKK Rp. 5.619.615;
- c) Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif Rp. 15.000.000;

2. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total anggaran Rp. 104.882.513:

- a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp 101.770.263;
- b) Kegiatan Oprasional Perkantoran Rp. 3.112.250;

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dengan total anggaran Rp. Rp.449.515.000:

- a) Kegiatan Pembangunan Jalan setapak 926 M Rp. 198.220.000;
- b) Kegiatan Rabat Beton 200 M Rp. 130.830.000;
- c) Kegiatan Pembangunan Drainase 250 M Rp. 82.460.000;
- d) Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 180 M Rp. 38.005.000.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total anggaran Rp. 11.640.000:

- a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras Rp. 5.130.000;
- b) Kegiatan Pengembangan Kelompok Tani Dasa Wisma Rp.6.510.000;

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Rp.161.408.781 :

- a) Kegiatan Pengembang Kelompok Usaha UEP Rp. 80.000.000;
- b) Kegiatan Pengembangan Kelompok Usaha Kecil Rp. 6.025.000;
- c) Kegiatan Bantuan Perlengkapan Nelayan Rp. 70.800.000;
- d) Kegiatan Pendirian Bumneg Rp. 4.583.781;

Halaman 97 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total anggaran Rp. 326.405.101:
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 232.200.000;
 - b) Kegiatan Oprasional Perkantoran Rp. 81.989.101;
 - c) Kegiatan ATK BPN / Saniri Rp. 2.961.000;
 - d) Kegiatan Musrembang Negeri Rp. 9.235.000;
 - 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total anggaran Rp. 35.592.500;
 - a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras Rp. 13.825.000;
 - b) Kegiatan pengembangan PKK Rp. 4.802.500;
 - c) Kegiatan Peringatan 17 Agustus Rp. 16.965.000;
 - 3) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dengan total anggaran Rp. 600.428.987:
 - a) Kegiatan Rehabilitasi Drainase Dusun Lapy 150 M Rp. 22.760.000;
 - b) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Lapy 5 M Rp. 33.031.228;
 - c) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lapy 120 M Rp. 38.196.000;
 - d) Kegiatan Jalan Rabat Beton Dusun Hatu Heru 155 M Rp. 60.271.000;
 - e) Kegiatan Jalan Rabat Beton Dusun Salameti 200 M Rp. 72.461.000;
 - f) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sialane 50 M Rp. 14.925.000;
 - g) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Hatue 50 M Rp. 20.586.000;
 - h) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Saniani 105 M Rp. 53.460.000;
 - i) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lemon 60 M Rp. 23.566.000;;

Halaman 98 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Hanie 55 M Rp. 23.060.000;
- k) Kegiatan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (5 unit) Rp. 80.250.000;
- l) Kegiatan Penyediaan Transfaransi / Infografik APB-Neg Rp. 14.000.000;
- m) Kegiatan Rehabilitasi Kantor Negeri dan Baileo Rp. 123.276.759;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Rp. 246.715.000:
 - a) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 14.400.000;
 - b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan Rp. 53.655.000;
 - c) Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif Rp. 98.000.000;
 - d) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rp. 13.800.000;
 - e) Kegiatan Pelayanan Posyandu Rp. 36.000.000;
 - f) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Negeri dan Saniri Rp. 23.060.000;
 - g) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda Rp. 3.400.000;
 - h) Insentif Tokoh Adat dan Tokoh Agama Rp. 17.400.000;
- 3. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2018 :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total anggaran Rp. 383.156.000:
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 232.200.000;
 - b) Kegiatan Oprasional Perkantoran Rp. 130.039.000;
 - c) Oprasional Saniri Negeri / BPN Rp. 10.792.000;
 - d) Penyelenggaraan Musyawarah Negeri Rp. 10.125.000;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp. 470.698.000:

Halaman 99 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Negeri Rp. 19.000.000;
 - b) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton dusun Sialane Rp. 37.930.000;
 - c) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton dusun Hetu-Heru Rp. 86.611.000;
 - d) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton dusun Saniani Rp. 76.802.000;
 - e) Kegiatan Pengadaan Website Rp. 13.800.000;
 - f) Kegiatan Gorong-Gorong dusun Lapy 5X1 M Jalan Beton dusun Hetu-Heru Rp. 34.102.000;
 - g) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong dusun Lemon 5X1 M Rp. 34.102.000;
 - h) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong dusun Lemon 5X1 M tahap II Rp. 34.102.000;
 - i) Kegiatan Pembangunan Jembatan 4,5X2 M dusun Hanie Rp. 22.839.000;
 - j) Kegiatan bantuan Rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000;
 - k) Kegiatan Pembangunan Drainase 100 M dusun Salameti Rp. 36.410.000;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total anggaran Rp. 56.707.500:
- a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK Rp. 5.095.000;
 - b) Kegiatan Pemberian Insentif Perangkat Pemerintah Adat Rp. 10.800.000;
 - c) Kegiatan Pemberian Insentif Lembaga-Lembaga Keagamaan Rp. 9.000.000;
 - d) Kegiatan Insentif Pimpinan Kepemudaan Rp. 1.800.000;
 - e) Kegiatan Bantuan Operasional TP-PKK Rp. 7.105.000;
 - f) Kegiatan Bantuan Biaya Hari-Hari Besar Nasional (17 Agustus) Rp. 20.107.500;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Rp. 431.601.500:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kegiatan Bantuan Keuangan ke Pemda Kabupaten untuk Kepesertaan BPJS Rp. 91.632.000;
- b) Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepala Pemerintah Negeri Rp. 5.000.000;
- c) Kegiatan Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat Rp.16.000.000;
- d) Kegiatan Bantuan Insentif Kader Kesehatan Masyarakat Rp. 12.000.000;
- e) Kegiatan Guru Taman Belajar Keagamaan Rp. 14.400.000;
- f) Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga Rp. 28.725.000;
- g) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Rp. 15.732.000;
- h) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan Rp. 157.500.000;
- i) Kegiatan Edukasi Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Rp. 32.750.000;
- j) Kegiatan Perawatan Kesehatan dan atau Pendampingan untuk Ibu Hamil Rp. 24.000.000;
- k) Kegiatan Penyusunan Profil Negeri Rp. 8.750.000;
- l) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rp. 15.000.000;
- m) Kegiatan Bantuan Subsidi Pangan Rp. 10.112.500

B. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total anggaran Rp. 482.643.400;
 - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 301.150.000;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp.21.000.000;
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.1.3 sebesar Rp.10.382.400;
 - d) Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) Item kegiatan Belanja ATK dan Benda Pos 5.2.1 sebesar Rp. 41.614.000;

Halaman 101 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp. 79.800.000;
 - f) Kegiatan Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam) sebesar Rp. 8.797.000;
 - g) Belanja Perjalanan Dinas BPD Dalam Kabupaten Kota Rp.7.400.000.- tingkat penyelesaian 0 % diduga Fiktif Rp.7.400.000;
 - h) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan, berupa Pendataan Negeri Sebesar Rp.5.000.000;
 - i) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes sebesar Rp.14.900.000;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp.60.000.000:
- a) Kegiatan 2.1.01. Belanja Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dalam hal ini Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa Sebesar Rp. 18.000.000;
 - b) Kegiatan 2.2.02. Belanja Pembangunan Sub Bidang Kesehatan sebesar Rp.60.000.000;
 - c) Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 5.3.2.08. sebesar Rp.12.000.000;
 - d) Pembersihan Lingkungan 5.2.1. sebesar Rp.40.175.000;
 - e) Kegiatan Belanja Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sebesar Rp.332.700.400;
 - f) Kegiatan Belanja Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internet sebesar Rp.13.800.000;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan total anggaran Rp. 316.744.500:
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan untuk:
- a) Kegiatan 5.3.4 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Sebesar Rp.56.375.000;

Halaman 102 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- b) Kegiatan 5.2.1 Dukungan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan sebesar Rp.20.367.500;
- c) Kegiatan 5.2.2 Dukungan Pelaksanaan Kelompok Keagamaan Muhabet/Majelis Taklim DII berupa Honor Penghulu Mesjid sebesar Rp.9.000.000;
- d) Kegiatan Belanja Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga untuk kegiatan:
- e) Kegiatan 5.3.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebesar Rp.190.625.000;
- f) Penyediaan Insentif Bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan sebesar Rp. 1.800.000;

Kegiatan Belanja Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat untuk :

- a) Kegiatan 3.4.03. Pembinaan PKK sebesar Rp.23.577.000;
 - b) Kegiatan 3.4.90. Dukungan Penyelenggaraan PKK sebesar Rp.4.200.000;
 - c) Kegiatan 3.4.92. Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintahan Adat sebesar Rp.10.800.000;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Rp. 237.708.600:
- a) Kegiatan 4.1.90. Belanja Sub Bidang Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan/ Bantuan Peralatan Nelayan sebesar Rp.100.000.000;
 - b) Kegiatan 4.4.91. Belanja Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berupa Kampanye dan Promosi Hidup Sehat sebesar Rp. 9.425.000;
 - c) Kegiatan Belanja Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk kegiatan berupa, Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran Untuk Pelaku Usaha Ekonomi sebesar Rp.97.933.600;
- Kegiatan Belanja Sub Bidang Penanaman Modal untuk kegiatan berupa:
- a) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes) sebesar Rp.15.250.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Dukungan Pelatihan Pengelolaan BUM Negara sebesar Rp. 15.100.000;

- Bahwa untuk melakukan belanja kegiatan-kegiatan yang telah dimuat pada APBNeg Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 tersebut, tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya, namun berdasarkan fakta yang terjadi, adalah Kaur / Kasi pada Bidangnyanya tidak pernah mengajukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya diverifikasi oleh Sekretaris Negeri Tial Terdakwa Samuraja Dfinubun, S.H, dan selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Bendahara / kasi keuangan Neni Rolobessy atas perintah Penjabat Pemerintahan Negeri Tial Sdr. Djamal Tuarita, S.P;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah dan arahan dari Saksi Djamal Tuarita selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial bersama – sama dengan Terdakwa Samuraja Dfinubun, S.H selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial serta seluruh Kaur / Kasi Negeri Tial Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 agar yang melaksanakan Belanja Kegiatan per Bidangnyanya berdasarkan penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang yang disampaikan oleh masing – masing Kaur / Kasi di bidangnyanya serta terkait dengan semua kegiatan pengelolaan dan tranSaksi keuangan Negeri Tial harus satu pintu melalui Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara/kaur keuangan Pemerintahan Negeri Tial;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan arahan dan perintah dari Saksi Djamal Tuarita selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial bersama – sama dengan Terdakwa Samuraja Dfinubun, S.H selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial tersebut, terhadap Kegiatan-Kegiatan per bidangnyanya sesuai dengan yang termuat pada APBNeg Negeri Tial di TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019, Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara/ Kasi Keuangan Pemerintahan Negeri Tial membelanjakan bahan/ barang berdasarkan kebutuhan yang disampaikan lewat penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang dari Kaur/ Kasi di Bidangnyanya untuk melaksanakan Kegiatan-Kegiatan dimaksud, selanjutnya untuk bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang Asli / sesuai belanja kegiatan sebenarnya Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara /kaur keuangan

Halaman 104 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh Saksi Djamal Tuarita, S.p selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial dan Terdakwa Samuraja Dfinubun, SH selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial menghilangkan atau membuang kwitansi atau nota belanja yang asli dan selanjutnya Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara/kaur keuangan menggantikannya dengan bukti-bukti pertanggung jawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang baru dengan dibuat nilainya lebih besar dari pada nilai yang sebenarnya sebagai kelengkapan untuk Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Negeri Tial yang berpatokan pada RAB APBNeg per Tahun Anggaran (TA)-nya untuk mengantisipasi penerimaan bantuan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahun berjalan apabila dilakukan permintaan sesuai RAB agar anggaran dimaksud tidak turun dari nilai anggaran di Tahun sebelumnya;

**Tabel 31. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2015
Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri**

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggungja waban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemerintahan					
-	Belanja Modal	16.980.000	18.180.000	16.250.000	1.594.318,19	335.681,81
-	Operasional Perkantoran (Belanja ATK)	1.099.400	1.099.400	640.000	52.727,27	406.672,73
-	Alat dan bahan kebersihan	185.000	185.000	100.000	-	85.000
-	Listrik	561.694	487.390	130.695	-	356.695
-	Benda pos	230.000	230.000	200.000	-	30.000
	JUMLAH					1.214.050

**Tabel 32. Rekapitulasi kelebihan dan kekurangan atas Pekerjaan TA 2015
Pada Bidang Pembangunan**

No	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp) di Tahun 2015	Jumlah Pertanggungja wan Belanja sesuai kuitansi Negeri Tial	Jumlah Selisih Lebih/Kurang Sesuai Hasil Audit	Jumlah Pekerjaan Sesuai Hasil Audit	Jumlah Selisih Lebih/ Kurang	Pajak PPN/ PPH yang sudah dibayarkan	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	8	9 = 7 - 8	
1.	Jalan setapak 450 M	74.633.899	74.663.000	32.367.497,26	42.295.503	32.338.396	1.185.187,32	31.153.208,9 4	
2.	Pembangu nan Bahu Jalan 1400 M	67.112.000	67.112.000	(25.090.656,77)	92.202.657	-25.090.657	4.696.561,36	29.787.218,1 3	
3.	Gorong - Gorong/ Drainase	18.845.000	18.845.000	5.984.336,95	12.860.663	5.984.337	464.527,23	5.519.809,72	



4.	Talud	29.311.000	28.991.000	8.690.600,00	20.300.400	9.010.600	535.901,86	8.474.698,14	
	Jumlah	189.901.899	189.611.000	21.951.777	167.659.223	22.242.676	6.882.178	15.360.498,67	

**Tabel 33. Rekapitulasi kelebihan dan kekurangan atas Pekerjaan Fisik
TA 2016 Pada Bidang Pembangunan**

No	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp) di Tahun 2016	Jumlah Pertanggungjawaban Belanja	Jumlah Selisih Lebih/Kurang Sesuai Hasil Audit	Jumlah Pekerjaan Sesuai Hasil Audit	Jumlah Selisih Lebih/Kurang	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayarkan	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	8	9 = 7 - 8	10
1.	Jalan setapak 926 M	198.220.000	193.724.000	55.537.769,65	138.186.230	60.033.770	5.856.028,86	54.177.740,79	
2.	Jalan Rabat Beton	130.830.000	130.830.000	47.068.814,70	83.761.185	47.068.815	2.114.668,18	44.954.146,52	
3.	Drainase 250 M	82.460.000	82.460.000	26.959.457,71	55.500.542	26.959.458	2.180.617,27	24.778.840,44	
4.	Bahu jalan 180 M	38.005.000	38.005.000	3.541.838,10	34.463.162	3.541.838	1.121.175,91	2.420.662,19	
	Jumlah	449.515.000	445.019.000	133.107.880	311.911.120	137.603.880	11.272.490,22	26.331.389,94	

**Tabel 34. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2017
Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri**

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemerintahan					
	- Perjalanan Dinas	1.850.000	20.900.000	13.270.000	0,00	7.630.000,00
		JUMLAH				7.630.000,00

**Tabel 35. Rekapitulasi kelebihan dan kekurangan atas Volume
Pekerjaan TA 2017 Pada Bidang Pembangunan**

No	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp) di Tahun 2017	Jumlah Pertanggungjawaban Belanja	Jumlah Selisih Lebih/Kurang Sesuai Hasil Audit	Jumlah Pekerjaan Sesuai Hasil Audit	Jumlah Selisih Lebih/Kurang	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayarkan	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	8	9 = 7 - 8	10
1.	Drainase dusun Lapy 150 M	22.760.000	22.760.000	(733.420,33)	23.493.420	-733.420	681.396,00	-1.414.816,33	
2.	Drainase dusun Lapy (pindah di Hatue)	38.196.000	38.196.000	391.771,11	37.804.229	391.771	1.248.455,00	-856.683,89	
3.	Drainase dusun salamei 50 M (pindah di Hatue pantai)	20.586.000	20.586.000	(745.652,54)	21.331.653	-745.653	572.159,00	-1.317.811,54	
4.	Drainase Dusun Hatue 50 M	20.586.000	20.586.000	144.213,97	20.441.786	144.214	394.040,00	-249.826,03	
5.	Drainase Dusun Lemon 60 M	23.566.000	19.366.000	(79.934,55)	19.445.935	4.120.065	639.000,00	3.481.065,45	
6.	Gorong - Gorong Dusun Lapy 5 x 1 M	33.031.228	33.031.288	12.372.899,94	20.658.388	12.372.840	429.118,00	11.943.721,94	
7.	Jalan Rabat Beton Dusun Hatu	60.271.000	59.046.000	20.161.202,79	38.884.797	21.386.203	1.803.159,00	19.583.043,79	



	Heru								
8.	Jalan Rabat Beton Dusun Salameti 200 M	72.461.000	72.461.000	25.387.863,11	47.073.137	25.387.863	2.265.614,00	23.122.249,11	
9.	Jalan Rabat Beton Dusun Saniani 105 M	53.460.000	52.228.800	22.820.650,00	29.408.150	24.051.850	1.243.647,00	22.808.203,00	
10.	Jalan rabat Beton Dusun Hanie 50 M	23.060.000	21.835.000	3.446.212,76	18.388.787	4.671.213	320.023,00	4.351.189,76	
11.	Rehab kantor Negeri	123.276.759	123.276.800	14.908.013,82	108.368.786	14.907.973	7.625.273,00	7.282.699,82	
	Jumlah	491.253.987	483.372.888	98.073.820	385.299.068	105.954.919	17.221.884,00	88.733.035,08	

Tabel 36. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun Anggaran 2017 Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggung jawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pembinaan					
-	Sosialisasi Kamtibmas	13.825.000	13.825.000	13.940.000	83.664,00	-198.664,00
-	Kegiatan Hari - Hari Besar (17 Agustus)	16.965.000	16.965.000	15.865.000	640.591	459.409
	JUMLAH					260.745

Tabel 37. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2018 Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggung Jawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemerintahan					
-	Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat	46.900.000	37.000.000	27.970.000	0	9.030.000
-	Perjalanan Dinas Saniri Negeri	7.400.000	7.400.000	5.440.000	0	1.960.000
	JUMLAH					10.990.000

Tabel 38. Rekapitulasi kelebihan dan kekurangan atas Volume Pekerjaan TA 2018 Pada Bidang Pembangunan

No	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp) di Tahun 2018	Jumlah Pertanggung jawaban Belanja	Jumlah Selisih Lebih/Kurang Sesuai Hasil Audit	Jumlah Pekerjaan Sesuai Hasil Audit	Jumlah Selisih Lebih/ Kurang	Pajak PPN/ PPH yang sudah dibayarkan	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	8	9 = 7 - 8	10



1.	Jalan Rabat Beton dusun Sialane 50 x 4 M	37.930.000	37.113.000	12.794.346,16	24.318.654	13.611.346	1.097.727,27	12.513.618,89	
2.	Jalan Rabat Beton Dusun Hatu Heru 150 x 3 M	86.611.000	86.270.000	20.191.853,21	66.078.147	20.532.853	2.321.363,64	18.211.489,57	
3.	Jalan Rabat Beton Saniani 150 x 2,5 M	76.802.000	74.111.500	20.160.282,29	53.951.218	22.850.782	2.027.727,27	20.823.055,02	
4.	Gorong - Gorong Dusun Lapy 5 x 1 M	34.102.000	33.413.500	14.112.298,86	19.301.201	14.800.799	824.750,00	13.976.048,86	
5.	Gorong - Gorong Dusun Lemon 5 x 1 M (1)	34.102.000	33.484.000	18.079.043,90	15.404.956	18.697.044	798.500,00	17.898.543,90	
6.	Gorong - Gorong Dusun Lemon 5 x 1 M (2)	34.102.000	36.016.000	17.591.399,48	18.424.601	15.677.399	843.500,00	14.833.899,48	
7.	Drainase Dusun Hatuwe (pindah ke Salameti)	36.410.000	35.619.000	(6.903.279,62)	42.522.280	-6.112.280	972.022,73	-7.084.302,35	
8.	Jembatan Dusun Hanie 4,5 x 2 M	22.839.000	22.490.000	2.263.066,92	20.226.933	2.612.067	477.636,36	2.134.430,56	
Jumlah		362.898.000	358.517.000	98.289.011	260.227.989	102.670.011	9.363.227,27	93.306.783,93	

**Tabel 39. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2018
Pada Bidang Kemasyarakatan**

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemberdayaan kemasyarakatan					
-	Pengadaan Mobiler 4 Posyandu	15.000.000	15.000.000	10.000.000	0	5.000.000
JUMLAH						5.000.000

**Tabel 40. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2019
Pada Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan**

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemberdayaan kemasyarakatan					
-	Belanja perlengkapan kegiatan PKK	18.702.000	15.770.000	14.728.000	0	1.042.000
JUMLAH						1.042.000

- Bahwa pada Tahun 2017 dianggarkan bantuan modal untuk BUMNeg sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun sampai dengan Tahun anggaran 2018 bantuan modal tersebut tidak disalurkan,



selanjutnya Pada Tahun anggaran 2019 bantuan modal untuk BUMNEG sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta) tersebut dicairkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta) namun pengelolaannya tidak sesuai peruntukannya/ tidak tepat sasaran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN SH Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 pada pemerintahan Negeri Tial dibuat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 tetapi didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat mark up nilai dan harga pada bukti pertanggungjawaban, terdapat pertanggungjawaban fiktif sehingga bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang oleh perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN SH Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Neni Rolobessy dan Djamal Tuarita, SP, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.486.890.317,38,- (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen, atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 700.001./INSP/2023 tanggal 08 Februari 2023 dengan rincian sebagai berikut:
Rekapitulasi Penghitungan Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019



No	Uraian	Jumlah
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015	102.004.551,33
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016	127.905.381,06
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	77.127.690,92
4	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	45.438.585,07
5	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019	134.414.109,00
6	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	486.890.317,38

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALIM ROLOBESSY alias SALIM, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reskrimsus Polda Maluku;
 - Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa Saksi di Tahun 2015 Tahun 2015 Saksi belum ada jabatan masih masyarakat biasa, Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 bulan Juni Saksi menjabat sebagai Ketua Saniri desa Tial kemudian Bulan Juni 2019 sampai dengan Tahun 2020 sebagai Pejabat Desa Tial;
 - Bahwa ada SK dari Bupati Saksi menjadi Saniri diangkat dengan SK (Surat Keputusannya);
 - Bahwa jumlah Saniri di Desa Tial 13 (tiga belas) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saniri di dalam Desa/ Negeri membantu Pemerintah Desa/ Negeri Tial;
- Bahwa Saniri ibarat seperti DPR di dalam suatu Desa;
- Bahwa Saksi ada mengetahui di Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ada yang namanya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) dialokasikan/ diterima oleh Desa/ Negeri Tial;
- Bahwa jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) di Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 di Desa/Negeri Tial, Saksi tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa dalam BAP nomor 10 ada keterangan Saksi bahwa Tahun 2 anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp622.000.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) kemudian Alokasi Dana Desa(ADD) sebesar Rp104.882.513,00 (seratus empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa tanggapan Saksi terkait anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) sebagai berikut:
 - Tahun 2017 Dana Desa (DD) sebesar Rp793.007.228,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp529.134.360,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - Tahun 2018 Dana Desa (DD) sebesar Rp752.830.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp560.608.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah enam ratus delapan puluh rupiah);
 - Tahun 2019 Dana Desa (DD) sebesar Rp1.069.408.100,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp482.643.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa ada prosesnya misalnya perencanaan melibatkan masyarakat dan Saniri dan Perangkat Desa Sebelum Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan untuk Desa/Negeri;
- Bahwa Tahun 2015 Siapa Kepala Pemerintahan, Sekretaris dan Bendahara Desa/Negeri Tial;
 - Kepala Pemerintahan : DJAMAL TUARITA (sampai Juni Tahun 2019);

Halaman 111 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : **SAMURAJA DIFINUBUN**
- Bendahara : **NENI ROLOBESSY;**
- Bahwa penyampaian hasil musyawarah dusun pada musyawarah desa setelah itu hasilnya adalah dokumen perencanaan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa Saniri dilibatkan dalam Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Pengawasan;
- Bahwa Pengawasan contohnya kalau ada melakukan pekerjaan fisik maka saniri turun mengawasi;
- Bahwa Saniri kadang juga tidak turun ke lapangan mengawasi pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan Pejabat;
- Bahwa Saksi sudah lupa Pelaksanaan Kegiatan yang Fisik di Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang Saksi ingat apa saja;
- Bahwa terkait pembangunan gorong-gorong (drainase) yang Saksi pantau semasa menjabat sebagai Ketua Saniri ada kekurangan setahu Saksi pekerjaannya selesai namun tidak melihat RAB nya;
- Bahwa terkait pekerjaan jalan setapak pekerjaannya selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk bahan-bahan material yang digunakan untuk pembangunan yang bawa material dan yang membayarnya di toko;
- Bahwa yang mengatur dilapangan ASIS TUARITA selaku Kasi Pembangunan Negeri Tial;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang belanja bahan material pembangunan;
- Bahwa Saksi pernah turun untuk melihat pembangunan jalan setapak Terdakwa DJAMAL TUARITA pernah turun untuk melihat kegiatan pembangunan fisik;
- Bahwa Saksi pernah diberikan Laporan pertanggungjawaban biasanya Pemerintah Negeri berikan laporannya tidak kepada Saniri untuk menyampaikan bahwa kegiatan telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Pemerintah Negeri berikan laporannya pertanggungjawabannya kepada saniri di Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa ada dikumpulkan masyarakat dan disampaikan kepada masyarakat pertanggung jawabannya;
- Bahwa pernah karena Saniri ada juga menerima dokumen pertanggungjawaban sebagai arsip;

Halaman 112 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban tersebut yang menandatangani ada tanda tangan Pejabat, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa sudah seluruh laporan pertanggung jawaban sudah dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil temuan inspektorat kalau terkait dengan hal itu yang memeriksa langsung Inspektorat;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh inspektorat;
- Bahwa oleh inspektorat terkait temuan mereka Kegiatan yang berjalan, keluhan masyarakat, pembayaran upah kerja, sesuai dengan ukuran atau volume;
- Bahwa setelah meminta keterangan dari Saniri Inspektorat Tidak ada memberikan hasil temuan mereka;
- Bahwa terkait dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) apakah ada aturan yang harus diikuti;
- Bahwa terkait dengan Pelaporan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) ada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 kemudian tiap Tahun juga ada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Bahwa honor Saksi sebagai Kepala Saniri Desa/Negeri di Tahun 2016 honor sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Di Tahun 2017 honor sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Di Tahun 2018 honor sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa honor Saksi diterima sesuai dan ada tanda terimanya sesuai dan ada tanda terimanya;
- Bahwa yang menyerahkan uang honor Saksi selaku Saniri Bendahara yang menyerahkan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) tanggung jawabnya ada pada Pemerintah Negeri Pejabat DJAMAL TUARITA;
- Bahwa karena Pejabat adalah Penguasa Anggaran dan dalam laporan pertanggungjawaban ia yang bertandatangan;
- Bahwa terkait dengan pengadaan sajadah di Masjid sampai sekarang tidak ada sajadah dimaksud di Masjid;
- Bahwa ketika pelaksanaan kegiatan misalnya proyek sudah selesai, apakah Saniri dilibatkan;

Halaman 113 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada kekurangan atau kejanggalan dari proyek yang dikerjakan;
- Bahwa Sebagai Ketua Saniri tugas Saksi Membantu Pemerintah Negeri sekaligus pengawasan;
- Bahwa dalam tugas membantu Pemerintah Negeri yang dipahami Saksi sebagai Ketua Saniri itu seperti membantu dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat misalnya jika ada konflik dalam masyarakat Saniri bersama-sama turut membantu pemerintah Negeri untuk menyelesaikan kemudian mengadakan rapat dan sosialisasi;
- Bahwa Dalam konteks pengawasan dalam penggunaan anggaran Desa baik Dana desa (DD) dan Alokasi dana Desa (ADD) Tugas Saniri Membantu Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait nilainya sama atau tidak kemudian untuk kegiatan fisik misalnya proyek saniri juga turut mengawasi;
- Bahwa terkait Pelaksanaan kegiatan fisik berapa kali Saniri datang untuk mengawasi dalam seminggu bisa 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengawasi kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan anggarannya namun tidak mengecek lebih jauh terkait dengan volumenya;
- Bahwa dalam pengawasan yang dilakukan oleh saniri dalam suatu proyek pembangunan ada tidak keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada Saniri terkait dengan kegiatan yang berjalan Penyampaian hanya terkait kekurangan bahan material karena yang kerja adalah masyarakat;
- Bahwa lama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tial selama 1 (satu) Tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Tial karena dipilih masyarakat, ditunjuk atau diangkat sebagai pejabat diusulkan lewat saniri dan ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati (Maluku Tengah);
- Bahwa saat Saksi menjabat menggantikan pejabat yang lama Tidak ada berita acara yang dibuat dan diserahkan dari Pejabat yang lama kepada Saksi;
- Bahwa saat itu ada dana yang sudah cair sebelum Saksi menjabat ada, sudah cair tahap pertama;

Halaman 114 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menjabat menggantikan pejabat yang alam apakah anggaran tahap pertama yang sudah cair masih tersisa anggarannya Saksi sudah lupa apa masih ada atau sudah habis;
- Bahwa Saksi menjabat berapa tahap yang dicairkan saat masa jabatan Saksi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2 (dua) tahap pencairan lagi;
- Bahwa Saksi maksudkan sudah cair Tahap pertama sebelum Saksi menjabat itu Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) cair sebelum Saksi Dana Desa (DD) Tahap I;
- Bahwa Saksi lupa menjabat Dana Desa (DD) cair Tahap II dan Tahap III kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) cair Tahap I, II dan Tahap III;
- Bahwa Saat Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) cair uangnya disimpan oleh Uangnya disimpan oleh Bendahara;
- Bahwa Kepala Seksi sama-sama ke Toko dengan Bendahara untuk belanja material;
- Bahwa benar setelah melakukan pembayaran nota-nota disimpan oleh Bendahara;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dibuat di akhir Tahun 2019 Saksi ada membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ);
- Bahwa yang menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2019 Pejabat, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa yang memverifikasi nota-nota sebelum penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) itu Sekretaris;
- Bahwa Tahun 2020 Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa/Negeri Tial sampai bulan sampai bulan Juli Tahun 2020;
- Bahwa Saksi lupa sebelum masa jabatan Saksi berakhir di Juni Tahun 2020 Saksi melakukan pencairan Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa yang menggantikan Saksi sebagai Pejabat di Tahun 2020 ABUBAKAR TUARITA;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada fiktif dan *mark up* di dalam pengelolaan keuangan Setelah dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Maluku;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak lagi buka-buka lagi laporan yang sebelumnya diperlihatkan ke Saksi dan menurut Saksi sudah sesuai Terhadap keterangan Saksi: Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu bahwa:

Halaman 115 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- klarifikasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Saksi klarifikasinya terkait dengan pencairan ADD di Tahun 2019. Yang tadi Terdakwa sudah sampaikan bahwa Terdakwa diganti tanggal 15 Juni itu sebelum diganti ada pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu inisiatif Terdakwa itu tanggal 28 Mei 2019 kemudian Bendahara mencairkan insentif Terdakwa tanggal 29 Mei 2019 jadi beda 1 (satu) hari saja, jadi kalau tadi disampaikan oleh Saksi bahwa Dana Desa (DD) cair di Tahun 2009 itu tidak benar, cuma cair tahap pertama Alokasi Dana Desa (ADD) insentif saja;
- 2. Saksi RUGAYA ROLOBESSY, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reskrimsus Polda Maluku;
 - Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa Jabatan Saksi di Tahun 2018 sampai Tahun 2020 di Desa Tial selaku Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Pemberdayaan Negeri Tial;
 - Bahwa Tahun 2015 Siapa Kepala Pemerintahan, Sekretaris dan Bendahara Desa/Negeri Tial yaitu:
 - Kepala Pemerintahan : DJAMAL TUARITA (sampai Juni Tahun 2019);
 - Sekretaris : **SAMURAJA DIFINUBUN**;
 - Bendahara : NENI ROLOBESSY;
 - Bahwa terkait anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) sebagai berikut :
 - Tahun 2017 Dana Desa (DD) sebesar Rp. 793.007.228,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.529.134.360,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - Tahun 2018 Dana Desa (DD) sebesar Rp. 752.830.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.560.608.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah enam ratus delapan puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.069. 408.100,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.482.643.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa ada baliho transparansi anggaran memang ada;
- Bahwa Saksi sebagai masyarakat pernahkah dilibatkan untuk perencanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa saat Saksi menjabat Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Pemberdayaan Saksi dilibatkan atau tidak dalam musyawarah Saksi dilibatkan;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Pemberdayaan Membantu Sekretaris **SAMURAJA DIFINUBUN** untuk survei harga barang untuk pemberdayaan kompor, oven dan itu ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa Di Tahun 2018 sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Pemberdayaan kegiatan apa saja yang melibatkan Saksi Penyerahan bantuan untuk usaha mikro;
- Bahwa Saksi sudah lupa di Tahun 2019 sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Pemberdayaan kegiatan yang melibatkan Saksi;
- Bahwa setiap kegiatan itu dibuat laporan pertanggung jawabannya (LPJ) oleh Sekretaris **SAMURAJA DIFINUBUN**;
- Bahwa yang menyusun nota – notanya sebagai data dukung Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa setelah laporan pertanggung jawabannya (LPJ) dibuat dimana dikirimkan laporannya ke Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa di dalam laporan pertanggung jawabannya (LPJ) yang menandatangani Pejabat DJAMAL TUARITA, Sekretaris **SAMURAJA DIFINUBUN** dan Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa sebelum laporan pertanggung jawabannya (LPJ) dan ditandatangani oleh mereka bertiga Saksi dan perangkat desa pernah dikumpulkan;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan bersama – sama Saksi juga dilibatkan;

Halaman 117 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan pernah ada audit dari Inspektorat pernah Tahun 2017;
- Bahwa Saksi Saksi tidak tahu hasil audit Inspektorat;
- Bahwa hasil temuan dari Inspektorat di Tahun 2018, Tahun 2019 tidak ada penyampaian dari pejabat terkait temuan;
- Bahwa Saksi ada menerima honor untuk jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Tial Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 ya, dapat honor dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa di Tahun 2016 sampai Tahun 2017 Insentif sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah , Di Tahun 2019 sampai Tahun 2020 Insentif sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan pinjaman/ kasbon ke Bendahara pernah 1 (satu) kali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tahun 2017 atau Tahun 2018;
- Bahwa tidak ada buktinya bahwa Saksi ada melakukan peminjaman di kas Desa;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembalian ke Kas Desa sudah lupa yang jelas sewaktu pencairan insentif langsung dipotong dari insentif;
- Bahwa Saksi Tidak punya bukti punya bukti bahwa telah dilakukan pemotongan dan dana kembali ke Kas Desa;
- Bahwa Saksi hanya berhubungan dengan Bendahara terkait uang tidak pernah dengan pejabat;
- Bahwa dalam dakwaan terkait penggunaan anggaran secara pribadi Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 itu terdapat nama Saksi yang melakukan kasbon ke Bendahara, seingat Saksi setelah melakukan pinjaman ringan (kasbon) ke Bendahara sudah dilakukan pengembalian baik perbulan atau perTahun;
- Bahwa pernah dan sudah diganti ke Bendahara sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tanggapan Saksi sesuai dakwaan Tahun 2017 pinjaman sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Tahun 2018 pinjaman sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Tahun 2019 Pinjaman sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) total semua Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus rupiah);

Halaman 118 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi tidak ada pinjaman sebesar itu selain Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi dengar dari Bendahara tidak pernah melihat Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Saksi bisa mengetahui LPJ itu ditandatangani oleh Pejabat dan Sekretaris;
- Bahwa selaku Staf di pemerintah Negeri Tial Saksi tahu Bendara Negeri Tial NENI ROLOBESSY;
- Bahwa staf melakukan pinjaman/ kasbon Bendahara NENI ROLOBESSY menyodorkan sebuah bukti pinjamaman Saksi sudah lupa;
- Bahwa selama Saksi sebagai staf Negeri Saksi *tidak tahu* tidak terjadi masalah dimana Saksi bersama sama teman teman staf yang lain dengan kepala Pemerintah Negeri dan Sekertaris Negeri terjadi persoalan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa ada inspektorat turun di pemerintah Negeri monitoring kegiatan dan pemeriksaan buku kas keuangan, saat itu Saksi ada di Kantor;
- Bahwa Inspektorat melakukan pemeriksaan bisa 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung baik itu sesama teman staf Negeri atau Kepala Pemerintah Negeri atau Sekretaris Negeri bahwa hasil pemeriksaan tersebut ada masalah;
- Bahwa Tahun 2018 sudah ada proses pencairan anggaran Tahun berikutnya;
- Bahwa saat Bendahara melakukan pembelanjaan ada notanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang sebesar yang dibacakan tadi dalam dakwaan, tetapi tertera dalam dakwaan Saksi meminjam sekitar sekitar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus rupiah) Saksi meminjam uang sebesar itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa program kerja Kepala Seksi Pemberdayaan di Negeri Tial yang Saksi ingat mesin ketinting, bantuan untuk ibu - ibu usaha produktif di Negeri Tial;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada Pejabat, Sekretaris atau Bendahara;
- Bahwa Saksi ada menerima honor untuk jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Tial Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;

Halaman 119 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Tial sejak Tahun 2017 apakah Saksi mengetahui tugas Saksi itu;
- Bahwa membantu Sekretaris untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang masing – masing;
- Bahwa Sekretaris tidak bisa mencampuri tugas Saksi selaku Kepala Seksi (Kasi) pemberdayaan;
- Bahwa yang mempunyai tugas melakukan survey harga itu Sekretaris Saksi selaku Kepala seksi (Kasi);
- Bahwa Saksi tidak membuat SPP Saksi hanya mendampingi Bendahara dalam melakukan pembelanjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa Saksi bisa ketik atau mengoperasikan komputer;
- Bahwa Saksi mengerti terkait format pelaporan untuk formatnya Saksi tidak pernah tahu Saksi hanya tanda tangan ketika Lembaran surat Permintaan Pembayaran (SPP) sudah diprint;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang Saksi tanda tangani Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa yang membelanjakan mesin ketinting (perahu) Saksi tidak tahu tiba-tiba barangnya sudah ada;
- Bahwa tanda tangan Saksi selaku Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Saksi sudah lupa;
- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan itu membantu Sekretaris membuat perencanaan sesuai dengan bidang masing – masing;
- Bahwa faktanya Saksi tidak pernah membuat perencanaan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- Bahwa Kegiatan Saksi jika ada pelaksanaan kegiatan Saksi ada bersama – sama untuk membantu menyalurkan;
- Bahwa Ddi Tahun 2016 – 2017 Insentif sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), di Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 Insentif sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan berapa Tahun selama 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa siapa yang membuat laporan pertanggung jawaban di Seksi pemberdayaan tidak tahu;

Halaman 120 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa erkait dengan mesin ketinting yang diserahkan ke seksi pemberdayaan Saksi selaku Kepala Seksi (Kasi) pemberdayaan ada menandatangani kwitansi;
- Bahwa yang datang membawakan Berita Acara penyerahan mesin ketinting kepada Saksi untuk di tanda tangani yang datang bawa Sekretaris sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ada keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa:

- Yang disampaikan bahwa Tahun 2019 itu ada kegiatan pengadaan sajadah yang harganya Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta) itu bukan di masa Terdakwa menjabat karena Terdakwa sudah tidak menjabat saat kegiatan pengadaan sajadah dimaksud, sehingga Terdakwa harus klarifikasi bukan Terdakwa yang mencairkan anggaran untuk kegiatan pengadaan sajadah;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menanggapi bahwa yang disampaikan Terdakwa itu benar kegiatan Pengadaan Sajadah di saat SALIM ROLOBESSY yang menjabat;

3. Saksi LEILY RANI TUANAYA, S.T., di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Jabatan Saksi di Tahun 2015, 2016, 2017 Pendamping Desa dari Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Desa/Negeri Tial merupakan wilayah kerja Saksi;
- Bahwa di Tahun 2016 yang menjabat Kepala Desa /Negeri Tial adalah Terdakwa DJAMAL TUARITA, S.Sos;
- Bahwa di Tahun 2016 sebagai Sekretaris Desa/Negeri **SAMURAJA DIFINUBUN**;
- Bahwa Tugas pendamping Desa pada Negeri Tial untuk mendampingi Negeri dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa Saksi mengetahui di Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 ada yang Namanya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa/Negeri Tial;



- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlahnya Alokasi Dana Desa (ADD) Desa/ Negeri Tial;
- Bahwa Saksi mendampingi Desa dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa kalau proses perencanaan itu pertama desa melakukan musyawarah dusun kemudian musyawarah desa untuk Menentukan usulan usulan yang nantinya akan di danai di Tahun berjalan. Setelah perencanaan selesai kemudian dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBNeg) sudah dibuat kemudian ketika Dana masuk maka Desa mulai melaksanakan kegiatannya, sedangkan Terkait Laporan pertanggung jawaban itu bertahap;
- Bahwa seingat Saksi kegiatan yang dilaksanakan di Desa/Negeri Tial terkait Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa/Negeri Tial bidang Pembangunan dan pemberdayaan misalnya jalan rabat sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) bidang Pemerintahan dan Pembinaan;
- Bahwa setelah Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBNeg) itu selesai kemudian Dana Tahap I masuk di rekening baik Tahap I Dana Desa (DD) dan Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) Kemudian bisa dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh masing masing Kepala Seksi kemudian di verifikasi oleh Sekretaris dan Mengetahui pejabat setelah itu untuk pembayaran dilakukan oleh Bendahara;
- Bahwa di dalam laporan pertanggungjawaban yang Saksi ketahui yang bertanggungjawab terhadap laporan pertanggungjawaban dalam hal tanda tangan karena tanda tangan itu kan menunjukkan bahwa orang itu yang bertanggungjawab terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) dan Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) kalau format yang diberikan itu laporan pertanggung jawaban hanya ditandatangani oleh bapak pejabat DJAMAL TUARITA;
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD dibuat terpisah per tahap;
- Bahwa untuk Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD masing – masing berapa tahap masing-masing 3 (tiga) Tahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa per tahap Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Tahap I 40 (empat puluh persen) dan Tahap II 40 % (empat puluh persen) dan Tahap III 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa seluruh anggaran yang telah dialokasikan kepada Negeri Tial semua dicairkan;
- Bahwa semuanya juga dibuat dalam bentuk laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa mulai dari 2017 sampai dengan 2020 Saksi menjadi Pendamping Desa Tial sepengetahuannya Saksi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ada masalah karena setiap Tahun dari inspektorat ada temuan untuk perbaiki laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban pada Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2016 sampai 2019 itu **SAMURAJA DEFENUBUN, S.H.**, dan NENI ROLOBESSY karena Bendahara yang membuat Buku Kas Umum (BKU) dan Sekretaris menginput dalam aplikasi;
- Bahwa saat Pertanggung jawaban Buku Kas Umum (BKU) kami hanya mengarahkan dan memberi contoh membuat Buku Kas Umum (BKU) seperti apa kemudian Bendahara dan Sekretaris yang menginput;
- Bahwa penginputan Buku Kas Umum (BKU) diketahui oleh Pejabat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikonfirmasi terkait perhitungan kerugian Negara oleh Inspektorat;
- Bahwa ada semacam spanduk di Desa/Negeri Tial yang menunjukkan jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) sebagai transparansi kepada masyarakat dan penggunaannya;
- Bahwa di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) tersebut ada usulan dari masyarakat terkait kegiatan yang belum di usulkan di tahun sebelumnya untuk diusulkan di tahun berikutnya;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban yang dikirim ke Kabupaten Maluku tengah tanpa lampiran bukti – bukti hanya realisasinya saja, bukti – bukti nanti diarsipkan oleh Bendahara di Desa dan di periksa oleh Inspektorat;
- Bahwa terkait dengan Pelaporan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) ada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 kemudian tiap Tahun juga ada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) yang setiap Tahunnya berubah juga Peraturan Bupati;

Halaman 123 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Peraturan Bupati itu ada Peraturan Bupati Nomor 10 itu terkait dengan tata kelola keuangan, isinya ada Buku Kas Umum (BKU) dan lain sebagainya. Saksi sebagai pendamping Desa sudah sampaikan ke Negeri untuk dibuat sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut;
- Bahwa ketika dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut ada ditemukan kegiatan yang sifatnya fiktif dalam hal pembuatan kwitansi dan sebagainya, kemudian pembangunan fisik yang masih belum selesai, yang itu semua bertentangan dengan Peraturan Bupati maupun Permendes maupun Permendagri terkait dengan hal itu yang memeriksa langsung Inspektorat;
- Bahwa jika ada perbaikan laporan yang dikembalikan Inspektorat perbaikan laporan pendamping desa tidak mengawal;
- Bahwa dari SK yang Saksi miliki Saksi menjadi Pendamping Kecamatan dari bulan Agustus Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa baik kalau aturan yang dibuat terkait dana desa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat oleh Kepala Seksi (Kasi) kemudian dananya itu harus diserahkan ke Kepala Seksi (Kasi) dan ia sebagai pelaksana;
- Bahwa seorang Kepala Desa tidak membutuhkan biaya perjalanan ataupun tidak untuk memantau atau mengawasi jalannya suatu Pembangunan di Desa/ Negeri;
- Bahwa Saksi menjalankan tugasnya sebagai seorang pendamping kecamatan dari Tahun 2015, 2016, 2017 sampai Tahun 2019, Saksi pernah menemukan ada kejanggalan - kejanggalan tertentu pada saat penyusunan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa ada kejanggalan dalam laporan keuangan yang Saksi ketahui terkait di Tahun 2018 Bendahara membuat Nota sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Bendahara untuk merubahnya;
- Bahwa belum ada laporan kepada Saksi sudah dirubah atau belum;
- Bahwa tugas Saksi selaku Pendamping kecamatan yaitu kita mendampingi dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Karena proses pendampingan, Saksi hanya memberikan arahan yang Saksi tahu seperti tadi lewat Peraturan Bupati (Perbup) bahwa ini nanti harus seperti ini pelaporannya, perencanaannya seperti itu;

Halaman 124 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau laporan sendiri itu sesuai tahapan dana yang dicairkan Jadi kalau misalnya ada 2 (dua) atau 3 (tiga) tahap berarti ada 3 (tiga) laporan ADD, kemudian kalau dari 3 (tiga) tahap juga ada 3 (tiga) laporan. Jadi kemudian ada laporan tengah semester, ada laporan akhir semester dan ada laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa pengaruhnya yaitu pada laporan kalau laporan tahap ini belum masuk, tahap berikut tidak bisa cair;
- Bahwa Inspektorat tidak memeriksa per tahap namun memeriksa per Tahun;
- Bahwa Inspektorat menyampaikan ke Dinas di Kabupaten Maluku Tengah untuk itu di tangguhkan dulu;
- Bahwa kalau memang itu terjadi masa ditangguhkan yang harus dilakukan oleh pemerintah Negeri memperbaiki laporan;
- Bahwa setahu Saksi kalau ada komisi inspektorat itu biasanya ada hasilnya, kemudian dari hasil pengawasan itu Negeri harus klarifikasi;
- Bahwa secara tertulis misalnya ada selisih atau ada nota yang misalnya kurang atau ada laporan yang kurang, nanti di hasil nomor faktur tidak tertulis, kemudian bisa klarifikasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Tahun 2016 Saksi bertugas sampai dengan sekarang pernah tidak terjadi persoalan transfer anggaran yang dilakukan oleh Kabupaten kepada Negeri Tial dari Tahun 2017, 2016, 2017 sampai dengan Tahun 2019 tidak, tapi Tial tu sering menjadi Negeri terakhir yang anggarannya cair;
- Bahwa kalau Musyawarah Dusun Saksi tidak diminta hadir kalau musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Saksi hadir;
- Bahwa tidak semua bisa diakomodir karena di musrenbangdes itu biasanya mereka memasukkan banyak sekali usulan kemudian diakomodir dengan dana yang diterima desa, maka ada beberapa usulan kemudian jadi waiting list dan akan masukan di Tahun berikutnya;
- Bahwa kalau sesuai faktanya karena para Kepala Seksi (Kasi) rata - rata tidak bisa mengoperasikan komputer mereka menyampaikan kepada bapak Sekretaris untuk minta tolong dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa Saksi dengar Kepala Seksi (Kasi) yang belanja dan Bendahara yang bayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau seingat Saksi untuk program yang itu Tahun 2018 itu hanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saja, tapi yang lain jalan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu yang kemudian mereka tidak kasih. Masuk dalam laporan terbaca realisasi dan Saksi suruh rubah untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu terbaca karena belum realisasi;
- Bahwa benar selain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Tahun 2018 semua program terealisasi dan tidak ada laporan yang fiktif;
- Bahwa jadi tugas kami tadi seperti Saksi sampaikan format laporan ada di Peraturan Bupati (Perbup) dan juga ada di aplikasi, kemudian Saksi menyampaikan format laporan seperti ini, dan yang membuat laporan terkait kwitansi dan nota nota itu, Bendahara itu dan dia membuat sendiri tanpa melibatkan kami;
- Bahwa Buku Kas Umum (BKU) dibuat Bendahara dan Sekretaris menginputnya dalam aplikasi Sekretaris tidak bisa menginput data di luar yang dibuat Bendahara;
- Bahwa di Tial itu ada panitia pelaksana pembangunan yang dibuat oleh perangkat desa kemudian pertanggungjawaban dari kepala desa atau selaku pejabat itu diambil alih oleh panitia itu ada di Tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di setiap Tahun anggaran dilakukan oleh Panitia Pelaksana Anggaran di ketua oleh Kepala Seksi (Kasi) masing – masing namanya (Pelaksana Teknis Kegiatan Negeri) PTKN;
- Bahwa untuk pengecekan harga yang tertera di Nota sebagai pembanding setahu Saksi Bendahara tidak melakukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dalam pelaksanaan belanja Bendahara bersama Kepala Seksi (Kasi) masing – masing;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban yang di tandatangani Pemerintah Negeri pada saat itu berdasarkan laporan dari Bendahara;
- Bahwa pencairan dana di Tahun 2019 itu masa dijabat oleh Terdakwa DJAMAL TUARITA setahu Saksi di Tahun 2019 sudah ada pergantian pejabat;
- Bahwa setelah temuan dari inspektorat bahwa ada temuan dan di lakukan perbaikan dan harus nya dilakukan klarifikasi setahu Saksi tidak dibuat;
- Bahwa setahu Saksi selama ini anggaran tetap masuk tanpa klarifikasi kecuali ada pemeriksaan khusus temuan inspektorat dianggap sebagai kesalahan administrasi;

Halaman 126 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Pendamping Kecamatan sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mendampingi bersama pendamping lokal;
- Bahwa sebagai pendamping kecamatan Saksi juga dilibatkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDes/APBneg Desa Tial Saksi dilibatkan dalam perencanaannya;
- Bahwa Peruntukan untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi dana desa (ADD) itu berbeda yaitu kalau Dana Desa (DD) untuk Pembangunan dan Pemberdayaan dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintahan dan Pemberdayaan contohnya ADD untuk pembayaran gaji sedangkan DD untuk pelaksanaan pembangunan jalan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi Tahun 2017 ada pembangunan jalan, drainase, gorong-gorong;
- Bahwa selesai pekerjaan fisiknya namun terkait anggaran Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk pembangunan gorong-gorong dari inspektorat ada selisih sekitar sebelas juta sekian Saksi tidak tahu karena hasil temuan inspektorat kami tidak arsipnya;
- Bahwa Saksi pernah baca laporan pertanggung jawaban Desa Tial Saksi lihat dan baca karena juga ada dibuatkan baliho transparansi laporan;
- Bahwa sewaktu Inspektorat turun Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa menjadi pendamping desa mulai Tahun 2016 SK pengangkatan ibu sebagai pendamping lokal itu apakah dari Dinas Pemberdayaan Provinsi Maluku;
- Bahwa untuk pencairan tahapan pertama ini, jadi setelah dana masuk, kemudian mereka melaksanakan kegiatan sesuai dengan tadi permintaan, Untuk kegiatan tahap satu misalnya, kemudian mereka membuat laporan sesuai format yang diberikan tanpa nota nota tagihan namanya laporan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap satu;
- Bahwa sebagai pendamping Desa sering bertemu;
- Bahwa untuk musyawarah Desa bisa juga karena kami ada kebutuhan data yang mau diambil di Desa/Negeri Saksi datang menemui;
- Bahwa terkait dengan substansi pelaporan Saksi menyampaikan tidak dilibatkan Saksi pernah melihat hasil pelaporannya;

Halaman 127 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kegiatannya namun kami tidak melihat bukti - buktinya;
- Bahwa Pendampingan untuk menunjukkan format laporan namun kemudian mereka sendiri yang membuat laporan;
- Bahwa yang harus dilengkapi laporan Tahap pertama dalam bentuk laporan realisasi Penggunaan Dana;
- Bahwa yang harus dilengkapi laporan Tahap kedua dalam bentuk laporan realisasi Penggunaan Dana jadi untuk setiap Dana mau masuk Laporan Tahap sebelumnya harus masuk terlebih dahulu baru dana dicairkan;
- Bahwa kejanggalan di total belanja cair dan Saksi menyampaikan untuk merubah nota sesuai dengan realisasi di lapangan;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban Saksi sudah menyampaikan berbasis proses pembuatannya. Saksi juga pernah diperlihatkan salah satu contoh nota yang Saksi suka tadi, kemudian Saksi suruh untuk merubah karena Bendahara membuat nota berdasarkan RAB, Saksi contohkan seperti pembelian semen, dan Saksi meminta Bendahara untuk itu di rubah terus, tapi sampai sekarang laporan itu Saksi tidak melihat hanya inspektorat;
- Bahwa yang Saksi tahu nota Toko;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatannya yaitu:
 - Bahwa pertama kegiatan yang memang ada di Negeri Tial itu dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 Terdakwa perlu untuk mengklarifikasi bahwa Tahun 2019 itu Terdakwa diganti tanggal 15 Juni, pejabat SALIM ROLOBESSY dilantik pada tanggal 17 Juni sebelum Terdakwa diganti Terdakwa cuma cair satu tahap pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran Penghasilan tetap terkait Bendahara ada hal hal yang memang tidak rasional yang ditulis di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa yang kedua disampaikan Pendamping bahwa dalam laporan itu Terdakwa sendiri yang tandatangan itu tidak benar, karena laporan dan laporan pertanggung jawaban itu, itu semua Kepala Seksi (Kasi) tanda tangan di setiap item item yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka baik Kepala Seksi (Kasi) maupun Sekretaris semua tanda tangan dan Terdakwa tanda tangan terakhir setelah semua tanda tangan, Jadi semua LPJ, maupun laporan

Halaman 128 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



realisasi itu semua mereka tanda tangan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang Saksi berikan ,yang ketiga untuk terkait musrembang setiap dusun, karena ada 10 dusun, kalau dilihat dari rincian musyawarah dusun itu banyak program yang disampaikan, tetapi berdasarkan anggaran itu tidak cukup untuk memfasilitasi semua program, Terdakwa ambil yang skala prioritas saja;

4. Saksi DEWI NURJANAH SOUMENA, S.E., alias DEWI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Pendamping Lokal Desa/Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Tial atau Pejabat Tial Tahun 2018 , DJAMAL TUARITA;
- Bahwa yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Tial atau Pejabat Tial Tahun 2018 Terdakwa **SAMURAJA DIFINUBUN**;
- Bahwa Saksi mengetahui di Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 ada yang namanya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa/Negeri Tial;
- Bahwa mengetahui jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) untuk Desa/Negeri Tial di Tahun 2016, Saksi tidak tahu karena di Tahun 2016 Saksi masih menjadi masyarakat dan tinggal di Negeri lima;
- Bahwa Saksi sudah lupa kalau di Tahun 2018 saat Saksi sudah menjadi pendamping lokal berapa jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) untuk Desa/Negeri Tial;
- Bahwa ada semacam spanduk di Desa/Negeri Tial yang menunjukkan jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) sebagai transparansi kepada masyarakat dan penggunaannya;
- Bahwa Tugas Saksi selaku pendamping lokal untuk mendampingi Desa/Negeri dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam pertanggung jawaban Saksi kurang dilibatkan;
- Bahwa saat musyawarah perencanaan yang diadakan di Desa/Negeri Tial Saksi hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam musyawarah rembuk desa (Musrembang) Masyarakat, Saniri, kemudian pejabat, sekretaris, semua perangkat desa;
- Bahwa di dalam musyawarah rembuk desa (musrembang) tersebut ada masyarakat yang mengeluh penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya ada penyampaian keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan yang belum jalan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pendamping Desa selain Perencanaan juga Pelaksanaan dalam pelaksanaan pelaksanaan mentahirkan data;
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban Saksi sebagai pendamping lokal Saksi hanya memberi arahan, laporan dibuat Bendahara di input oleh Sekretaris dan di tandatangani oleh Pejabat;
- Bahwa kalau terkait laporan pertanggung jawaban langsung di bawah ke Maluku Tengah tidak diberikan arsip kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat di dalam laporan pertanggung jawaban tersebut ada tanda tangan Bapak Pejabat DJAMAL TUARITA;
- Bahwa dalam keterangan Saksi di Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Saksi menyebutkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) untuk Desa/ Negeri Tial Tahun 2018 sejumlah Rp1.313.438.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian DD sebesar Rp752.830.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa(ADD) sebesar ADD sebesar Rp560.608.000,00 (lima ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Tahun 2019 sejumlah Rp1.552.051.500,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian DD sebesar Rp1.069.408.100,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar ADD sebesar Rp482.643.400,00 (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saat pemeriksaan di penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Saksi sampaikan Saksi lupa namun itu angka yang penyidik lihat pada APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa);
- Bahwa Saksi sebagai pendamping desa di kecamatan itu kurang lebih sama dengan pendamping desa yaitu mendampingi sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, terkait dengan

Halaman 130 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan anggaran di awal Saksi mendampingi ketika proses musyawarah desa yang dilakukan dari dusun sampai di tingkat desa;

- Bahwa Musyawarah Dusun Saksi tidak diminta hadir kalau musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Saksi hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Musrenbangdes program yang diusulkan oleh masyarakat desa yang tidak terakomodir dalam rancangan tidak semua bisa diakomodir karena di musrenbangdes itu biasanya mereka memasukkan banyak sekali usulan kemudian diakomodir dengan dana yang diterima desa, maka ada beberapa usulan kemudian jadi *waiting list* dan akan masukan di Tahun berikutnya;
- Bahwa usulan-usulan yang tidak diakomodir tersebut kemudian dibicarakan lagi;
- Bahwa setahu Saksi yang Saksi dengar Kepala Seksi (Kasi) yang belanja namun kadang juga ada Bendahara yang belanja;
- Bahwa benar selain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Tahun 2018 semua program terealisasi dan tidak ada laporan yang fiktif;
- Bahwa pencairan dana di Tahun 2019 itu masih dijabat oleh DJAMAL TUARITA Saksi lupa namun setahu Saksi di Tahun 2019 sudah ada pergantian pejabat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pendamping lokal Desa/ Negeri Tial sejak Tahun 2018;
- Bahwa Saksi dilibatkan Tahun 2018 Saksi selaku pendamping lokal dilibatkan dalam perencanaan APBNeg;
- Bahwa di Tahun 2018 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah cair semua;
- Bahwa pekerjaan fisik ditangani langsung oleh Kepala Desa atau ditangani Kepala Seksi (Kasi) dilakukan sendiri oleh Kepala Desa (Kasi);
- Bahwa terkait dengan pembelanjaan Materialnya Kepala Seksi (Kasi) yang membeli material dan yang membayar Bendahara;
- Bahwa Bendahara juga turut melihat nota pembelanjaan material;
- Bahwa Saksi masih ingat di Tahun 2018 ada pekerjaan – pekerjaan fisik di Negeri Tial ada Jalan Rabat Beton, gorong – gorong (drainase) dan Jembatan;
- Bahwa Saksi selaku pendamping lokal apakah meninjau pekerjaan fisik ini Saksi melihat pekerjaan fisiknya telah selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai pekerjaan fisiknya 100 % (seratus persen);
- Bahwa sudah sesuai belanja sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa Tahun 2018 ada pemeriksaan dari Inspektorat;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hasil Audit dari Inspektorat Tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi: Terdakwa menyampaikan sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

5. Saksi MUHAMMAD LATUCONSINA alias BAPA AMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa Saksi pernah dilibatkan dalam pekerjaan Bahu Jalan Dusun Sialane Tahun Anggaran 2015 Jalan setapak Dusun Sialane di Tahun Anggaran 2016 dimana kapasitas Saksi adalah sebagai Kepala Tukang untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai kepala tukang saat itu Kepala Dusun Sialane Bapak ABUBAKAR TUARITA Alias Bapa ABU;
- Bahwa volume dari pekerjaan bahu jalan dan jalan setapak di Dusun Sialane, volume pekerjaan Bahu Jalan Dusun Sialane Tahun 2015:
 - Panjang Saksi tidak ingat lagi;
 - Lebar 70 Cm;
 - Tebal 5 Cm – 10 Cm;
 - Volume pekerjaan Jalan setapak Dusun Sialane Tahun 2016 :
 - Panjang 150 (seratus lima puluh) Meter;
 - Lebar 120 sentimeter; dan
 - Ketebalan tergantung situasi jalan dimana pada pinggir jalan ketebalannya 15 CM;
- Bahwa untuk pekerjaan Bahu Jalan dan jalan setapak Dusun Sialane Tahun 2015 material dan peralatan yang digunakan/ diberikan adalah:
 - Semen (sudah lupa berapa bantal banyaknya);
 - Pasir 2 Ret / 4 Kubik;
 - Kerikil (Saksi tidak ingat lagi);
 - Sekop 2 (dua) buah;
 - Tropol 2 (dua) buah;
 - Ember Cor 10 (sepuluh) buah;
 - Bakul 6 (enam) buah.

Halaman 132 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Jalan setapak Dusun Sialane Tahun 2016 material dan peralatan yang digunakan/ diberikan adalah:
 - Semen (sudah lupa berapa bantal banyaknya);
 - Pasir sebanyak 3 Ret / 12 Kubik;
 - Kerikil sebanyak 2 Ret / 8 Kubik;
 - Batu Mangga 1 Ret / 4 Kubik;
 - Sekop 2 (dua);
 - Tropol 2 (dua) buah;
 - Ember Cor 15 (lima belas) buah;
 - Bakul 10 (sepuluh) buah.
 - Papan kayu kenari 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa terkait dengan bahan material tersebut atas permintaan Saksi selaku kepala tukang kepada Kepala Dusun;
- Bahwa rincian kebutuhan bahan material itu Saksi sampaikan secara lisan;
- Bahwa, untuk pekerjaan Bahu Jalan dikerjakan dalam waktu 1 (satu) minggu selesai sedangkan untuk pekerjaan Jalan setapak dikerjakan selama 2 (dua) minggu selesai pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendapat upah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masing – masing Saksi mendapat upah kerja Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan upah kerja tersebut Kepala Dusun Sialane ABUBAKAR TUARITA;
- Bahwa selama proses pembuatan jalan setapak pernah Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang meninjau pekerjaan jalan setapak;
- Bahwa terkait upah kerja Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberikan kepala Dusun disertai dengan kwitansi atau lembaran daftar penerimaan upah kerja tidak ada;
- Bahwa proses penyerahan upah kerja di rumah Saniri Almarhum ABDURAHIM;
- Bahwa pekerjaan sesuai dengan volume perencanaan awal sesuai yaitu untuk campuran material yang digunakan untuk pekerjaan bahu jalan dan jalan setapak, dilakukan atas inisiatif Saksi selaku kepala tukang dan para pekerja, bukan berdasarkan RAB atau pemberitahuan dari Kepala seksi (Kasi) Pembangunan AZIS TUARITA dimana rincian campuran material yang digunakan untuk pekerjaan bahu jalan dan jalan setapak adalah sebagai berikut:

Halaman 133 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan bahu jalan dusun Sialane campuran materialnya yaitu Semen 1 Zak : 10 Bakul Pasir : 8 Bakul Kerikil;
- Pekerjaan Jalan setapak Campuran Materialnya adalah : Semen 1 Zak;
- 8 Bakul Pasir: 6 Bakul Kerikil, dimana material dicampur secara manual, tidak menggunakan mesin molen;
- Bahwa bahan material yang dipasok sesuai;
- Bahwa pernah Saksi dan tukang lainnya beristirahat karena bahan material belum dipasok lagi, tidak pernah;
- Bahwa benar Dusun Sialane, Dusun Naya, Dusun Oang dan Dusun Lemon, hanya Dusun lemon saja yang materialnya kurang saat pengerjaan pekerjaan fisik;
- Bahwa yang menjadi pengetahuan Saksi terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang melibatkan Terdakwa ini Saksi dapat informasi bahwa Terdakwa diperiksa penyidik Reskrimsus Polda Maluku namun detailnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mulai dari 2017 sampai dengan 2020 Saksi menjadi Pendamping Desa Tial sepengetahuannya Saksi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ada masalah, karena setiap Tahun dari inspektorat ada temuan untuk memperbaiki laporan pertanggung jawaban;
- Saksi tidak pernah terlibat dalam Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang);
- Bahwa Saksi di Dusun sialane di distribusikan semen sampai 400 (empat ratus) sak untuk jalan setapak Saksi tidak tahu saat pendistribusian material Saksi tidak lihat;
- Bahwa selama tinggal di Dusun Sialane ada berapa program yang Saksi ketahui dan Saksi kerjakan pekerjaan bahu jalan dan jalan setapak;
- Bahwa program yang selama Tahun 2015 sampai 2019 dikerjakan dibahas dulu di musyawarah Dusun ada pembahasan tapi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa material yang disediakan untuk pembangunan fisik di dusun Sialane ada, yang menyerahkan upah kerja Kepala Dusun ABUBAKAR TUARITA;

Halaman 134 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memulai pekerjaan sebagai kepala tukang Saksi diperlihatkan Rencana Anggaran Biayanya (RAB) Saksi tidak diperlihatkan Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa tidak melihat Rencana Anggaran Biayanya (RAB) Saksi mulai mengerjakan jalan setapaknya sebelum memulai kerja melakukan pengukuran terlebih dahulu;
- Bahwa untuk ukuran atau campuran semennya Saksi tentukan sendiri atau diarahkan Kepala Seksi Pembangunan (Kasi) ASIS TUARITA diarahkan oleh Kepala Seksi Pembangunan (Kasi) ASIS TUARITA;
- Bahwa saat Kepala dusun menyerahkan upah kerja diSaksikan oleh tukang – tukang yang lain.
- Bahwa Saksi pernah didatangi dan dimintai keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang Saksi berikan kepada inspektorat sama dengan jawaban yang Saksi berikan hari ini;
- Bahwa Saksi sebagai masyarakat Desa Tial mengetahui komposisi Desa Tial itu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, yaitu:
 - a. Struktur Organisasi Perangkat Pemerintahan Negeri Tial Tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - 1) Penjabat Kepala Desa : JAMAL TUARITA, SP
 - 2) Sekretaris Desa : SAMURAJA DIFINUBUN
 - 3) Bendahara : NENI ROLOBESSY, SP
 - 4) Kaur Pembangunan : AZIS TUARITA
 - 5) Kaur Pemerintahan : RAJAB TATUHEY
 - 6) Kaur Umum : ABDUL RAHMAN TUARITA
 - 7) Ketua Saniri Negeri/ BPD : JAFAR ROLOBESSY (Alm).
 - b. Struktur Organisasi Perangkat Pemerintahan Negeri Tial Tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :
 - 1) Penjabat Kepala Desa : JAMAL TUARITA, SP
 - 2) Sekretaris Desa : SAMURAJA DIFINUBUN, SH
 - 3) Bendahara / Kaur Keuangan : NENI ROLOBESSY, SP
 - 4) Kasi Pembangunan : AZIS TUARITA
 - 5) Kasi Pemerintahan : ABDUL RAHMAN TUARITA (Alm)
 - 6) Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan (RUGAYA ROLOBESSY)
 - 7) Kaur Tata Usaha dan Umum : YUSRAN TUARITA

Halaman 135 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Kaur Perencanaan : ARFAN ROLOBESSY

9) Ketua Saniri Negeri / BPD : SALIM ROLOBESSY

- Bahwa Saksi tidak tahu dilibatkan terkait dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri/Desa Tial Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa tugas Saksi saat menjadi Kepala Tukang pada proyek jalan setapak di Dusun Sialane;
- Bahwa yang mengkordinir para tukang yang terdiri dari:
 - a. RAMIN TUASIKAL;
 - b. ABDULAH MAATITA;
 - c. PATTIRAJA ROLOBESSY;
 - d. ABDAL ROLOBESSY;
 - e. NASIR ROLOBESSY;
 - f. RUSLAN KODA;
 - g. ABDUSAMAT TUASAMU; dan
 - h. NURLETTE (Alm);
- Bahwa yang menunjuk Saksi Kepala Dusun Sialane Bapak ABUBAKAR TUARITA Alias Bapa ABU;
- Bahwa Material/ bahan yang digunakan untuk pekerjaan Bahu Jalan Tahun 2015 dan Jalan setapak di Dusun Sialane Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :
 - Semen (sudah lupa berapa bantal banyaknya);
 - Pasir 2 Ret / 4 Kubik;
 - Kerikil (Saksi tidak ingat lagi);
 - Sekop 2 (dua) buah;
 - Tropol 2 (dua) buah;
 - Ember Cor 10 (sepuluh) buah;
 - Bakul 6 (enam) buah;
 - Pekerjaan Jalan setapak Dusun Sialane Tahun 2016 material dan peralatan yang digunaka / diberikan adalah :
 - Semen (sudah lupa berapa bantal banyaknya);
 - Pasir sebanyak 3 Ret/ 12 Kubik;
 - Kerikil sebanyak 2 Ret/ 8 Kubik;
 - Batu Mangga 1 Ret/ 4 Kubik;
 - Sekop 2 (dua);
 - Tropol 2 (dua) buah;
 - Ember Cor 15 (lima belas) buah;

Halaman 136 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bakul 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa Saksi diawasi oleh Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan ASIS TUARITA;
- Bahwa Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan ASIS TUARITA melakukan pengawasan seingat Saksi ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa terkait dengan upah kerja yang Saksi terima untuk proyek jalan setapak dan bahu jalan diberikan langsung oleh Bendahara dan di catatat dalam kwitansi nominalnya tidak lihat;
- Bahwa proyek di Dusun Sialane juga mendapat perintah dan arahan dari Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan ASIS TUARITA dalam mengerjakan campuran semen pasir dan kerikil;
- Bahwa di Dusun Sialane Saksi juga mendapat perintah dan arahan seperti itu;
- Bahwa Saksi kepala tukang jadi Saksi buat sendiri dengan berpodaman arahan Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan ASIS TUARITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek yang Saksi kerjakan itu berapa anggarannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ada keberatan, yaitu:

- Bahwa sebelum APBNeg terbit selalu ada musyawarah mulai dari musyawarah dusun kemudian musyawarah desa sampai terbit APBNeg bahkan Terdakwa melakukan sosialisasi terkait program/kegiatan di Negeri/Desa Tial;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi BASRI TATUHEY, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait yang Saksi ketahui selaku Kepala Tukang, khusus untuk Tahun Anggaran. 2018 dalam Pelaksanaan Gorong-Gorong di Dusun Lapy Negeri Tial;
- Bahwa yang menunjuk Saksi untuk mengerjakan gorong – gorong Kepala Seksi pembangunan (Kasi) AZIS TUARITA;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan gorong – gorong tersebut ditunjuk ada 5 (lima) orang yaitu :

Halaman 137 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. DAHLAN TUARITA selaku Mandor;
- b. GOJALI TUARITA selaku Kepala Tukang;
- c. Anggota Tukang:
 - BASRI TATUHEY (Saksi sendiri);
 - MARDIANUS ROLOBESSY;
 - FADLY TATUHEY;
 - FAHRUL TATUHEY;

- Bahwa yang membawa material ke lokasi pekerjaan Kepala Seksi pembangunan (Kasi) AZIS TUARITA;
- Bahwa selama mengerjakan gorong – gorong tidak ada kekurangan material;
- Bahwa Saksi terima dari kepala tukang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan upah kerja tukang Kepala Dusun Almarhum RAHMAN TUARITA;
- Bahwa bukti bukti tertulis atau kwitansi yang Saksi tanda tangani saat menerima upah saat itu tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meninjau lokasi pekerjaan gorong – gorong di Dusun Lapy karena tanggung jawab meninjau lokasi sudah diserahkan ke Kepala Seksi pembangunan (Kasi) AZIS TUARITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN);
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang);
- Bahwa selama pengerjaan proyek di Dusun lapi ada kelebihan bahan material;
- Bahwa yang setelah selesai pengerjaan proyek ada kelebihan Semen dari 32 (tiga puluh dua) sak terpakai 12 (dua belas) sak;
- Bahwa hwa Saksi tidak tahu karena itu menjadi urusan Kepala seksi (Kasi) Pembangunan ASIS TUARITA;
- Bahwa Saksi tidak pernah di datangi oleh Petugas Inspektorat;
- Bahwa di Dusun Lapy Sekretaris **SAMURAJA DIFINUBUN** pernah meninjau lokasi proyek;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai tukang, turut mengerjakan gorong – gorong 5x1 (lima kali satu) meter di Dusun Lapy Tahun Anggaran lebar gorong 60 cm. 2018;



- Bahwa Material yang digunakan untuk pembangunan gorong – gorong:

a. Bahan Material Bangunan:

- 1) Semen kurang lebih sebanyak 35 Sak sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi dan Nota Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 88 Sak Semen, dengan kalkulasi harga sebesar Rp. 70.000 per Sak Semen dari total harga sebesar Rp. 6.160.000,00 diduga ada *mark up* anggaran sebesar Rp. 3.710.000,00 dari harga yang seharusnya Rp. 2.450.000,00;
- 2) Pasir Pasang sebanyak 2 Ret/ 8 M³ sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 3 Ret/ 13 M³ Pasir Pasang, dengan kalkulasi harga sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per M³ dari total harga sebesar Rp. 3.250.000,00 diduga ada *mark up* anggaran sebesar Rp. 1.250.000 dari harga yang seharusnya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) Batu Kali sebanyak 2 Ret/ 8 (delapan) meter persegi sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 5,05 Ret/ 22 M³ Pasir Pasang, dengan kalkulasi harga sebesar Rp. 250.000 per M³ dari total harga sebesar Rp. 5.500.000,00 diduga ada *mark up* anggaran sebesar Rp. 3.500.000 dari harga yang seharusnya Rp. 2.000.000,00;
- 4) Batu Pica/ Kerikil Beton sebanyak 2 M³ sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 7 M³ Batu Pica/ Kerikil Beton, dengan kalkulasi harga sebesar Rp. 300.000 per M³ dari total harga sebesar Rp. 2.100.000,00 diduga ada *mark up* anggaran sebesar Rp. 1.500.000 dari harga yang seharusnya Rp. 600.000,00;
- 5) Balok Kayu kelas II kurang lebih sebanyak 15 buah sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 0,5 M³ Papan Kayu kelas II/ 48 buah, dengan kalkulasi harga sebesar Rp. 29.167 per buah dari total harga sebesar Rp. 1.400.000,00 diduga ada



terjadi *mark up* sebesar Rp. 962.400 dari harga yang seharusnya sebesar Rp437.500,00;

- 6) Papan Kayu kelas II kurang lebih sebanyak 15 lembar sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 1 M³ Papan Kayu kelas II/ 64 lembar, dengan kalkulasi harga sebesar Rp. 43.750 per lembar dari total harga sebesar Rp. 2.800.000, diduga ada terjadi *mark up* sebesar Rp. 2.143.750 dari harga yang seharusnya sebesar Rp. 656.250,00;
- 7) Besi Diameter 10 mm sebanyak 4 Stap dan Diameter 12 sebanyak 4 Stap sesuai fakta lapangan, berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi dan Nota Pembayaran terdapat pembelian Besi Diameter 10 dan 12 tersebut, kalkulasi harga satuan untuk Besi Diameter 10 adalah Rp70.000,00 per Stap dan untuk Besi Diameter 12 adalah Rp100.000,00 per Stap dari totalnya harga sebesar Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) sesuai;
- 8) Prasasti tidak ada pengadaannya sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi dan Nota Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 1 buah Prasasti, dengan kalkulasi harga sebesar Rp500.000,00 per buah dari total harga Rp. 500.000,00 diduga ada fiktif Rp500.000,00;

b. Kelengkapan Peralatan Pertukangan:

- 1) Paku semua ukuran sebanyak 1 Kg sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi dan Nota Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 2 kg Paku semua ukuran, dengan kalkulasi harga sebesar Rp. 20.000 per Kg-nya dari totalnya harga sebesar Rp. 40.000,00 diduga ada *mark up* Rp. 20.000,00 dari harga yang seharusnya Rp. 20.000,00;
- 2) Sekop sebanyak 2 buah sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi dan Nota Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 5 buah Sekop, dengan kalkulasi harga sebesar Rp. 80.000,00 per buah dari totalnya harga sebesar Rp. 400.000,00, diduga ada *mark up* Rp. 240.000,00 dari harga yang seharusnya Rp. 160.000,00;
- 3) Ember Cor tidak ada pengadaannya sesuai fakta lapangan, berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi dan Nota Pembayaran



terdapat pembelian sebanyak 5 buah Ember Cor, dengan kalkulasi harga sebesar Rp15.000,00 per buah dari total harga Rp. 75.000,00 diduga ada fiktif Rp. 75.000,00;

- 4) Tropol Mutu Baik sebanyak 2 buah sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi dan Nota Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 6 buah Tropol Mutu Baik, dengan kalkulasi harga sebesar Rp. 25.000,00 per buah dari total harga Rp. 150.000, diduga ada *mark up* Rp. 100.000,00 dari harga yang seharusnya Rp. 50.000,00;
- 5) Bakul Pasir sebanyak 2 buah sesuai fakta lapangan, berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi dan Nota Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 5 buah Bakul Pasir, dengan kalkulasi harga sebesar Rp25.000,00 per buah dari total harga Rp125.000,00 diduga ada *mark up* Rp75.000,00 dari harga yang seharusnya Rp50.000,00;
- 6) Martil/ Palu yang dipakai dari pengadaan sendiri oleh Tukang (milik pribadi) sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi dan Nota Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 1 buah Martil/ Palu, dengan kalkulasi harga sebesar Rp55.000,00 per buah dari total harga Rp55.000,00 diduga ada fiktif Rp55.000,00;
- 7) Gergaji yang dipakai dari pengadaan sendiri oleh Tukang (milik pribadi) sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi dan Nota Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 1 buah Gergaji, dengan kalkulasi harga sebesar Rp. 80.000,00 per buah dari total harga Rp. 80.000,00 diduga ada fiktif Rp. 80.000,00;
- 8) Sarung tangan tidak ada pengadaannya sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi dan Nota Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 5 buah Sarung Tangan, dengan kalkulasi harga sebesar Rp. 16.000,00 per buah dari total harga Rp. 80.000,00 diduga ada fiktif Rp. 80.000,00;
- 9) Benang Tukang tidak ada pengadaannya sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi dan Nota Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 2 gulungan Benang



Tukang, dengan kalkulasi harga sebesar Rp. 8.000,00 per buah dari total harga Rp. 16.000,00 diduga ada fiktif Rp. 16.000,00;

- Bahwa proyek di Dusun Lapy juga mendapat perintah dan arahan dari Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan ASIS TUARITA dalam mengerjakan campuran semen pasir dan kerikil di Dusun Lapy Saksi tidak mendapat perintah dan arahan seperti itu;
- Bahwa ada saat bahan material di distribusikan ke proyek di dusun lapy Saksi menyaksikan AZIS TUARITA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan yang mendistribusikan material;
- Bahwa yang menyerahkan upah kerja kepada Saksi selaku tukang Kepala tukang yang memberikan upah kerja;
- Bahwa untuk Tahun 2016 Dusun Sialane yaitu Jalan setapak, Dusun Lapy gorong – gorong, Dusun Naya gorong – gorong dan Drainase, Dusun Oang Jalan setapak dan Dusun Lemon Jalan setapak, pekerjaan – pekerjaan itu bersamaan jalannya dengan semua dusun untuk Dusun lapi proyeknya dilakukan di Tahun 2017;
- Bahwa sebelum proyek berjalan para kepala dusun dikumpulkan di Balai Desa dan disampaikan ini ada paket-paket pekerjaan tidak ada disampaikan;
- Bahwa sebelum pekerjaan fisik dilakukan ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditunjukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah ditunjukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Saksi berpedoman dari arahan Kepala tukang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek yang Saksi kerjakan itu berapa anggarannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar tidak ada keberatan;

7. Saksi USMAN LAKUY, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa yang menjadi pengetahuan Saksi terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang ketahui terkait Pelaksanaan Pembangunan Negeri di Negeri Tial Kecamatan. Salahutu Kabupaten.



Maluku Tengah pada Tahun Anggaran 2016 untuk Pekerjaan Jalan setapak 200 Meter di Dusun Oang Negeri Tial, dimana Saksi selaku Anggota Tukang pada saat itu;

- Bahwa ukuran jalan setapak yang dikerjakan panjang 200 Meter Lebar Jalan setapak tersebut adalah 1.5 Meter. Ketebalan Jalan setapak tersebut mencapai 7 Cm sampai dengan 10 Cm;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan jalan setapak melibatkan semua anggota masyarakat yang ada di Dusun Oang Negeri Tial (Swadaya);
- Bahwa upah kerja tidak ada hanya konsumsi makan dan minum;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait bahan material yang dipasok saat itu Semen, Pasir Pasang sebanyak 3 Ret/ 12 M³ bahan materialnya lengkap;
- Bahwa terkait bahan material tersebut diminta oleh masyarakat yang mengerjakan material yang dibawa tinggal terima saja;
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung yang pernah turun ke lokasi untuk meninjau pengerjaan drainase dan gorong – gorong Penjabat ada turun untuk monitor bersama Bendahara dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang);
- Bahwa material yang diterima saat melakukan pekerjaan fisik di Dusun Oang Pasir, batu dan semen;
- Bahwa yang mendatangkan bahan material ke lokasi proyek Kepala seksi pembangunan (Kasi) AZIS TUARITA;
- Bahwa pekerjaan berjalan sesuai;
- Bahwa Saksi tidak tahu program yang selama Tahun 2015 sampai 2019 dikerjakan dibahas dulu di musyawarah Dusun;
- Bahwa material yang disediakan untuk pembangunan fisik di dusun oang ada kelebihan material atau tidak tidak ada;
- Bahwa untuk Tahun 2016 Dusun Sialane yaitu Jalan setapak, Dusun Lapy gorong-gorong, Dusun Naya gorong-gorong dan Drainase, Dusun Oang Jalan setapak dan Dusun Lemon Jalan setapak, pekerjaan – pekerjaan itu bersamaan jalannya dengan semua dusun bersamaan kecuali dusun Lapy di Tahun 2017;
- Bahwa sebelum proyek berjalan para kepala dusun dikumpulkan di Balai Desa dan disampaikan ini ada paket-paket pekerjaan tidak ada dikumpulkan untuk diberitahu soal proyek di Dusun Oang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pekerjaan fisik dilakukan ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditunjukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Saksi berpodaman arahan Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan AZIS TUARITA;
 - Bahwa Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan AZIS TUARITA tidak ada membawa gambar sebagai rancangan pengerjaan proyek yang dilakukan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek yang Saksi kerjakan itu berapa anggarannya;
Terhadap keteaangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar tidak ada keberatan;
8. Saksi SAMIN ROLOBESSY, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reskrimsus Polda Maluku;
 - Bahwa yang menjadi pengetahuan Saksi terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, selaku Kepala Dusun Naya Negeri Tial di Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, terkait dengan dilakukan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Negeri yang dicanangkan oleh Pemerintah Negeri Tial dalam hal prioritaskan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, khusus di Dusun Naya yang Saksi ketahui adalah pada pekerjaan di:
 - a. Tahun Anggaran. 2015, untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan Saluran Drainase 140 Meter;
 - b. Tahun Anggaran 2016, untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan Got dan Gorong-Gorong;
 - Bahwa selaku Kepala Dusun Naya Negeri Tial di Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, terkait dengan dilakukan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Negeri yang dicanangkan oleh Pemerintah Negeri Tial dalam hal prioritaskan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, khusus di Dusun Naya yang Saksi ketahui adalah pada pekerjaan di Tahun Anggaran. 2015, untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan Saluran Drainase 140 Meter;
 - Bahwa Tahun Anggaran 2016, untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan Got dan gorong-gorong;

Halaman 144 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk drainase bahan materialnya batu 2 ret, pasir 2 ret dan kerikil kacang 2m³ ;
- Bahwa saat bahan material ini di bawa ke lokasi pengerjaan Saksi ada dilokasi;
- Bahwa yang membeli bahan material tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dan informasi kepada Saksi selaku Kepala Dusun dari Negeri bahwa material mau dibawa ke lokasi pengerjaan;
- Bahwa yang menjadi kepala tukang untuk pengerjaan drainase tidak ada kepala tukangnya seluruh warga bekerja secara swadaya;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan ke Pemerintah Negeri bahwa drainase dikerjakan secara swadaya tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa upah kerja yang diberikan oleh Negeri ada upah kerja namun tidak mencukupi karena hanya sejumlah Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jadi dipakai untuk membeli snack saja;
- Bahwa Saksi terima Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari AZIS TUARITA, selaku Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan Negeri Tial;
- Bahwa AZIS TUARITA menyerahkan Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa pekerjaan gorong – gorong sekalian dengan drainase dan Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) itu sekalian uang *snacknya*;
- Bahwa penyusunan APBNeg di akhir Tahun anggaran Saksi dilibatkan selaku kepala dusun Saksi ikut musyawarah perencanaan anggaran (Musrembang);
- Bahwa Saksi tidak tahu anggaran untuk drainase dan gorong – gorong baik material maupun upah kerjanya;
- Bahwa mwnurut Saksi bahan material yang diberikan untuk pengerjaan drainase dan gorong – gorong itu cukup;
- Bahwa bahan Material yang dipasok untuk pengerjaan drainase dan gorong – gorong diminta dari masyarakat yang mengerjakan bahan material yang dikirimkan masyarakat tinggal terima saja;
- Bahwa setelah pengerjaan drainase dan gorong – gorong ini selesai pelaporan kepada pejabat Negeri Tial DJAMAL TUARITA, Saksi hanya melapor ke Kepala Seksi Pembangunan saja AZIS TUARITA;
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung Terdakwa pernah turun ke lokasi untuk meninjau pengerjaan drainase dan gorong – gorong Terdakwa ada turun untuk monitor atau meninjau saja;

Halaman 145 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang);
 - bahwa Saksi tidak pernah menerima upah kerja 50 hari sebagai Kepala tukang pekerjaan drainase sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa (Jaksa Penuntut Umum menunjukan bukti kwitansi) Saksi pernah tanda tangan di atas kwitansi dengan materai 6000 seperti itu tanda tangan Saksi namun nominal uangnya tidak pernah terima;
 - Bahwa selama Saksi tinggal di Negeri Tial tidak pernah ada keberatan dari masyarakat terkait proyek yang dikerjakan;
 - Bahwa pada saat pembayaran upah tidak ada komplain;
 - Bahwa Material yang disediakan untuk pembangunan fisik di Dusun Naya tidak ada kelebihan material;
 - Bahwa saat material di distribusikan di lokasi proyek Saksi tidak ada;
 - Bahwa yang mendistribusikan bahan material tersebut AZIS TUARITA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan;
 - Bahwa untuk Tahun 2016 Dusun Sialane yaitu Jalan setapak, Dusun Lapy gorong – gorong, Dusun Naya gorong – gorong dan Drainase, Dusun Oang Jalan setapak dan Dusun Lemon Jalan setapak, pekerjaan-pekerjaan itu bersamaan jalannya dengan semua dusun bersamaan;
 - Bahwa sebelum proyek berjalan para kepala dusun dikumpulkan di Balai Desa dan disampaikan ini ada paket-paket pekerjaan dikumpulkan di Dusun Naya dihadiri masyarakat namun Terdakwa tidak hadir hanya disampaikan Kepala dusun bersama Kepala Seksi (Kasi) AZIS TUARITA;
 - Bahwa sebelum pekerjaan fisik dilakukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditunjukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Saksi tidak tahu;
 - Bahwa kapasitas Saksi di Dusun Naya Desa Tial sebagai Kepala Dusun Naya;
 - Bahwa kepala Dusun Naya Saksi tidak terlibat pengerjaan proyek secara langsung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar tidak ada keberatan;

Halaman 146 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi ABUBAKAR TUARITA, S.Pd., Alias Bapa ABU, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Jabatan Saksi di Desa Negeri Tial sebagai Kepala Dusun Sialane;
- Bahwa Saksi yang menunjuk MUHAMMAD LATUCONSINA sebagai kepala tukang untuk pengerjaan jalan setapak di dusun Sialane sepanjang 150 meter di Tahun 2016;
- Bahwa upah kerja yang diberikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa upah kerja tersebut Saksi dapatkan dari Bendahara desa NENI ROLOBESSY;
- Bahwa saat Saksi ke rumah Bendahara NENI ROLOBESSY terkait uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) NENI ROLOBESSY menyampaikan bahwa itu adalah upah kerja tukang yang mengerjakan jala setapak di Dusun Sialane;
- Bahwa waktu itu Saksi ada tanda tangan kwitansi yang disiapkan oleh NENI ROLOBESSY;
- Bahwa Saksi hanya tanda tangan saja nanti isinya ibu NENI ROLOBESSY yang menulisnya;
- Bahwa kapasitas Saksi hanya sebagai kepala Dusun selain Saksi datang hanya mengecek pekerjaan dan tidak terlibat secara langsung Saksi mengecek pekerjaan sudah selesai atau belum;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan insentif yang diberikan oleh Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa ada pekerjaan lain yang Saksi dimintai tolong untuk mengkordinir atau mengecek ada 2 (dua) pekerjaan yaitu jalan setapak di Dusun Sialane 150 meter di Tahun 2016 dan Pengerjaan Bahu Jalan di Dusun Sialane Tahun 2015;
- Bahwa pengerjaan bahu jalan di Tahun 2015 yang mengerjakan semua pemuda di Dusun Sialane (swadaya);



- Bahwa pengerjaan bahu jalan itu upah kerjanya tidak ada namun diberikan uang makan minum Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pekerjaan Bahu Jalan Dusun Sialane Tahun 2015 kami hanya menerima uang untuk membeli makan untuk pekerja sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana yang menyerahkan kepada Saksi adalah Bendahara Negeri NENI ROLOBESSY kemudian Saksi serahkan uang tersebut kepada Bendahara Dusun Sialane MAHAPUT MAATITA untuk dikelola (pembelian makan/*snack* pada saat kerja selama 1 minggu);
- Bahwa yang memberikan uang makan minum Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa Saksi sudah lupa ada tanda tangan kwitansi untuk menerima uang makan minum pengerjaan bahu jalan di Tahun 2015;
- Bahwa pekerjaan bahu jalan itu selesai;
- Bahwa untuk bahan material yang menyiapkan warga dusun Sialane yang menyiapkan;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang);
- Bahwa Saksi dalam Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) dalam penyusunan APBNeg tidak dilibatkan namun dalam Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) itu Saksi dilibatkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa di Tahun 2015 setelah Musrembang selanjutnya Saksi tidak dilibatkan lagi;
- Bahwa untuk kegiatan-kegiatan di Dusun atau Desa dalam Musrembang yang mengusulkan dari para peserta Musrembang sesuai kebutuhan;
- Bahwa setelah APBNeg terbit pernah tidak kepala Dusun diberitahukan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di dusun di sampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan AZIS TUARITA;
- Bahwa selain jenis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk anggaran tidak disampaikan;
- Bahwa di Dusun sialane pernah di distribusikan semen sampai 400 (empat ratus) sak untuk jalan setapak setahu Saksi 100 (seratus) sak semen bukan 400 (empat ratus) sak semen;
- Bahwa terkait makan minum di dusun Sialane Tahun 2015 Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Saksi tanda tangani namun Saksi lupa kwitansinya kosong atau tidak kemudian terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah kerja Tahun 2018 Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di rumah Bendahara NENI ROLOBESSY dan Saksi tanda tangan kwitansi namun lupa juga apakah kwitansi sudah tertera nominannya atau tidak;

- Bahwa selama proyek berjalan tidak ada kendala;
- Bahwa di Dusun Sialane setiap program yang sudah dilaksanakan saat di bahas di Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) di bahas dulu di Musyawarah Dusun;
- Bahwa Musyawarah Dusun itu dihadiri semua warga dusun;
- Bahwa hasil musyawarah dusun di bawa ke musyawarah Desa dan diperjuangkan agar diakomodir realisasinya;
- Bahwa dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 Pemerintah Negeri Tial ada mengeluarkan pengumuman misalnya dalam bentuk baliho terkait realisasi anggaran ada di depan kantor desa;
- Bahwa dalam musyawarah Desa pernah ada disampaikan penggunaan anggaran di Tahun sebelumnya;
- Bahwa saat penyampaian ada komplain ada masukan – masukan dalam musyawarah;
- Bahwa pada saat pihak Inspektorat melakukan proses investigasi di Negeri Tial Saksi didatangi inspektorat dari Maluku Tengah didatangi Inspektorat Tahun 2016;
- Bahwa kemudian di Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 di datangi Inspektorat tidak ingat;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi di Resimen Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Maluku ada pertanyaan yang isinya “apakah Saksi pernah menerima upah kerja untuk pekerjaan bahu jalan 1.400 Meter Tahun 2015 sebesar Rp.3.498.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari yang membayar yaitu sdr. AZIS TUARITA (Kaur Pembangunan) dan Saksi tidak pernah menerimanya;
- Bahwa Saksi juga menyampaikan di hadapan penyidik bahwa “upah kerja yang Saksi terima adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saja yang Saksi terima langsung dari Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun Saksi menerima upah kerja dari dari Bendahara NENI ROLOBESSY Saksi diundang untuk menerima upah kerja;

Halaman 149 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menerima upah kerja dari Bendahara NENI ROLOBESSY, Saksi bersama Saniri Negeri yaitu Almarhum ABDURAHIM;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi lagi karena Pejabat yang menghubungi Saksi untuk menghadap Bendahara NENI ROLOBESSY untuk mengambil upah kerja tukang;
- Bahwa saat menerima upah kerja dari Bendahara NENI ROLOBESSY, Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DIFINUBUN** tidak ada menyaksikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkomunikasikan nominal upah kerja yang diterima dengan Sekretaris Terdakwa **SAMURAJA DIFINUBUN**;
- Bahwa setelah menerima upah kerja masyarakat di dusun masing – masing tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Petugas Inspektorat;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Sialane dari Tahun 2015 sampai pertengahan Tahun 2016;
- Bahwa pekerjaan fisik di Dusun Sialane ada 2 (dua) pekerjaan yaitu jalan setapak di Dusun Sialane 150 meter di Tahun 2016 dan Pengerjaan Bahu Jalan di Dusun Sialane Tahun 2015;
- Bahwa pada saat material di distribusikan ke lokasi proyek Saksi tidak ada dan tidak menyaksikan;
- Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan bahwa yang mendistribusikan material tersebut AZIS TUARITA Kepala Seksi (kasi) Pembangunan;
- Bahwa luas dusun Sialane Negeri Tial tidak tahu namun sekitar ada 65 (enam puluh lima) kepala keluarga;
- Bahwa terkait Material dan kerikil oleh masyarakat dan untuk semen dari Pemerintah Negeri/ Desa Tial;
- Bahwa mengkonfirmasi keterangan Saksi pada BAP Penyidik poin 18 dan 20 Saksi mampu menceritakan bahwa semua tidak ada masalah baik dari sisi programnya, upahnya, realisasinya, dalam keterangan Saksi disampaikan “upah kerja untuk pekerjaan bahu jalan Dusun Sialane yang Saksi terima adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun pertanggungjawaban pada kwitansi dimana tanda-tangan Saksi juga dipalsukan dengan besar upah kerja adalah sebesar Rp3.498.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih lebih besar/

Halaman 150 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



mark up sebesar Rp2.798.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi lupa selisih kekurangan pembayaran upah;
- Bahwa untuk pertanggung jawabannya ada dikumpulkan masyarakat dan disampaikan pertanggung jawabannya;
- Bahwa dokumen laporan pertanggung jawaban Saniri ada juga menerima dokumen pertanggungjawaban sebagai arsip;
- Bahwa untuk Tahun 2016 Dusun Sialane yaitu Jalan setapak, Dusun Lapy gorong – gorong, Dusun Naya gorong – gorong dan Drainase, Dusun Oang Jalan setapak dan Dusun Lemon Jalan setapak pekerjaan – pekerjaan itu bersamaan jalannya kecuali Dusun lapy di Tahun 2017;
- Bahwa sebelum proyek berjalan para kepala dusun dikumpulkan di Balai Desa dan disampaikan ini ada paket – paket pekerjaan oleh AZIS TUARITA Kasi Pembangunan dan ada Pejabat DJAMAL TUARITA disampaikan di rumah AHMAD TUASAMU;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum pekerjaan fisik dilakukan ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditunjukan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa ada keberatan yaitu:

- Bahwa pada Pembangunan Tahun 2015 bahu jalan material itu bukan dari masyarakat namun Terdakwa sampaikan dari awal jika masyarakat mau membantu dengan mengangkat pasir dari pantai Negeri Tial silakan diangkat nanti akan dibayar oleh Bendahara NENI ROLOBESSY kemudian upah kerja untuk bahu jalan setiap dusun dibagi rata Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena anggarannya kecil jadi disampaikan agar anggaran itu untuk konsumsi kerja bersama oleh masyarakat;

Terhadap tanggapan keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi IBRAHIM ROLOBESSY, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reskrimsus Polda Maluku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan Saksi terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada penyalahgunaan anggaran dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016;
- Bahwa kapasitas Saksi di Negeri Tial selaku Kepala Tukang untuk Pelaksanaan Pembangunan Negeri di Negeri Tial, item-item pekerjaan yang Saksi kerjakan di Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2016, adalah Kegiatan Pembangunan Jalan setapak di Dusun Lemon 375 M;
 - b. Tahun Anggaran 2017, adalah Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Negeri Tial; dan
 - c. Tahun Anggaran 2018, adalah Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Negeri Tial;
- Bahwa pekerjaan jalan setapak di dusun lemon Panjang kurang lebih 150 meter, lebar 1,5 meter dan tebal kurang lebih 12 sampai 13 meter Tahun 2016;
- Bahwa pengerjaan jalan setapak itu hanya dilakukan di Tahun itu tidak setelah Tahun 2016 berlanjut ke Tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui besar anggaran untuk pekerjaan jalan setapak di dusun lemon terkait dengan anggaran untuk belanja kegiatan pekerjaannya, Saksi selaku Kepala Tukang tidak mengetahuinya, sebab kami sebagai pekerja bangunan (Saksi dan anggota tukang) hanya diberi bahan bangunan, berupa Semen, Batu, Kerikil, Pasir, Kayu (Rep dan Papan), Besi Cor Segala Ukuran, Batako, Tripleks dan Paku Segala Ukuran untuk 3 (tiga);
- Bahwa yang mengadakan bahan bangunan atau material Item pekerjaan dimaksud dan bahan bangunan tersebut yang mengadakannya sampai ke lokasi pekerjaan adalah AZIS TUARITA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan Negeri Tial;
- Bahwa yang bekerja untuk pembangunan jalan setapak atau swadaya masyarakat Saksi selaku kepala tukang dengan tukang kami semua 7 (tujuh) orang;
- Bahwa selama pembangunan Saksi pernah meminta tambahan material yang kurang di sampaikan secara lisan dan dipenuhi;
- Bahwa selama 2 (dua) Tahun anggaran dari 2016 ke Tahun 2017 volume pekerjaan di Tahun 2017 kurang lebih dari 175 meter;

Halaman 152 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah kerja yang Saksi dan para tukang terima dari Kepala dusun lemon Almarhum SALAM RENWARIN;
- Bahwa jumlah upah kerja yang diterima Saksi diberi penjelasan kepala dusun bahwa proyek ini sebagian Pemerintah sebagian swadaya masyarakat jadi Saksi terima hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan upah kerja Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu yang menyerahkan Bapak kepala Dusun Almarhum SALAM RENWARIN;
- Bahwa upah kerja yang Saksi terima di Tahun 2017 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa upah kerja diserahkan kepada Saksi diserahkan di lokasi kerja;
- Bahwa tidak ada tanda bukti kwitansi yang Saksi tanda tangani saat menerima uang;
- Bahwa pembagian upah kerja Saksi bagi sama rata;
- Bahwa pekerjaan tidak ada kendala;
- Bahwa pekerjaan sampai selesai;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai Saksi laporkan kepada Kepala Dusun dan kepala Seksi pembangunan karena kesehariannya Kasi Pembangunan yang memonitor pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang);
- Bahwa (Jaksa Penuntut Umum menunjukan bukti kwitansi) disampaikan bahwa Saksi tidak pernah menandatangani bukti kwitansi atau tanda bukti tidak pernah itu bukan tanda tangannya;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani materai 6.000 untuk belanja pasir laut 90 kubik sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang sejumlah itu dan Saksi tidak menjual pasir;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang sejumlah itu dan Saksi tidak menjual pasir terima uang Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk belanja pasir 45 kubik;
- Bahwa Saksi ada terima upah kerja Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja kepala tukang 80 (delapan puluh) hari;

Halaman 153 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerja jalan setapak satu minggu terima Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) bukan Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa material yang disediakan untuk pembangunan fisik di dusun lemon ada kelebihan material namun beberapa sak saja kurang dari 10 (sepuluh) sak;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa jawaban yang Saksi berikan kepada inspektorat sama dengan jawaban yang Saksi berikan hari ini sama;
- Bahwa kapasitas Saksi pada proyek yang dikerjakan di Dusun Lemon sebagai Kepala Tukang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sampaikan bahwa Saksi melakukan pekerjaan fisik/proyek pembangunan di Dusun lemon berdasarkan perintah dan arahan dari Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan, Perintah dan arahan misalnya campuran 3.2. 1 untuk campuran semen kerikil dan pasir;
- Bahwa arahan dari Kasi AZIS TUARITA itu untuk jalan setapak saja semua proyek tidak tahu proyek lainnya namun untuk jalan setapak karena awal kerja Saksi menanyakan campuran semen kepada AZIS TUARITA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan;
- Bahwa saat pendistribusian bahan material ke proyek Saksi tidak ada menyaksikan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Kepala Dusun dan beliau sampaikan sudah koordinasi dengan AZIS TUARITA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan;
- Bahwa untuk Tahun 2016 Dusun Sialane, yaitu Jalan setapak, Dusun Lapy gorong – gorong, Dusun Naya gorong – gorong dan Drainase, Dusun Oang Jalan setapak dan Dusun Lemon Jalan setapak, pekerjaan-pekerjaan itu bersamaan jalannya dengan semua dusun kecuali Dusun Lapy di Tahun 2017;
- Bahwa sebelum proyek berjalan para kepala dusun dikumpulkan di Balai Desa dan disampaikan ini ada paket – paket pekerjaan dikumpulkan masyarakat ada kepala dusun juga hadir Bendahara NENI ROLOBESSY dan beberapa orang staf desa, Kepala Seksi Pembangunan AZIS TUARITA tidak terlihat;

Halaman 154 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum pekerjaan fisik dilakukan ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditunjukan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Bahwa di Dusun lemon ada pekerjaan fisik Jalan Setapak;
 - Bahwa volume pekerjaannya panjang kurang lebih 150 meter, lebar 1,5 meter dan tebal kurang lebih 12 meter sampai 13 meter;
 - Bahwa yang menentukan volume pekerjaan jalan setapak Saksi selalu berkonsultasi antara Kepala tukang dengan Kepala seksi (Kasi) Pembangunan AZIS TUARITA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek yang Saksi kerjakan itu berapa anggarannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar tidak ada keberatan;

11. Saksi LA MARYO alias MARIO, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi sebagai orang yang bekerja sebagai Karyawan pada Toko Bangunan NIRZAH yang terletak di Nania sejak Tahun 2010 sampai dengan saat ini atau di Tahun 2022;
- Bahwa tugas Saksi di Toko Bangunan NIRZAH bagian pembuatan Nota Belanja, yaitu untuk menghitung berapa bahan bangunan yang dibeli oleh konsumen/ pembeli, selanjutnya nota belanja tersebut Saksi serahkan ke bagian Kasir untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa Toko NIRZAH ini ini menjual apa saja (semen, kayu, besi, seng, papan, alat pertukangan pemilik Toko NIRZAH ini IMRAN ARSAD;
- Bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 Pemerintah Negeri Tial pernah ada membeli bahan material bangunan di Toko NIRZAH;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa tanggapan Saksi terkait Belanja Semen sesuai dengan Kwitansi dan Nota Belanja pada tanggal 29 Agustus 2018 adalah sebanyak 284 Sak, dengan kalkulasi harga per sak Semen sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga total sebesar Rp19.880.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), harga per sak Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) di Nota Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) jadi harga sudah termasuk ongkos angkut sampai ke Tial;

Halaman 155 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dikenakan uang transport untuk semen;
- Bahwa tanggapan Saksi benar terkait Belanja semen sesuai dengan Kwitansi dan Nota Belanja pada tanggal 26 Agustus 2018 adalah sebanyak 117 Sak, dengan kalkulasi harga per sak semen sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga total sebesar Rp8.190.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanggapan Saksi terkait Biaya Uang Transport PP untuk Belanja Semen, sesuai bukti Kwitansi dan Nota Belanja, tanggal 26 Agustus 2018 sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ada biaya pengangkutan;
- Bahwa biaya pengangkutan yang Saksi terima dari pembeli Saksi tidak ada dikeluarkan nota;
- Bahwa biaya transport itu benar Saksi terima dan diserahkan kepada kasir yaitu pemilik toko sendiri;
- Bahwa harga lembar Kayu Papan Kelas II yang dijual di Toko NIRZAH di Tahun 2018 harga kayu per M³ (metrik kubik) Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga kayu balok jika $\frac{1}{4}$ m³ (metrik kubik) Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang biasa melakukan pembelian bahan material di toko NIRZAH Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa yang pegang buku nota dan stempel toko Saksi yang pegang;
- Bahwa dalam pembelian NENI ROLOBESSY tidak pernah menyampaikan kepada Saksi untuk menaikan harga di dalam nota dari harga yang sebenarnya;
- Bahwa NENI ROLOBESSY tidak pernah meminta nota toko yang disertai stempel dan paraf Saksi;
- Bahwa selain nota toko ada tidak kuitansi yang diserahkan Bendahara kepada Saksi untuk di tanda tangani tidak ada selain nota toko;
- Bahwa (JPU menunjukan barang bukti kwitansi toko) tanggapan Saksi terkait Belanja semen 114 (seratus empat belas) sak untuk kegiatan pembangunan talud penahan oleh NENI ROLOBESSY sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa (JPU menunjukan barang bukti kwitansi toko) kwitansi toko yang Saksi tanda tangani di Tahun 2019 benar dan tanda tangan Saksi dan kwitansi ini diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani;

Halaman 156 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum menandatangani kwitansi Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi pembelanjaan yang dilakukan Bendahara NENI ROLOBESSY selain untuk kegiatan Talud penahan kegiatan apa lagi sudah tidak ingat;
- Bahwa terkait dengan kuitansi yang diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani dan di cap stempel pemilik toko mengetahuinya;
- Bahwa pemilik toko memberikan izin untuk memberikan tanda tangan dan stempel toko;
- Bendahara NENI ROLOBESSY sering menggunakan jasa angkut dari Toko NIRZAH;
- Bahwa Toko NIRZAH selain Saksi teman lain yang bertugas sebagai Pembuat nota namanya MADING dan masih bekerja sampai sekarang;
- Bahwa pernah datang dan belanja di Toko NIRZAH hanya ibu NENI ROLOBESSY;
- Bahwa tidak pernah NENI ROLOBESSY menyampaikan kepada Saksi terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Penyidik Saksi ada menunjukan daftar harga di Tahun 2018 dan dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa yang menjadi acuan atau dasar dari daftar harga di toko NIRZAH tersebut daftar harga yang memang sudah ada di Toko;
- Bahwa untuk Tahun 2019 seingat Saksi NENI ROLOBESSY belanja di Toko NIRZAH berapa kali karena dalam 1 (satu) bulan ada pembelanjaan semen 3 kali masing-masing sebanyak 114 (seratus empat belas) sak sehingga menjadi 342 Sak semen yang keluar dari Toko NIRZAH ada;
- Bahwa NENI ROLOBESSY ada melakukan pembelanjaan sebanyak 456 sak semen Saksi tidak ingat;
- Bahwa bahwa yang sering datang melakukan pembelanjaan itu Bendahara NENI ROLOBESSY kapan melakukan pembelanjaan di Toko NIRZAH Saksi tidak ingat;
- Bahwa dalam keterangan Saksi harga 1 stap besi ukuran 12 inci sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu);
- Bahwa dalam keterangan Saksi pada tanggal 26 Agustus 2018 ada 31 lembar kayu papan kelas II dengan harga sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu);

Halaman 157 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu *mark up*;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan ada bahasa anggaran fiktif atau *mark up* dalam penyidikan;
- Bahwa dalam kwitansi dan Nota toko yang diperlihatkan kepada Saksi benar itu tanda tangan Saksi namun capnya beda;
- Bahwa apakah ada dari Negeri atau Desa lain yang berbelanja ke Toko NIRZAH ataukah hanya Negeri Tial Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada Tahun 2018 satu lembar papan kelas II itu pernah mencapai harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu);
- Bahwa Saksi di dalam membuat nota toko untuk pembelian NENI ROLOBESSY tidak ada menambahkan harga sesuai permintaan NENI ROLOBESSY;
- Bahwa pada saat diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku apakah Penyidik ada menunjukan dokumen-dokumen untuk dikonfirmasi Saksi hanya menunjukan nota saja;
- Bahwa nota yang barangnya sudah diantar dan dianggap selesai maka nota arsip di toko NIRZAH dibuang;
- Bahwa ada berapa bukti nota saat pembelian ada 2 (dua) lembar yang satu asli untuk pembeli dan satu untuk toko NIRZAH;
- Bahwa selain nota toko juga ada kwitansi yang harus Toko NIRZAH tanda tangani sebagai bukti laporan pertanggung jawaban pihak pembeli;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani dan menyerahkan nota Toko kepada NENI ROLOBESSY Saksi langsung menandatangani di Nota Toko dan kwitansi bersamaan;
- Bahwa ketika Saksi menandatangani kwitansi nominal di dalam kwitansi Toko sudah ada karena sebelumnya mereka sudah survei dan sudah Deal dengan harga di Toko;
- Bahwa yang datang ke Toko NIRZAH untuk mengecek harga duluan Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa sebelumnya Saksi sampaikan bahwa harga semen di Toko Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu) namun di nota tertera Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) karena ongkos angkut Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan ongkos angkut Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut nanti akan dibayar oleh Toko NIRZAH;

Halaman 158 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung Bendahara NENI ROLOBESSY saat melakukan survei di Toko Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah baca dan mencocokkan harga di Nota Toko NIRZAH dengan kwitansi yang tertera, pernah dicocokkan dan sesuai;
 - Bahwa jumlah yang tertera di Nota Toko dan kwitansi sudah sesuai;
 - Bahwa Barang di bayar dulu baru diangkut;
 - Bahwa Kwitansi di cap di toko dan Barang di cap di toko;
 - Bahwa tidak ada selisih dengan jumlah di kwitansi dan pembelian di toko;
 - Bahwa tidak pernah Toko NIRZAH memberikan diskon atau bonus kepada NENI ROLOBESSY;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

12. Saksi USMAN ROLOBESSY, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku 1 (sat) kali;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait pemuatan material (pasir, batu) dengan mobil Dump truk;
- Bahwa jalur Saksi memuat galian C ini dari lokasi material daerah Passo batu gong dibawa ke Desa Tial;
- Bahwa yang menyuruh Saksi memuat galian C Staf desa AZIS TUARITA dan Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa Saksi mengetahui kapasitas AZIS TUARITA di Desa Tial sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan Negeri Tial Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa biasanya kalau ada proyek AZIS TUARITA bisa menghubungi Saksi untuk jasa angkut galian C;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tolong memuat semen dari Toko NIRZAH;
- Bahwa Bendahara NENI ROLOBESSY juga biasa meminta tolong jasa angkut Saksi;
- Bahwa jasa angkut semuanya jasa angkut maupun galian C nya Saksi yang urus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima orderan mengangkut galian C di Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa harga pasir yang Saksi jual harganya Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) satu ret sudah termasuk ongkos angkut;
- Bahwa harga satu ret pasir Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) itu harga normal;
- Bahwa untuk Tahun 2019 Saksi ada memut ke Negeri Tial atas pesanan NENI ROLOBESSY maupun AZIS TUARITA untuk Pembangunan Talud pantai Saksi mengangkut batu dan pasir;
- Bahwa seingat Saksi teknis pembayarannya kadang Bendahara NENI ROLOBESSY ke rumah Saksi membayarkan kadang juga Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan AZIS TUARITA yang ke rumah Saksi atau sebaliknya Saksi yang datang mengambil ongkos angkut;
- Bahwa pembayaran jasa angkut diserahkan kwitansi kepada Saksi diberikan kwitansi oleh Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa yang diberikan Bendahara NENI ROLOBESSY itu kwitansi kadang kwitansi kosong kadang juga sudah ada tulisannya;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari AZIS TUARITA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pasir 20 M³ (metrik kubik) atau 5 ret pernah di Dusun Saniani namun jumlah uangnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa ada muatan material juga untuk pembuatan gorong – gorong;
- Bahwa selain Saksi ada jasa angkut lain juga yang mengangkut material untuk proyek di desa Tial Saks tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah mengangkut batu kali 28 M³ (metrik kubik) sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) itu batu untuk membuat Talud juga 7 ret;
- Bahwa berapa harga 1 ret pengangkutan batu Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu) satu ret jadi kalau 28 M³ (metrik kubik) itu sekitar Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai nota yang Saksi tanda tangani ini senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk Tahun 2018 seingat Saksi ada jasa angkut yang di lakukan untuk proyek di Desa/ Negeri Tial Rabat Beton Dusun Hetuheru, pembangunan di Dusun Hatue;

Halaman 160 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengangkut material dan dibayar kwitansi langsung nanti Saksi dihubungi baru Saksi tanda tangan;
- Bahwa ukuran untuk yang dibayar ditulis di kwitansi ret;
- Bahwa Tahun 2018 yang datang ke Saksi untuk order jasa angkut Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa Saksi dibayar setelah selesai mengangkut Saksi menghubungi Bendahara untuk pembayaran;
- Bahwa (JPU menunjukan bukti kwitansi ini kwitansi yang Saksi tanda tangani) seingat Saksi pembayaran dihitung per ret namun di kwitansi ini tertera M³ (metrik kubik), tanda tangan ini benar tanda tangan Saksi namun harganya tidak sebesar yang tertera karena seingat Saksi juga ada pernah menandatangani kwitansi kosong;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Saksi untuk pembayaran Jasa angkut karena di kwitansi tertera nama AZIS TUARITA kadang Bendahara NENI ROLOBESSY namun pernah juga menerima dari AZIS TUARITA;
- Bahwa ongkos jasa angkut material dari Tahun 2018 dan Tahun 2019 tetap sama;
- Bahwa saat mengangkut pasir 20 M³ (metrik kubik) untuk pekerjaan Talud itu bisa dilakukan pengangkutan 20 M³ (metrik kubik) dalam waktu seminggu;
- Bahwa selain Bendahara NENI ROLOBESSY dan AZIS TUARITA juga ada orang lain yang menghubungi Saksi terkait jasa angkut material ada, SALEH MAATITA (mandor pada proyek);
- Bahwa saat memesan jasa angkut ke NENI ROLOBESSY, AZIS TUARITA dan SALEH MAATITA datang sendiri - sendiri;
- Bahwa pembangunan Rabat Beton 50 meter di Dusun Saniani Saksi tahu namun bukan Saksi yang mengangkut materialnya;
- Bahwa benar di Tahun 2018 AZIS TUARITA pernah menyerahkan kwitansi untuk ditandatangani yaitu pasir pasang 10 M³ (metrik kubik) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lupa pernah menandatangani kwitansi untuk pasir pasang 13 M³ (metrik kubik) seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus) yang dibayar oleh AZIS TUARITA pada tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 pernah tidak AZIS TUARITA melakukan pembayaran kepada Saksi untuk pembangunan jalan

Halaman 161 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabat Beton di Dusun Sialane Saksi tidak ada melakukan kegiatan jasa angkut;

- Bahwa Saksi masih ingat ada Pembangunan jalan rabat Beton Dusun Hetuheru 150 meter di Tahun 2018 belanja batu kali 10 M³ (metrik kubik) yang dibayarkan oleh AZIS TUARITA;
- Bahwa ada saat diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Penyidik ada menunjukan dokumen – dokumen untuk dikonfirmasi Saksi ada tunjuk kwitansi, nota dan berkas dari Desa;
- Bahwa semua ongkos angkut sudah dibayar lunas;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Bendahara NENI ROLOBESSY untuk menandatangani kwitansi dan mengambil ongkos jasa angkut Saksi sendiri yang pergi ke rumah NENI ROLOBESSY;
- Bahwa saat ke rumah Bendahara NENI ROLOBESSY Saksi menandatangani kwitansi berapa lembar antara 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) lembar;
- Bahwa diantara kwitansi yang Saksi tanda tangan pada kwitansi kosong;
- Bahwa Pejabat dan Sekretaris tidak pernah menghubungi Saksi untuk order material di proyek;
- Bahwa pada saat menyerahkan kwitansi dan ongkos angkut NENI ROLOBESSY maupun AZIS TUARITA tidak ada di dampingi orang lain;
- Bahwa teknis pembayarannya kadang Bendahara NENI ROLOBESSY ke rumah Saksi membayarkan kadang juga Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan AZIS TUARITA yang ke rumah Saksi atau sebaliknya Saksi yang datang mengambil ongkos angkut;
- Bahwa nota maupun kwitansi yang ditunjukan penyidik saat Saksi memberikan keterangan itu sempat Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa terkait dengan kwitansi kosong ini Saksi ambil uang dan tanda tangan kwitansi kosong;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menandatangani kwitansi kosong Saksi sudah lupa antara NENI ROLOBESSY dan AZIS TUARITA;
- Bahwa kwitansi yang Saksi tanda tangani waktu itu sampai di pihak penyidik yang ditujukan kepada Saksi sudah ada isinya;

Halaman 162 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasir yang Saksi beli di Passo, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa Saksi menghitung jasa angkut dengan ret bukan M³ (metrik kubik) di kwitansi itu cocok harga dan jumlahnya cocok;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi kwitansi saat sebelum tanda tangan kadang baca kadang tidak;
- Bahwa sebagaimana diatas perhitungan Jaksa dari pengangkutan batu kali 28 M³ sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jika harga 1 ret Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu) dan satu ret sama dengan 4 M³ (metrik kubik), jadi jika 28 M³ (metrik kubik) maka 7 (tujuh) di kalikan dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) harusnya Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus rupiah) mana yang fakta yang diungkapkan Penuntut Umum dipersidangan atau kebenaran di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tidak ingat;
- Bahwa selama ini tidak ada hutang Negeri Tial kepada Saksi;
- Bahwa selama pengangkutan material ke Negeri Tial Saksi tidak ada di rugikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

13. Saksi YURAN TUARITA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial awal Tahun 2019 DJAMAL TUARITA, S.P., kemudian pertengahan Tahun 2019 sampai Tahun 2020 SALIM ROLOBESSY;
- Bahwa **SAMURAJA DIFINUBUN** sebagai Sekretaris dan NENI ROLOBESSY sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini Terdakwa dihadirkan terkait Tindak Pidana Korupsi (*mark up*) namun detailnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Saksi diangkat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial disertai dengan Surat Keputusan (SK) membantu Sekretaris dalam hal administrasi surat menyurat, pengarsipan dan penyiapan kegiatan rapat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi operator di akhir Tahun 2016;

Halaman 163 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial gaji yang Saksi terima setiap bulan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam seTahun Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di Tahun 2017 Saksi ada mengajukan pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena istri Saksi keguguran;
- Saksi tidak pernah diganti uang yang Saksi pinjam tersebut;
- Bahwa selain Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pinjaman lainnya lagi sudah lupa;
- Bahwa Saksi meminjam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut awalnya menelepon Pejabat DJAMAL TUARITA, S.P., Saksi diarahkan untuk menghubungi Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa setelah pinjaman diberikan Bendahara Saksi tidak ada menandatangani kwitansi atau bukti peminjaman;
- Bahwa ada beberapa kali Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang amplop undangan pernikahan terkait jumlah totalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidik ini uang yang Saksi ambil ada sekitar 9 (sembilan) diantaranya ada Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa Tahun 2019 tidak ada karena dijamin Pejabat SALIM ROLOBESSY tidak diizinkan meminjam uang;
- Bahwa terkait pinjaman untuk menghadiri pernikahan tanggal 08 Februari 2019 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jumlah tidak sebesar itu karena biasanya untuk menghadiri undangan pernikahan dipinjamkan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peminjaman yang Saksi lakukan itu sudah dilakukan penggantian uang sudah dikembalikan pinjamannya dan ada berita acaranya;
- Bahwa saat dihitung sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) namun Saksi melakukan penggantian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya (Saksi memperlihatkan barang bukti penyeteran) tanggal 24 Mei 2023 dan 29 Mei 2023 benar ini bukti yang Saksi setor;

Halaman 164 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa selain penyidik dari Inspektorat tidak pernah diperiksa atau diaudit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi harus mengganti uang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) juga tidak tahu;
- Bahwa sesuai Berita Acara penyidikan YUSRAN TUARITA tanggal 30 oktober 2019 di saat Pejabat SALIM ROLOBESSY melakukan pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi diberi tugas kegiatan penanggulangan bencana yaitu mendaftarkan 500 (lima ratus) rumah lebih dan dijanjikan honor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi terima dari Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa saat menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah tidak) ada menandatangani kwitansi atau bukti surat;
- Bahwa Saksi mengembalikan uang terlebih dahulu baru diperiksa penyidik karena Saksi bukti pengembalian uang tanggal 24 Mei dan tanggal 29 Mei sedangkan diperiksa Penyidik tanggal 06 Juni;
- Bahwa saat bertugas sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial apakah ada dibentuk Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) ada dibentuk dan ada Surat Keputusannya (SK) Kepala Pemerintah Negeri Tial;
- Bahwa yang membentuk Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Sekretaris Negeri Tial;
- Bahwa yang diangkat menjadi Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN), yang ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) para Kepala Seksi diantaranya:
 - 1).PTPKN Bidang Pemerintahan adalah ABD RAHMAN TUARITA (Almarhum)
 - 2).PTPKN Bidang Pembangunan adalah AZIS TUARITA
 - 3).PTPKN Bidang Pemberdayaan RUGAYA ROLOBESSY;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan keuangan selain Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) dalam melaksanakan tugasnya Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 tidak diserahkan pengelolaannya kepada PTPKN yang telah ditunjuk namun dikelola langsung oleh Bendahara NENI ROLOBESSY;

Halaman 165 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengelolah anggaran Saksi sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) pernah melakukan peminjaman uang;
- Bahwa status uang yang Saksi pinjam itu bersumber dari Anggaran dari Dana Desa;
- Bahwa banyak uang yang Saksi pinjam saat itu sesuai keterangan ada pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada point 13 Saksi memberikan keterangan tanggal 6 bulan juni bahwa Tahun 2015 menerima pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Tahun 2016 sebesar Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ,Tahun 2017 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Tahun 2018 sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Tahun 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggapan Saksi Tahun 2015 Saksi belum bekerja jadi tidak melakukan peminjaman begitu juga di Tahun 2016 Saksi di 3 (tiga) bulan terakhir hanya datang membantu sebagai operator komputer;
- Bahwa pada point 13 Saksi juga menyampaikan bahwa total pinjaman adalah Rp17.830.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) Saksi tidak mengakui angka sebesar itu;
- Bahwa saat Saksi meminjam uang di Bendahara atas sepengetahuan Sekretaris dan Kepala Pemerintah Negeri Tial;
- Bahwa sebelumnya Saksi sampaikan bahwa Saksi menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial sesuai Surat Keputusan Pemerintah Negeri Tial dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 jadi selama menjabat Saksi menerima insentif;
- Bahwa insentif yang Saksi terima sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial tiap bulan Tahun 2017 Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 terima Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan di Tial Saksi pernah mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Saksi ikut dalam seTahun 1 (satu) kali;
- Bahwa di dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hadir Kepala Dusun dan Warga, Saniri, Tokoh masyarakat, Tokoh adat, Tokoh agama, dari Piskesmas Suli dan Perangkat Negeri Tial dilaksanakan di resort Umi Ata ada juga di SD

Halaman 166 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Negeri 1 Tial, Musrenbang dilakukan setelah pertengahan Tahun dalam kegiatan ini dibagi 3 (tiga) komisi dan setiap komisi di bagi per bidang untuk membahas usulan yang akan diajukan di Tahun berikutnya;

- Bahwa kegiatan pembangunan yang dibahas di musrenbang Tahun 2017 saat itu seingat Saksi pekerjaan fisik Rabat Beton, Drainase, Rehab Kantor Negeri;
- Bahwa kegiatan pembangunan yang dibahas di Musrenbang Tahun 2018 saat itu Jalan Rabat Beton, gorong-gorong, drainase, Jembatan Dusun Hanie;
- Bahwa kegiatan pembangunan yang dibahas di Musrenbang Tahun 2019 saat itu Pembongkaran jalan, pembangunan lapangan bola;
- Bahwa dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 Saksi tahu kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan semua karena Saksi kadang mengawasi;
- Bahwa seingat Saksi seperti penggusuran untuk pembangunan Talud;
- Bahwa yang Saksi lakukan pengawasan berjalan dan dilaksanakan di Tahun 2019 Jalan Rabat beton di dusun saniani, gorong – gorong di dusun lapy, Rehab kantor Desa;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban Sekretaris **SAMURAJA DIFINUBUN**;
- Bahwa yang membelanjakan untuk setiap kegiatan di tiap bidang seingat Saksi kebanyakan Bendahara yang belanjakan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial untuk bagian Saksi sendiri tidak pernah membelanjakan sendiri karena Saksi tidak kegiatan;
- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan ADD (Anggaran Dana Desa) Pejabat dan Bendahara;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pencairan Dana Desa (DD) dan ADD (Anggaran Dana Desa) Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA) Pejabat dalam hal ini selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembuatan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) baru dicairkan di Bank;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak bisa dibawa oleh Kepala Urusan, hanya Pejabat dan Bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tahapan pencairan Dana Desa (DD) dan ADD (Anggaran Dana Desa) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali Tahap I, II dan III;
- Bahwa saat Dana Desa (DD) dan ADD (Anggaran Dana Desa) baik Tahap I, II maupun III dicairkan Pejabat menyampaikan di dalam forum perangkat Negeri ketika mereka hendak pergi untuk mencairkan namun setelah kembali Saksi tidak melihat ada dikumpulkan forum perangkat Negeri untuk menyampaikan bahwa dana telah cair;
- Bahwa setahu Saksi Bendahara NENI ROLOBESSY tidak ada mempunyai Koperasi simpan pinjam;
- Bahwa yang menjadi alasan bahwa Saksi harus mengembalikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Saksi diinformasikan harus mengembalikan empat juta lebih jadi Saksi setor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pengganti pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dan Saksi dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa setiap Saksi menerima insentif sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial Saksi ada menandatangani daftar penerimaan;
- Bahwa yang menyerahkan uang insentif kepada Saksi Bendahara;
- Bahwa setelah menerima insentif Saksi ada menandatangani bukti penerimaan uang;
- Bahwa selama kegiatan fisik yang dilakukan di Negeri Tial Bendahara yang menyerahkan uang langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui terkait perkara ini pada Tahun 2019 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku mengunjungi Desa dan Saksi dipanggil sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi dipanggil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sebagai Saksi Tahun 2022;
- Bahwa Saksi diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;

Halaman 168 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku;
- Bahwa Kakak Saksi menyampaikan bahwa jumlah itu masih bisa dibantah karena di Tahun 2015 dan Tahun 2016 sesuai daftar peminjaman Saksi belum bekerja di Tahun itu;
- Bahwa saat Saksi dipanggil oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku untuk kepentingan untuk pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pergi dengan ARFAN ROLOBESSY;
- Bahwa saat diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Polda Maluku Saksi menyampaikan keberatan Saksi terkait jumlah pinjaman di Tahun 2015 dan Tahun 2016 hasil audit inspektorat namun Penyidik menyatakan kembali ke Berita acara Penyidikan yang pertama;
- Bahwa selama 3 (tiga) atau 4(empat) kali Saksi diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku hanya bersama ARFAN ROLOBESSY atau pernah juga diperiksa bersama Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa bersama Terdakwa dan Saksi sampaikan keberatan terhadap pinjaman di Tahun 2015 dan Tahun 2016 tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa bersama Bendahara NENI ROLOBESSY tidak ada tanggapan dari Bendahara;
- Bahwa pengembalian uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disampaikan untuk dikembalikan setelah hasil penyidikan dari Inspektorat keluar;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial mengerjakan administrasi umum di Kantor desa;
- Bahwa setiap program melalui musyawarah dusun kemudian musyawarah desa itu Saksi kerjakan dalam bentuk administrasi tidak dikerjakan dan tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membuat undangan dan melayani undangan yang datang;
- Bahwa Saksi bertugas tidak mendata semua kebutuhan program dari setiap Dusun;
- Bahwa tugas untuk mendata semua masukan dari masyarakat itu Sekretaris dan Kepala urusan Perencanaan;

Halaman 169 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan program yang pernah berlangsung di Negeri Tial setiap program yang Saksi ketahui sebelum dilaksanakan yang mengetahui besar anggarannya itu Kepala Urusan/ Kepala Seksi tiap bidang;
- Bahwa pada saat program itu sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan dikelola dan di pertanggung jawabkan oleh Kepala Urusan/ Kepala Seksi tiap bidang;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan untuk pelaksanaan setiap program terkait pembelanjaan dilakukan oleh Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Urusan Tata usaha dan Umum memiliki tugas tidak pernah ikut membantu rancangan Anggaran Pendapatan Belanja negara (APBNeg);
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat laporan pertanggungjawaban baik realisasi maupun laporan akhir Tahun anggaran Sekretaris yang membuat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan yang dibuat oleh Sekretaris itu pernah bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui intervensi dari Sekretaris **SAMURAJA DIFINUBUN** terkait pembelanjaan;
- Bahwa terkait dengan laporan Realisasi program dan laporan Tahunan apakah Saksi tidak pernah melihat isi kedua laporan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam diskusi yang dilakukan di desa item yang dimasukan dalam laporan;
- Bahwa sebagai Kepala urusan tata usaha dan umum Negeri Tial Saksi ada meminjam uang dari Bendahara namun tidak ada bukti tanda terima berupa kwitansi dan Daftar bukti;
- Bahwa Saksi dalam menerima insentif dikenakan pemotongan oleh Bendahara biasanya Saksi terima insentifnya utuh;
- Bahwa Saksi pernah Saksi dikenakan pemotongan di Tahun 2018, ada pemotongan Saksi menandatangani daftar bukti nominal utuh namun tidak ada catatan dari Bendahara terkait uang insentif dipotong;
- Bahwa sebelum pengembalian yang Saksi lakukan Saksi belum pernah melakukan pengembalian uang yang Saksi pinjam;

Halaman 170 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 Saksi melihat program yang dilakukan tiap bidang itu tidak ada bermasalah;
- Bahwa setahu Saksi di Negeri Tah 2017 sampai dengan Tahun 2020 ada Baliho yang menunjukkan program yang akan dilakukan;
- Bahwa yang membuat Baliho setahu Saksi Sekretaris, dan Saksi pernah sekali membantu memasang Baliho;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengawasan di proyek yang dilaksanakan di Negeri itu penugasan atau inisiatif Saksi saja;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan dokumentasi terhadap proyek atau kegiatan fisik yang dilakukan Saksi dimintai tolong Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi diberikan tidak ada insentif untuk mengawasi dan mendokumentasikan kegiatan hanya membantu;
- Bahwa dari retan waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau ada menjabat jabatan lain hanya menjabat Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
- Bahwa di Tahun 2021 Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa/ Negeri Tial;
- Bahwa di Tahun 2019 Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Perencanaan tidak pernah;
- Bahwa Saksi selalu masuk di Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN);
- Bahwa Saksi mengingat berapa total jumlah uang yang harus Saksi kembalikan berdasarkan audit Inspektorat empat juta lebih namun Saksi tidak ingat pastinya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sejumlah uang terkait dengan Saksi yaitu Rp11.464.667,00 (sebelas juta empat ratus enam puluh empat enam ratus enam puluh tujuh rupiah) namun rinciannya tidak ingat tidak ada Rp11.464.667,00 (sebelas juta empat ratus enam puluh empat enam ratus enam puluh tujuh rupiah) berarti yang Saksi ganti Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi staf pemerintah desa lainnya juga melakukan peminjaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membawa stok material ke lokasi proyek;

Halaman 171 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 pernah Saksi diminta bantu Bendahara untuk melakukan pembelanjaan;
- Bahwa di Toko mana Saksi pergi bersama Bendahara untuk berbelanja Alat Tulis Kantor (ATK) di Wayame;
- Bahwa dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 pernah Saksi diminta bantu Bendahara untuk melakukan pembelanjaan;
- Bahwa selain Saksi yang juga pernah belanja dengan Bendahara Kepala urusan perencanaan;
- Bahwa pernah tidak Saksi dapat uang dari Bendahara untuk transportasi mengantar surat pernah namun tidak sering;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Saksi pernah ditunjukkan Buku Kas Umum (BKU) tidak ditunjukkan Buku Kas Umum (BKU) namun penyidik memegangnya;
- Bahwa saat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bagaimana penyidik mengkonfirmasi jumlah pinjaman kepada Saksi tanpa menunjukkan Buku Kas Umum (BKU) Penyidik membaca satu per satu dari komputer kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial apakah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tidak ada diberikan kepada Saksi selaku Kepala Urusan (Kaur) untuk dikelola sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Urusan (Kaur) membelanjakan sendiri anggaran untuk kegiatan di bidangnya;
- Bahwa yang menyimpan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Bendahara (NENI ROLOBESSY);
- Bahwa tanggapan Saksi di dalam dakwaan bahwa atas nama Saksi di Tahun 2016 ada meminjam uang sebesar Rp1.796.667,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
2.	08/03/2016	Bpk Yusran Beli Rokok	40.000
3.	25/03/2016	Kasih Buat Yusran	500.000
4.	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	160.000
5.	02/11/2016	Bpk Yusran pinjam	100.000
6.		Yusran	200.000
7.	10/12/2016	Kasih Yusran	100.000
8.		Pulsa Operator 25	30.000
9.	30/12/2016	Yusran	500.000
		Jumlah	1.796.667

Halaman 172 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengakui adanya pinjaman sesuai rincian yang dimaksud;
- Bahwa tanggapan Saksi di dalam dakwaan atas nama Saksi di Tahun 2017 ada meminjam uang sebesar Rp5.818.000,00 (lima juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	15/08/2017	yusran pls data 50	55.000	
2	27/08/2017	yusran pinjam u/ berobat	1.000.000	
3	27/08/2017	yusran pulsa 20	25.000	
4		Yusran	200.000	
5		yusran	100.000	
6	28/12/2017	yusran	500.000	
7		yusran	25.000	
8	23/01/2017	yusran rokok	23.000	
9	29/01/2017	yusran ambil	150.000	
10	23/03/2017	Yusran	200.000	
11		Yusran	300.000	
12	23/03/2017	Yusran	500.000	
13	17/05/2017	yusran	50.000	
14	23/05/2017	yusran harga bensin ke tengah - tengah	20.000	
15		yusran pinjam	100.000	
16		yusran beli bensin	20.000	
17		yusran	100.000	
18		yusran	2.000.000	
19	07/07/2017	Yusran	150.000	
20	21/07/2017	yusran	300.000	
Jumlah			5.818.000	

- Bahwa data tersebut diatas tidak benar;
- Bahwa tanggapan Saksi di dalam dakwaan atas nama Saksi di Tahun 2018 ada meminjam uang TUARITA sebesar Rp2.850.000.00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1		yusran panjar	300.000	
2	11/02/2018	yusran	100.000	
3		Yusran	300.000	
4	04/05/2018	yusran	1.000.000	
5		Yusran	250.000	
6	16/09/2018	yusran	200.000	
7	18/09/2018	yusran	100.000	
8	20/10/2018	Yusran	200.000	
9	24/11/2018	Yusran	200.000	
10		Yusran	200.000	
Jumlah			2.850.000	

- Bahwa data tersebut diatas tidak benar;
- Bahwa saat Kepala dusun menyerahkan upah kerja hanya ada ia sendiri;
- Bahwa tanggapan Saksi di dalam dakwaan bahwa atas nama Saksi di Tahun 2019 ada meminjam uang TUARITA sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	08/02/2019	yusran	500.000	
2	23/02/2019	Yusran	500.000	
Jumlah			1.000.000	

- Bahwa untuk Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) ini merupakan uang insentif atau honor karena pekerjaan yang Saksi lakukan untuk kantor desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengakui beberapa pinjaman kemudian pengembalian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Saksi mengetahui informasinya pengembalian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut hasil temuan inspektorat dan Saksi mendapatkan informasinya dari kakak Saksi kebetulan tugas di Masohi dan mengirimkan foto berupa peminjaman pribadi Saksi yang harus dikembalikan;
- Bahwa yang menyarankan kepada Saksi untuk melakukan pengembalian uang dari pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa lagi yang melakukan pengembalian uang desa;
- Bahwa Tahun 2017 Saksi sudah menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial sebutan pekerjaan fisik yang Saksi ingat Jalan rabat Beton Dusun Hanie 50 M, Jalan Rabat Beton Dusun Hatu Heru pekerjaan fisik tersebut sampai selesai;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pekerjaan fisiknya menyaksikan langsung;
- Bahwa Saksi ingat dari beberapa proyek apa ada yang Saksi dilibatkan secara langsung hanya melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi masih menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial sampai sekarang sudah tidak lagi sudah mengundurkan diri;
- Bahwa yang membuat laporan Tahunan di Kantor Desa/Negeri Tial Sekretaris **SAMURAJA DIFINUBUN** yang membuatnya;
- Bahwa Saksi dalam pembuatan laporan tidak dilibatkan;
- Bahwa di kantor Desa biasa minta uang rokok dan pulsa di Bendahara tanpa tanda bukti dan pernah;
- Bahwa di Desa Tial ada dibentuk Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg);
- Bahwa Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) tidak ada dibentuk pengurusnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anggaran Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) ada dan sudah dicairkan;
- Bahwa Saksi tahu jumlah anggaran Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) sekitar seratus juta lebih;

Halaman 174 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi menjabat Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial apakah Saksi sering ke kantor Desa Tial tidak pernah;
 - Bahwa Saksi menghadap Bendahara untuk mengambil gaji sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial tergantung dana cair kemudian baru Saksi ke kantor Desa;
 - Bahwa Saksi tidak dilibatkan untuk kegiatan atau proyek fisik di desa Saksi hanya mengawasi dan dokumentasikan hasil kerjanya saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon atau bertemu langsung selain berbicara terkait peminjaman uang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan tidak ada keberatan;

14. Saksi FRETs ANMAMA alias YAPI, di depan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya sebagai karyawan bantu pada Tahun 2011 sampai dengan 2018 dan Saksi diangkat sebagai karyawan tetap pada Toko Aneka Guna di Desa Passo Kecamatan. Baguala Kota Ambon Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Toko Aneka Guna ini menjual material bangunan 90% (sembilan puluh persen);
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Aneka Guna yang biasa melakukan pembelian dari Pemerintah Negeri Tial Saksi tidak kenal;
- Bahwa dari Pemerintah Negeri Tial datang ke Toko Aneka Guna untuk meminta menandatangani kuitansi Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa kuitansi yang ditunjukkan oleh Penyidik itu tanda tangan Saksi dan cap toko kalau tanda tangannya Saksi tidak bisa memastikan itu tanda tangan Saksi namun cap tokonya benar cap Toko Aneka Guna;
- Bahwa yang biasa menulis nota kalau ada pembelian di Toko Aneka Guna karyawan biasa Saksi yang tulis nota dan kasir yang cap lunas;
- Bahwa Saksi ketahui dari Pemerintah Negeri Tial pernah belanja di Toko Aneka Guna belanja semen saja;
- Bahwa pembelian semen di Toko Aneka Guna Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semen yang dibeli saat itu sudah tidak ingat pastinya namun dari catatan yang Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku berikan sekitar ada 1585 (seribu lima ratus delapan puluh lima) sak;
- Bahwa 1585 (seribu lima ratus delapan puluh lima) sak ini terdiri dari berapa kali pembelian terdiri dari beberapa Tahun pembelian ada 4 (empat) kali;
- Bahwa harga semen per sak di Toko Aneka Guna Tahun 2016 Harga semen Tonasa Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa (JPU menunjukan bukti) tanggapan terkait bukti 760 Sak semen Tonasa dengan harga 1 sak semen Rp85.000,00 total Rp64.600.000,00 tanggal 13 Oktober 2016, tanda tangan Saksi tidak bisa pastikan, nama benar Saksi YAPI (nama di toko) dan capnya benar, kalau tulisannya bukan tulisan tangan Saksi;
- Bahwa (JPU menunjukan bukti) 486 Sak semen Tonasa dengan harga 1 sak semen Rp85.000,00 total Rp41.310.000,00 tanggal 14 Oktober 2016, tanda tangan Saksi tidak bisa pastikan, nama benar Saksi YAPI (nama di toko) dan capnya benar, kalau tulisannya bukan tulisan tangan Saksi;
- Bahwa (JPU menunjukan bukti) 250 Sak semen Tonasa dengan harga 1 sak semen Rp85.000,00 total Rp.21.250.000, tanggal 28 Desember 2016, tanda tangan Saksi tidak bisa pastikan, nama benar Saksi YAPI (nama di toko) dan capnya benar, kalau tulisannya bukan tulisan tangan Saksi;
- Bahwa (JPU menunjukan bukti) 89 Sak semen Tonasa dengan harga 1 sak semen Rp85.000,00 total Rp7.565.000,00 tanggal 29 Desember 2016, tanda tangan Saksi tidak bisa pastikan, nama benar Saksi YAPI (nama di toko) dan capnya benar, kalau tulisannya bukan tulisan tangan Saksi;
- Bahwa di Toko Pikul tidak dikenakan biaya, hanya angkut barang ada biaya namun terlepas dari toko;
- Bahwa setiap pembeli datang ke Toko Aneka Guna pelayan yang mendampingi pembeli yang mencetak nota atau ada karyawan toko khusus yang membuat nota yang mendampingi pembeli yang menulis Nota namun cap oleh Kepala Toko;

Halaman 176 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap pelayan toko membuat nota harus menulis namanya di bawa nota toko;
- Bahwa Saksi sudah lupa pernah ada dari Perangkat Desa Tial yang datang ke Toko Aneka Guna untuk minta menandatangani kwitansi dan minta cap Toko Aneka Guna;
- Bahwa harusnya ada tanda tangan cap dan stempel lunas;
- Bahwa harga semen per sak dari kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 harga berfluktuasi;
- Bahwa untuk Penegasan Terkait Nota atas nama YAPI yang ditunjukan sebelumnya benar cap tanda tangan dan tulisannya milik Saksi, nama benar, Cap milik Toko tanda tangan dari bentuk tanda tangan Saksi dan tulisannya;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Sekretaris Negeri Tial SAMURAJA DIFINUBUN;
- Bahwa apakah berhubungan langsung dengan Sekretaris **SAMURAJA DIFINUBUN** saat transaksi jual beli material di Toko Aneka Guna Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak mengingat Bendahara NENI ROLOBESSY atau Pejabat DJAMAL TUARITA, S.P., pernah ke Toko Aneka Guna;
- Bahwa Saksi diminta oleh baik Pejabat, Sekretaris atau Bendahara Negeri Tial untuk merubah nota belanja sudah tidak mengingat lagi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar tidak ada keberatan;

15. Saksi GOJALI TUARITA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sudah benar;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini keterkaitan Saksi di Negeri Tial, pada Tahun 2015 Saksi ada diminta untuk mengerjakan Bahu Jalan di Dusun Lapi sepanjang 180 meter dan juga pada Tahun 2016 mengerjakan pekerjaan fisik berupa Pembangunan Gorong-gorong sepanjang 5 meter dan lebar 60 Cm Tinggi 60 Cm di Dusun Lapi Desa Tial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam pekerjaan gorong-gorong di Dusun Lapi ada 5 (lima) orang Saksi sebagai kepala tukang, BASRI TATUHEY, FACHRUL TATUHEY, MARDIANUS ROLOBESSY, FADLY TATUHEY;
 - Bahwa upah kerja yang diberikan untuk gorong-gorong di Dusun Lapi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa bahan Material apa untuk mengerjakan gorong-gorong di Dusun Lapi:
 - a). Alat yang kami dari staf Desa berupa:
 - Skop 2 buah;
 - Tropol 4 buah;
 - Martelu 1 buah;
 - Ember Cor 4 buah;
 - b). Material yang kami terima di lokasi pekerjaan:
 - Pasir 1 Ret atau (4 M³);
 - Batu Kali ukuran besar 1 Ret atau (4 M³);
 - Batu Pecah 1 Ret (4 M³);
 - Besi 10 inch 4 staf;
 - Besi 12 Inch 8 staf;
 - Semen 35 sak;
 - Paku Campur 1 Kg;
 - Kawat Bendrat 1 Kg;
 - Bakul pasir 2 buah;
 - Handskun /sarung tangan 5 buah;
 - Papan Kelas II sebanyak 12 lembar;
 - Balok/Ref ukuran 5x7 sebanyak 8 potong;
 - Prasasti 1 buah;
- Adapun campuran adalah 1 : 3 (1 sak semen 3 Keranjang Pasir dan 3 Batu Pecah;
- Bahwa yang menyerahkan bahan material kepada Saksi sewaktu datang bahan material itu sudah ada dilokasi;
 - Bahwa yang mengawasi Saksi dan pekerja lainnya membuat gorong-gorong di Dusun Lapi yang mengawasi kami Kepala Dusun Almarhum DAHLAN TUARITA juga AZIS TUARITA Kepala urusan (Kaur) Pembangunan;
 - Bahwa yang menyerahkan upah kerja kepada Saksi dan pekerja lainnya Kepala Dusun Almarhum DAHLAN TUARITA;

Halaman 178 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta Saksi dan ke 4 (empat) pekerja lainnya untuk bekerja siapa Kepala Dusun Almarhum DAHLAN TUARITA;
- Bahwa untuk pekerjaan bahu jalan tidak diserahkan kepada Saksi namun gotong royong semua pemuda dusun;
- Bahwa pekerjaan gorong - gorong di Dusun Lapi Tahun 2016 itu hanya selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa untuk material untuk pekerjaan gorong - gorong di Dusun Lapi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan satu kali pendistribusian material lebih dari cukup;
- Bahwa pada saat kegiatan pembuatan gorong-gorong di dusun lapi Tidak pernah Terdakwa melakukan pengawasan di lokasi;
- Bahwa selama pekerjaan gorong-gorong di dusun lapi berlangsung tidak ada kendala;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai Saksi lapor kepada Kepala Dusun;
- Bahwa upah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) ini dibagi untuk 5 (lima) orang yang bekerja termasuk Saksi di dalamnya;
- Bahwa upah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut dibagi rata;
- Bahwa saat menerima upah dari Kepala Dusun, Saksi ada di sodorkan kuitansi untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan upah kerja;
- Bahwa yang menyerahkan kuitansi untuk di tanda tangani adalah Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa Saksi menandatangani kuitansi dari Bendahara di rumah Kepala Dusun;
- Bahwa kuitansi yang diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani 1 (satu) kuitansi saja;
- Bahwa terkait dengan kuitansi yang Saksi tanda tangani Saksi ingat di dalam kuitansi itu sudah ada tulisan atau catatannya termasuk jumlah uang Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi di pekerjaan gorong-gorong Tahun 2016 di Dusun Lapi sebagai kepala tukang;
- Bahwa Saksi datang sudah ada bahan material dan perlengkapan kerja;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk mengerjakan gorong-gorong Kepala Dusun Almarhum DAHLAN TUARITA;

Halaman 179 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Saksi dipanggil untuk diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku pernahkah penyidik mengeluarkan dokumen sebagai pendukung untuk menjawab ketidaktahuan Saksi sudah lupa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar tidak ada keberatan;

16. Saksi ERFIWAN JEN KASMARANG Alias ERIK, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku);
- Bahwa kapasitas Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini Saksi sebagai Anggota Tukang/ Pekerja terkait dengan Pelaksanaan Pembangunan Negeri di Negeri Tial Kecamatan. Salahutu Kabupaten. Maluku Tengah pada TA. 2017, khusus untuk pekerjaan Pembangunan Drainase 120 Meter di Dusun Hatuwe;
- Bahwa kepala tukang pada pembangunan drainase 120 Meter pada pekerjaan tersebut adalah Almarhum LA GASI;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menjadi buruh kerja di pekerjaan drainase di Dusun Hatuwe Saksi kerja Drainase dilakukan secara gotong royong Saksi lupa siapa yang memerintah kerja saat itu;
- Bahwa lama pekerjaan drainase itu selesai sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa selama 3 (tiga) minggu bekerja Saksi *standby* terus di lokasi kadang hadir kadang Saksi tidak hadir;
- Bahwa setahu Saksi bagaimana dengan bahan material yang didistribusikan dari orang dari pemerintah Desa/ Negeri yang mengantarkan tapi Saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa bahan materialnya yang didistribusikan ke lokasi pekerjaan drainase;
 - 1) Semen kurang lebih sebanyak 60 Sak sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi dan Nota Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 124 Sak Semen
 - 2) Pasir Pasang kurang lebih sebanyak 3 Ret/ 12 M³ sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 6 Ret / 24 M³ Pasir Pasang;
 - 3) Batu Kali kurang lebih sebanyak 2 Ret/ 8 M³ sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi



Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 7 Ret/ 28 M³ Batu Kali;

4) Kerikil Beton kurang lebih sebanyak 3 M³ sesuai fakta lapangan, namun berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 3 M³ Kerikil Beton;

5) Papan Kayu Kelas II kurang lebih sebanyak 1 M³ sesuai fakta lapangan, berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 1 M³ Papan Kayu Kelas II;

6) Balok Kayu Kelas II kurang lebih sebanyak 0.5 M³ sesuai fakta lapangan, berdasarkan bukti belanja/ Kwitansi Pembayaran terdapat pembelian sebanyak 0.5 M³ Balok Kayu Kelas II;

- Bahwa tidak ada upah kerja yang Saksi terima;
- Bahwa ada makanan atau snack yang diberikan selama kerja;
- Bahwa yang menyediakan makanan dan *snack* Kampung/Dusun yang menyediakan;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan kuitansi oleh Bendahara NENI ROLOBESSY untuk di tanda tangani;
- Bahwa selama pekerjaan drainase berlangsung Saksi pernah melihat DJAMAL TUARITA, S.P., datang untuk meninjau;
- Bahwa Terdakwa selain meninjau pekerjaan juga sering membelikan kami pekerja rokok;
- Bahwa saat Saksi dipanggil untuk diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku penyidik ada mengeluarkan dokumen sebagai pendukung untuk menjawab ketidaktahuan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar tidak ada keberatan;

17. Saksi HAMED ROLOBESSY alias PA ABET, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi sehingga dihadirkan pada persidangan hari ini Saksi dilibatkan dalam pekerjaan Jalan Setapak/ Jalan Rabat Beton Dusun Hetu-Heru Negeri Tial sebagai kepala tukang;
- Bahwa sebagai kepala tukang Saksi dibantu ada 10 (sepuluh) orang yaitu MUHAMMAD TUHAREA, TALIB ROLOBESSY, RAWAL TUARITA, NASIR ROLOBESSY, MUHAMAD WALIULU, SARIP ROLOBESSY, JULMIN TUARITA, BAHARUDIN LESTALUHU, ARBAIN LESTALUHU dan ARMAN TUARITA;
- Bahwa yang menunjuk Saksi untuk melakukan pekerjaan Jalan Setapak Dusun Hetu-heru Tahun 2015 dan Jalan Rabat Beton Tahun 2017 adalah pekerja yang sama-sama kerja dengan Saksi mereka memilih Saksi;
- Bahwa jumlah anggaran untuk pekerjaan setapak di Tahun 2015 Anggarannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menyerahkan bahan material kepada Saksi sewaktu Saksi datang bahan material itu sudah ada dilokasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan AZIS TUARITA;
- Bahwa AZIS TUARITA kadang-kadang sering mengawasi di lokasi pekerjaan fisik;
- Bahwa Saksi sebagai kepala tukang tidak ada memegang rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa lama jalan setapak selesai dikerjakan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa galian c dan bahan material di distribusikan ke lokasi pekerjaan fisik hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada tambahan bahan material;
- Bahwa yang melakukan pembayaran upah kerja kepada Saksi dan pekerja lainnya Bendahara NENI ROLOBESSY dan diserahkan kepada Kepala Dusun;
- Bahwa upah kerja diserahkan kepada Saksi di rumah kepala Dusun SAMAD TUHAREA;
- Bahwa upah kerja yang Saksi terima di Tahun 2015 Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibagi sama untuk Kepala tukang dan 10 (sepuluh) orang pekerja lainnya;
- Bahwa Saksi saat menerima upah dari Kepala dusun Saksi disodorkan kuitansi untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan upah kerja;

Halaman 182 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan kuitansi untuk di tanda tangani Bendahara NENI ROLOBESSY;
 - Bahwa terkait dengan kuitansi yang Saksi tanda tangani di dalam kuitansi itu sudah ada tulisan atau catatan atau kuitansi kosong Saksi hanya menulis nama dan tanda tangan saja sedangkan untuk nominal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Saksi terima kosong 1 (satu) kuitansi saja;
 - Bahwa tidak ada kuitansi yang diberikan kepada 10 (sepuluh) pekerja yang lain;
 - Bahwa pekerjaan jalan setapak selesai di Tahun 2015 selesai;
 - Bahwa bahan materialnya cukup;
 - Bahwa bahan material yang didistribusikan saat pekerjaan fisik di Dusun Hetu Heru untuk Pekerjaan Jalan Setapak Tahun 2015 jumlah material adalah:
 - a. Semen Tonasa sebanyak 60 Sak;
 - b. Batu pecah ukuran 2/3 sebanyak 1 Ret/ 4 Kubik;
 - c. Pasir Gunung sebanyak 3 Ret/ 12 Kubik;
 - d. Batu Mangga sebanyak 1 Ret/ 4 Kubik;
 - e. Peralatan: Sekop sebanyak 3 buah, Tropol sebanyak 4 buah, Cangkul 1 buah, ember cor ukuran sedang 10 buah, bakul ukuran 3 buah, benang tukang 1 ikat, Rep/Kayu Balok ukuran 5/10 sebanyak 8 urat (sebagai penahan pinggir jalan pada saat di cor);
- Untuk Pekerjaan Jalan Rabat Beton Tahun 2017 jumlah material adalah:
- a. Semen Tonasa sebanyak 60 Sak;
 - b. Batu pecah ukuran 2/3 sebanyak 3 Ret/ 12 Kubik;
 - c. Pasir Gunung sebanyak 3 Ret/ 12 Kubik;
 - d. Batu Mangga sebanyak 1 Ret/ 4 Kubik;
 - e. Peralatan: Sekop sebanyak 3 buah, Trovol sebanyak 4 buah, Cangkul 1 buah, ember cor ukuran sedang 10 buah, bakul ukuran 3 buah, benang tukang 1 ikat, Rep/Kayu Balok ukuran 5/10 sebanyak 8 urat (sebagai penahan pinggir jalan pada saat di cor);
- Bahwa upah kerja yang Saksi terima di Tahun 2017 Saksi sudah lupa;

Halaman 183 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan upah kerja di Tahun 2017 Bendahara NENI ROLOBESSY yang menyerahkan di lokasi pekerjaan;
- Bahwa saat penyampaian upah kerja dari NENI ROLOBESSY tidak ada disampaikan bahwa upah ini untuk Saksi selaku kepala tukang;
- Bahwa pekerjaan Jalan Rabat Beton di Tahun 2017 selesai dikerjakan;
- Bahwa pekerjaan Jalan Rabat Beton di Tahun 2017 selesai dikerjakan sekitar 2 (dua) minggu lebih;
- Bahwa bahan materialnya sudah langsung di distribusikan ke lokasi pekerjaan Jalan rabat Beton bahan materialnya;
- Bahwa tidak ada penambahan bahan materialnya;
- Bahwa terkait dengan peralatan tukang untuk pekerjaan fisik di Dusun Hetu – heru siapa disediakan oleh Kaur Pembangunan AZIS TUARITA;
- Bahwa saat mulai bekerja bahan material sudah berada di lokasi dan Saksi tidak tahu siapa yang mendistribusikannya;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk mengerjakan gorong-gorong Kepala Dusun;
- Bahwa Kaur/ Kasi Pembangunan AZIS TUARITA pernah menyampaikan terkait yang ditunjuk untuk pekerjaan fisik;
- Bahwa saat Saksi dipanggil untuk diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku penyidik tidak ada mengeluarkan dokumen sebagai pendukung untuk menjawab ketidaktahuan Saksi;
- Bahwa tanggapan Saksi terkait Berita Acara pemeriksaan (BAP) dengan keterangan Saksi dihadapan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku tanggal 07 april 2022 halaman 6 Nomor 16 yaitu pertanyaannya “ apakah jumlah material dan peralatan tukang dan pekerjaan jalan rabat beton Dusun Hetu Heru 2017 “apakah benar sebagaimana dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi yang diperlihatkan kepada Saksi” Saksi kemudian menjawab yaitu:” bahwa pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Negeri Tial NENI ROLOBESSY adalah tidak benar karena dibuat lebih besar atau lebih banyak dari fakta yang sebenarnya karena material yang kami terima dengan rincian sebagaimana jawab nomor 10 (sepuluh) diatas, tidak benar Saksi memberi jawaban tersebut;

Halaman 184 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar tidak ada keberatan;

18. Saksi IRPAN ONDI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku;
- Bahwa kapasitas Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai sebagai kepala tukang yang mengerjakan jembatan di Dusun Hanie Negeri Tial, Kecamatan. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai kepala tukang pada pembangunan jembatan di Dusun Hanie Negeri Tial Kepala Tukang pada pekerjaan tersebut adalah Almarhum HASAN KOLANSUSU beliau Ketua RT Dusun Hanie Tial;
- Bahwa penunjukan Saksi sebagai kepala tukang pembangunan jembatan di Dusun Hanie Negeri Tial tidak di saksikan oleh Terdakwa DJAMAL TUARITA, S.P.,;
- Bahwa luas jembatan di Dusun Hanie Tial yang dibangun Tahun 2018 4,5 meter x 2 meter;
- Bahwa pekerjaan jembatan di Dusun Hanie Tial kadang hadir kadang Saksi tidak hadir;
- Bahwa sebagai kepala tukang ada pekerja lainnya yang membantu Saksi Kurang kami semua lebih ada 5 (lima) orang IRPAN ONDI (Saksi sendiri), ISRA SAIMIMA SAMSUL TUASAMU, LA SAMIDIN, IRFAN NAPIRA;
- Bahwa pembangunan Jembatan di Dusun Hanie Negeri Tial dikerjakan dalam jangka waktu kurang lebih ada 6 (enam) hari;
- Bahwa RT Dusun Hanie Negeri Tial tidak ada menyampaikan besar anggaran pembangunan jembatan;
- Bahwa teknis pekerjaan yang Saksi lakukan sebelum Saksi kerja di lokasi sudah ada material, tidak ada kesepakatan di awal upah kerjanya berapa jadi Saksi kerja saja kebetulan jembatan itu menghubungkan Hanie ke Suli dan Hanie ke Tial jadi Saksi juga merasa perlu membantu tanpa memikirkan upah;
- Bahwa yang mendistribusikan bahan material di lokasi pekerjaan jembatan Saksi tidak tahu;
- Bahwa penambahan bahan material di 6 (enam) hari kerja ini hanya 1 (satu) kali;

Halaman 185 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kepala tukang Saksi terkait dengan bahan material yang dibutuhkan Saksi tidak membuat catatan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan AZIS TUARITA sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan;
 - Bahwa AZIS TUARITA selaku Kaur Pembangunan bertemu dengan Saksi untuk membahas terkait pembangunan jembatan di Dusun Hanie ini datang kadang – kadang saja;
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Tukang tidak ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang Saksi pegang hanya gambar;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan di dusun hanie selesai;
 - Bahwa setelah pekerjaan selesai Saksi tidak ada melaporkan;
 - Bahwa upah kerja yang Saksi terima Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hanya kepada Saksi sebagai kepala tukang sedangkan pekerja lainnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang menyerahkan Ketua RT Almarhum HASAN KOLANSUSU;
 - Bahwa Ketua RT menyerahkan upah Saksi kebetulan saat itu sore hari Saksi hendak bermain bola kemudian Beliau menyerahkan upah kerja kepada Saksi;
 - Bahwa penyerahan upah kerja kepada Saksi tidak disaksikan oleh DJAMAL TUARITA, S.P.,;
 - Bahwa Saksi tidak diberikan tanda terima kuitansi untuk di tanda tangani;
 - Bahwa Bendahara NENI ROLOBESSY pernah memberikan kuitansi kepada Saksi untuk ditandatangani Saksi tanda tangan kuitansi namun Saksi tidak tau anggarannya berapa;
 - Bahwa pekerjaan jembatan pernah datang ke lokasi pekerjaanyang Saksi tahu yang datang hanya DJAMAL TUARITA, S.P.,;
 - Bahwa selama pekerjaan berlangsung Saksi bekerja berdasarkan gambar;
 - Bahwa gambar yang diberikan sudah disertai dengan volumenya Saksi tidak terlalu memperhatikan Saksi hanya kerja sesuai dengan material yang tersedia karena semua diurus oleh Ketua RT;
 - Bahwa yang diterima pekerja lainnya Saksi tidak tahu karena Saksi dibagi uang sendiri-sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar tidak ada keberatan;

Halaman 186 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Saksi AZIS TUARITA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di Negeri/ Desa Tial selaku Kepala Urusan (Kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa salah satu tugas dari Kepala Urusan (Kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Saksi terkait dengan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang dilaksanakan di Negeri/ Desa Tial;
- Bahwa Saksi masuk di Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) masuk juga tapi tidak mengelola uang;
- Bahwa Tahun 2015 yang menjabat selaku Kepala Pemerintahan, Bendahara dan Sekretaris Negeri/ Desa Tial Pejabat DJAMAL TUARITA, S.P., Sekretaris **SAMURAJA DIFINUBUN, S.H.**, dan Bendahara NENI ROLOBESSY, S.P;
- Bahwa untuk Tahun 2015 sampai Tahun 2019 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berapa alokasi anggaran yang Saksi kelola selaku Kepala Urusan (Kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan kalau Anggaran dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 Saksi sudah lupa dan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sudah lupa besar anggaran APBNeg Negeri Tial dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan Saksi selaku Kepala Urusan (Kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan yang Saksi ingat:
 - Tahun 2015: Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 1.400 Meter, Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak, Kegiatan Pembangunan Got dan Gorong-Gorong 100 Meter dan Kegiatan Pembuatan Talud Penahan Longsor 50 Meter;
 - Tahun 2016: Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 926 Meter, Kegiatan Rabat Beton 200 Meter, Kegiatan Pembangunan Drainase 250 Meter, Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 180 Meter;
 - Tahun 2017: Kegiatan Rehabilitasi Drainase Dusun Lapy 150 Meter ,Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Lapy 5 Meter, Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lapy 120 Meter, Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Hetu Heru 155



Meter, Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Salameti 200 Meter, Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sialane 50 Meter, Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Hatue 50 Meter, Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Saniani 105 Meter, Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lemon 60 Meter, Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Hanie 55 Meter, Kegiatan Penyediaan Transfaransi;

- Tahun 2018: Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Negeri, Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Dusun Sialane, Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Dusun Hetu-Heru, Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Dusun Saniani, Kegiatan Gorong-Gorong Dusun Lapy 5X1 Meter Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Lemon 5X1 Meter, Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Lemon 5X1 Meter Tahap II, Kegiatan Pembangunan Jembatan 4,5X2 Meter Dusun Hanie, Kegiatan Pembangunan Drainase 100 Meter Dusun Salameti;
- Tahun 2019: Belanja Pembangunan Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif), Honor KPM, Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan, Pembersihan Lingkungan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani, Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan/ Talud Pengaman Tebing/ Saluran;
- Bahwa kegiatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Tahun 2017 merupakan kegiatan Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan tidak itu termasuk kegiatan Pemberdayaan;
- Bahwa Tahun 2019 ada kegiatan fisik lebih pada penanganan Covid-19 dan penanggulangan bencana alam;
- Bahwa bahan Material yang dibelanjakan diserahkan kepada Bendahara selesai belanja menghubungi Saksi untuk menerima bahan tersebut dan didistribusikan ke lokasi yang sedang melaksanakan kegiatan pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayarkan upah kerja tukang yang membayarkannya NENI ROLOBESSY;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan karena bukan Saksi yang belanja dan memegang notanya jadi Saksi kerjakan saja sesuai volume di RAB;



- Bahwa kuitansi dan nota pertanggungjawaban dibuat yang membuat kuitansi maupun nota - nota Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Saksi mengetahui mekanisme pengajuan biaya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dari masing – masing Kaur awalnya Sekretaris membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyerahkan kepada Kepala Urusan (Kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) untuk menandatangani SPP kemudian setelah pencairan dana, perintah Pejabat kepada Bendahara untuk serahkan kepada setiap Kaur/ Kasi dengan kegiatannya namun sampai kegiatan jalan uang tidak pernah diserahkan kepada Saksi untuk mengelolanya sendiri, jadi yang pegang uang dan yang membelanjakannya hanya Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa kewajiban setiap Kepala Urusan (Kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) terkait dengan kegiatannya Saksi Kepala urusan (Kaur) membuat catatan kebutuhan material di lapangan dan Bendahara belanja sesuai dengan catatan yang Saksi berikan;
- Bahwa bahan material yang dibelanjakan saat diserahkan kepada Saksi, ada Saksi lakukan *crosscheck* kembali dengan catatan Saksi;
- Bahwa di dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya pembangunan atau kegiatan fisik di Negeri/ desa Tial ini Saksi memegang Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa catatan belanja yang Saksi buat itu Saksi sesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa yang dibelanjakan oleh Bendahara NENI ROLOBESSY sudah sesuai dengan catatan Saksi sudah sesuai;
- Bahwa cara Saksi tidak meminta sekaligus misalnya dibutuhkan 100 (seratus) sak semen Saksi minta 50 (lima puluh) sak dulu kemudian baru Saksi minta tambahkan lagi sesuai presentasi kerja dan kebutuhan lagi di lapangan;
- Bahwa dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 catatan pembelanjaan yang Saksi buat yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak ada, Saksi melakukan permintaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa setiap pembelanjaan NENI ROLOBESSY tidak menunjukan nota kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekiranya catatan permintaan Saksi melebihi dengan yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB) Saksi tidak lagi melakukan permintaan kembali;
- Bahwa (JPU menunjukan bukti kuitansi) tanggapan Saksi terkait ada pembayaran yang Saksi lakukan yaitu material galian C batu kali 28 kubik untuk pembangunan drainase Dusun Lapy 120 meter senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang membayar Saksi dan yang menerima RAFLI TUARITA, Saksi hanya menandatangani kuitansi namun yang menyerahkan uang Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa Kuitansi yang disodorkan ada catatan dan jumlahnya namun juga kadang ada kuitansi yang kosong;
- Bahwa Saksi ada pernah melakukan pinjaman kepada Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa Saksi pinjam dari Bendahara NENI ROLOBESSY ini kapasitasnya sebagai Bendahara;
- Bahwa tanggapan Saksi di Tahun 2016 daftar pinjaman sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	27/01/2016	Pulsa buat bapak Asis	13.000
2	10/02/2016	Bpk. Asis pinjam	300.000
3	25/02/2016	Pulsa utk penjabat dan bpk. Asis	23.000
4	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
5	19/03/2016	Bpk asis pinjam	1.500.000
6	31/03/2016	Bpk. Asis pinjam	500.000
7	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	800.000
8	13/04/2016	Panjar utk bpk asis	500.000
9	16/04/2016	Panjar utk bpk asis	150.000
10	14/05/2016	Bp asis Ksh utk pegang tangan 3 org	400.000
11	16/05/2016	Bpk. Asis pinjam	100.000
12	25/05/2016	Bpk. asis Beli Pulsa	23.000
13	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
14	02/11/2016	Bpk asis pinjam	100.000
15		Panjar untuk 4 org utk org kawin	500.000
16	21/11/2016	Bp asis Pulsa 10	15.000
17	03/12/2016	Bpk asis	300.000
18	06/12/2016	Bpk asis Cs	400.000
19	30/12/2016	Bp asis	500.000
		Jumlah	7.990.667

- Bahwa daftar ini benar namun setelah Saksi terima insentif langsung di potong;
- Bahwa tanggapan Saksi di Tahun 2017 daftar pinjaman sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	13/09/2017	bp azis panjar	200.000	
2	28/09/2017	bapa Azis minta untuk bl rokok	100.000	
3	28/09/2017	bp azis ambil rokok u/org kerja perahu	110.000	
4		bp azis pinjam	300.000	
5		bp azis	250.000	
6	17/10/2017	bp azis panjar dr gaji	500.000	
7	14/12/2017	bp azis panjar	200.000	
8		bp Azis panjar	500.000	
9	28/12/2017	bp azis	500.000	
10	18/01/2017	bp azis pls 10	15.000	
11		bp azis rokok surya 1 bks	23.000	
12		bp azis	250.000	
13	19/02/2017	bp azis ambil	200.000	
14	16/03/2017	bp azis	1.000.000	
15	19/03/2017	bp azis minta	200.000	
16	23/03/2017	bp azis	200.000	
17	05/04/2017	bp azis	50.000	
18		bp azis	500.000	
19	25/04/2017	bp azis pinjam	100.000	
20		bp azis	1.000.000	
21	13/05/2017	bp azis pinjam	200.000	
22		bp azis	100.000	
23		bp azis	150.000	
24	21/07/2017	bp azis	300.000	
		Jumlah	6.948.000	

Halaman 190 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar ini benar namun setelah Saksi terima insentif langsung di potong;
- Bahwa tanggapan Saksi di Tahun 2018 daftar pinjaman sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	14/01/2018	bp azis ke tulehu	100.000	
2	09/03/2018	bp azis	300.000	
3	23/03/2018	bp azis pinjam u/ ke org acara	200.000	
4		bp azis dan yusran rokok surya 1 bks	50.000	
5	2018	bp azis	50.000	
6	04/05/2018	bp azis	1.000.000	
7		bp azis pinjam	200.000	
8		bp azis	50.000	
9	11/09/2018	bp azis pinjam	100.000	
10		bp azis bl rokok u/ di ktr, surya 1 ggm 2, sampurna 1 rwvil 1	100.000	
11		byr bp azis perj dinas ke tulehu	100.000	
12	16/09/2018	bp azis	200.000	
13	01/10/2018	bp azis pinjam untuk kebutuhan pansimas	500.000	
14		bp azis	200.000	
15		bp azis ambil u/ beli rokok dan akua	150.000	
16		bp azis	300.000	
17	29/12/2018	bp azis	300.000	
		Jumlah	3.900.000	

- Bahwa daftar ini benar namun setelah Saksi terima insentif langsung di potong;
- Bahwa tanggapan Saksi di Tahun 2019 daftar pinjaman sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	09/01/2019	bp azis	300.000	
2	08/02/2019	bp azis	1.000.000	
3		bp azis ambil rokok revil 2, surya 16 1	75.000	
4	23/02/2019	bp azis	500.000	
5	01/03/2019	bp azis ambil u/ kebutuhan pribadi	100.000	
6	25/03/2019	bp azis ambil u/ urusan pribadi	100.000	
7	05/04/2019	bp azis pinjam	100.000	
8	20/06/2019	bp azis ambil untuk urusan	100.000	
		Jumlah	2.275.000	

- Bahwa daftar ini benar namun setelah Saksi terima insentif langsung di potong;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sudah benar;

Halaman 191 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku pengembalian uang yang dilakukan oleh Saksi ada, jumlahnya Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas petunjuk dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan terkait dengan pengembalian uang Rp 21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) itu rinciannya namun sampai sekarang Saksi tidak mendapat penjelasan;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh inspektorat itu setelah Saksi diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku setelah diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku baru diperiksa inspektorat;
- Bahwa (JPU menunjukan bukti kuitansi) kuitansi yang Saksi tanda tangani ini benar tanda tangan dan tulisan Saksi tanda tangannya itu semua tanda tangan Saksi namun tulisannya bukan tulisan Saksi dan yang melakukan pembayaran bukan Saksi;
- Bahwa ketersediaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran dana Desa (ADD) yang diperuntukan untuk Desa Tial Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa yang membuat Surat permintaan Pembayaran apakah Saksi selaku Kaur pembangunan atau Sekretaris sesuai rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada yang membuat Sekretaris sesuai rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada;
- Bahwa di Tahun 2020 Saksi masih menjabat Kepala urusan (kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan, karena Saksi menjabat Kaur pembangunan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa sebelum Tahun 2015 Saksi tidak ada menduduki jabatan tertentu di Pemerintahan Negeri Tial;
- Bahwa benar di Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 *ex officio* Saksi juga bagian dari Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN);
- Bahwa kewenangan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) dalam konteks Pengelolaan keuangan Negeri/ Desa Tial Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) diketuai oleh Sekretaris dan Kasi /kaur serta Ketua Pemuda adalah

Halaman 192 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggotanya dan kewenangannya adalah membuat perencanaan Dana Desa yang sudah ada pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) PTPKN merincikan mana yang mendesak dan mana yang sangat mendesak, sehingga penganggaran adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan buatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah itu akan menjadi Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri (APBNeg) dan dokumen itu dibawa ke Kabupaten Maluku Tengah untuk ditelaah sebelum disetujui;

- Bahwa kontribusi Saksi dan para kasi/ Kaur dalam Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kenyataannya Saksi dan kasi/Kaur lainnya tidak terlibat dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa Saksi sampaikan memberikan catatan kepada Bendahara yang Saksi maksudkan dengan catatan Daftar permintaan barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa daftar Permintaan sesuai dengan kebutuhan kegiatan fisik yang sedang dikerjakan;
- Bahwa Saksi ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan atau sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa upah kerja termasuk suatu item dalam catatan permintaan yang Saksi sampaikan tidak ada;
- Bahwa upah kerja dibayarkan berdasarkan jenis pekerjaan dan upah kerja di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa setelah bahan material sampai di lokasi pekerjaan fisik apalagi yang dilakukan Saksi selaku Kepala urusan (Kaur) Pembangunan mengecek bahan materialnya dan menghubungi Kepala Dusun terkait pengawasan pekerjaan;
- Bahwa jumlah bahan material yang dibelanjakan oleh Bendahara sudah sesuai dengan catatan permintaan yang disampaikan Saksi dan barang yang dibelanjakan Bendahara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembelian bahan material itu kalau sesuai aturan ketika anggaran cair Bendahara memanggil tiap Kaur/ Kasi dan menyerahkan anggaran sesuai dengan kegiatan pada bidangnya masing masing nanti para kaur/kasi (pelaksana teknis) yang



membelanjakan sesuai kegiatan dan akan memberikan laporan serta bukti- bukti nota maupun kuitansi kepada Bendahara;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga pembelanjaan di Negeri Tial untuk setiap kegiatan dilakukan oleh Bendahara setelah Anggaran cair atas perintah Pejabat DJAMAL TUARITA, S.P., untuk Bendahara segera memberikan anggaran kepada masing - masing Kepala Urusan (Kaur) sesuai kegiatannya, kami menunggu namun tidak juga dibagikan anggarannya sehingga ketika Pejabat menanyakan kenapa kegiatan belum jalan untuk merealisasikan kegiatan Saksi berinisiatif memberikan catatan permintaan kepada Bendahara untuk dibelanjakan;
- Bahwa sesuai keterangan Pemilik Toko Tiga Bersaudara di Tulehu MUHAMMAD TAIB MARUAPEY bahwa yang sering datang ke Toko Bendahara NENI TUARITA di dampingi Saksi AZIS TUARITA tidak pernah karena Pemilik Toko Tiga Bersaudara baru hari ini Saksi kenal;
- Bahwa jika hanya gambar yang Saksi pegang Saksi mengawasi dan berpatokan kepada luas, volume, tinggi karena sebelum pekerjaan jalan Saksi sendiri selaku Kaur Pembangunan yang sudah ke lokasi melakukan pengukuran;
- Bahwa pengembalian yang telah Saksi lakukan Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) inilah yang diakumulasikan sebagai pinjaman Saksi, namun yang Saksi bingung setiap pinjaman kami setiap menerima insentif bukankah sudah dilakukan pemotongan oleh Bendahara;
- Bahwa peminjaman ke Bendahara itu mulai dilakukan sudah sejak dulu menjadi kebiasaan di Kantor Desa Tial;
- Bahwa dalam pekerjaan fisik di Desa Tial Campuran semen yang menentukan standarnya itu memakai standar nasional 3 : 1 (tiga berbanding satu), kadang Saksi panggil kepala tukang, pekerja dan kepala Dusun untuk menjaga kualitas dan mutunya;
- Bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan Saksi selaku Kepala Urusan (Kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan yang Saksi ingat:
- Bahwa Tahun 2015: Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 1.400 Meter, Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak, kegiatan Pembangunan Got dan Gorong-Gorong 100 Meter dan Kegiatan Pembuatan Talud Penahan Longsor 50 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2016: Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 926 Meter, Kegiatan Rabat Beton 200 Meter, Kegiatan Pembangunan Drainase 250 Meter, Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 180 Meter;
- Bahwa Tahun 2017: Kegiatan Rehabilitasi Drainase Dusun Lapy 150 Meter, Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Lapy 5 Meter, Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lapy 120 Meter, Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Hetu Heru 155 Meter, Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Salameti 200 Meter, Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sialane 50 Meter, Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Hatue 50 Meter, Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Saniani 105 M, Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lemon 60 Meter, Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Hanie 55 Meter, Kegiatan Penyediaan Transfaransi;
- Bahwa Tahun 2018: Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Negeri, Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Dusun Sialane, Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Dusun Hetu-Heru, Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Dusun Saniani, Kegiatan Gorong-Gorong Dusun Lapy 5X1 Meter Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Lemon 5X1 Meter, Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Lemon 5X1 Meter Tahap II, Kegiatan Pembangunan Jembatan 4,5X2 Meter Dusun Hanie, Kegiatan Pembangunan Drainase 100 M Dusun Salameti;
- Bahwa Tahun 2019: Belanja Pembangunan Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif), Honor KPM, Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan, Pembersihan Lingkungan Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani, Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan/ Talud Pengaman Tebing/ Saluran;
- Bahwa seluruh pekerjaan fisik di Negeri/ Desa Tial pekerjaan selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi selaku Kaur Pembangunan Saksi tidak pernah membuat nota dan kuitansi semua dikerjakan oleh Bendahara namun Saksi dan Kasi/Kaur lainnya dimintakan menandatangani kuitansi untuk mempercepat laporan pencairan dana berikutnya karena menurut

Halaman 195 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara jika tidak pencairan, maka Saksi tidak mendapat gaji/insentif;

- Bahwa Saksi kenal USMAN ROLOBESSY sebagai supir pengangkut bahan material;
- Bahwa sehingga USMAN ROLOBESSY bisa menjadi pengangkut bahan material untuk pekerjaan fisik di Negeri/ Desa Tial karena USMAN ROLOBESSY ini mempunyai dump truck yang negosiasi harga muatnya cocok dengan kami;
- Bahwa Saksi menyampaikan tidak membuat dan mengurus kuitansi, namun dalam persidangan sebelumnya USMAN ROLOBESSY menyampaikan Saksi yang menyerahkan kuitansi untuk di tanda tangani dan menegosiasikan harga angkut batu kerikil masalah kuitansi Saksi memang tanda tangan namun terkait uang untuk melakukan pembayaran Bendahara yang mengaturnya;
- Bahwa saat Saksi dipanggil untuk diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku pernahkah penyidik mengeluarkan dokumen sebagai pendukung untuk menjawab ketidaktauhan Saksi, dokumen buku catatan harian Bendahara;
- Bahwa dokumen catatan Bendahara NENI ROLOBESSY ditujukan kepada Saksi pada pemeriksaan ke 3 (tiga) kali;
- Bahwa setiap kali Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Saksi ada tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ada 3 (tiga) sampai 4 (kali ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku untuk memberi keterangan namun tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku pernah bersamaan dengan DJAMAL TUARITA, S.P., juga ada Sekretaris dan Bendahara juga Kaur dan Kasi lainnya;
- Bahwa saat Saksi mengetahui bahwa nama Saksi ada dalam catatan pinjaman milik Bendahara NENI ROLOBESSY, Saksi memberikan sanggahan kepada penyidik karena baru pernah melihat buku itu dan merasa dirugikan karena pinjaman kami setiap kali insentif diterima sudah dipotong oleh Bendahara;



- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyanggahan reaksi Bendahara NENI ROLOBESSY tidak ada reaksi apa-apa;
- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Halaman 11 Point ke 30 dimana dalam rangkaian yang ditunjukan penyidik kepada Saksi, Saksi membantah itu bahwa daftar yang ditunjukan ditolak oleh Saksi namun kemudian Saksi merujuk dan membenarkan tabel daftar peminjaman karena setelah itu ada tekanan bahwa jika tidak ada penggantian pinjaman tersebut maka Saksi bisa dinaikan status menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena ada tekanan dari penyidik;
- Bahwa penyidik menyampaikan bahwa hal penggantian agar dilakukan sebagai barang bukti adanya pengembalian;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kaur/ Kasi Pembangunan di pemerintah Negeri Tial dan selalu beradaptasi dengan USMAN ROLOBESSY tidak ada keluhan dari USMAN terkait pembayaran upah;
- Bahwa tidak pernah USMAN ROLOBESSY mengeluhkan kepada Saksi terkait menandatangani kuitansi kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui selama USMAN ROLOBESSY mengangkut bahan material setahu Saksi tidak ada kendala;
- Bahwa terkait dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebelumnya Saksi sampaikan yang membuatnya Sekretaris dan Saksi hanya menandatangani;
- Bahwa yang seharusnya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang membuat harusnya para Kaur (Kepala Urusan) dan Kasi (Kepala Seksi) namun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) itu menjadi kebiasaan di Pemerintahan Negeri Tial menjadi tugas Sekretaris sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada;
- Bahwa Saksi selaku kepala Urusan (Kaur) Pembangunan tidak tahu mengetik menggunakan komputer;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Sekretaris **SAMURAJA DIFINUBUN** dibuat dengan diketik di Komputer kemudian di print out jadi sudah di print tinggal kami tanda tangani;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Sekretaris **SAMURAJA DIFINUBUN** sudah sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAB juga dibuat oleh Sekretaris **SAMURAJA DIFINUBUN**;
- Bahwa terlibat dalam tim 11 (sebelas) namun tidak aktif dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan pengukuran volume, panjang maupun tinggi suatu pekerjaan fisik dan hasil pengukuran Saksi di lapangan itu dijadikan dasar dalam menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) jika demikian berarti Saksi terlibat dalam penyusunan RAB;
- Bahwa catatan itu semua bersumber dari Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa Saksi pernah meminta anggaran dari Bendahara karena itu hak Saksi selaku Kaur untuk melaksanakan program kerja di bidang Pembangunan pernah meminta langsung kepada Pejabat DJAMAL TUARITA, S.P., dan telah diinstruksikan kepada Bendahara untuk memberikan anggarannya kepada Kaur/ Kasi tiap Bidang namun Bendahara tidak melaksanakannya, karena menunggu tidak ada kepastian daripada dikomplain masyarakat karena program kegiatannya tidak jalan Saksi membuat catatan untuk memintanya dari Bendahara;
- Bahwa Sekretaris **SAMURAJA DIFINUBUN** tidak pernah mengintervensi pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa buku catatan Peminjaman (Buku Dosa) oleh Bendahara NENI ROLOBESSY itu baru muncul di pemeriksaan bisakah Saksi melihat buku/ catatannya, (selanjutnya JPU menunjukan Catatan Peminjaman (Buku Dosa) dan Buku tersebut dibacakan Penyidik saat Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa sebelum perkara ini disidangkan hari ini buku –buku/ catatan pinjaman Bendahara tersebut tidak pernah Saksi lihat di kantor desa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Dana Badan usaha Milik Negeri (BUMNeg) dan jumlahnya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa sampai akhir masa jabatan DJAMAL TUARITA, S.P., dana Badan usaha Milik Negeri (BUMNeg) itu ada di Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa dana Badan usaha Milik Negeri (BUMNeg) sejumlah Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) itu digunakan kami sempat

Halaman 198 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjam juga; dari BUMNeg Tahun 2019 namun setelah Saksi pinjam pengembalian dana itu sudah dipotong dari insentif;

- Bahwa Saksi tahu Tahun 2017 dan Tahun 2018 Bendahara NENI ROLOBESSY ada membangun rumah;
- Bahwa di Tahun 2018 bulan Februari Saksi ingat tidak insentif Saksi itu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2018 berapa yang seharusnya Saksi terima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 5 (lima) bulan namun tidak sampai sejumlah itu;
- Bahwa pemotongan gaji itu terjadi dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa terkait dengan pinjaman atau bon Saksi sampaikan bahwa setiap menerima insentif sudah dipotong itu terjadi bagi setiap staf Pemerintah Negeri benar dipotong dari insentif masing-masing sesuai besarnya pinjaman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pembicaraan di internal staf kantor desa bahwa memang setiap ada insentif akan dipotong oleh Bendahara;
- Bahwa Saksi saat melakukan peminjaman di Bendahara Saksi menyadari itu adalah anggaran Dana Desa (DD) dan alokasi Dana Desa (ADD) Saksi tidak berpikir seperti itu yang Saksi tahu hanya meminjam dari Bendahara;
- Bahwa Saksi tahu anggaran yang ada di Bendahara peruntukannya tidak diperbolehkan untuk peruntukan lain selain yang diperlukan oleh Negeri/ Desa Tial namun Saksi harus menghidupi keluarga Saksi karena insentif Saksi tidak setiap bulan cair;
- Bahwa dari setiap peminjaman uang Saksi lakukan berapa Saksi dipotong setiap bulannya sudah lupa;
- Bahwa berapa jumlah insentif Saksi yang sudah dipotong untuk membayar pinjaman Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak pernah tahu buku dosa atau catatan Bendahara tersebut;
- Bahwa Saksi bisa menunjukkan bukti bahwa insentif Saksi sudah dipotong kalau bukti pemotongan Saksi tidak pernah diberikan namun yang Saksi tahu sudah dipotong karena gaji yang Saksi terima sudah tidak utuh lagi;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan tidak diberi kewenangan untuk mengelola anggaran di bidang pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehari-harinya sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan hanya sebagai Pengawas di lapangan;
- Bahwa di Tial karena Pejabat sebelumnya sudah menginstruksikan untuk menyerahkan anggaran ke tiap bidang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Pejabat dan Sekretaris mengatakan bahwa uang yang keluar itu 1 (satu) pintu dari Bendahara;
- Bahwa karena tidak diberi wewenang mengelola anggaran kegiatan tiap bidangnya sendiri-sendiri sehingga para Kaur/ Kasi tidak melakukan pertanggung jawaban;
- Bahwa di Negeri Tial telah dibentuk Pengurus Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) belum dibentuk;
- Bahwa dana Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) sudah cair;
- Bahwa yang mencairkan dana Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) Pejabat DJAMAL TUARITA, S.P., dan Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa Insentif/ Tunjangan Saksi selaku Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan diberikan secara tunai dari Bendahara langsung ke Saksi;
- Bahwa dakwaan ada disebutkan di Tahun 2017 masih ada Saksi pakai enam juta sekian hampir tujuh juta, tidak benar karena saat Penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Saksi sudah komplain;
- Bahwa ada bukti pengembalian uang Saksi senilai Rp 21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah (selanjutnya JPU menunjukan Berita Acara pengembalian uang dan dibacakan Saksi bahwa “dengan demikian maka jumlah dana yang Saksi terima dari Bendahara Ny. NENI ROLOBESSY hanya Rp 18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh juta rupiah);”
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan sudah benar tidak ada keberatan;

20. Saksi MUHAMMAD TAIB MARWAPEY, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kapasitas Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Pemilik Toko Tiga Bersaudara Desa Tulehu;

Halaman 200 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sudah benar;
- Bahwa yang Saksi sampaikan pada pemeriksaan Saksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Saksi memberikan keterangan terkait dengan harga-harga dan nota toko;
- Bahwa yang dijual di Toko Tiga Bersaudara Desa Tulehu bahan bangunan;
- Bahwa Nota yang dikonfirmasi ke Saksi di penyidik terkait harga semen dan konfirmasi harga batu bata;
- Bahwa di Toko Tiga Bersaudara Desa Tulehu ada 4 (empat) karyawan Toko Tiga Bersaudara;
- Bahwa terkait dengan penerbitan Nota Toko Tiga Bersaudara menjadi tugasnya Saksi sendiri selaku Pemilik Toko;
- Bahwa Terdakwa pernah datang namun yang sering datang AZIS TUARITA dan Bendahara NENI TUARITA;
- Bahwa saat DJAMAL TUARITA, S.P., datang ke Toko Tiga Bersaudara Terdakwa menyampaikan bahwa sebentar lagi Bendahara akan datang untuk membeli semen dan batu bata;
- Bahwa Bendahara NENI ROLOBESSY pergi ke Toko Tiga Bersaudara Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018;
- Bahwa ibu Bendahara NENI ROLOBESSY ini saja yang sering berbelanja;
- Bahwa NENI ROLOBESSY berbelanja sendiri namun kadang juga bersama AZIS TUARITA;
- Bahwa pembelian di Toko selalu dilakukan secara tunai;
- Bahwa untuk pembelian yang dilakukan ada jasa transportasi yang disiapkan oleh toko;
- Bahwa jasa pikul tidak ada termasuk dalam nota toko, langsung terima di tempat;
- Bahwa ongkos transport barang sampai di tempat misalnya semen 1 sak harga Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu) ongkos transport semen 1 sak menjadi Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pencatatan dalam nota ada anggaran yang dikeluarkan untuk jasa angkut notanya langsung disatukan Nota satu saja sudah termasuk jasa angkut;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pembelian dari Desa/ Negeri Tial itu Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa yang melakukan pembayaran, tidak pernah AZIS TUARITA hanya datang mendampingi saja;
- Bahwa seingat Saksi NENI ROLOBESSY pernah ke Toko Tiga Bersaudara untuk meminta mengubah pencatatan di dalam nota Toko tidak terkait dengan harga tidak pernah;
- Bahwa yang punya kewenangan untuk memberi paraf dan stempel/ cap pada nota itu Saksi sendiri, dan Saksi tidak ada memberi mandat kepada karyawan yang lain;
- Bahwa Bendahara NENI ROLOBESSY tidak pernah memberikan kuitansi kepada Saksi yang mana di dalam kuitansi itu ada termuat pembelian bahan material di Toko Tiga Bersaudara;
- Bahwa Bendahara NENI ROLOBESSY setelah pembayaran kembali datang ke Toko Tiga Bersaudara untuk minta dibantu proses pertanggungjawaban makanya disediakan kuitansi untuk Saksi tanda tangani dan dibubuhi stempel dan cap toko tidak pernah;
- Bahwa (JPU menunjukan bukti) tanggapan Saksi terkait nota ini dengan harga 1 sak semen yang tertera Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 15 November 2015 harga semen yang benar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), cap stempel benar warna merah namun tanda tangannya bukan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa (JPU menunjukan bukti) tanggapan Saksi terkait tanggal 25 Desember 2017 dengan barang 87 sak semen, dengan harga 1 sak semen Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) total harga Rp.6.960.000, dan harga 1 sak semen pada Tahun 2017 adalah Rp. 67.000,00 (enam puluh lima tujuh rupiah) cap nya milik toko, namun bukan tulisan dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Toko tiga bersaudara berlokasi di dekat kantor camat Tulehu;
- Bahwa di Toko Tiga bersaudara ada karyawan yang bernama STEVEN itu nama samaran Saksi itu sejak kecil dipanggil STEVEN;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dipercayakan untuk membuat nota;

Halaman 202 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti-bukti nota yang tadi diperlihatkan oleh Penuntut Umum itu Toko Tiga Saudara yang terbitkan bukan Toko Saksi yang terbitkan;
 - Bahwa Saksi mengakui Nota tersebut dari Toko Saksi terkait stempelnya benar hanya saja tanda tangannya bukan tanda tangan Saksi;
 - Bahwa isi dari nota yang tidak Saksi akui tanda tangannya itu bukan tulisan Saksi;
 - Bahwa benar nota yang sebelumnya ditunjukan JPU adalah Nota dari toko Tiga Bersaudara ada cap toko namun bukan tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kepada seseorang cap Toko milik saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar tidak ada keberatan;

21. Saksi Drs. AHMAD NAMA KULE, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Tahunnya sama hanya perbedaan dalam tahapan penyalurannya saja misalnya di Tahun 2015 Tahun 2016 ada 3 (tiga) tahapan kemudian Tahun 2017 dan Tahun 2018 berubah 2 (dua) tahapan kemudian berubah lagi Tahun 2019 sampai sekarang 3 (tiga) tahapan Perubahan itu terjadi karena ada perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
- Bahwa sekarang Saksi bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah namun sebelumnya Saksi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMNP3A) Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi hanya kenal DJAMAL TUARITA, S.P., dan **SAMURAJA DIFINUBUN**;
- Bahwa sumber anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa diberikan beberapa sumber Pendapatan yaitu Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi dana Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diperuntukan untuk operasional pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimasukkan dalam APBD Kabupaten/Kota sebagai pendapatan pada pos bantuan Keuangan daerah Kabupaten/ Kota;

- Bahwa sebelum Anggaran disalurkan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah Negeri untuk dapat mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018 yang selanjutnya mengatur tentang mekanisme penyaluran Dana Desa (DD) yang pertama Dana Desa (DD) di salurkan apabila masing - masing Kepala Pemerintahan Negeri itu menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun berkenan dan laporan realisasi anggaran Tahun sebelumnya jadi ada 2 (dua) dokumen persyaratan untuk Desa itu mendapat penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I yaitu APBDNeg dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun sebelumnya;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan lanja Negeri (APBNeg) diajukan sampai ke Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMNP3A) dan Desa Kabupaten Maluku Tengah jadi APBNeg itu adalah dokumen perencanaan Negeri tentang keuangan Negeri yang di proses mulai dari tahapan musyawarah Desa untuk menyusun Rencana kerja Pemerintahan Negeri dan ditetapkan dalam Peraturan Negeri setelah Desa sudah ada Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Negeri, kemudian RKP ini yang menjadi dasar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) setelah melalui proses pembahasan dengan Saniri Negeri dan beberapa perwakilan jika disetujui kemudian disampaikan ke Kecamatan untuk diverifikasi dan disampaikan ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah disampaikan dan selesai diverifikasi maka Negeri/ desa itu sudah berhak mendapat penyaluran anggaran untuk Negerinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disalurkan anggaran tersebut ke rekening Negeri berdasarkan apa setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) masuk ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMNP3A), maka dari Pagu Anggaran Dana Desa (DD)/ Alokasi dana desa (ADD) Negeri yang bersangkutan maka kita lihat dari Total tahap I 40% (empat puluh persen) nilainya berapa kemudian kita ajukan ke Bagian keuangan bahwa Desa/ Negeri yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan penyaluran dengan nilai sekian maka Bupati akan memerintahkan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan untuk melakukan proses penyaluran dengan mengeluarkan Surat Permintaan pembayaran (SPP) sampai Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) sehingga terjadi proses pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke Rekening Kas Negeri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemerintah Negeri dalam melakukan proses pengajuan untuk pencairan Anggaran kewajiban Pemerintah Negeri untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diajukan sebagai dasar untuk dicairkan anggaran tersebut Desa/ Negeri menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dan capaian *outputnya* dan formatnya sudah ada, kemudian dari aspek pengelolaan keuangan yang diatur dalam Permendagri 118 Tahun 2018 Desa/ Negeri itu wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran semester I dan nanti pada akhir Tahun anggaran Desa/ Negeri wajib menyampaikan Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) terkait ini formatnya juga sudah ditentukan tapi penyampaiannya tidak disertai dengan bukti-bukti seperti kuitansi dan sebagainya karena Desa/Negeri ini akan diaudit tersendiri oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat yang nanti mengaudit keuangan Desa/Negeri juga dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa untuk proses pencairan sebelumnya Saksi sampaikan ada yang 2 (dua) Tahap dan ada yang 3 (tiga) tahap, jadi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) itu produk administrasi Desa yang ditanda tangani oleh 4 (empat) Pejabat yaitu yang pertama Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan, Sekretaris, Kepala Desa dan Bendahara;

Halaman 205 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh Negeri/ Desa Tial ini besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2015:
 - 1) Dana Desa (DD) Rp. 277.408.785,00
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 89.889.236,00
 - Jumlah Rp. 367.298.021,00
 - b. Tahun Anggaran 2016:
 - 1) Dana Desa (DD) Rp. 622.258.308,00
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 104.882.514,00
 - Jumlah Rp. 727.140.822,00
 - c. Tahun Anggaran 2017 :
 - 1) Dana Desa (DD) Rp. 793.007.228,00
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 529.134.360,00
 - Jumlah Rp. 1.322.141.588,00
 - d. Tahun Anggaran 2018:
 - 1) Dana Desa (DD) Rp. 752.830.000,00
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 560.608.000,00
 - Jumlah Rp. 1.313.438.000,00
 - e. Tahun Anggaran 2019:
 - 1) Dana Desa (DD) Rp. 872.209.000,00
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 545.298.000,00
 - Jumlah Rp 1.417.507.000,00
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan penyimpangan anggaran yang terjadi di Negeri/ desa Tial pada saat Saksi dimintai keterangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku;
- Bahwa pernah Inspektorat melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial;
- Bahwa Hasil Laporan Inspektorat disampaikan kepada Bupati;
- Bahwa peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMNP3A) terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan

Halaman 206 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Desa yang pertama dari Aspek Pembinaan dan Pengawasan, Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat sedangkan kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMNP3A) melaksanakan fungsi Bupati dari Aspek Pembinaan, dalam Pembinaan II kita lakukan melalui pertama kita melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten yang menghadirkan semua kepala Pemerintahan Negeri dan Sekretaris di Kabupaten yang biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami lakukan di Kecamatan dengan menghadirkan semua perangkat Negeri dari masing-masing Negeri di Kecamatan dan inti daripada Pembinaan kami yaitu kami memperkuat seluruh jajaran Pemerintah Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa terutama dari aspek-aspek Penatausahaan, Perencanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan, selain itu ada pembinaan-pembinaan khusus yang Saksi lakukan dengan menghadirkan perangkat Desa secara internal di Kantor Saksi, apabila ada hal-hal yang kami anggap perlu untuk melakukan pembinaan secara khusus;

- Bahwa yang berhak mencairkan dan mengelola keuangan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diubah dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa itu sudah jelas dikatakan bahwa pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa/ Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri dimana seluruh transaksi keuangan melalui Rekening kas Negeri tidak akan keluar apabila tidak ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri;
- Bahwa terkait dengan Penyaluran Tahap Pertama bahwa Desa/ Negeri akan melampirkan Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri (APBNeg) dan juga Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Tahun Anggaran sebelumnya, kewajiban dari Perangkat Negeri dalam hal ini Pejabat/ Sekretaris/ Bendahara yang wajib menyerahkan dokumen itu atau bisa Perangkat Negeri lainnya misalnya Kaur/ Kasi Pembangunan tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa harus Pejabat dan lainnya yang penting mereka adalah Perangkat Negeri/ Desa;



- Bahwa terkait dengan besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diterima Desa/ Negeri dalam ruang lingkupnya Maluku Tengah kriteria khusus, sehingga suatu Desa/ Negeri ini bisa memperoleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah tertentu untuk Dana Desa (DD) pagunya diberikan oleh Kementerian Keuangan kemudian PAGU yaitu:

Untuk mekanisme Penyaluran Dana Desa (DD) dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2019 tahapannya sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2015:
 1. Tahap I 40 % (empat puluh persen);
 2. Tahap II 40% (empat puluh persen);
 3. Tahap III 20 % (dua puluh persen);
 - b. Tahun Anggaran 2016:
 1. Tahap I 60% (enam puluh persen);
 2. Tahap II 40 % (empat puluh persen);
 - c. Tahun Anggaran 2017:
 1. Tahap I 60 % (enam puluh persen)
 2. Tahap II 40 % (empat puluh persen);
 - d. Tahun Anggaran 2018:
 1. Tahap I 40% (empat puluh persen);
 2. Tahap II 40 % (empat puluh persen);
 3. Tahap III 20% (dua puluh persen);
 - e. Tahun Anggaran 2019:
 1. Tahap I 40% (empat puluh persen);
 2. Tahap II 40% (empat puluh persen);
 3. Tahap III 40% (empat puluh persen);
- Jadi tolak ukurnya dibagi ada 4 (empat) variabel yaitu Jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang membuat Pagu pada tiap Negeri berbeda;
- Bahwa terkait Pencairan menjadi kewenangan penuh pemerintah Negeri/ Desa jika demikian yang paling berhak melakukan pencairan Anggaran Kepala Pemerintahan Negeri (Kepala Desa) dan Bendahara;
 - Bahwa jika bukan Pemerintahan Negeri (Kepala Desa) dan Bendahara anggaran bisa dicairkan asal ada diberikan Surat Kuasa;
 - Bahwa terkait Proses Penyaluran Penggunaan Anggaran tahap I apakah ada semacam verifikasi terhadap Data/ Laporan yang



disampaikan oleh Pihak Desa/ Negeri ini sebelum Pencairan Anggaran Tahap II Laporan penggunaan Realisasi yang disampaikan akan diverifikasi realisasinya sesuai Anggaran yang didapatkan jika memang realisasinya belum 100 % (seratus persen) tetap Penyaluran Tahap II dapat dilakukan sepanjang ada Pelaporan;

- Bahwa selain Pembinaan Saksi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMNP3A) tidak diminta untuk mengaudit fisik kegiatan Pembangunan di Negeri;
 - Bahwa saat Pemeriksaan di di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Saksi diminta memberikan keterangan dengan kapasitas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMNP3A);
 - Bahwa untuk pencairan Anggaran Tahap II harus ada Laporan realisasi saja baru setelah Tahun berakhir baru diaudit oleh Inspektorat;
 - Bahwa ada Jenis laporan pertanggung jawaban pertama dari aspek pengelolaan keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 yaitu Laporan Semester I di Bulan Juli dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) yang dilaporkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhir Tahun anggaran, namun laporan ini tidak menjadi syarat untuk penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang menjadi syarat pencairan anggaran yaitu Laporan realisasi Penggunaan anggaran dan pencapaian *Outputnya*;
 - Bahwa hasil Audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mereka tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMNP3A), Inspektorat hanya melaporkan ke Bupati;
 - Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMNP3A) melakukan Pembinaan melakukan Pembinaan berdasarkan Evaluasi Penyampaian ABPNeg dan Penyerapan Anggaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar tidak ada keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. Ahli YUSRAN SADIKIN KIAT, S.T., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian yang Ahli miliki keahlian di bidang bangunan gedung dan konstruksi;
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikasi berkaitan dengan keahlian yang Ahli miliki sertifikasi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung dengan nomor sertifikat keahlian: 1254808, tanggal 22 November 2018;
 - Bahwa Ahli pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan konstruksi terhadap pekerjaan fisik di Desa/Negeri Tial;
 - Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan konstruksi di Desa/ Negeri Tial diminta dari Inspektorat yang mengajukan surat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku Tengah dengan mengajukan surat untuk pendampingan dan Pemeriksaan teknis di lokasi pekerjaan fisik di Desa/ Negeri Tial;
 - Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam melakukan perhitungan terhadap pekerjaan fisik Ahli gunakan adalah Berdasarkan rumus matematika sederhana yaitu panjang kali lebar kali tinggi untuk menghitung volumenya kemudian kami sandingkan dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: 28/PRT/M/2016, tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
 - Bahwa saat melakukan proses pemeriksaan di lapangan pihak yang ikut atau terlibat dalam proses pemeriksaan bersama Tim Inspektorat, Kepala Dusun dari Pekerjaan Fisik di Dusun tersebut;
 - Bahwa pertama kali Ahli melakukan Pemeriksaan di Tahun 2015;
 - Bahwa di Tahun 2015 Ahli melakukan Pemeriksaan terhadap pekerjaan jalan setapak 450 meter, Pekerjaan bahu jalan 1.400 meter, Pekerjaan gorong-gorong atau drainase, Pekerjaan talud penahan longsor 50 meter;
 - Bahwa dari Pemeriksaan Ahli berapa banyak selisih volume yang terjadi pada pekerjaan fisik di Tahun 2015 selisih Volume dari hasil Pemeriksaan yaitu:
 - a. Pekerjaan jalan setapak 450 meter:
 - 1) Terdapat selisih semen sebanyak 308 sak;
 - 2) Terdapat selisih pasir sebanyak 22 ret;
 - 3) Terdapat selisih kerikil sebanyak 2 ret;



- 4) Terdapat kelebihan batu kali sebanyak 0,23 ret;
- b. Pekerjaan bahu jalan 1.400 meter:
 - 1) Terdapat kelebihan semen sebanyak 171,1 sak;
 - 2) Terdapat kelebihan pasir pasang sebanyak 21 ret;
 - 3) Terdapat kelebihan batu kali sebanyak 37.56 ret;
- c. Pekerjaan gorong-gorong atau drainase:
 - 1) Terdapat selisih semen sebanyak 74,41 sak;
 - 2) Terdapat selisih pasir sebanyak 5,7 ret;
 - 3) Terdapat selisih batu pecah sebanyak 0,24 ret;
 - 4) Terdapat selisih batu kali sebanyak 4,36 k ret;
 - 5) Terdapat kelebihan besi diameter 12 mm sebanyak 1 staf;
- d. Pekerjaan talud penahan longsor 50 meter:
 - 1) Terdapat selisih semen sebanyak 36,34 sak;
 - 2) Terdapat kelebihan pasir pasang sebanyak 2,65 ret;
 - 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 6,87 ret;
- Bahwa penyebutan pasir dan batu menggunakan satuan kubikasi atau ret Ahli mengikuti satuan yang terdapat pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) mereka;
- Bahwa semua pekerjaan fisiknya selesai;
- Bahwa metode yang dipakai sehingga ada selisih terhadap pekerjaan tersebut Ahli melakukan pengukuran dilapangan terkait panjang x lebar x tinggi ,kami sesuaikan dan dianalisa sesuai harga satuan pekerjaan diperoleh ada selisihnya ketika kami membandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Dana Desa tersebut;
- Bahwa secara rumus konstruksi analisa perhitungan saksi yang disimpulkan terkait selisih dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dari Pemeriksaan Ahli berapa banyak selisih volume yang terjadi pada pekerjaan fisik di Tahun 2016 selisih volume dari hasil Pemeriksaan yaitu:
 - a. Pekerjaan jalan setapak 926 meter:
 - 1) Terdapat selisih semen sebanyak 101,82 sak;
 - 2) Terdapat selisih pasir laut sebanyak 124,95 ret;
 - 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 63,48 ret;
 - 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 7,24 ret;
 - 5) Kayu papan sesuai;
 - 6) Kayu balok dan rep sesuai;
 - b. Pekerjaan jalan rabat beton 165 meter:



- 1) Terdapat selisih semen sebanyak 185,2 sak;
 - 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 66,22 ret;
 - 3) Terdapat selisih batu mangga sebanyak 51,95 ret;
 - 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 21,95 ret;
 - 5) Kayu papan sesuai;
 - 6) Kayu balok dan rep sesuai;
- c. Pekerjaan drainase 250 meter:
- 1) Terdapat selisih semen sebanyak 145,56 sak;
 - 1) Terdapat selisih pasir sebanyak 2,78 m³ (metrik kubik);
 - 2) Terdapat selisih batu pecah/kerikil sebanyak 7,98 m³ (metrik kubik);
 - 3) Terdapat selisih batako sebanyak 4.500 buah;
 - 4) Terdapat kelebihan batu kali sebanyak 30,77 m³ (metrik kubik);
- d. Pekerjaan bahu jalan 180 meter:
- 2) Terdapat kelebihan semen sebanyak 10,36 sak;
 - 3) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 5,35 ret;
 - 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 11,51 ret;
 - 5) Kayu papan sesuai;
 - 6) Kayu balok dan rep sesuai;
- Bahwa dari Pemeriksaan Ahli berapa banyak selisih volume yang terjadi pada pekerjaan fisik di Tahun 2017 selisih Volume dari hasil Pemeriksaan yaitu:
- a) Pekerjaan jalan setapak Hetuheru:
- 1) Terdapat selisih semen sebanyak 57,89 sak;
 - 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 37,71 m³ (metrik kubik);
 - 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 22,11 m³ (metrik kubik);
 - 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 3,85 m³ kubik (metrik kubik);
- b) Pekerjaan jalan rabat beton Dusun Salameti 200 meter:
- 1) Terdapat selisih semen sebanyak 73,69 zak;
 - 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 47,09 kubik;
 - 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 27,82 m³ (metrik kubik);
 - 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 5,01 m³ (metrik kubik);
- c) Pekerjaan gorong-gorong Dusun Lapy:
- 1) Terdapat kelebihan semen sebanyak 57,71 sak;
 - 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 9,71 ret;
 - 3) Terdapat kelebihan batu kali sebanyak 19,41 ret;
 - 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 4,44 ret;
 - 5) Besi 10 mm⁴ staf;



- 6) Besi 12 mm tidak ada selisih;
- d) Pekerjaan Jalan Setapak Salameti:
 - 1) Terdapat selisih semen sebanyak 73,69 sak;
 - 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 47,09 m³ (metrik kubik);
 - 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 27,82 m³ (metrik kubik);
 - 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 5 m³ m³ (metrik kubik);
 - 5) Balok kayu dan papan kayu tidak ada selisih;
- e) Pekerjaan jalan Setapak Saniani:
 - 1) Terdapat selisih semen sebanyak 81,62 sak;
 - 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 41,6 m³ (metrik kubik);
 - 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 14,6 m³ (metrik kubik);
 - 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 10,19 m³ (metrik kubik);
- f) Pekerjaan Jalan Setapak Hanie:
 - 1) Terdapat selisih semen sebanyak 3,32 sak;
 - 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 09,96 sak;
 - 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 7,6 m³ (metrik kubik);
 - 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 2,4 m³ (metrik kubik);
- g) Pekerjaan drainase Dusun Lapy:
 - 1) Terdapat selisih semen sebanyak 8, 3 sak
 - 2) Terdapat selisih pasir laut sebanyak 2,53 m³ (metrik kubik);
 - 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 4,4 m³ (metrik kubik);
 - 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 0,9 m³ (metrik kubik);
- h) Pekerjaan drainase Dusun Salameti:
 - 1) Terdapat selisih semen sebanyak 0,4 sak;
 - 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 0,45 m³ (metrik kubik);
 - 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 3,4 m³ (metrik kubik);
 - 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 0,06 m³ (metrik kubik);
- i) Pekerjaan drainase Dusun Lemon:
 - 1) Terdapat selisih semen sebanyak 2,31 sak;
 - 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 0,76 m³ (metrik kubik);
 - 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 1,9 m³ (metrik kubik);
 - 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 0,18 m³ (metrik kubik);
- j) Pekerjaan drainase Dusun Hatue:
 - 1) Terdapat selisih semen sebanyak 4,33 sak;
 - 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 1,26 m³ (metrik kubik);
 - 4) Terdapat selisih batu kali sebanyak 2,22 m³ (metrik kubik);
 - 5) Terdapat selisih kerikil sebanyak 0,25 m³ (metrik kubik);



k) Pekerjaan rehab drainasi Dusun Lapy:

- 1) Terdapat selisih semen sebanyak 6,11 sak;
- 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 2,78 m³ (metrik kubik);
- 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 5,58 m³ (metrik kubik);
- 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 1,3 m³ (metrik kubik);

- Bahwa dari Pemeriksaan Ahli berapa banyak selisih volume yang terjadi pada pekerjaan fisik di Tahun 2018 selisih volume dari hasil pemeriksaan yaitu:

a. Pekerjaan Jalan Setapak Sialane:

- 1) Terdapat selisih semen sebanyak 42,47 sak;
- 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 29,76 m³ (metrik kubik);
- 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 6,78 m³ (metrik kubik);
- 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 7,25 m³ (metrik kubik);

b. Pekerjaan Jembatan Dusun Hanie yaitu:

- 1) Terdapat selisih semen sebanyak 10,75 sak;
- 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 1,75 m³ (metrik kubik);
- 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 4,64 m³ (metrik kubik);
- 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 1,41 m³ (metrik kubik);
- 5) Terdapat Selisih besi 10 mm sebanyak 13 staf;
- 6) Terdapat selisih besi 12 mm sebanyak 4 staf;

c. Pekerjaan Jalan Setapak Dusun Hetuheru :

- 1) Terdapat selisih semen sebanyak 23,67 sak;
- 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 59,13 m³ (metrik kubik);
- 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 20,34 m³ (metrik kubik);
- 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 5,08 m³ (metrik kubik);

d. Pekerjaan gorong-gorong Dusun Lemon:

- 1) Terdapat selisih semen sebanyak 77,35 sak;
- 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 12 m³ (metrik kubik);
- 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 20,85 m³ (metrik kubik);
- 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 6,44 ret;
- 5) Terdapat selisih papan kayu kelas II sebanyak 0,8 m³ (metrik kubik);
- 6) Terdapat kelebihan besi 10 mm sebanyak 1 staf;
- 7) Terdapat selisih besi 12 mm sebanyak 2 staf;

e. Pekerjaan Jalan Setapak Dusun Saniane:

- 1) Terdapat selisih semen sebanyak 44,64 sak;
- 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 51,94 m³ (metrik kubik);
- 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 19,44 m³ (metrik kubik);



- 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 5,96 m³ (metrik kubik);
- f. Pekerjaan gorong-gorong Dusun Lapy:
 - 1) Terdapat selisih semen sebanyak 56,98 zak;
 - 2) Terdapat selisih pasir pasang sebanyak 9,89 kubik;
 - 3) Terdapat selisih batu kali sebanyak 19,52 m³ kubik;
 - 4) Terdapat selisih kerikil sebanyak 4,08 kubik;
 - 5) Terdapat selisih papan kayu kelas II sebanyak 0,7 m³ kubik;
 - 6) Terdapat kelebihan besi 10 mm sebanyak 3 staf;
 - 7) Terdapat kelebihan besi 12 mm sebanyak 2 staf;
- g. Pekerjaan Drainase Dusun Salameti:
 - 1) Terdapat kelebihan semen sebanyak 33,82 zak;
 - 2) Terdapat kelebihan pasir pasang sebanyak 5,61 m³ kubik;
 - 3) Terdapat kelebihan batu kali sebanyak 13,49 m³ kubik;
 - 4) Terdapat kelebihan kerikil sebanyak 0,14 m³ kubik;
- Bahwa dari Pemeriksaan Ahli berapa banyak selisih volume yang terjadi pada pekerjaan fisik di Tahun 2019 selisih volume dari hasil Pemeriksaan yaitu:
 - a. Pekerjaan Talud Dusun Saniani:
 - 1) Terdapat kelebihan semen sebanyak 32,97 sak;
 - 2) Terdapat kelebihan pasir pasang sebanyak 37,51 m³ (metrik kubik);
 - 3) Terdapat kelebihan batu kali sebanyak 87,56 m³ (metrik kubik);
 - 4) Terdapat selisih papan kayu kelas II sebanyak 0,8 m³ (metrik kubik);
 - b. Pekerjaan Jalan Tani Dusun Hatue:
 - 1) Terdapat kelebihan sirtu sebanyak 476,5 m³ (metrik kubik);
- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan dokumen yang Ahli jadikan acuan/ pedoman adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB), juga gambar namun semu hanya dijadikan acuan tapi yang terpenting adalah perhitungan dengan kondisi di lapangan menggunakan harga satuan pekerjaan yang dikeluarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
- Bahwa ada wawancara namun hasilnya tidak menjadi dasar atau anilsa perhitungan;
- Bahwa laporan hasil pemeriksaan dibuatkan setelah perhitungan data yang kami ambil kami konfirmasi lagi dengan Bagian Pembangunan Desa selanjutnya lapran kami buat dn disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spenandatanganan adalah Penandatanganan Kertas Kerja buka Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa bisa Ahli sebutkan salah satu item pekerjaan yang didapatkan selisih volumenya di Negeri/ Desa Tial contoh di Tahun 2017 Pekerjaan Jalan Setapak/ Jalan Rabat Beton di Dusun Hatuheru di Rencana Anggaran Biaya (RAB) panjang 155 meter dengan lebar 1,6 meter hasil pengukuran kami di lapangan panjang jalannya 162 meter disini lebarnya ada yang kurang 1,2 meter dan 1,6 meter dengan uraian dipinggirnya ada batu kali sebagai pondasi dan di tengahnya rabat beton, untuk pondasi batu kali sendiri pengukuran yang kami lakukan ukurannya lebar 10 cm tinggi 10 cm di kedua sisi dikalikan panjang x lebar x tinggi disandingkan dengan analisa, hasil perhitungan kami volume pasangan pondasi batu kali karena ada 2 segmen segmen satu 1,48 m³ (satu koma empat puluh delapan metrik kubik) untuk segmen dua 1,78 m³ dengan uraian pasangan batu kali sesuai Peraturan Menteri PU menghasilkan untuk pekerjaan 1 m³ (satu metrik kubik) membutuhkan 1,2 batu kali maka menghasilkan 3,89 m³ (tiga koma delapan puluh sembilan metrik kubik) sedangkan di Rencana Anggaran Biaya (RAB) tertera 26 m³ (dua puluh enam metrik kubik), maka selisihnya 22,11 m³ (dua puluh dua koma sebelas metrik kubik) dan contoh perhitungannya semua sama untuk yang lain;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan Ahli tidak ada melakukan klarifikasi kembali dengan misalnya Kepala Urusan Pembangunan tidak ada klarifikasi setelah perhitungan final namun kami berinteraksi di saat di lapangan melakukan pemeriksaan setelah itu mereka menandatangani kertas kerja;
- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi sebagai Ahli sudah 5 (lima) Tahun;
- Bahwa yang Ahli dimintai melakukan pemeriksaan dan perhitungan untuk permintaan dari Inspektorat pernah di Desa Tial, Desa Haya dan Desa Tengah-Tengah;
- Bahwa di catatan Ahli yang disampaikan sebelumnya terkait selisih volume (terkait angka dan volume baik ret maupun kubikasi) pekerjaan fisik ada data yang berbeda dengan volume yang Ahli tanda tangani di Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya misalnya di Tahun 2017 Pekerjaan gorong-gorong Dusun Lapy di BAP 9, 71 kubik sementara yang disampaikan Ahli 9, 71 ret sama hanya di Tahun 2015 pekerjaan gorong-gorong drainase 5,7 kubik sementara yang disampaikan 5,7 ret ada juga pekerjaan jalan setapak 926 meter di Tahun 2016 124,95 kubik sementara yang dibacakan

Halaman 216 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124,95 ret selisih batu kali juga sama di BAP menggunakan kubikasi yang disampaikan menggunakan ret, batu kerikil 7,24 kubik namun yang dibacakan ahli menggunakan ret jadi ada perbedaan di BAP dan Ahli menghitung menggunakan yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan laporan kami jadi mengikuti tabel;

- Bahwa Ahli kubik dengan ret itu satuan yang tidak baku jd dikonfersikan di masyarakat ret = 3 m³ (tiga metrik kubik);
- Bahwa selisih yang Ahli maksudkan dalam perhitungan ini maksudnya adalah yang dinamakan selisih itu bisa kurang maupun lebih jadi untuk lebih jelas kelebihan atau kekurangan ada pada laporan kami ke inspektorat dan format laporan itu adalah format laporan baku;
- Bahwa kubik dan ret itu berbeda angka tidak berubah hanya saja karena di RAB satuannya ret kami mengkonversikan ke ret namun satuan baku tetap m³ (metri kubik);
- Bahwa di Kabupaten Maluku Tengah ada berapa Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Ahli ini memang ditunjuk secara resmi dengan surat tugas dan sudah diberikan kopiannya saat memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan fisik di Negeri/ Desa Tial harus melibatkan Kepala Urusan (Kaur Pembangunan) hadir jadi saat pengukuran kami sama-sama dan Kaur Pembangunan turut menandatangani kertas kerja;
- Bahwa karena Ahli melakukan pengukuran secara bersama-sama jadi kurang lebihnya Ahli langsung mengetahuinya di lapangan dan ketika kertas kerja ditanda tagani berarti kita sama-sama bersepakat;
- Bahwa Ahli kenal dengan Kepala urusan (Kaur) Pembangunan AZIS TUARITA;
- Bahwa Tahun 2015 pada Pembangunan Talud ada selisih 36 sak semen, atau ada kekurangan 36 sak yang tidak dipasang Ahli mengetahui berapa nilainya aebagai Ahli konstruksi dan bangunan kami menghitung volume bukan nilai rupiahnya;
- Bahwa dalam perhitungan volume ini Ahli ada melakukan perhitungan kewajaran terkait kekurangan material itu ada di peraturan Kementerian PUPR, sesuai Peraturan Kementerian PUPR ada margin of error/standar defiasi yang dicantumkan contohnya pengerjaan pondasi dengan batu kali untuk mengerjakan 1 m³ (satu metrik kubik) pondasi batu kali membutuhkan 1,2 m³ (metrik kubik) berarti di situ ada 0,2 (nol koma dua)/ 20 % (dua puluh



persen) dari marginnya namun untuk pekerjaan lainnya tidak mematok di 20 % (dua puluh persen) ada juga yang 10 % (sepuluh puluh persen) mungkin itu adalah hasil perhitungan koefisien ahli di Kementerian PUPR yang itu tidak dituagalkan dalam Peraturan namun Ahli tahu persis bahwa itu adalah dalam tiap perhitungan;

- Bahwa yang Ahli terapkan dalam perkara ini hasil volume dalam RAB dan total volume yang terpasang;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan hanya klarifikasi saja bahwa yang disampaikan Ahli terkait kubikasi 1 (satu) ret itu 4 m³ (empat metrik kubik) bukan 3 m³ (tiga metrik kubik);

Terhadap klarifikasi Terdakwa, Ahli menyampaikan pada umumnya 1 (satu) dumb truck itu 3 m³ (tiga metrik kubik) jika supirnya mengatakan 1 (satu) ret itu 4 m³ (empat metrik kubik) berarti itu hal yang dilakukan diluar biasanya;

2. Ahli SRIMULAT WULANDARI, S.E., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi Keahlian dibidang Audit spesifikasi sebagai auditor muda pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dasar hukum Ahli melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PkKN) Ahli melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPK) Penyidikan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 adalah:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Surat Tugas Nomor 700/67/ST.Rev/INSP/2022, tanggal 10 Oktober 2022;
 - c. Surat Tugas Nomor 700/02/INSP/2023, tanggal 07 Maret 2023;
- Bahwa yang meminta Ahli untuk melakukan Audit terhadap Desa/Negeri Tial dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku;
- Bahwa jenis Audit yang Ahli ketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:
 - 1) Audit kinerja;
 - 2) Audit dengan tujuan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Audit yang dilakukan Ahli untuk Desa/Negeri Tial masuk dalam Audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa dalam pelaksanaan Audit dengan tujuan terhadap pengelolaan keuangan di Negeri Tial, Tim yang ditugaskan untuk melaksanakan Audit ada 3 (tiga) orang yaitu Ahli sendiri sebagai Ketua tim, Ibu ANIS sebagai anggota dan seorang teman lagi kami berdasarkan surat tugas dari Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sebagai Ahli Diklat yang pernah Ahli ikuti:
 - a. Tahun 2020 mengikuti Pelatihan audit investigasi batch 13 pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Maluku, diselenggarakan oleh KPK bekerjasama dengan Pusat Edukasi Anti Korupsi Nomor 25017/238/11/2020, tanggal 12 November 2022;
 - b. Tahun 2022 mengikuti Pelatihan audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Ciawi Bogor, diselenggarakan oleh BPKP di Pusdiklat BPKP Nomor SERT-6536/DL/3/2022, tanggal 02 September 2022. Dengan mengikuti pelatihan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat melaksanakan audit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) muda;
- Bahwa yang diaudit oleh Ahli dan rekan-rekan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2019, Dana Desa (DD) adalah transfer dari pemerintah pusat/ APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan transfer dari Pemerintah Daerah/APBD;
- Bahwa Ahli jelaskan Alokasi Anggaran yang diberikan kepada Negeri Tial:
 - Tahun 2015
Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp89.889.236,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tigapuluh enam rupiah);
Dana Desa (DD) sebesar Rp277.408.785,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 - Tahun 2016
Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp104.882.514,00 (seratus empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah);

Halaman 219 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Dana Desa (DD) sebesar Rp622.258.308,00 (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah);

- Tahun 2017

Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp529.134.360,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Dana Desa (DD) sebesar Rp 793.007.228,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

- Tahun 2018

Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp 560.608.000,00 (lima ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dana Desa (DD) sebesar Rp 752.830.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Tahun 2019

Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp 545.298.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta dua sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Dana Desa (DD) sebesar Rp 872.209.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme pencairan Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pencairan Tahun Anggaran 2015 sebanyak 3 (tiga) tahap Kemudian Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) tahap dan Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2018 kembali ke 3 (tiga) tahap;

- Bahwa untuk presentasinya bagaimana presentasi yang sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:

- (1) Tahap I, 40% (empat puluh persen) pada bulan April;
- (2) Tahap II, 40% (empat puluh persen) pada bulan Agustus;
- (3) Tahap III, 20% (dua puluh persen) pada bulan Oktober;

- Bahwa Pejabat Desa/Negeri yang berwenang melakukan pencairan Kepala Pemerintah Negeri bersama dengan Bendahara;

- Bahwa dokumen pendukung yang digunakan Ahli sebagai bahan untuk dapat melakukan perhitungan sebagai bahan pengelolaan keuangan ini Buku Rekening Negeri Tial, Bukti - bukti Belanja, SK-SK dari Perangkat Negeri, Surat Perintah Pembayaran (SPP), Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran;

- Bahwa dalam melakukan Perhitungan Ahli juga melakukan cek dan ricek atau uji petik di toko, ada saat melakukan pemeriksaan memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli ada melakukan pengecekan ke toko misalnya Nirzah, Toko Aneka Guna dan Toko Tiga Bersaudara dengan wawancara juga uji petik dengan dokumen-dokumen yang ada;

- Bahwa ada penyimpangan dan penyalahgunaan terhadap pengelolaan keuangan Negeri Tial, yaitu:
 - Tahun 2015, selisih yang diperoleh Rp102.004.551,33 terdiri dari laporan pertanggung jawaban yang kami dapati sesuai audit yaitu Rp248.848830,00 kemudian ada total realisasi yang tidak sesuai ketentuan di dalamnya *mark up* harga dan kekurangan volume pekerjaan fisik;
 - Tahun 2016, selisih yang diperoleh Rp 548.003.041,51 dengan Realisasi yang tidak sesuai ketentuan di dalamnya *mark up* harga dan kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp126.331.389,94;
 - Tahun 2017 selisih yang diperoleh Rp1.131.968.529,00 dan total realisasi yang tidak sesuai ketentuan di dalamnya *mark up* harga dan kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp96.623.780,08;
 - Tahun 2018 selisih yang diperoleh Rp1.071.664.831,00 dan total realisasi yang tidak sesuai ketentuan di dalamnya *mark up* harga dan kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp109.296.783,93;
 - Tahun 2019 selisih yang diperoleh Rp1.293.963.491,00 dan total realisasi yang tidak sesuai ketentuan di dalamnya *mark up* harga dan kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp101.042.000,00;
- Bahwa total nilai selisih jika dihitung secara keseluruhan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, untuk nilai selisih total keseluruhan Rp 486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) dan itu menjadi perhitungan kerugian negara;
- Bahwa untuk selisih yang digunakan untuk kepentingan pribadi kami mengkonfirmasi dengan Bendahara dan data itu kami dapatkan berdasarkan catatan Bendahara untuk beberapa pengambilan yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Ahli telah lakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang tercatat di dalam buku catatan Bendahara;

Halaman 221 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan adanya kekurangan volume pekerjaan itu hasil kordinasi hasil pemeriksaan ahli konstruksi menggandeng Ahli Teknis dari Dinas PUPR;
- Bahwa hasil dari Ahli Teknis Dinas PUPR dalam bentuk laporan dalam bentuk Kertas kerja perhitungannya di tanda tangani oleh Ahlinya sendiri;
- Bahwa kendala sampai kegiatan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) ini tidak jalan karena Pemerintah Negeri Tial belum membentuk Badan Kepengurusan BUMNeg itu sendiri, bermula dari oknum Pemerintah Negeri sendiri yang ingin melibatkan anggota keluarganya untuk masuk sebagai Badan Kepengurusan BUMNeg, sehingga berdasarkan keputusan Pejabat Negeri Tial untuk menunda Badan Kepengurusannya guna menghindari resiko penggunaan anggaran BUMNeg dengan tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sampai dengan waktu pemeriksaan bahwa Kegiatan BUMNeg itu tidak berjalan sampai mendekati perayaan hari besar keagamaan, sehingga Pemerintah Negeri Tial memerintahkan Bendahara untuk menggunakan Danag BUMNeg tersebut untuk membayar insentif lebih awal kepada 8 (delapan) orang perangkat desa namun sudah dikembalikan masing-masing orang dengan pemotongan gaji/ insentif dengan rincian DJAMAL TUARITA, S.P., Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa **SAMURAJA DIFINUBUN** Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), NENI ROLOBESSY Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), RAHMAN TUARITA Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), AZIZ TUARITA Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), RUGAYA ROLOBESSY Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ABDUL RAHMAN TUARITA Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ARFAN ROLOBESSY Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Ahli tidak melihat langsung telah dikembalikan namun pengembalian terhadap anggaran tersebut sudah dicatat oleh Bendahara dalam catatan pribadinya di Tahun 2019;
- Bahwa para peminjam melakukan klarifikasi sudah Ahli lakukan saat digelar Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebelumnya juga diklarifikasi terkait catatan pemakaian dana tersebut;
- Bahwa klarifikasi dalam bentuk wawancara dituangkan dalam Berita Acara versi Ahli sendiri dan ditanda tangani dengan yang diklarifikasi;

Halaman 222 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Audit Ahli dan Tim dikirimkan ke Pihak Penyidik dengan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang termuat dalam Laporan Hasil Audit Nomor 700.04/01.X/INSP/2023, tanggal 08 Februari 2023 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan Tahun 2019;
- Bahwa klarifikasi yang disampaikan sebelumnya inidilakukan di kantor Inspektorat atau di Kantor Pemerintah Negeri Tial Ahli lakukan di Kantor Pemerintah Negeri;
- Bahwa dari Kerugian Negara yaitu Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) murni terdiri dari perhitungan *mark up* dan kekurangan volume untuk pekerjaan fiktif dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui atas pengembalian dari pihak-pihak yang telah diklarifikasi tersebut yang kami ketahui hanya melalui catatan-catatan Bendahara bahwa ada pengambilan-pengambilan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar Ahli pernah dimintai keterangan di hadapan penyidik, Ahli dimintai keterangan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sebelumnya Ahli ada sejumlah Rp102.004.551,33 33 (seratus dua juta empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen) total selisih di Tahun 2015 untuk nilai tersebut tidak Ahli jelaskan;
- Bahwa total kerugian Negara dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yaitu:
 - Tahun 2015 total Kerugian Negara Rp102.004.551,33 (seratus dua juta empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen);
 - Tahun 2016 total Kerugian Negara Rp127.905.381,06 (seratus dua pulu tujuh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma enam sen);
 - Tahun 2017 total Kerugian Negara Rp77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembla puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen);

Halaman 223 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- Tahun 2018 total Kerugian Negara Rp45.436.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah koma tujuh sen);
- Tahun 2019 total Kerugian Negara Rp134.414.109,00 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat belas ribu seratus sembilan rupiah);
- Bahwa total akumulasi Kerugian sesuai Berita Acara Pemeriksaan BAP) Penyidik, Ahli menyampaikan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp 486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) dan di Tahun 2015 ada kerugian sejumlah Rp102.004.551,33 (seratus dua juta empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen) apakah ini termasuk kerugian karena *mark up* dan pengurangan volume pekerjaan fisik;
- Bahwa *mark up* yaitu pembelanjaan yang tidak sesuai nilai riilnya misalnya harga semen Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) namun di catat di Nota Negeri Tial Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Ahli sampaikan sebelumnya pernah wawancara Toko NIRZAH dan selisih misalnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dijadikan dasar bahwa sudah ada *mark up*;
- Bahwa untuk indekasi kurang volume pekerjaan darimana Ahli memperoleh data mendapat laporan kurangnya volume dari Ahli Teknis dari dasi Instansi PUPR namun selain kekurangan volume juga ada kelebihan volume;
- Bahwa prosedur audit yang dilakukan yaitu:
 - a. Melakukan pengumpulan bukti/ dokumen/ data pelaksanaan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama dengan Penyidik;
 - b. Melakukan penelaan dan penilaian terhadap relevansi, kompetensi, kecakapan bukti/ dokumen/ data pelaksanaan kegiatan yang diperoleh;
 - c. Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi bukti/ dokumen/ data pelaksanaan kegiatan untuk menguji kebenaran formal dan material;
 - d. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas bukti/ dokumen/ data pelaksanaan kegiatan yang diperoleh untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait;



- e. Melakukan observasi/ pengamatan atas pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan bersama-sama dengan pihak terkait;
- f. Menghitung nilai kerugian keuangan negara;
- g. Mengkomunikasikan hasil audit kepada Penyidik;
- h. Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa di Tahun 2015 untuk pekerjaan jalan setapak 450 meter ada selisih semen sebanyak 308,99 sak berdasarkan hasil perhitungan ahli fisik semen selisih 141,1 sak kemudian Ahli hitung berdasarkan harga satuan toko nilainya Rp9.447.670.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan masuk dalam pertanggungjawaban Negeri Tial itu Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa ada anggaran yang tidak bisa dipertanggung jawabkan untuk anggaran sebesar Rp100.044.551,33 (seratus juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu berdasarkan hasil perhitungan kami terdapat pencairan anggaran yang dikurangi dengan bukti penggunaan uang diluar ketentuan dan dapatlah selisihnya seharusnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tapi karena tidak ada penelusurannya dan juga tidak ada pertanggungjawabannya kami anggap sebagai bukti yang tidak tau peruntukannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa yang dimaksud ada anggaran yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dari pencairan sejumlah Rp367.427.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) ada penggunaan anggaran diluar ketentuan sebesar Rp1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian ada bukti pertanggung jawaban yang bisa dibuktikan sebesar Rp248.848.830,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dari nilai pencairan dikurangi nilai hasil audit dan juga dikurangi dengan hasil Markup serta kekurangan volume;
- Bahwa total kerugian di Tahun 2016 yaitu Rp127.905.381,06 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma enam sen) apakah sama seperti penjelasan Ahli di Tahun 2015 nilai diperoleh dari Nilai pencairan dikurangi hasil audit dan juga dikurangi dengan hasil Markup serta kekurangan volume;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada di dalam buku catatan Bendahara adakah Kaur/Kasi yang namanya tercatat dalam buku tersebut melakukan peminjaman;
- Bahwa yang ada dalam buku catatan, DJAMAL TUARITA, S.P., NENI ROLOBESSY, Terdakwa **SAMURADJA DIFINUBUN**, RUGAYA ROLOBESSY, ASIS TUARITA, RAHMAN ROLOBESSY, YUSARAN TUARITA, ARFAN ROLOBESSY;
- Bahwa Ahli cek kembali karena NENI ROLOBESSY tidak mengakui ada pengambilan uang senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di tanggal 28 Agustus 2019 ini berdasarkan buku catatan Bendahara sendiri;
- Bahwa Ahli mendapatkan Buku Catatan Bendahara tersebut, buku catatan Ahli dapatkan dari pihak yang berwajib dan kami fotokopi untuk pegangan kami sendiri;
- Bahwa setiap Tahun dalam proses penggunaan dana Desa ada proses pemeriksaan dari inspektorat lakukan pemeriksaan reguler namun kami lakukan secara sampling jadi tidak semua Negeri atau Desa;
- Bahwa Ahli tidak tahu berapa kali karena sebelumnya Negeri Tial tidak maksud dalam wilayah kerja kami;
- Bahwa tidak ada hasil Audit itu disandingkan dengan laporan dari Pemerintah Negeri Tial karena biasanya yang disampaikan Negeri hanya laporan realisasinya saja bukan laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa terkait catatan pinjaman di Bendahara komplain dari pihak yang namanya ada dalam buku catatan Ahli hanya melakukan wawancara langsung dengan mereka namun terkait dengan pembelanjaan saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi YUSRAN TUARITA menyangkal pengambilan yang dia lakukan di Tahun 2015 dalam buku catatan Bendahara karena ia baru bekerja di Tahun 2016, apakah pada saat Ahli menemukan adanya temuan apakah Ahli sudah *cross check* dengan nama-nama di dalam buku catatan Ahli melakukan *cross check* dengan mereka memang ada komplain karena kadang catatan di dalam buku mereka menggunakan nama samaran;
- Bahwa untuk namanya sudah diklarifikasi nama samaran dengan Bendahara dan dijelaskan itu siapa sebenarnya;
- Bahwa dalam Ketentuan Pasal 38 dimana Bendahara harus memiliki beberapa item untuk pertanggung jawaban selain Buku Kas Umum (BKU) dokumen yang lain dalam bentuk bukti belanja;

Halaman 226 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pendapat Ahli, Bendahara tidak bisa Bendahara harus mengeluarkan uang dengan memberikan nita atau kwitansi;
- Bahwa tidak ada kwitansi atau bukti pengembalian uang oleh nama – nama yang tercatat di buku catatan Bendahara;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik hanya dokumen catatan Bendahara/ Buku Dosa dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019;
- Bahwa seharusnya Ahli mendapatkan Buku Kas Umum (BKU) namun oleh Bendahara diberikan Buku Catatan Bendahara yang isinya pinjaman pinjaman yang dibuat model seperti Buku Kas Umum;
- Bahwa tugas dan fungsi Pejabat (Kepala Pemerintahan Negeri), Sekretaris dan Bendahara terkait dengan Pengelolaan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), tugas dan fungsinya yaitu:
 - (1) Pejabat/ Kepala Pemerintahan Negeri merupakan pengendali dan pengawas atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan, juga memiliki tugas untuk menyetujui permintaan pembayaran dalam bentuk SPP dan melakukan verifikasi dokumen Pertanggung jawaban;
 - (2) Sekretaris sebagai kordinator Pengelolaan keuangan Desa dan memiliki tugas sebagai memverifikasi terhadap setiap bukti penerimaan dan pengeluaran belanja, juga memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Pelaksana Kegiatan sebelum diajukan SPP, dan meneliti kelengkapan pembayaran yang diajukanpelaksana kegiatan yang dicantumkan dalam APBDes;
 - (3) Bendahara meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, verifikasi, dan mempertanggung jawabkan penerimaan, pendapatan dan pengeluaran Negeri/ Negeri Administratif;
- Bahwa Sekretaris seorang kordinator jadi Sekretaris mengkordinir setiap kegiatan yang dilaksanakan kaur, jadi setiap Kepala Urusan (Kaur) mau melaksanakan kegiatan harus berkoordinasi dengan Sekretaris, ia juga bertugas memverifikasi semua hal yang berhubungan dengan kegiatan;
- Bahwa seorang Sekretaris dalam menjalankan fungsinya berkordinasi harus mengecek langsung nota di Toko itu masuk di tugas verifikasi menguji bukti-bukti di Toko apabila ada nilai-nilai yang tidak sesuai;

Halaman 227 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara yang membuat laporan pertanggung jawaban itu adalah Bendahara dan diverifikasi oleh Sekretaris;
- Bahwa jika sudah diverifikasi dan pengujian di Toko sama maka tidak ada *mark up*;
- Bahwa waktu investigasi Ahli apakah ketemu dengan tukang yang mengerjakan pekerjaan fisik bertemu di kantor Desa dengan tukang di semua pekerjaan namun yang datang di tiap pekerjaan yang hanya 1 (satu)/ 2 (dua) orang;
- Bahwa Ahli dalam melakukan Penghitungan Kerugian Negara terkait kurang volume pekerjaan fisik turut mengecek lagi atau hanya semata-mata menerima laporan Ahli Teknis dan mengkonversinya ke harga satuan Ahli hanya menerima laporan volume dari Ahli Teknis dan mengkonversinya ke harga satuan;
- Bahwa terkait wawancara Ahli dengan tukang menanyakan apakah pekerjaan fisik yang mereka lakukan selesai 100 % (seratus persen) atau tidak mereka sampaikan selesai, namun untuk kekurangan atau kelebihan material tidak kami tanyakan;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Ahli ke Toko, Ahli menanyakan siapa yang belanja ada yang datang sendiri Kaur/ Kasi apakah ada bersama Pejabat, Sekretaris juga kadang Bendahara;
- Bahwa Ahli lupa saat itu siapa yang memegang Dana BUMNeg;
- Bahwa Tahun 2019 DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Tial namun Kerugian Negara masih dibebankan kepada Saksi Tahun 2019 ada beberapa bulan di awal dimana Saksi masih menjabat;
- Bahwa jika demikian berdasarkan catatan Bendahara, DJAMAL TUARITA, S.P., masih melakukan peminjaman sampai Tahun 2019;
- Bahwa Ahli lupa, jika misalnya semen di Toko NIRZAH 1 sak Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu) namun di Nota Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) kemudian karena riilnya Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) ini ongkos angkut jadi Ahli menyatakan ini *mark up*, namun jika demikian tidak *mark up*;
- Bahwa sebagian besar data dokumen bukti kami (Ahli) dapatkan dari penyidik. Yang kemudian ada seperti apa penyidik Ahli kemudian pelajari, Ahli analisis, Ahli evaluasi, kemudian Ahli klarifikasikan kepada pihak-pihak terkait;

Halaman 228 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa data dari penyidik itu tidak dibantah oleh para Terdakwa ini;
- Bahwa ada harga yang berbeda antara Toko misalnya Aneka Guna dan Toko tiga Bersaudara berdasarkan yang Ahli klarifikasi dengan Pemilik Toko;
- Bahwa kerugian non fisik ada berdasarkan hasil konfirmasi ke toko-toko yang mereka belanja;
- Bahwa untuk analisa harga satuan Ahli pakai dasar untuk harga satuan Ahli menggunakan harga Toko;
- Bahwa tindak lanjut dari hasil audit yang Ahli lakukan ada pengembalian dari DJAMAL TUARITA, S.P., dan Bendahara NENI ROLOBESSY masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Ahli muat karena pengembalian dilakukan setelah hasil audit sudah diserahkan;
- Bahwa dalam hasil perhitungan Ahli, termuat *mark up*, kurangnya volume pekerjaan fisik dan pengambilan pribadi semua termuat di situ;
- Bahwa dana yang digunakan Pejabat untuk kepentingan pribadi yaitu:
 - Tahun 2015
 - Pejabat Negeri Tial (DJAMAL TUARITA, S.P.,) sebesar Rp1.200.00.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari (tidak ada tanggal sebesar Rp.200.000.00 dan tanggal 24 Desember 2015 sebesar Rp.1.000.000,00);
 - Sekretaris Negeri Tial a.n. TEKNO/ TETNO sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
 - Bendahara tidak ada tanggal pengambilan;
 - Tahun 2016
 - Pejabat Negeri Tial (DJAMAL TUARITA S.P.,) sebesar Rp.29.323.333.00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Sekretaris Negeri Tial a.n. **TEKO/ TETNO** sebesar Rp.8.567.667.00 (delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - Bendahara Negeri Tial NENI ROLOBESSY Rp. 6.631.333.00 (enam juta enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Tahun 2017

Halaman 229 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjabat Negeri Tial (DJAMAL TUARITA, S.P.,) sebesar Rp.69.706.000.00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Sekretaris Negeri Tial a.n. **TEKO/ TETNO** sebesar Rp.4.333.000.00 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bendahara Negeri Tial NENI ROLOBESSY Rp.11.066.000.00 (Sebelas juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Tahun 2018
 - Penjabat Negeri Tial (DJAMAL TUARITA, S.P.,) sebesar sebesar Rp.29.073.000.00 (Dua puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - Sekretaris Negeri Tial an. **TEKO/ TETNO** sebesar Rp.1.275.000.00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bendahara Negeri Tial NENI ROLOBESSY sebesar Rp.5.878.000.00 (Lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Tahun 2019
 - Penjabat Negeri Tial (DJAMAL TUARITA, S.P.,) sebesar sebesar Rp.15.845.000.00 (Lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - Sekretaris Negeri Tial a.n. **TEKO/ TETNO** sebesar Rp.1.275.000.00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bendahara Negeri Tial NENI ROLOBESSY sebesar Rp.1.800.000.00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada Perangkat Desa lain juga melakukan Peminjaman Pribadi, antara lain:
 - Tahun 2015
 - Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. AZIS TUARITA sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2015,
 - Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. RAHMAN TUARITA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2015, dan
 - RAFLI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2015.
 - Tahun 2016

Halaman 230 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pembangunan Negeri Tial AZIS TUARITA sebesar Rp7.990.667,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Kasi Pemerintahan Negeria Tial ABD. RAHMAN TUARITA sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Kaur Tata Usaha (TU) dan Umum Negeri Tial YUSRAN TUARITA sebesar Rp1.796.667,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Tahun 2017
 - Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Negeri Tial a.n. RUGAYA sebesar Rp2.950.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. AZIS TUARITA sebesar Rp6.948.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. RAHMAN TUARITA sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kaur Tata Usaha dan Umum a.n. YUSRAN sebesar Rp5.818.000,00 (lima juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
 - Ibu RANI sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bapak Lem sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bapak DAHA sebesar Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tahun 2018
 - Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Negeri Tial a.n. RUGAYA ROLOBESSY sebesar Rp. 2.050.000.00 (Dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. AZIS TUARITA sebesar Rp.3.900.000.00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. RAHMAN TUARITA sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Kaur Perencanaan a.n. ARFAN ROLOBESSY sebesar Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahun 2019

Halaman 231 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Negeri Tial a.n. RUGAYA ROLOBESSY sebesar Rp1.300.000.00 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. AZIS TUARITA sebesar Rp2.275.000.00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. RAHMAN TUARITA sebesar Rp1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Kaur TU dan Umum Negeri Tial a.n. YUSRAN TUARITA sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - Kaur Perencanaan a.n. ARFAN ROLOBESSY sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Masyarakat a.n. Bapak MOGAN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Ahli menemukan catatan peminjaman pribadi pada buku catatan pribadi Bendahara;
 - Bahwa terkait kerugian Negara di Tahun 2017 berdasarkan nilai belanja sebesar Rp1.305.720.000,00 diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - Adanya selisih anggaran sebesar Rp30.968.309,08 (tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah koma delapan sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp108.096.000,00 (seratus delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang tidak diketahui asal perolehannya;
 - Bahwa semua Ahli yang mengkonversi kerugiannya;
 - Bahwa untuk mengkonversi ke rupiah dasarnya satuan volume dari Ahli sandingkan dengan nilai rupiah per satuan harga material;
 - Bahwa untuk mengkonversinya harga sesuaikan dengan Tahun nota yang tertera;
- Terhadap keterangan/ pendapat Ahli, Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa berhenti menjabat tanggal 15 Juni 2023 setelah itu kemudian Rabu 17 Juni 2023 dilantik Pejabat yang baru, terkait dengan nilai kerugian yang Terdakwa turut menanggung, Terdakwa

Halaman 232 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 232



hanya mencair ADD karena gaji-gaji perangkat Desa, namun berikutnya Terdakwa tidak ada pencairan lagi, makanya saat ada temuan di Tahun 2019 Terdakwa menjadi bingung;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Saksi Mahkota yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mahkota DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah sejak Tahun 2015 Terdakwa diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan tanggal 15 Juni Tahun 2019 berakhir masa jabatan Terdakwa;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tial periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-1044 Tahun 2014, tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintah Negeri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
 - b. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-277 Tahun 2016, tanggal 28 April 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintah Negeri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-466 Tahun 2017, tanggal 04 September 2017, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintah Negeri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
 - d. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-276 Tahun 2018, tanggal 01 Agustus 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
 - e. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141- (Nomor kurang jelas) Tahun 2019, tanggal 12 (bulan dan Tahun kurang jelas) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala



Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi, yaitu:
 - a. Mempersiapkan pemilihan Raja Definitif;
 - b. Melaksanakan pembangunan di Negeri dan pelayanan terhadap masyarakat serta tugas pokok dan tanggungjawab Saksi diatur atau tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Desa dan Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi Selaku Pejabat Kepala Pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Negeri/ Desa Tial kaitannya dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kedudukan Saksi adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
- Bahwa terkait dengan Pemegang Kekuasaan sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka tugas Saksi yaitu:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa); dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 3 ayat 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan



Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa);
 - d. menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD);
 - e. menyetujui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan);
 - f. menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan
 - g. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa mekanisme Penganggaran Dana Desa (DD) sampai dengan penyaluran Dana Desa tersebut ke rekening Negeri, proses awal adalah musyawarah untuk menghasilkan dokumen terkait kebutuhan apa saja terkait kegiatan fisik maupun non fisik yang disampaikan oleh masyarakat setelah Musyawarah Rencana pembangunan (Musrembang) nanti dibuat dokumen berdasarkan Pagu anggaran yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) berapa itu yang menjadi dasar Saksi membuat dokumen sesuai usulan dari masyarakat dan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa dokumen hasil Musrembang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa/ APBNeg) kemudian dibuat dokumen yang ditandatangani Terdakwa, Saksi dan Bendahara yang disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah setelah mendapat pengesahan baru ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa/ APBNeg);
 - Bahwa yang menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa/ APBNeg) penetapannya dilakukan bersama-sama oleh Saksi selaku Pejabat Pemerintah Negeri dengan Saniri Negeri;
 - Bahwa terhadap Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 anggaran dari masing-masing dana tersebut besaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dana Desa (DD) yang diperuntukan bagi Desa/ Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang dikelola oleh Saksi bersama perangkat pemerintah Negeri Tial dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2015, total anggaran ADD dan DD adalah Rp.367.298.021,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah) dengan rincian:
 - a. Anggaran Dana Desa (DD) dengan nilai sebesar Rp277.408.785,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - b. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan nilai sebesar Rp89.889.236,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
2. Tahun Anggaran 2016, total anggaran ADD dan DD adalah Rp.727.446.294 dengan rincian:
 - 1) Anggaran Dana Desa (DD) dengan nilai sebesar Rp.622.563.781,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
 - 2) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan nilai sebesar Rp.104.882.513,00 (seratus empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah);
3. Tahun Anggaran 2017, total anggaran ADD dan DD adalah Rp1.322.141.588,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh satu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian:
 - 1) Anggaran Dana Desa (DD) dengan nilai sebesar Rp793.007.228,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
 - 2) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan nilai sebesar Rp529.134.360,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
4. Tahun Anggaran 2018, total anggaran ADD dan DD adalah Rp1.313.438.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 236 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anggaran Dana Desa (DD) dengan nilai sebesar Rp752.830.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 2) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan nilai sebesar Rp560.608.000,00 (lima ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
5. Tahun Anggaran 2019, total anggaran ADD dan DD adalah Rp.1.552.051.500 ,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah dengan rincian:
- 1) Anggaran Dana Desa (DD) dengan nilai sebesar Rp1.089.308.100,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu seratus rupiah);
 - 2) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan nilai sebesar Rp462.743.400,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus rupiah);
- Bahwa dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diterima dari Anggaran pendapatan belanja Negeri (APBNeg) untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ada beberapa bidang dan kegiatan yaitu:
 - a. Untuk ADD dianggarkan untuk Bidang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didalamnya untuk:
 - 1) Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintahan Negeri;
 - 2) Perangkat Pemerintahan Negeri; dan
 - 3) Saniri Negeri;
 - b. Untuk DD diperuntukan untuk kegiatan:
 - 1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 3) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa;
 - 4) Penyertaan Modal (Bumdes) untuk Tahun 2017;
 - Bahwa ada berapa Kegiatan fisik yang dilaksanakan selama Saksi menjabat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, kegiatannya antara lain:
 - a. Tahun Anggaran 2015
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah;
 - a) Kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan;

Halaman 237 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kegiatan Belanja Operasional Perkantoran, Perjalanan Dinas dan Saniri Negeri;
- 2) Bidang Pembangunan Negeri;
 - a) Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 1.400 Meter;
 - b) Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak
 - c) Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
 - d) Kegiatan Pembangunan Got dan gorong-gorong
 - e) Kegiatan Pembuatan Talud Penahan Longsor sebesar
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras;
 - b) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni;
 - c) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sanggar Seni;
- 4) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan;
 - a) Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan;
 - b) Kegiatan Operasional Sekretariat PKK;
 - c) Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif;
- b. Tahun Anggaran 2016
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah;
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - b) Kegiatan Operasional Perkantoran;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri;
 - a) Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 926 Meter;
 - b) Kegiatan Rabat Beton;
 - c) Kegiatan Pembangunan Drainase;
 - d) Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 180 Meter;
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras;
 - b) Kegiatan Pengembangan Kelompok Tani Dasa Wisma;
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - a) Kegiatan Pengembang Kelompok Usaha UEP sebesar Rp80.000.000,00;
 - b) Kegiatan Pengembangan Kelompok Usaha Kecil;
 - c) Kegiatan Bantuan Perlengkapan Nelayan;
 - d) Kegiatan Pendirian BUMNeg;
- c. Tahun Anggaran 2017
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan;

Halaman 238 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- b) Kegiatan Operasional Perkantoran;
- c) Kegiatan ATK BPN/ Saniri;
- d) Kegiatan Musrembang Negeri;
- 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras;
 - b) Kegiatan pengembangan PKK;
 - c) Kegiatan Peringatan 17 Agustus;
- 3) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri;
 - a) Kegiatan Rehabilitasi Drainase Dusun Lapy 150 Meter;
 - b) Kegiatan Pembangunan gorong-gorong Dusun Lapy 5 Meter;
 - c) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lapy 120 Meter;
 - d) Kegiatan Jalan Rabat Beton Dusun Hetu Heru;
 - e) Kegiatan Jalan Rabat Beton Dusun Salameti 200 Meter;
 - f) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sialane 50 Meter;
 - g) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Hatue 50
 - h) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Saniani 105 Meter;
 - i) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lemon 60 Meter;
 - j) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Hanie 55 Meter;
 - k) Kegiatan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (5 unit);
 - l) Kegiatan Penyediaan Transparansi/ Infografik APB-Neg;
 - m) Kegiatan Rehabilitasi Kantor Negeri dan Baileo;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
 - a) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan
 - c) Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif;
 - d) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - e) Kegiatan Pelayanan Posyandu;
 - f) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Negeri dan Saniri;
 - g) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda;



- h) Insentif Tokoh Adat dan Tokoh Agama;
- d. Tahun Anggaran 2018;
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah;
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - b) Kegiatan Operasional Perkantoran;
 - c) Operasional Saniri Negeri/ BPN;
 - d) Penyelenggaraan Musyawarah Negeri;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - a) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Negeri;
 - b) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Dusun Sialane;
 - c) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Dusun Hetu-Heru;
 - d) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Dusun Saniani;
 - e) Kegiatan Pengadaan *Website*;
 - f) Kegiatan Gorong-Gorong Dusun Lapy 5X1 Meter Jalan Beton Dusun Hetu-Heru;
 - g) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Lemon 5X1 Meter;
 - h) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Lemon 5X1 Meter tahap II;
 - i) Kegiatan Pembangunan Jembatan 4,5X2 Meter Dusun Hanie;
 - j) Kegiatan bantuan Rumah tidak layak huni;
 - k) Kegiatan Pembangunan Drainase 100 Meter Dusun Salameti;
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:
 - a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK;
 - b) Kegiatan Pemberian Insentif Perangkat Pemerintah Adat;
 - c) Kegiatan Pemberian Insentif Lembaga-lembaga Keagamaan;
 - d) Kegiatan Insentif Pimpinan Kepemudaan;
 - e) Kegiatan Bantuan Operasional TP-PKK;
 - f) Kegiatan Bantuan Biaya hari Besar Nasional (17 Agustus);
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Kegiatan Bantuan Keuangan ke Pemda Kabupaten untuk Kepesertaan BPJS;
 - b) Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepala Pemerintah Negeri;



- c) Kegiatan Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - d) Kegiatan Bantuan Insentif Kader Kesehatan Masyarakat;
 - e) Kegiatan Guru Taman Belajar Keagamaan;
 - f) Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga;
 - g) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani;
 - h) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan;
 - i) Kegiatan Edukasi Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 - j) Kegiatan Perawatan Kesehatan dan atau Pendampingan untuk Ibu Hamil;
 - k) Kegiatan Penyusunan Profil Negeri;
 - l) Kegiatan Pelayanan Kesehatan;
 - m) Kegiatan Bantuan Subsidi Pangan;
- e. Tahun Anggaran 2019
- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat;
 - d) Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) Item kegiatan Belanja ATK dan Benda Pos;
 - e) Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f) Kegiatan Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam);
 - g) Belanja Perjalanan Dinas BPD Dalam Kabupaten Kota;
 - h) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan, berupa Pendataan Negeri;
 - i) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Belanja Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dalam hal ini Penyelenggaraan PAUD /TK /TPA /TKA / TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa;
 - b) Belanja Pembangunan Sub Bidang Kesehatan;
 - (1) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif);
 - (2) Honorarium Kader Posyandu;
 - (3) Belanja Barang Perlengkapan;
 - c) Belanja Barang Konsumsi Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan;
 - d) Pembersihan Lingkungan;
 - e) Kegiatan Belanja Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang:
 - (1) Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - (2) Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan/Talud Pengaman Tebing/Saluran;
 - f) Kegiatan Belanja Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internet;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- a) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan berupa:
 - (1) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat;
 - (2) Kegiatan Dukungan Perayaan hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan;
 - (3) Kegiatan Pelaksanaan Kelompok Keagamaan Mohabbat/ Majelis Taklim dan lain - lain berupa Honor Penghulu Masjid;
 - b) Kegiatan Belanja Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga untuk berupa:
 - (1) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - (2) Penyediaan Insentif bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan;

Halaman 242 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- c) Kegiatan Belanja Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat untuk:
 - (1) Kegiatan Pembinaan PKK;
 - (2) Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PKK
 - (3) Kegiatan Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintahan Adat;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - a) Kegiatan Belanja Sub Bidang Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan/ Bantuan Peralatan Nelayan;
 - b) Kegiatan Belanja Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berupa Kampanye dan Promosi Hidup Sehat;
 - c) Kegiatan Belanja Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk kegiatan berupa, Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran Untuk Pelaku Usaha Ekonomi;
 - d) Kegiatan Belanja Sub Bidang Penanaman Modal untuk kegiatan berupa:
 - (1) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes);
 - (2) Dukungan Pelatihan Pengelolaan BUMN Negara;
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa berupa Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 - Bahwa untuk Kegiatan pembangunan maupun Pemberdayaan di Tahun 2015 bagaimana mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (ADD) mekanisme pencairan dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (ADD) sesuai dokumen yang ada Saksi yang tanda tangan dokumen sampai pada proses pencarian Saksi dengan Bendahara yang menandatangani dokumen pencairan;
 - Bahwa untuk pencairan dana yang melakukannya kadang Saksi dengan Bendahara NENI ROLOBESSY kadang juga Bendahara sendiri;
 - Bahwa yang menandatangani dokumen-dokumen permintaan pencairan itu yang Saksi tahu tahap pencairan itu ada 3 (tiga) yaitu Tahap I 40% (empat puluh persen), Tahap II 40 % (empat puluh persen) dan Tahap III 20 % (dua puluh persen), dari Pencairan Tahap yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) itu ditandatangani oleh



Terdakwa **SAMURAJA DIFINUBUN** selaku Sekretaris Desa berdasarkan Nilai Pagu anggaran 40 % (empat puluh persen) itu yang jelas bahwa yang dicairkan sebesar 40 % (empat puluh persen) ini dengan melihat kebutuhan-kebutuhan mana yang diprioritaskan berdasarkan nilai Pagu itu;

- Bahwa dokumen - dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana dan dokumen pertanggungjawaban harus melalui Terdakwa;
- Bahwa mekanisme Pengelolaan uang dan pelaksanaan pekerjaan di setiap Bidang baik Bidang Pembangunan, Pemerintahan maupun Pemberdayaan setelah Dana cair, Saksi mengadakan rapat dengan semua staf dan menyampaikan bahwa kegiatan akan jalan jadi dicairkan 40 % (empat puluh persen) sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dimintakan oleh Terdakwa kegiatan akan dijalankan namun tidak semua dilihat yang prioritas dalam rapat Saksi sampaikan kepada para Kepala Urusan (Kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) untuk membuat permintaan kepada Bendahara dan mendapatkan anggaran tiap bidangnya maka Kaur/ Kasi harus yang melakukan pembelanjaan sesuai permintaan yang disampaikan Kasi kepada Bendahara;
- Bahwa sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 Saksi mengetahui siapa yang melakukan pembelanjaan untuk Kegiatan fisik maupun lainnya di tiap bidang sudah menyampaikan lewat rapat bahwa Kasi/ Kaur harus menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)nya kepada Bendahara seperti fakta di persidangan kemarin karena dari Bendahara belum memberikan anggaran kepada mereka karena sudah terkatung katung lama kegiatan belum jalan dan sudah ditanyakan terkait jalannya kegiatan akhirnya Kasi/ Kaur yang membiarkan Bendahara saja yang melakukan pembelanjaan karena kesal tidak dipercaya untuk belanja sendiri;
- Bahwa saat anggaran dicairkan dan dibelanjakan oleh Bendahara, Saksi mengetahui dari AZIS TUARITA Kaur Pembangunan yang menyampaikan kepada Saksi dan Saksi konfirmasi ke Bendahara namun ia menyampaikan bahwa “kalau Bapak AZIS TUARITA itu Bendahara tidak mempercayainya belanja sendiri,” dan Saksi katakan “kalau begitu sama-sama saja belanjanya supaya saling percaya,”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan fisik Saksi ada datang untuk melakukan pengawasan tidak selalu melakukannya karena ada Kaur Pembangunan namun sesekali Saksi ke lapangan memantau pekerjaan fisik juga berkomunikasi dengan tukang yang sedang berjalan;
- Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Saksi ada membentuk Panitia Teknis Pelaksana Kegiatan (PTPKN);
- Bahwa yang tergabung dalam Panitia Teknis Pelaksana Kegiatan (PTPKN), yang ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) para Kepala Seksi diantaranya:
 - 1). PTPKN Bidang Pemerintahan adalah ABD RAHMAN TUARITA (Almarhum);
 - 2) PTPKN Bidang Pembangunan adalah AZIS TUARITA;
 - 3) PTPKN Bidang Pemberdayaan RUGAYA ROLOBESSY;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Saksi ada menjelaskan terkait kegiatan dan anggarannya seingat Saksi bahwa:
 - a. Tahun Anggaran 2015, besar anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tial adalah sebesar Rp 367.298.021,00 yang diperuntukan untuk bidang kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Total Anggaran Rp110.189.994,00 untuk kegiatan :
 - a) Kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp 60.300.000,00;
 - b) Kegiatan Belanja Operasional Perkantoran, Perjalanan Dinas dan Saniri Negeri Rp49.889.994,00;
 - 2) Bidang Pembangunan Negeri, Total Anggaran sebesar Rp195.301.899,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 1.400 Meter sebesar Rp67.112.000,00;
 - b) Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak sebesar Rp74.633.899,00;
 - c) Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu sebesar Rp5.400.000,00;
 - d) Kegiatan Pembangunan Got dan gorong-gorong sebesar Rp18.845.000,00;

Halaman 245 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Kegiatan Pembuatan Talud Penahan Longsor sebesar Rp29.311.000,00;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, total anggaran sebesar Rp34.226.514,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras sebesar Rp5.130.000,00;
 - b) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni sebesar Rp10.476.514,00;
 - c) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sanggar Seni sebesar Rp18.620.000,00;
- 4) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, total anggaran sebesar Rp27.579.615,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan sebesar Rp6.960.000,00;
 - b) Kegiatan Operasional Sekretariat PKK sebesar Rp5.619.615,00;
 - c) Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif sebesar Rp15.000.000,00;
- b. Tahun Anggaran 2016, besar anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tial adalah sebesar Rp727.446.294.00 yang diperuntukan untuk bidang kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah total anggaran sebesar Rp104.882.513,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp101.770.263,00;
 - b) Kegiatan Operasional Perkantoran sebesar Rp3.112.250,00;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri total anggaran sebesar Rp449.515.000,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 926 Meter sebesar Rp198.220.000,00;
 - b) Kegiatan Rabat Beton 200 M sebesar Rp130.830.000,00;
 - c) Kegiatan Pembangunan Drainase 250 Meter sebesar Rp82.460.000,00;
 - d) Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 180 Meter sebesar Rp38.005.000,00;

Halaman 246 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan total anggaran sebesar Rp11.640.000,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras Rp5.130.000,00;
 - b) Kegiatan Pengembangan Kelompok Tani Dasa Wisma Rp6.510.000,00;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat total anggaran sebesar Rp161.408.781,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Pengembang Kelompok Usaha UEP sebesar Rp80.000.000,00;
 - c) Kegiatan Pengembangan Kelompok Usaha Kecil sebesar Rp6.025.000,00;
 - d) Kegiatan Bantuan Perlengkapan Nelayan sebesar Rp70.800.000,00;
 - e) Kegiatan Pendirian BUMNeg sebesar Rp4.583.781,00;
- c. Tahun Anggaran 2017, besar anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tial adalah sebesar Rp1.322.141.588,00 yang diperuntukan untuk bidang kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp326.405.101,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp232.200.000,00;
 - b) Kegiatan operasional perkantoran sebesar Rp81.989.101,00;
 - c) Kegiatan ATK BPN/ Saniri sebesar Rp2.961.000,00;
 - d) Kegiatan Musrembang Negeri sebesar Rp9.235.000,00;
 - 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp35.592.500.000,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras sebesar Rp13.825.000,00;
 - b) Kegiatan pengembangan PKK sebesar Rp4.802.500,00;
 - c) Kegiatan Peringatan 17 Agustus sebesar Rp16.965.000,00;
 - 3) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp600.428.987,00 untuk kegiatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kegiatan Rehabilitasi Drainase Dusun Lapy 150 Meter sebesar Rp22.760.000,00 tingkat penyelesaian 39,7 % (tiga puluh sembilan kota tujuh persen) diduga *markup* Rp 13.705.000,00 terealisasi Rp9.055.000,00;
- b) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Lapy 5 Meter sebesar Rp33.031.228,00;
- c) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lapy 120 Meter sebesar Rp38.196.000,00;
- d) Kegiatan Jalan Rabat Beton Dusun Hetu Heru 155 Meter sebesar Rp60.271.000,00;
- e) Kegiatan Jalan Rabat Beton Dusun Salameti 200 Meter sebesar Rp72.461.000,00;
- f) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sialane 50 Meter sebesar Rp14.925.000,00;
- g) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Hatue 50 Meter sebesar Rp20.586.000,00;
- h) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Saniani 105 Meter sebesar Rp53.460.000,00;
- i) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lemon 60 M sebesar Rp.23.566.000,00;
- j) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Hanie 55 Meter sebesar Rp23.060.000,00;
- k) Kegiatan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (5 unit) Rp80.250.000,00;
- l) Kegiatan Penyediaan Transparansi / Infografik APB-Neg sebesar Rp14.000.000,00;
- m) Kegiatan Rehabilitasi Kantor Negeri dan Baileo sebesar Rp.123.276.759,00;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp259.715.000,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Rp14.400.000,00;
 - b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan Rp53.655.000,00;
 - c) Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif Rp98.000.000,00;
 - d) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rp13.800.000,00;

Halaman 248 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Kegiatan Pelayanan Posyandu Rp36.000.000,00;
- f) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Negeri dan Saniri Rp23.060.000,00;
- g) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda Rp3.400.000,00;
- h) Insentif Tokoh Adat dan Tokoh Agama Rp17.400.000,00;
- d. Tahun Anggaran 2018, besar anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tial adalah sebesar Rp1.313.438.000,00 yang diperuntukan untuk bidang kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah sebesar Rp383.156.000,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp232.200.000,00;
 - b) Kegiatan Operasional Perkantoran sebesar Rp130.039.000,00;
 - c) Operasional Saniri Negeri/ BPN sebesar Rp10.792.000,00;
 - d) Penyelenggaraan Musyawarah Negeri sebesar Rp10.125.000,00;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp470.698.000,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Negeri sebesar Rp19.000.000,00;
 - b) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Dusun Sialane sebesar Rp37.930.000,00;
 - c) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Dusun Hetu-Heru sebesar Rp86.611.000,00;
 - d) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Dusun Saniani sebesar Rp76.802.000,00;
 - e) Kegiatan Pengadaan Website sebesar Rp13.800.000,00;
 - f) Kegiatan Gorong-Gorong Dusun Lapy 5X1 Meter Jalan Beton Dusun Hetu-Heru sebesar Rp34.102.000,00;
 - g) Kegiatan Pembangunan gorong-gorong Dusun Lemon 5X1 Meter sebesar Rp34.102.000,00;
 - h) Kegiatan Pembangunan gorong-gorong Dusun Lemon 5X1 Meter tahap II sebesar Rp34.102.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Kegiatan Pembangunan Jembatan 4,5X2 Meter dusun Hanie sebesar Rp22.839.000,00;
- j) Kegiatan bantuan Rumah tidak layak huni sebesar Rp75.000.000,00;
- k) Kegiatan Pembangunan Drainase 100 Meter Dusun Salameti sebesar Rp36.410.000,00;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp56.707.500,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK sebesar Rp5.095.000,00;
 - b) Kegiatan Pemberian Insentif Perangkat Pemerintah Adat sebesar Rp10.800.000,00;
 - c) Kegiatan Pemberian Insentif Lembaga-Lembaga Keagamaan sebesar Rp9.000.000,00;
 - d) Kegiatan Insentif Pimpinan Kepemudaan sebesar Rp1.800.000,00;
 - e) Kegiatan Bantuan Operasional TP-PKK sebesar Rp7.105.000,00;
 - f) Kegiatan Bantuan Biaya hari-hari Besar Nasional (17 Agustus) sebesar Rp20.107.500,00;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp101.744.500,00 untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan Bantuan Keuangan ke Pemda Kabupaten untuk Kepesertaan BPJS sebesar Rp91.632.000,00;
 - b) Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepala Pemerintah Negeri sebesar Rp5.000.000,00;
 - c) Kegiatan Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat sebesar Rp16.000.000,00;
 - d) Kegiatan Bantuan Insentif Kader Kesehatan Masyarakat sebesar Rp12.000.000,00;
 - e) Kegiatan Guru Taman Belajar Keagamaan sebesar Rp14.400.000,00;
 - f) Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga sebesar Rp28.725.000,00;
 - g) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani sebesar Rp15.732.000,00;

Halaman 250 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan sebesar Rp157.500.000,00;
 - i) Kegiatan Edukasi Gerakan Hidup Bersih dan Sehat sebesar Rp32.750.000,00;
 - j) Kegiatan Perawatan Kesehatan dan atau Pendampingan untuk Ibu Hamil sebesar Rp.24.000.000,00;
 - k) Kegiatan Penyusunan Profil Negeri sebesar Rp8.750.000,00;
 - l) Kegiatan Pelayanan Kesehatan sebesar Rp15.000.000,00;
 - m) Kegiatan Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp10.112.500,00;
- e. Tahun Anggaran 2019, besar anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tial adalah sebesar Rp1.552.051.500,00 yang diperuntukan untuk bidang kegiatan sebagai berikut:
- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp482.643.400,00 untuk kegiatan:
 - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp288.000.000,00;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp21.000.000,00;
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp10.382.400,00;
 - d) Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) Item kegiatan Belanja ATK dan Benda Pos sebesar Rp50.869.000,00;
 - e) Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp79.800.000,00;
 - f) Kegiatan Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam) sebesar Rp. 12.692.000;
 - g) Belanja Perjalanan Dinas BPD Dalam Kabupaten Kota sebesar Rp7.400.000,00;
 - h) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan, berupa Pendataan Negeri Sebesar Rp5.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes sebesar Rp14.900.000,00;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp476.675.400,00 untuk kegiatan:
 - a) Belanja Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dalam hal ini Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa Sebesar Rp18.000.000,00;
 - b) Belanja Pembangunan Sub Bidang Kesehatan sebesar Rp112.175.000,00 berupa:
 - (1) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) sebesar Rp60.000.000,00;
 - (2) Honorarium Kader Posyandu sebesar Rp24.000.000,00;
 - (3) Belanja Barang Perlengkapan sebesar Rp36.000.000,00;
 - (4) Belanja Barang Konsumsi sebesar Rp36.000.000,00;
 - c) Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan sebesar Rp12.000.000,00;
 - d) Pembersihan Lingkungan sebesar Rp40.175.000,00;
 - e) Kegiatan Belanja Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sebesar Rp332.700.400,00 untuk kegiatan:
 - (1) Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp198.000.000,00;
 - (2) Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan/ Talud Pengaman Tebing/ Saluran sebesar Rp134.700.400,00;
 - f) Kegiatan Belanja Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internet sebesar Rp 13.800.000,00;

Halaman 252 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 316.744.500,00 untuk kegiatan:
- a) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan berupa:
 - (1) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Sebesar Rp56.375.000,00;
 - (2) Kegiatan Dukungan Perayaan hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan sebesar Rp20.367.500,00;
 - (3) Kegiatan Pelaksanaan Kelompok Keagamaan Mohabbat/ Majelis Taklim, dan lain-lain berupa Honor Penghulu Masjid sebesar Rp9.000.000,00;
 - b) Kegiatan Belanja Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga untuk berupa:
 - (1) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebesar Rp190.625.000,00;
 - (2) Penyediaan Insentif Bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan sebesar Rp1.800.000,00;
 - c) Kegiatan Belanja Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat untuk:
 - (1) Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp23.577.000,00;
 - (2) Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PKK sebesar Rp4.200.000,00;
 - (3) Kegiatan Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintahan Adat sebesar Rp10.800.000,00;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 269.708.600,00 untuk kegiatan:
- a) Kegiatan Belanja Sub Bidang Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan/ Bantuan Peralatan Nelayan sebesar Rp100.000.000,00;
 - b) Kegiatan Belanja Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berupa Kampanye dan Promosi Hidup Sehat sebesar Rp9.425.000,00;
 - c) Kegiatan Belanja Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk kegiatan berupa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran Untuk Pelaku Usaha Ekonomi sebesar Rp97.933.600,00;

d) Kegiatan Belanja Sub Bidang Penanaman Modal untuk kegiatan berupa:

(1) Pelatihan Pengelolaan BUMDes (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes) sebesar Rp15.250.000,00;

(2) Dukungan Pelatihan Pengelolaan BUM Negara sebesar Rp15.100.000,00;

5) Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa berupa Sub Bidang Penanggulangan Bencana sebesar Rp38.279.600,00;

- Bahwa untuk pembelanjaan Alat Tulis Kantor dibelanjakan oleh Bendahara namun Kasi Pemberdayaan pernah satu kali menemani Bendahara berbelanja;
- Bahwa pernah Audit Internal Inspektorat Tahun 2017 selanjutnya Tahun berikutnya tidak ada Audit lagi;
- Bahwa terkait perkara ini saat perhitungan Kerugian Negara ada mereka turun ke lapangan juga bersama Ahli Konstruksi dan Auditor saat Pemeriksaan oleh Inspektorat Saksi juga hadir;
- Bahwa terkait dengan Klasifikasi sewaktu Pemeriksaan Saksi sempat klarifikasi dengan Inspektorat bahwa Saksi butuh penjelasan terkait dengan temuan mereka kemudian disampaikan bahwa ada *mark up* harga dari semen itu harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) di indikasi *mark up* Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan kami ada punya bukti bayar pajak yang berdasarkan nilai RAB ketika ditanyakan demikian menurut Auditor laporan hasil pemeriksaan mereka sudah ada di pihak Kepolisian jadi Saksi tanyakan ke Auditor bahwa sebenarnya bayar pajak seperti apa arena pajak yang Saksi bayarkan sudah sesuai RAB;
- Bahwa pembayaran pajak yang Saksi maksudkan tidak ada dalam laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa selain Saksi Inspektorat ada melakukan klarifikasi dengan Perangkat Desa lainnya;
- Bahwa setelah Pemeriksaan laporan hasil Pemeriksaan itu disampaikan kepada Saksi dan Perangkat Desa tidak ada hanya disampaikan kepada Kepolisian saja;

Halaman 254 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 254



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu berapa selisih atau nilai kerugian negaranya Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh enam sen);
- Bahwa Saksi ketahui nilai selisih tersebut lebih banyaknya di Kegiatan Fisik;
- Bahwa terkait kegiatan pembangunan ketika disampaikan untuk item kegiatan pembangunan Tahun 2015 sampai Tahun 2019 tidak ada dibahas terkait tukang untuk kegiatan pembangunan;
- Bahwa yang berwenang untuk menunjuk yang bekerja untuk kegiatan fisik tertentu persoalan yang ditunjuk setelah Musrenbang selesai Saksi memanggil Kepala Dusun untuk menyampaikan bahwa setiap pekerjaan fisik dari Dusun tertentu maka dari Dusun itulah para tukang dipakai jangan dari Dusun lain, terkait tukang itu Saksi tidak mencampuri Saksi memberikan kewenangan penuh kepada kepala Dusun untuk menunjuk tukangnya;
- Bahwa selaku Pejabat pemerintah Negeri telah sampaikan bahkan Saksi tunjukan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB)nya kepada Kepala Dusun;
- Bahwa dalam Persidangan sebelumnya ada pekerja yang menyampaikan bahwa untuk Pekerjaan fisik jalan misalnya ada swadaya dari masyarakat Dusun, Saksi tidak tahu karena sudah diserahkan kewenangannya kepada Kepala Dusun;
- Bahwa yang terlibat dalam mekanisme penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sudah dibentuk Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) mulai dari proses awal Musrenbang Dusun sampai ke Musrenbang Desa dan tahap pembuatan RAB dan Timnya adalah Sekretaris Negeri;
- Bahwa terkait teknis pembayaran upah kerja dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 para Tukang atau Pekerja tidak pernah langsung menghubungi Saksi terkait upah mereka langsung Ke Bendahara maupun Kasi Pembangunan;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Bendahara Saksi NENI ROLOBESSY bahwa upah pekerja tidak boleh dipotong;
- Bahwa terkait pembelanjaan yang dilakukan oleh Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara tidak pernah pernah melaporkan

Halaman 255 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi selaku Pejabat mengenai kualitas atau kuantitas barang yang dibeli;

- Bahwa yang disampaikan oleh Sekretaris Terdakwa **SAMURAJA DIFINUBUN** yaitu laporan realisasinya saja;
- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat setelah adanya Pemeriksaan lebih dahulu dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pejabat Negeri Tial dari 2015 sampai dengan Tahun 2019 ada terjadi proses peminjaman bisa Saksi sampaikan ini sebenarnya Peminjaman setiap Perangkat Desa atau Staf mereka bukan Pegawai Negeri jadi terkadang menunggu insentif mereka cair sudah menjadi kebiasaan untuk mereka pinjam ke Bendahara jadi peminjaman yang mereka lakukan bukan atas inisiatif Saksi yang menyuruh mereka meminjam ke Bendahara mereka yang meminjam sendiri karena mereka tahu bahwa akan dipotong langsung oleh Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan peminjaman tersebut atas inisiatif dari setiap Kepala Seksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada terjadi peminjaman di Bendahara karena inisiatif sendiri Saksi tidak diberitahukan;
- Bahwa Peminjaman Saksi di Bendahara dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp145.147.332,00 (seratus empat puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sesuai dakwaan yang Saksi lihat total pinjaman Saksi Rp145.147.332,00 (seratus empat puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sementara faktanya tidak begitu Saksi tidak meminjam sebesar itu, selanjutnya ada Buku catatan Bendahara yang diambil dari Bendahara namun saat pemeriksaan di penyidik Bapak PIDE menyerahkan kembali Buku itu ke Bendahara untuk ia rekap kembali peminjaman-peminjaman tersebut setelah itu kami pulang seminggu kembali dipanggil Bendahara sudah merekap peminjaman dan Saksi diberitahukan total peminjaman Saksi, Saksi di penyidik diberikan buku beserta rincian pinjaman untuk Saksi baca namun ada beberapa item yang Saksi tolak karena jelas ada beberapa item yang Saksi tidak meminjam uang sebesar itu, karena sebelum Bendahara merekap kembali total yang Saksi tahu pinjaman Saksi Rp29.000.000,00 (dua puluh



sembilan juta rupiah) dan peminjaman Saksi dari Tahun 2019 sudah dipotong insentifnya di sana kami (Saksi, AZIS TUARITA, ARFAN ROLOBESSY dan YUSRAN TUARITA) beradu argumen dengan Bendahara sampai ia menangis ia menyatakan bahwa kalau kami tidak mengakuinya ia bawa ke Masjid penyangkalan kami, jadi dari awal penyidikan Saksi tahu pinjaman Saksi Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) namun sampai akhir penyidikan tiba-tiba sudah menjadi Saksi Rp145.147.332,00 (seratus empat puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan Saksi menyanggah bahwa pinjaman Saksi tidak sebesar ini dan Saksi menyampaikan ke Auditor Ibu SRIMULAT WULANDARI, S.E, menurutnya mereka hanya menghitung kerugian negara tidak total pinjaman per orang kemudian Saksi menanyakan jadi siapa yang benar;

- Bahwa Saksi menjabat sampai 15 Juni 2019 menyangkut pencatatan peminjaman ini ada pencatatan pinjaman di tanggal 28 Juni 2019, 11 Juli 2019, 01 Agustus 2019 dan 02 Agustus 2019, Saksi tidak menjabat sebagai Penjabat Saksi tidak ada lagi melakukan peminjaman jadi terkait tanggal-tanggal yang disebutkan Saksi sempat complain saat penyidikan setahu Saksi saat diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku hanya ada 1 (satu) buku tulis kecil yang disita namun setelah seminggu kembali tiba-tiba sudah ada beberapa buku catatan yang disebut catatan Bendahara atau Buku Dosa;
- Bahwa Buku tulis kecil itu yang Saksi lihat yang disampaikan oleh Pak PIDE selaku penyidik untuk dibawa pulang Bendahara dan dibuatkan rekap;
- Bahwa bukti ketika Saksi melakukan pengembalian kepada Bendahara tidak ada bukti namun insentif yang kami terima selalu dipotong;
- Bahwa pemotongan insentif dari Penghasilan Tetap (SILTAP) Saksi sebagai kepala Desa/ Negeri dari Penghasilan Tetap (SILTAP) Saksi Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh rupiah) biasa dipotong sesuai insentif berapa bulan yang dicairkan kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kadang juga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kadang juga uang dari Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Saksi terima Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu



rupiah) namun yang Saksi lihat di Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi berpikir bahwa yang dipotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu untuk mengganti pinjaman Saksi;

- Bahwa pada Tahun 2017 itu ada Dana badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) Terdakwa terkait permasalahan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) itu suatu waktu Saksi dengan Terdakwa Sekretaris sepakat memilih anggota BUMNeg dan nama-nama yang disampaikan Terdakwa itu Saksi memanggil Saniri untuk melihat nama-nama dalam daftar yang adalah nama yang dipilih oleh para Kepala Seksi dalam daftar nama itu ada anak dan keluarga dari para Kepala Seksi, sehingga Saniri tidak setuju karena Pengurus BUMNeg tidak boleh berkaitan dengan Keluarga para Kasi yang ada dalam Pemerintah Negeri sehingga kami kesulitan mencari SDM karena rata rata anak muda di Tial banyak memiliki pinjaman sehingga Badan pengurus BUMNeg tak kunjung dibentuk, kemudian suatu ketika tanggal 28 Mei 2019 menjelang Lebaran para perangkat Desa mengeluhkan bahwa Insentif tak kunjung cair sedangkan mau berlebaran saat itu Bendahara NENI ROLOBESSY menelepon Saksi yang sementara berada di Ambon bahwa mereka hendak meminjam uang BUMNeg kemudian Saksi mengizinkan dengan catatan segera diganti setelah insentif cair selang 2 (dua) hari dana masuk ke rekening Desa dan Saksi perintahkan segera mencairkan dana tersebut untuk mengganti uang yang dipinjam dari BUMNeg, jadi ketika Insentif diberikan ke masing-masing perangkat Desa Kemudian Bendahara melakukan pemotongan masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terkait Dana BUMNeg sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah ini tersimpan di Rekening Negeri ada disimpan Tunai di Kantor Desa dana BUMNeg sudah dicairkan dan disimpan di Rekening Desa /Negeri yang lainnya kami cairkan karena saat itu inisiatif Saksi jangan sampai di tarik kembali karena Negeri Tial tidak ada pendapatan asli Negeri pemikiran Saksi dana BUMNeg tersebut bisa menjadi penyertaan modal bagi masyarakat Desa/ Negeri Tial;
- Bahwa peminjam uang dari Dana BUMNeg sudah dikembalikan dengan pemotongan langsung dari Insentif Saksi tidak ada menandatangani sesuatu bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi menjelaskan bahwa setelah BUMNeg di pakai selang 2 (dua) hari Insentif masuk ke Rekening Desa Itu Pencairan Tahap I untuk 4 (empat) bulan Terdakwa Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh rupiah) x 4 (empat) bulan sedangkan Kasi/ Kaur itu dua juta lebih;
- Bahwa Saksi terima dari Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh rupiah) x 4 (empat) bulan yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Saksi berarti hanya terima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak benar ada Pinjaman di Tahun 2015 sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun rinciannya tidak ada kemudian di Tahun 2016 ada pinjaman Rp 29.323.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu) ini Dana Cair untuk 2016 pencairannya Tahap pertama 10 Oktober 2019, namun disini sudah ada pinjaman dari tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 karena kami pinjam di saat pencairan dana Desa (DD);
- Bahwa dalam dakwaan Saksi memiliki total pinjaman Rp145.147.332,00 (seratus empat puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) kerugian negara kalau dilihat totalnya Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh enam sen) namun Tahun 2019 Saksi tidak termasuk, maka total kerugian Negara saat Saksi menjabat adalah Rp352.476.208,38 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) beban Rp145.147.332,00 (seratus empat puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sudah Saksi sampaikan bahwa 15 Juni Tahun 2019 itu Saksi sudah tidak bertugas lagi dan dari tanggal 15 Juni 2019 itu baru cuma Tahap pertama pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk insentif staf Pemerintah Negeri yang dibayar 4 (empat) bulan setelah itu pencairan tidak di masa jabatan Saksi lagi, terkait pinjaman Saksi ada Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Saksi merasa keberatan yaitu Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang menjadi temuan itu bukan lagi tanggung jawab Saksi;
- Bahwa menurut Saksi yang harus bertanggung jawab itu adalah Bendahara;

Halaman 259 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara harus mempertanggung jawabkannya harus diperiksa kembali ada indikasi di Tahun 2017 Bendahara ada membangun rumah yang selesai pada Tahun itu juga;
- Bahwa selama Saksi menjabat Buku Kas Umum (BKU) Saksi tidak pernah melihatnya begitu juga Buku catatan peminjaman, kemudian terkait pertanggungjawaban Bendahara setiap Tahun Saksi minta realisasi penggunaan anggaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam lagi setelah masa jabatan Saksi;
- Bahwa tentang beban kerugian yang harus diganti itu yang terlintas dalam benak Saksi yaitu kenapa ada lagi penggantian peminjaman karena setahu Saksi sudah dilakukan penggantian, kami dipaksakan untuk melakukan penggantian Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa rapat dilakukan dengan para Kaur/ Kasi untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilakukan sebelum dana cair kami mengetahuinya dari Informasi Dinas Pemberdayaan namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa untuk anggaran di Tahun-Tahun berikutnya prosesnya sama yaitu sebelum dana cair dilakukan Rapat para Kasi/ Kaur dengan Saksi setiap Tahun seperti itu;
- Bahwa Saksi pernah menegur Bendahara untuk tidak lagi membelanjakan sendiri dana kegiatan tiap bidang karena saat itu Saksi dikomplain oleh AZIS TUARITA Kaur Pembangunan namun alasan Bendahara ia tidak mempercayai AZIS TUARITA untuk melakukan pembelanjaan jadi Saksi menyampaikan kepada mereka untuk melakukan pembelanjaan bersama-sama;
- Bahwa dalam tabel pengeluaran seperti beli pulsa, rokok dan uang pegang tangan apakah itu masuk dalam kategori pinjaman;
- Bahwa inisiatif dari Saksi untuk membuka rekening Pemerintah Negeri Tial yang satunya lagi dengan alasan keamanan uang Kas BUMNeg inisiatif itu di ambil dalam keadaan kurangnya pengetahuan Saksi bahwa tidak boleh dibuka rekening *double* langkah itu Saksi ambil untuk mengamankan uang BUMNeg karena jika tidak dicairkan Tahun berikutnya tidak ada dana itu lagi sedangkan Negeri Tial membutuhkan penyertaan modal karena tidak adanya Pendapatan

Halaman 260 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sumber Daya Alam di Desa Tial dan saat itu memang sudah dibentuk Pengurus BUMNeg namun ditolak Saniri;

- Bahwa untuk pekerjaan fisik telah terealisasi;
- Bahwa Bendahara sampaikan setiap pencairan para Kasi/ Kaur menerima tunjangan dan langsung dipotong pinjaman mereka apakah setiap menerima tunjangan itu tidak full dan sudah dipotong sejak Tahun 2016;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan yang Saksi sampaikan telah benar dan akan tetap pada keterangan dan tidak ada yang ingin ditambahkan;

2. Saksi Mahkota NENI ROLOBESSY, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa masa jabatan Saksi sebagai Bendahara di Negeri Tial Sejak selaku Bendahara/ Kepala Urusan Maluku Tengah untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Saksi selaku Bendahara Negeri Tial dalam jabatan selaku Bendahara/ Kaur Keuangan Negeri Tial dimaksud, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah untuk "menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDes;"
- Bahwa yang berhak mengeluarkan dan mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Negeri itu Pejabat dan Bendahara;
- Bahwa kalau selain Pejabat dan Bendahara bisa perangkat Desa lainnya melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Negeri tidak bisa;
- Bahwa benar untuk Anggaran Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 Saksi yang melakukan Pencairan dengan Pejabat;
- Bahwa teknis pengelolaan anggaran tersebut setelah Dana dicairkan kami di panggil ke kantor Desa untuk menyampaikan total dana yang cair kemudian Pejabat menyuruh Saksi untuk memegang uangnya



dalam Kas Negeri dan Saksi disuruh oleh Pejabat mendampingi Kasi/Kaur untuk belanja semua kegiatan di tiap bidang;

- Bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 Saksi melakukan pembelanjaan dengan Kepala Seksi Pembangunan, Tahun 2015 Saksi (Pejabat, Saksi, AZIS TUARITA, Sekretaris) turun ke Toko survei harga semen ternyata sampai di Toko mereka tidak mau menandatangani nota sesuai dengan yang di Rencana Anggaran Biaya (RAB) makanya Saksi pulang kembali ke kantor, kemudian pertama Saksi dan Pejabat survei sekaligus belanja ke Toko Aneka Guna di Tahun 2018 dan 2019 Saksi belanja bersama AZIS TUARITA namun hanya sekali saja selanjutnya Saksi yang pergi belanja;
- Bahwa dasar yang Saksi pakai untuk melakukan pembelanjaan Rincian Belanja yang disampaikan oleh Kaur Pembangunan;
- Bahwa tidak ada komplain dari Kepala Dusun terkait volume bahan material yang Saksi distribusikan ke lokasi kegiatan fisik;
- Bahwa di setiap item kegiatan fisik berupa Saksi mendistribusikan bahan material Ada beberapa kali Saksi distribusikan;
- Bahwa Saksi masuk dalam Tim Panitia Teknis Pelaksana Kegiatan (PTPKN) Tim PTPKN terdiri dari Kasi/ Kaur dan di Tahun itu Saksi masuk karena sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembelanjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan dalam APBNeg Saksi hanya belanja berdasarkan catatan belanja dari Kasi/ Kaur;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pencocokan pembelanjaan dengan bahan material yang termuat dalam rencana Anggaran Biaya (RAB) Saksi tidak melakukan pencocokan, Saksi pernah bertanya kepada Kaur Pembangunan namun menurutnya belanja sesuai catatan saja kalau kurang baru kemudian belanja kembali;
- Bahwa Saksi saat melakukan pembelanjaan mendapatkan Nota Toko;
- Bahwa untuk Laporan Realisasi Terdakwa tidak pernah minta untuk Saksi menyerahkan Nota Toko, Terdakwa hanya bilang semua Laporan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa Nota Toko dan Kuitansi Proyek yang Saksi buat itu tidak sama;
- Bahwa terkait dengan laporan pertanggung jawaban di akhir Tahun Anggaran merujuk dari keterangan Saksi bahwa di setiap pembelanjaan itu hanya berangkat dari catatan yang di berikan



laporan pertanggungjawaban nihil yang dibuat Terdakwa selaku Sekretaris itu 0 (nol/ nihil);

- Bahwa Terdakwa dalam membuat pertanggungjawaban dengan tidak ada koordinasi dengan Saksi untuk melihat nota hanya berdasarkan nota proyek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang Saksi berikan kepada Terdakwa **SAMURAJA DIFINUBUN**;
- Bahwa di Negeri Tial bisa terjadi peminjaman uang yang berasal dari Alokasi dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang adalah uang pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat hal ini terjadi karena suatu kebiasaan pinjam meminjam dan kebijakan untuk memberikan uang pegang tangan jika ada hajatan nikahan atas inisiatif Kasi/ Kaur dan Pejabat pun menyetujui hal itu;
- Bahwa pencatatan Pinjaman yang Saksi lakukan itu mencatat dalam Buku pengeluaran;
- Bahwa yang Saksi keluarkan untuk memberikan pinjaman itu pakai Anggaran Dana Desa (DD) ada sisa anggaran yang Saksi pakai untuk memberikan pinjaman;
- Bahwa yang menjadi catatan pegangan Saksi bahwa Pejabat dan para Kasi/ Kaur ini untuk pengembalian di setiap Tahun tidak dilakukan;
- Bahwa ada dilakukan Pemotongan insentif baru setelah Tahun 2020 baru dilakukan pemotongan terhadap pinjaman terdahulu;
- Bahwa jika di Tahun 2020 baru dilakukan pemotongan kemudian dengan pinjaman Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS belum terjadi pemotongan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 hanya di Tahun 2019 pemotongan terhadap Terdakwa **SAMURAJA DIFINUBUN** untuk kesepakatan sumbangan kepada Masjid;
- Bahwa bisa disimpulkan setiap Tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ada sisa anggaran yang merupakan sisa dari pembelanjaan yang dilakukan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dipergunakan untuk pinjam meminjam ini;
- Bahwa Saksi terkait dengan adanya pinjaman dari Kas Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) Anggaran Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) yang kami cairkan waktu itu Rp53.000,00 (lima puluh tiga juta), kemudian penyampaian Pejabat bahwa Saksi yang menelepon beliau terkait peminjaman Kas BUMNeg itu tidak benar yang

Halaman 263 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



sebenarnya yang datang kepada Saksi, ABDURAHMAN TUARITA ia menyampaikan bahwa baru di bahas di kantor bahwa sepakat ambil uang BUMNeg dulu untuk Lebaran, kemudian Pejabat memerintahkan Saksi bersama RUGAYA ROLOBESSY untuk melakukan pencairan itu dari uang yang dicairkan Saksi, Sekretaris dan ABDURAHMAN TUARITA meminjam Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Pejabat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), RUGAYA Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), YUSRAN Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ARFAN Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Petugas kebersihan MOGAN Rp500.000 (lima ratus ribu);

- Bahwa jika dari Total yang Saksi sampaikan 8 orang yang pinjam berarti semua Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta) kemudian sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu Saksi pegang;
- Bahwa interval berapa lama pinjaman pencairan dari Kas Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) itu 29 Mei 2019 dan kemudian Insentif cair 05 Juni 2019;
- Bahwa total peminjaman Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta) itu setelah Insentif cair kemudian semua mengembalikan namun kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta) belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa atas uang pinjaman dari Kas Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) ini Saksi pegang semua tidak dimasukan ke dalam rekening;
- Bahwa kemudian uang dari Kas Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu yang telah dibelanjakan oleh Saksi dan ada dalam catatan Saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat namun Tahun pemeriksaanya Saksi lupa;
- Bahwa pemeriksaan oleh inspektorat sebelum Pemeriksaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku;
- Bahwa yang diperiksa oleh Inspektorat saat itu pemeriksaan investigasi Kerugian Negara;
- Bahwa yang menjadi temuan saat itu di Kantor Camat, Saksi, Terdakwa, Kaur Pembangunan dan Pejabat masing-masing kami di BAP ulang kembali;
- Bahwa saat itu temuan Inspektorat tidak disampaikan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saat pemeriksaan oleh Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Saksi tidak ada melakukan pengembalian uang pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan pinjaman kepada perangkat Desa itu tidak disertai dengan Nota atau catatan;
- Bahwa dalam keterangan Saksi berkali-kali menyampaikan belum pernah ada pengembalian dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dan baru ada pengembalian di Tahun 2020;
- Bahwa amplop yang tertulis rincian pemotongan yang Saksi akui adalah tulisan Saksi amplop itu karena di Tahun 2019 ada kesepakatan untuk sumbangan ke Masjid kemudian yang potongan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi sudah lupa;
- Bahwa menurut Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu adalah pemotongan pinjaman Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menunjukkan Nota dan kuitansi karena tidak diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi yang harus melakukan pembelanjaan sebenarnya tidak ada niat untuk belanja dan juga bukan merupakan tugas dan fungsi Saksi selaku Bendahara namun karena Saksi diperintahkan langsung oleh Pejabat, dan Pejabat tidak pernah menyampaikan kepada Saksi untuk memberikan Dana Kegiatan kepada Kaur/ Kasi jadi Saksi kadang mendampingi Kaur/ Kasi untuk melakukan belanja;
- Bahwa Saksi mulai menulis buku catatan pinjaman Bendahara awalnya waktu pencairan Anggaran Tahun 2015 kami bertiga di dalam Kantor Pemerintah Desa disuruh Sekretaris membuat 2 (dua) Buku Kas umum dan Buku Pengeluaran yang sebenarnya, jadi Buku Dosa itu adalah Buku Pengeluaran yang sebenarnya yang isinya dari pencairan, pinjaman sampai pembelanjaan;
- Bahwa ada catatan ARFAN melakukan perbaikan motor Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), motor itu adalah milik Pejabat yang dipakai untuk operasional Kantor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penggantian terhadap uang beli pulsa yang tercatat di dalam Buku catatan tersebut;
- Bahwa perangkat Desa lain tidak pernah ada melakukan pengembalian diluar pinjaman mereka seperti pulsa, uang bengkel, dan rokok;

Halaman 265 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi menulis catatan itu apa karena itu juga merupakan pertanggungjawaban Saksi jadi terhadap pengeluaran apa saja saya tulis;
- Bahwa harga di dalam nota yang diberikan saat Saksi belanja itu tidak sama, misalnya semen Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) namun di RAB Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang BUMNeg sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipegang oleh Saksi tersebut dipakai untuk perjalanan Dinas Pejabat dan Terdakwa **SAMURAJA DIFINUBUN**;
- Bahwa perjalanan Dinas tersebut pernah Saksi tuangkan di dalam Buku catatan Bendahara;
- Bahwa penggunaan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari kasi BUMNeg untuk perjalanan Dinas Pejabat dan Sekretaris diketahui oleh mereka;
- Bahwa sebelumnya YUSRAN TUARITA sebelum ia dilantik menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Negeri Tial sudah ada peminjaman oleh ia yang tercatat, tanggapan Saksi YUSRAN TUARITA memang menjabat di Tahun 2016 namun sebelum Tahun 2016 ia sudah bekerja membantu di Kantor Desa dari Tahun 2015;
- Bahwa Pejabat sampaikan bahwa di bulan Juni 2019 sudah selesai masa jabatannya tapi tanggal 28 Juli 2019 ada pemakaian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tercatat Pejabat masuk rumah sakit, uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ini bukan di jaman Pejabat Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., namun dijamin SALIM ROLOBESSY jadi waktu itu Pejabat masuk rumah sakit dan Terdakwa inisiatif untuk menjenguk Pejabat dan membawa uang dalam amplop kemudian Pinjaman Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., bahwa harus ganti rugi Rp145.147.332,00 (seratus empat puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) itu bukan dari perhitungan Saksi, namun oleh Inspektorat sehingga ada koma dengan sen juga bukan dari Saksi angkanya;
- Bahwa sebelum Saksi diangkat menjadi Bendahara di Bulan Oktober Tahun 2015 Saksi sudah bekerja di Program Pemberdayaan Desa nama programnya itu Program SOLID dari Bulan Oktober Tahun 2014 sampai dengan Oktober 2018 disamping itu Saksi juga punya usaha Kios Sembako dari Tahun 2006 sampai dengan sekarang dan Saksi juga menjual minyak tanah dari akhir Tahun 2006 selain itu Saksi

Halaman 266 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlibat dalam kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa antara lain Saksi diangkat menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) naik menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai menjadi Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama 4 (empat) Periode, sementara sekarang Saksi juga bekerja di Program TEKAD dan mulai dibentuk di Tahun 2021, jadi Saksi mau mempertegas bahwa bukan hanya ASN yang bisa membangun rumah saya juga non ASN dengan usaha Saksi bisa bangun rumah jadi tidak ada indikasi Saksi menggunakan uang Negeri;

- Bahwa dalam catatan terhadap peminjaman ada beberapa nama yang bukan merupakan perangkat Desa namun diberikan peminjaman Saksi akui memang ada peminjaman oleh Mantan Pejabat, juga beberapa orang yang memang bukan perangkat Desa
- Bahwa sisa uang anggaran digunakan untuk pengeluaran yang ceritanya ada di dalam Buku catatan Bendahara yang dipegang oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Buku catatan Bendahara itu mencatat pengeluaran maupun pinjaman dari Tahun berapa sampai Tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa pencatatan Bendahara untuk Tahun 2019 untuk Tahun 2019 dicatat di dalam komputer dan hardcopynya sudah disampaikan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku namun dihilangkan oleh mereka;
- Bahwa Dana cair di bulan Oktober Tahun 2016 namun Kaur/ Kasi sudah melakukan pinjaman dari Januari 2015 uangnya dari kegiatan Tahun 2015 dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA);
- Bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sekarang sudah dipakai untuk semua pengeluaran yang ada;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa Saksi tidak cermat dan teliti sehingga berimbas pada konsekuensi pertanggungjawaban Saksi sekarang sebagai Terdakwa;
- Bahwa untuk Tahun 2017 Pencairan 25 Juli 2017 namun dari Januari 2017 sudah banyak yang pinjam yang dipakai untuk dipinjamkan kepada mereka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari Tahun anggaran 2016;
- Bahwa Pejabat dan Sekretaris juga mengetahui terkait Buku catatan Bendahara/ Buku dosa itu mereka mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan terkait selisih keuangan kepada Sekretaris;
- Bahwa kalau perhitungan Saksi dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berapa total yang sudah Saksi pinjam sekitar ada Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa baru dikembalikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada perbedaan nilai Nota dari Nota Toko dan Nota yang diprint dan disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas petunjuk dari Sekretaris untuk disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa sebelumnya Dana Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) sudah dicairkan Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) kemanakah dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terakhir sudah tidak ada di tangan kami namun ada pada Pejabat berikutnya, dicairkan saat itu Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., sudah tidak menjabat;
- Bahwa ada pemakaian Anggaran itu untuk perjalanan Dinas Pejabat dan Sekretaris, Pergantian Pejabat yang baru;
- Bahwa nota lama yang sebenarnya sudah tidak ada pada saat nota baru dibuat;
- Bahwa Nota baru Saksi buat tidak mengira ngira karena ada dalam buku catatan Saksi;
- Bahwa Nota yang Saksi ganti itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Nota-nota yang ada itu direkayasa oleh Saksi itu atas petunjuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Pendampingan yang selalu mengikuti adalah Terdakwa **SAMURAJA DIFINUBUN**;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengembalian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan:

- Bahwa terkait daftar pinjaman yang tidak diakui NENI ROLOBESSY sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) nilai ini juga ada muncul di daftar pinjaman Terdakwa di Tahun 2017 halaman 9 dalam dakwaan, dan dalam catatan ini tidak ada tanggal dan tidak ada bulan;
Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 268 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Negeri Tial sejak Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Sekretaris Negeri Tial berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Negeri Tial yaitu:
 1. Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa/ Negeri Tial Tahun 2015 ada tapi masih tercecer dan sementara di cari;
 2. Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa/ Negeri Tial Tahun 2016 ada tapi masih tercecer dan sementara di cari;
 3. Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa/ Negeri Tial (DJAMAL TUARITA, S.P.,) Nomor: 01 / PNT / SK / 1 / 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang pengangkatan Sekretaris Negeri pada Sekretariat Negeri Tial Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
 4. Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa/ Negeri Tial (DJAMAL TUARITA, S.P.,) Nomor: 01/ PNT/ SK/ 1/ 2018, tanggal 7 Januari 2018 tentang pengangkatan sekretaris Negeri pada Sekretariat Negeri Tial Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
 5. Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa/ Negeri Tial (DJAMAL TUARITA, S.P.,) Nomor: 01/ PNT/ SK/ 1/ 2019, tanggal 3 Januari 2019 tentang pengangkatan Sekretaris Negeri pada Sekretariat Negeri Tial Kecamatan Salahutu, Kab. Maluku Tengah;
 6. Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa/ Negeri Tial (SALIM ROLOBESSY) Nomor: 01 / PNT/ SK/ 1/ 2020, tanggal 07 Januari 2020 tentang pengangkatan Sekretaris Negeri pada Sekretariat Negeri Tial Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Sekretaris Negeri ada tugas Teknis dan tugas Umum antara lain:
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tinta naskah, administrasi, surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Negeri, penyediaan prasarana perangkat Negeri dan kantor, penyiapan rapat, penadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat Negeri, BPD dan lembaga pemerintahan Negeri lainnya;

Halaman 269 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Negeri (APB-Negeri), menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- Diatur dalam Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa/ Negeri Tial Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, tentang pengangkatan Sekretaris Negeri pada Sekretariat Negeri Tial Kecamatan Salahutu, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Koordinator Panitia Teknis Pelaksana Kegiatan (PTPKN) yaitu:
 - a. Menyusun dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Negeri (RAPBNeg)
 - b. Menyusun Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran dan Pencapaian *output*;
 - c. Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan Pengeluaran dalam APBNeg;
- Bahwa untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri (APBNeg) proses awal sampai dengan ditetapkan/disahkan APBNeg sesuai dengan Pagu yang di berikan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (RAPBNeg) yang ada di setiap Negeri merupakan suatu dokumen perencanaan keuangan Negeri yang dimulai dengan proses musyawarah Dusun tapi sebelum musyawarah Dusun Kepala Pemerintah Negeri bersama Badan Musyawarah Saniri Negeri membentuk satu Tim yang namanya tim sebelas yang terdiri dari Sekretaris Negeri selaku Ketua Tim para Kepala Urusan/ Kepala Seksi serta Tokoh Masyarakat yang berkompeten di dalam Negeri setelah dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah Negeri Tim ini yang bekerja dari proses musyawarah Dusun sampai dengan Musyawarah Negeri/ Desa, sehingga mendapatkan hasil suatu dokumen Perencanaan Pembangunan 1 (satu) Tahun Anggaran yang kita sebut dokumen RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Negeri;
- Bahwa yang dilakukan setelah RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Negeri itu lahir ketika dokumen RKP Lahir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Negeri (Musrenbang) Negeri, setelah proses musyawarah Dusun kemudian seluruh usulan yang dirangkum oleh tim itu kemudian di bawa ke Musrenbang Negeri untuk diadakan perangkingan prioritas



setelah sudah mengerucut usulannya, maka merujuk kepada kekuatan anggaran dalam Pagu jadi misalnya ada usulan prioritas yang kemudian harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun secara otomatis usulan itu harus berpatokan pada besaran Pagu Anggaran yang ada ketika sudah diputuskan dalam forum Musyawarah Pembangunan Negeri (Musrenbang) Negeri, maka tim 11 (sebelas) itu membuat yang namanya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari RKP itulah lahirlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri untuk 1(satu) Tahun, yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya yaitu harga, spesifikasi, dan sebagainya sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan dari Kepala Seksi dan pelaksana kegiatan mereka melakukan survei harga melihat spesifikasi barang kemudian menyampaikan itu kepada Terdakwa dihadapan Pejabat kemudian Pejabat memerintahkan kepada kami untuk sesegera mungkin membuat dokumen APBNeg;

- Bahwa yang selanjutnya dilakukan setelah Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Negeri (RAPBNeg) itu dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Negeri (RAPBNeg) Terdakwa sampaikan kepada Pihak Kecamatan untuk diverifikasi yang mengakibatkan lahirnya 2 (dua) Surat Keputusan (SK) dari Camat Surat Keputusan terhadap verifikasi terhadap Penetapan APBNeg berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri dan Badan Saniri Negeri dan yang satunya surat Keputusan tentang persetujuan di dalam APBNeg kalo 2 (dua) SK itu belum turun belum dapat diajukan ke Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang selanjutnya terjadi ketika APBNeg sampai ke Dinas Pemberdayaan dokumen tersebut diverifikasi kembali apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan Permendagri 113 usulan itu dicoret dan dikembalikan kepada Desa untuk mengganti usulan itu kembali;
- Bahwa dengan Penetapan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Negeri (RAPBNeg) kalau kita merujuk pada Permendagri Nomor 113 harusnya RAPBNeg itu penetapannya di forum musyawarah Negeri antara Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri tidak boleh lagi di utak atik di Dinas Pemberdayaan namun pada prakteknya sekalipun sudah ada Surat Penetapan dari Pejabat dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Saniri Negeri dalam hal Peraturan Negeri itu masih bisa di rubah di Kabupaten jadi kami balik lagi mengkonsultasikan kepada Saniri lalu Terdakwa merubah kembali usulan - usulan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait RAB, Nilai, Spesifikasi, Jumlah Anggaran / biaya / uangnya itu dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Seksi/ Kepala Urusan, namun faktanya yang menyusun RAB dalam APBneg Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) memang tugas Terdakwa yang Terdakwa maksudkan terkait survei, melihat spesifikasi dan harga adalah tugas Kasi/ Kaur yang kemudian mereka melaporkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa susun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa jika mau melaksanakan Kegiatan Pembangunan terkait kebutuhan material apa saja Kasi/ Kaur Pembangunan ada menyampaikan terkait itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Kasi/ Kaur tidak menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sendiri dengan didampingi oleh pendamping Desa (Pendamping Teknis Tahun 2015 sampai Tahun 2016 belum ada pendamping teknisnya;
- Bahwa di Tahun 2015 dan Tahun 2016 para Kasi/ Kaur bersama-sama dengan Terdakwa untuk menyusun RAB dan diketahui oleh Pejabat dan Bendahara;
- Bahwa Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 tetap surveinya dilakukan Kasi yang bersangkutan dengan hasil survei Terdakwa menghubungi pendamping teknis untuk melihat kondisi di lapangan diukur dan dilihat kondisinya harga yang disurvei oleh kasi diberikan kepada pendamping teknis untuk dihitung setelah semua rampung baru Terdakwa selaku Sekretaris menyusun dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Negeri (RAPBNeg);
- Bahwa di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengesahkan dokumen tersebut menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu Pejabat Pemerintah Negeri, Sekretaris Negeri dan masing-masing Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa Terdakwa sebutkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, yaitu:
Tahun 2015 Total Anggaran Rp367.298.021,00;
 - Besar anggaran ADD adalah Rp89.889.236,00;
 - Besar anggaran DD adalah Rp277.408.785,00;Tahun 2016 Total Anggaran Rp727.446.293,00;
 - Besar anggaran ADD adalah Rp104.882.513,00;
 - Besar anggaran DD adalah Rp622.563.781,00

Halaman 272 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Total Anggaran Rp. 1.322.141.588,00;

- Besar anggaran ADD adalah Rp. 529.134.360,00;
- Besar anggaran DD adalah Rp. 793.007.228,00;

Tahun 2018 Total Anggaran Rp1.313.438.000,00;

- Besar anggaran ADD adalah Rp560.608.000,00;
- Besar anggaran DD adalah Rp752.830.000,00;

Tahun 2019 Total Anggaran Rp1.552.051.500,00;

- Besar anggaran ADD adalah Rp482.643.400,00;
- Besar anggaran DD adalah Rp1.069.408.100,00;

- Bahwa setelah APBNeg sudah ditetapkan bagaimana terkait dengan pencairan, Penggunaan dan Pelaporannya terkait Proses Pencairannya yaitu Tahun 2015 itu sistem pencairannya Tahap I 40 % (empat puluh persen), Tahap II 40% (empat puluh persen) dan Tahap III 20% (dua puluh persen) di Tahun 2016 Tahap I 60 % (enam puluh persen), Tahap II 40% (empat puluh persen) dan di Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 balik kembali Tahap I 40 % (empat puluh persen), Tahap II 40% (empat puluh persen) dan Tahap III 20% (dua puluh persen), kemudian 3 (tiga) hari sebelum anggaran masuk ke Kas Negeri kami sudah diberitahu dari Dinas di Kabupaten bahwa Anggaran akan masuk dan segera melakukan pencairan, untuk melakukan pencairan para Kasi/Kaur menyampaikan perencanaan pencairannya sesuai apa yang sudah diusulkan di Dokumen APBNeg, namun karena pada dasarnya mereka tidak bisa mengoperasikan/ mengetik di komputer dari Tahun 2015, Tahun 2016 yang bisa mengoperasikan komputer itu Terdakwa, Pejabat, dan Bendahara namun ibu Bendahara juga belum terlalu mahir makanya Terdakwa membantu tugas para Kasi/ Kaur untuk membuat Surat Permintaan pembayaran (SPP) setelah SPP yang Terdakwa buat selesai dan ditandatangani oleh Terdakwa Pejabat dan Bendahara uang itu kemudian dicairkan sesuai dengan Permintaan SPP;
- Bahwa terkait proses Penggunaannya yaitu biasanya ketika Terdakwa akan mencairkan Anggaran Pejabat sudah bertanya kepada Terdakwa bahwa kegiatan apa yang akan dijalankan terlebih dahulu karena uang yang masuk itu tidak tertera akan digunakan untuk apa saja 40% (empat puluh persen) itu terserah Desa/ Negeri untuk merealisasinya, karena setelah Dana cair 1 (satu)/ 2 (dua) minggu Desa/ Negeri berkewajiban menyampaikan Laporan Realisasi entah sudah selesai atau belum selesai harus ada laporan untuk pencairan Tahap berikut dan untuk

Halaman 273 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi itu kami biasanya melaksanakan kegiatan fisik terlebih dahulu karena itu anggarannya besar agar presentasi untuk pencairan dan Penggunaan Anggaran juga besar, kemudian Pejabat menyampaikan kepada para Kasi silakan berhubungan dengan Bendahara untuk merealisasikan Kegiatan tiap bidang;

- Bahwa terkait Proses Pelaporannya kami memiliki tugas masing-masing Terdakwa selaku Sekretaris bertugas di administrasi AZIS TUARITA bertugas dilapangan sesuai bidang tugasnya dan Saksi Bendahara NENI ROLOBESSY fokus dengan Penatausahaan Keuangannya jadi Terdakwa mendapat kuitansi untuk memproses laporan realisasi karena saat kegiatan sudah mau selesai harus dibuat laporan dan patokan Terdakwa membuat laporan adalah kuitansi besar proyek yang Terdakwa dapat dari Bendahara ada cap toko, Bendahara dan Pejabat punya tanda tangan ketika kuitansi ada Terdakwa membuat laporan realisasi sesuai nilai yang tertera dalam kuitansi;
- Bahwa anggaran itu diberikan untuk dibelanjakan sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang ditarik dari Bank dan dipegang oleh Bendahara itu sepengetahuan Terdakwa yang membelanjakan Bendahara;
- Bahwa kalau laporan pertanggung jawaban Alokasi dana Desa (ADD) laporannya disertai dengan kuitansi namun untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) laporan belakangnya ada kuitansi namun untuk laporan fisik untuk Dana Desa (DD) itu tidak ada lampiran nota seperti yang disampaikan Terdakwa sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMNP3A) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 sampai Tahun 2019 Drs. AHMAD NAMA KULE;
- Bahwa Terdakwa tidak diharuskan untuk membuat laporan pertanggung jawaban dengan lampiran kuitansi dan bukti-bukti, namun kuitansi dan bukti-bukti itu dipegang oleh Bendahara di lampirkan di dalam Buku Kas Umum untuk sewaktu waktu ketika diadakan audit itulah yang menjadi pertanggungjawaban oleh Permendagri Nomor 113 yang Terdakwa sebut Penatausahaan yang Bendahara pegang;
- Bahwa terkait dengan posisi Terdakwa, selaku Bendahara pertanggungjawaban terhadap bukti-bukti Belanja yang ada ini selain laporan Realisasi Anggaran yang diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Halaman 274 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 274



Anak (DPMNP3A) Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa menerima kuitansi besar proyek yang Terdakwa dapat dari Bendahara ada cap toko jadi Terdakwa tidak memverifikasi lagi bukti belanja (nota toko) dari toko karena dalam nota besar sudah ada juga tanda tangan toko;

- Bahwa terkait Laporan Realisasi pernah tidak Terdakwa melakukan verifikasi pembelanjaan-pembelanjaan yang dilakukan Bendahara Saksi NENI ROLOBESS, Terdakwa melakukan verifikasi terhadap nilai yang tercantum dalam kuitansi proyek dengan data pembanding dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan verifikasi lapangan terhadap nilai yang tertera dalam kuitansi proyek atau ke Toko maupun lapangan lagi hanya pembanding di Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa pembelanjaan yang kurang dari volume di RAB seperti disampaikan AZIS TUARITA namun dalam laporan pertanggung jawaban di klopkan untuk mengejar laporan realisasi anggaran untuk pencairan Anggaran Tahap berikutnya setahu Terdakwa sebelum persidangan setiap kali laporan dari AZIS TUARITA Kasi Pembangunan bahwa bahan sudah sesuai dengan yang di RAB jadi kami membuat laporan realisasi sesuai laporan AZIS TUARITA di lapangan;
- Bahwa selama menjabat Terdakwa pernah di Tahun 2016 yaitu Pekerjaan Jalan rabat di Dusun Salameti pekerjaan baru berjalan 15 meter sampai 20 meter kemudian Terdakwa datang dan memanggil AZIS TUARITA, Terdakwa sampaikan jangan bekerja seperti itu ini salah kemudian beliau marah-marah dan mengusir Terdakwa dari Kantor Desa dan memberhentikan Terdakwa dari dalam Kantor Desa kemudian Pejabat mengambil jalan tengah dan memanggil kami Ke kantor mendamaikan kami kemudian Pejabat menyampaikan supaya tidak ada masalah masing-masing mengurus tugasnya baik Sekretaris dengan administrasi maupun Kasi Pembangunan dengan tugas di lapangan makanya mulai saat itu Terdakwa tidak ke lapangan lagi untuk memverifikasi pekerjaan fisik;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa hasil Audit Tahun 2016 itu ada selisih Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh juta) Terdakwa baru mengetahuinya di persidangan;
- Bahwa dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 total pinjaman Terdakwa di Bendahara adalah Rp16.075.667,00 (enam belas juta tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) pernah

Halaman 275 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



mengkonfirmasi ke Penyidik, yaitu pada saat Terdakwa dilakukan Pemeriksaan di Penyidik tidak pernah melihat satu kalipun buku catatan Bendahara atau buku-buku yang lain saat Terdakwa ditanya terkait dengan pinjaman itu;

- Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan pinjaman ke Bendahara dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2015 Saksi akui ada melakukan peminjaman sepengetahuan Terdakwa tidak sebesar Rp16.075.667,00 (enam belas juta tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) hanya saja Terdakwa tidak melakukan pencatatan tersendiri;
- Bahwa pinjaman Terdakwa Tahun 2015 tidak ada pemotongan mulai dipotong di Tahun 2016, Terdakwa terima insentif Tahun 2015 Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa selalu memberikan ke Bendahara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saat itu insentif Bendahara hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Tahun 2016 insentif sudah naik menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena insentif Terdakwa diterima kadang 2 bulan sekali atau empat bulan sekali jadi kalo ada peminjaman Bendahara potong dan ditulis di amplop;
- Bahwa (Penuntut umum menunjukan bukti Amplop dari Bendahara di Tahun 2019) kepada Terdakwa yang tertera adanya tulisan pemotongan yang dikonfirmasi Bendahara bahwa benar itu ada pemotongan dan kesepakatan sumbangan ke Masjid tiap perangkat Desa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa setiap Penerimaan Insentif selalu dicatat seperti itu di amplop atau hanya di Tahun 2019 saja ada yang Terdakwa ambil di kantor ada juga yang staf kantor Desa antar ke rumah dan di amplop sudah ada catatan;
- Bahwa setahu Terdakwa anggaran yang kami pinjam bersama-sama itu dipinjam pada saat kami melakukan pencairan uang Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa Terdakwa juga ada melakukan pinjaman dari Kas Badan Usaha Milik Desa (BUMNeg) karena saat itu menjelang lebaran;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang dipinjam dari Kas Badan Usaha Milik Desa (BUMNeg) pada saat pencairan Insentif;
- Bahwa yang terjadi peminjaman uang di Kas Badan Usaha Milik Desa (BUMNeg) lebaran Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti terkait pengembalian pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat menerima insentif Bendahara sampaikan bahwa ini sudah dipotong untuk mengganti pinjaman dari Badan Usaha Milik Desa (BUMNeg);
- Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah melakukan pengembalian tahap penuntutan senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sementara ada di RPL (rekening pemerintah lainnya) Kejaksaan karena masih di tahap penuntutan, yang menjadi dasar Terdakwa melakukan pengembalian ketika pertama Terdakwa dalam proses penyidikan Terdakwa diminta menyetor pertama itu Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa kembali ke Penyidik dan menanyakan ini nilai sejumlah itu siapa-siapa yang harus menyetorkannya kemudian mereka sampaikan tunggu dulu hasil audit investigasi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu hasil audit investigasi itu nilainya menjadi Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh enam sen), kemudian penyidik menyampaikan bahwa ada uang atau tidak ada uang Terdakwa harus kembalikan uang itu, Terdakwa sudah sampaikan bahwa ketika Terdakwa menerima insentif uang ini sudah dipotong oleh Bendahara tapi Penyidik menyampaikan bahwa karena kalian tidak punya bukti uang itu tetap harus dikembalikan pada Bulan Februari 2023 Terdakwa menyetor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Kas Negeri Tial ke Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) dan saat Berkas P21 dari Kejaksaan Terdakwa menyetor Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jadi total semuanya Rp16.000.000,00 namun Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum disita dari Kas Negeri Tial;
- Bahwa Bukti Penyetoran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Kas Negeri Tial dan ditunjukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan dan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa juga bukti penyetoran dari Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., dan Saksi NENI ROLOBESSY masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ke Kas Negeri Tial;
- Bahwa kepada Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., dan NENI ROLOBESSY untuk menarik uang yang sudah mereka setorkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Kas Negeri Tial dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Halaman 277 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan Bendahara, Terdakwa mempunyai pinjaman Rp 16.075.667,00 (enam belas juta tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan Terdakwa ada menitipkan ke Penuntut Umum sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ditambah dengan ada penyetoran oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yaitu uang BUMNeg ke Kas Negeri selain penyetoran yang telah Terdakwa lakukan berdasarkan barang bukti dalam perkara ini terdapat uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu adalah uang pengembalian pinjaman dari BUMNeg ada pada Terdakwa kemudian kebetulan Terdakwa waktu itu masih menjabat jadi Terdakwa berinisiatif untuk diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku;
- Bahwa pinjaman uang atas sebuah program yang sudah dipaketkan kemudian uang itu tidak dikembalikan program itu tidak bisa jalan;
- Bahwa yang dipakai atau dipinjam itu anggarannya untuk proses peminjaman uang bahwa kami melakukan Pencairan ADD itu Tahap ke II dengan demikian SILTAP/ Insentif itu kami belum terima paling cepat di bulan April yang sudah cair Dana Desa (DD) jadi peminjaman uang itu dari DD yaitu anggaran kegiatan karena kegiatan ada yang fisik dan Non fisik dengan jaminan bahwa ketika sudah pencairan langsung dipotong oleh Bendahara untuk pengembalian;
- Bahwa selama ini kegiatan - kegiatan itu tetap jalan;
- Bahwa pinjaman mereka sudah diganti dengan pemotongan pada Insentif yang diterima kemudian Terdakwa mau klarifikasi bahwa yang dalam catatan di amplop sudah dijelaskan tadi bahwa yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu adalah pemotongan atas pinjaman yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah bagian dari sumbangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ceritakan terkait proses verifikasi karena Terdakwa menyampaikan membuat laporan pertanggung jawaban tanpa melihat nota-nota dokumen APBNeg dibuat berdasarkan suvei yang dilakukan para Kasi di Toko ada harga semen yang riil Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu) sampai Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu) ditambah biaya angkut, transportasi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) di dalamnya maka dibulatkan sampai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) pada saat Terdakwa menyusun laporanpertanggung

Halaman 278 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



jawaban di pikiran Terdakwa bahwa ketika kegiatan itu terlaksana dan selesai maka seluruh uang itu habis itulah kenapa saat pencairan Terdakwa sampaikan ke Bendahara bahwa pajak itu jangan lupa langsung dipisahkan jadi Terdakwa tidak pernah berpikir bahwa akan ada uang sisa, dan semua itu berdasarkan laporan Bendahara Saksi NENI ROLOBESSY dan Kasi Pembangunan Saksi AZIS TUARITA, oleh karena tugas Sekretaris yang utama bahwa Laporan Realisasi dan Pencapaian *output* tidak boleh terlambat karena bukan saja mempengaruhi proses percepatan Dana Desa namun berimbas pada proses penyaluran ke Kabupaten, karena dulu sistemnya jika ada satu Negeri/Desa tidak bisa melakukan pencairan maka orang dari Dinas itu turun ke Negeri karena dianggap ada masalah dengan Sekretarisnya karena ia terlambat mengkonsolidasi Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN);

- Bahwa tanggapan Terdakwa terkait pernyataan Bendahara bahwa laporan realisasi dan pencapaian *output* sudah ada bahkan sebelum nota-nota disampaikan tidak semua laporan yang Terdakwa buat itu sebelum nota-nota itu disampaikan karena Bendahara ke Toko juga dengan kuitansi kemudian setelah ditandatangani dan cap toko kuitansi itu diserahkan kepada Terdakwa membuat laporan berdasarkan kuitansi tersebut karena berdasarkan Bimbingan Teknis yang Terdakwa ikuti sebagai Sekretaris Negeri Terdakwa memiliki pemahaman bahwa kuitansi yang paling valid itu adalah kuitansi proyek yang sesuai Permendagri 113 karena ada materainya dan ditandatangani juga ada cap toko;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa memang meminjam Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan seingat Terdakwa sudah kembalikan bersamaan dengan yang lain pada saat Terdakwa mendapat insentif;
- Bahwa biasanya pada saat Terdakwa mau menerima insentif Bendahara menyampaikan langsung "jangan lupa hutang yang kemarin makanya insentif kalian tidak saya kasihkan semua tapi sudah dipotong" jadi telah dipotong terlebih dahulu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membayar hutang);
- Bahwa pengembalian atau pemotongan dilakukan di Kantor Desa bersamaan dengan para peminjam lainnya;
- Bahwa pada saat disampaikan tentang beban kerugian yang harus diganti itu yang terlintas dibenak Terdakwa bahwa uang ini harus dikembalikan supaya ada itikad baik dari kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang Terdakwa buat hanya berdasarkan data dari Kuitansi besar;
- Bahwa selain pinjaman Terdakwa pernah minta uang makan rokok dan pulsa karena Terdakwa sering kerja sampai menginap di Kantor Desa untuk mengejar laporan setahu Terdakwa ada dana operasional jadi ketika Terdakwa tidak makan atau minum di rumah Bendahara beli makan atau pisang hijau misalnya dan Terdakwa mendapatkan itu pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Desa (DD) dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ada dibentuk Panitia Teknis Pelaksana Kegiatan (PTPKN) dan Terdakwa sebagai Koordinator, sebagai Koordinator tugasnya membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan fisik adakah tugas Terdakwa selaku koordinator tidak ada;
- Bahwa Bendahara sampaikan setiap pencairan para Kasi/ Kaur menerima tunjangan dan langsung dipotong pinjaman mereka apakah setiap menerima tunjangan itu tidak full dan sudah dipotong sejak Tahun 2016;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban Terdakwa dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 itu Laporannya Nihil semua;
- Bahwa untuk kwitansi besar dicetak oleh Bendahara;
- Bahwa setiap Laporan Nihil itu ditandatangani oleh Pejabat;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban itu Nihil tidak ada perintah Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., hanya atas pemahaman Terdakwa bahwa kalau seluruh pekerjaan sudah selesai, maka Laporannya Nihil;
- Bahwa yang harus disiapkan sesuai Permendagri Nomor 113 terkait pertanggungjawaban untuk Laporan Pertanggung jawaban Desa Terdakwa merangkum dari Realisasi Tahap I, Laporan realisasi tahap II, Laporan Capaian *output* Tahap I dan II tidak disertai dengan bukti-bukti atau nota apa- apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi ARFAN ROLOBESSY, SPi., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 280 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi di Kantor Pemerintahan Negeri/Desa Tial Kepala urusan (Kaur) Perencanaan Pemerintahan Negeri Tial;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Bendahara NENI ROLOBESSY sering meminjamkan uang kepada Staf atau perangkat desa Tial, namun ada beberapa pinjaman yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nominalnya tidak sesuai;
- Bahwa uang yang dipinjam itu dikembalikan atau tidak dikembalikan ada yang sudah dikembalikan ada yang belum;
- Bahwa terkait nominal pinjaman yang tidak sesuai seperti pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Saksi sudah membantahnya saat diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku yang Saksi akui ada meminjam Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tapi di BAP naik menjadi Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian karena dikatakan akan jadi masalah karena nilai itu sudah diverifikasi jadi Saksi bayarkan saja;
- Bahwa Saksi meminjam Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Tahunnya sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa masa jabatan Saksi sebagai Kepala Urusan Perencanaan Negeri Tial dari Akhir Tahun 2017 sampai dengan pertengahan Tahun 2019;
- Bahwa saat masa jabatan Saksi Kepala Pemerintahan, Sekretaris dan Bendahara Negeri Tial Kepala Pemerintahan Negeri Tial DJAMAL TUARITA,S.P., Sekretaris **SAMURAJA DEPENUBUN** dan Bendahara NENI ROLOBESSY;
- Bahwa ada saat Saksi membantah pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku apakah di hadapan DJAMAL TUARITA, **SAMURAJA DEPENUBUN** dan NENI ROLOBESSY karena semuanya hadir waktu itu;
- Bahwa saat Saksi membantah yang disampaikan Bendahara NENI ROLOBESSY menyampaikan kalau begitu dihapus saja;
- Bahwa saat itu buku catatan pinjaman diperlihatkan kepada Saksi, namun Saksi membantah catatan nominal pinjaman di Buku catatan karena itu tidak benar;

Halaman 281 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi banyak menyampaikan keberatan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, seingat Saksi selama menjabat Kaur Perencanaan di Negeri Tial pernah tidak Saksi melihat Buku Catatan yang disebut sebagai Buku Tambaga ini Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari **SAMURAJA DEPENUBUN** maupun NENI terkait dengan pinjaman-pinjaman dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa ketika Saksi keberatan melihat nominal pinjaman di Buku Tembaga itu komplain NENI ROLOBESSY sampaikan kalau tidak terima ya dihapus saja;
- Bahwa Saksi selama menjabat Kaur Perencanaan apakah setiap pinjaman yang dilakukan para staf itu ada pemotongan dari Tahun 2017 selama Saksi menjabat Kaur itu sudah ada pemotongan ditulis di amplop hanya saja karena saya hanya pinjam Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi Saksi tidak ada pemotongan setiap pembagian insentif;
- Bahwa ada penambahan jumlah pinjaman setelah di BAP Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku seperti pemeriksaan Awal di BAP Saksi dinyatakan pinjaman yang belum terbayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan walau nominalnya Saksi merasa tidak sesuai Saksi siapkan saja uang pengganti senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun setelah dipanggil kembali malah berubah menjadi Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), katanya hasil verifikasi inspektorat kemudian saya berpikir daripada repot dipanggil-panggil terus untuk BAP Saksi gantikan saja sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa teman-teman Saksi melakukan hal yang sama mengganti uang walau nominalnya mereka bantah;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kaur Perencanaan Negeri Tial yang Saksi ketahui terkait tahapan program yang dijalankan selaku Kaur Perencanaan secara struktural di bawah Sekretaris Saksi pada tahap perencanaan dari musyawarah Dusun hingga Musrenbang Desa Saksi siapkan administrasinya, namun terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan ada Kasi Pembangunan;

Halaman 282 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak masuk karena tanggung jawab Saksi sampai di Musrenbang Desa saja;
- Bahwa terkait penyusunan Laporan pertanggung jawaban Saksi tahu sebatas program dan perencanaannya namun dalam pelaksanaannya Saksi tidak terlibat;
- Bahwa terkait nota – nota belanja Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam peminjaman uang Saksi tidak ada pemotongan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Urusan Perencanaan yaitu:
 - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - 2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai beban tugasnya;
 - 3) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 4) Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - 5) Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban APBDesa/ Negeri;
- Bahwa Jabatan selaku Kepala Urusan perencanaan insentif yang Saksi terima dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019, Tahun 2017 sampai sejumlah 2018 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya di Tahun 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan anggaran dari rekening Negeri Tial itu Pejabat, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa yang dilakukan oleh Pejabat, Sekretaris dan Bendahara Uang dikelola untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan melakukan pembelanjaan;
- yang melakukan melakukan pembelanjaan setahu Saksi yang melakukan pembelanjaan adalah masing-masing Kepala Urusan/ Kepala Seksi Bidang yang melakukan kegiatan;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kaur Perencanaan fakta yang terjadi di lapangan yang melakukan pembelanjaan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah dilibatkan untuk membuat laporan realisasi anggaran tidak pernah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu membuat laporan realisasi;

Halaman 283 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti belanja yang menyerahkan Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi kerjakan di Kantor Desa lebih banyak melayani pembuatan Surat Keterangan;
 - Bahwa peminjaman terjadi di Kantor Negeri Tial kapannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lakukan peminjaman ke Bendahara NENI ROLOBESSY namun pernah diberikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat ada hajatan, dan dianggap sebagai pinjaman;
 - Bahwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu Saksi sudah dilakukan pengembalian;
 - Bahwa total peminjaman Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi sudah melakukan pengembalian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu uang yang Bendahara NENI ROLOBESSY berikan untuk dipinjam staf Kantor Desa Tial itu ia menggunakan uang pribadinya atau uang apa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu selain pencatatan pemotongan gaji di amplop teman-teman Saksi staf desa lainnya ada bukti pemotongan lainnya;
 - Bahwa Saksi menerima insentif mengikuti kapan pencairannya karena jika sudah cair baru insentif dibayarkan namun tidak setiap bulan;
 - Bahwa saat terima insentif Saksi tidak pernah dipotong;
 - Bahwa Saksi menerima insentif di Kantor Desa;
- Terhadap keterangan Saksi *a de charge*, Terdakwa menyatakan sudah benar tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang sejumlah Rp1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang Tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancangan APB Negeri Tial Tahun 2015, yang telah dilegalisir;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja APB-Negeri Tial Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Realisasi dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester Pertama Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja APB Negeri Tial Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial (RAPB-NEG) Semester Pertama Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial (RAPB-NEG) Semester Akhir Tahun, Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Aplikasi Siskeudes Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB-NEG) Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial Perubahan (RAPB-NEG Perubahan) Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (buah) buku catatan uang masuk - keluar Tahun 2015 milik NENI ROLOBESSY, S.P (mantan Bendahara/ Kaur Keuangan Negeri Tial TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019), warna coklat bermotif bunga-bunga;
- 12) 1 (buah) buku catatan uang masuk - keluar Tahun 2016 milik NENI ROLOBESSY, S.P (mantan Bendahara/ Kaur Keuangan Negeri Tial TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019), warna hijau bermotif bunga-bunga merk Mirage;
- 13) 1 (buah) buku catatan uang masuk - keluar Tahun 2017 milik NENI ROLOBESSY, S.P (mantan Bendahara/ Kaur Keuangan Negeri Tial TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019), warna biru bermotif bunga-bunga merk Enteng Deluxe;

Halaman 285 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) buah buku kas ADD Desa Tial Tahun 2018, warna hijau bermotif kotak-kotak merk Paper Star;
- 15) 1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015;
- 16) 1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;
- 19) 1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 20) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif di Setiap Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir;
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif Setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir;
- 22) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
- 23) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
- 24) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
- 25) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;



- 26) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
- 27) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
- 28) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif, yang telah dilegalisir;
- 29) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah, yang telah dilegalisir;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/ Negeri Tial Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/ Negeri Tial Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/ Negeri Tial Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/Negeri Tial Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018, yang telah dilegalisir;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/Negeri Tial Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Negeri Tial pada Bank Maluku Malut dengan Nomor Seri 0118592 dan Nomor Rekening 1003002697, yang telah dilegalisir;
- 36) 1 (satu) rangkap fotocopy print out rekening koran atas nama Pemerintah Negeri Tial Tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan nomor rekening 1003002697, yang telah dilegalisir;



- 37) Uang sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu) dengan rincian sebagai berikut:
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 38) Uang Tunai berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 39) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan DD Tahap I 40% (empat puluh persen) Tahun Anggaran 2015;
- 40) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan DD Tahap II 40% (empat puluh persen) Tahun Anggaran 2015;
- 41) Dokumen Laporan Realisasi Semester Pertama sampai Semester Ketiga DD dan ADD Tahun Anggaran 2015;
- 42) Dokumen Laporan Semester Pertama Tahun 2018 (Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2018);
- 43) Dokumen Laporan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2018;
- 44) Dokumen Laporan Dana Desa Tahap II Tahun 2018;
- 45) Dokumen LPJ ADD dan DD Tahun 2018;
- 46) Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun 2019 awal;
- 47) Dokumen Laporan ADD dan DD Semester Pertama Tahun 2019;
- 48) Dokumen Laporan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2019;
- 49) Dokumen Laporan Alokasi Dana Desa Tahap III dan Dana Desa Tahap III Tahun 2019;
- 50) Uang tunai sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 63 lembar disita dari Rugaya Rolobessy;
- 51) Uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54 lembar disita dari Arfan Rolobessy;
- 52) Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 5 lembar disita dari Yusran Tuarita;



53) Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 lembar disita dari Yusran Tuarita;

54) Uang tunai sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 213 lembar disita dari Asri Isman Tuarita;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan kewenangannya Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN SH Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** selaku Sekretaris di Negeri Tial dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 1 angka 16 yaitu bahwa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD;
- Bahwa Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN SH Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO.**, adalah Sekretaris di Negeri Tial dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: Tahun 2015, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Pelayanan administrasi publik berupa persuratan/administrasi;
 - b. Membantu kepala desa/raja dalam menjalankan administrasi pemerintahan;
 - c. Mewakili kepala desa/raja dalam kegiatan-kegiatan jika kepala desa/raja berhalangan;
 - d. Menyusun RAPBDes;
 - e. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri;



- Bahwa pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 pemerintah Negeri Tial menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) sedangkan Alokasi Dana Desa Bersumber dari APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui rekening pemerintah Negeri Tial pada Bank Maluku Maluku Utara cabang Masohi dengan Nomor 1003002697 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2015:

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.277.408.785,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.89.889.236,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.367.298.021,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah);

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Saksi Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama-sama Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial, dengan cara bersama-sama ke Bank Maluku Maluku Utara, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	11 Nopember 2015	10.000.000,00
2.	12 Nopember 2015	130.887.930,00
3.	10 Desember 2015	153.140.000,00
4.	04 Januari 2016	73.000.000,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2015	367.427.930,00

dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.367.427.930,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas pencairan dana sebesar Rp.367.427.930,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian uang dikelola oleh Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara/ kaur keuangan Negeri Tial sesuai dengan APBNegeri Tial Tahun Anggaran 2015 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara pejabat Negeri Tial Saksi Djamal Tuarita, Bendahara Negeri Tial Saksi Neni Rolobessy dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa Samuraja Difinubun. Sehingga berdasarkan pengujian lebih lanjut terhadap nilai belanja sebesar Rp.367.427.930,00 diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.102.004.551,33 (seratus dua juta empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan perincian sebagai berikut:
 - penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai berikut:
 1. Pejabat Negeri Tial (Djamal Tuarita) sebesar Rp.1.200.00.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari (tidak ada tanggal sebesar Rp.200.000.00 dan tanggal 24 Desember 2015 sebesar Rp.1.000.000,00);
 2. Sekretaris Negeri Tial an. Teko/Tetno sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tidak ada tanggal pengambilan;
 3. Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. Asis Tuarita sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2015,
 4. Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. Rahman Tuarita sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2015, dan;
 5. Rafli sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2015;Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.100.404.551,33 (seratus juta empat ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen);
 - 2. Tahun Anggaran 2016:
 - a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.622.258.308,00 (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah);

Halaman 291 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.104.882.514,00 (seratus empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah);

dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.727.140.822,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	10 Oktober 2016	372.900.000,00
2.	12 Oktober 2016	52.440.000,00
3.	27 Desember 2016	202.000.000,00
4.	27 Desember 2016	99.800.822,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2016	727.140.822,00

dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.727.140.822,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dikelola oleh Bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2016 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara pejabat Nergri Tial Saksi Djamal Tuarita, Bendahara Negeri Tial Saksi Neni Rolobessy dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa Samuraja Difinubun;

- Bahwa terhadap nilai belanja sebesar Rp.727.140.822.00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.127.905.381,06 (seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma enam sen) dengan perincian sebagai berikut:



- Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.68.695.714,06 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma enam sen)
- penggunaan ADD dan DD diluar ketentuan (kepentingan pribadi) oleh Penjabat dan perangkat Negeri Tial sebesar Rp.59.209.667 (lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang disajikan dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Negeri dengan rincian sebagai berikut:
 1. Djamal Tuarita sebesar Rp.29.323.333.00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1		utk Penjabat (beli Rokok)	100.000
2	27/01/2016	Pulsa Buat Penjabat	26.000
3	05/02/2016	Panjar untuk pegang tangan	1.000.000
4		Persekot utk Penjabat	500.000
5	22/02/2016	utk Penjabat beli Rokok Keg.ukur tanah	150.000
6	25/02/2016	Pulsa utk penjabat dan bpk. Asis	23.000
7	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
8	08/03/2016	Penjabat Beli Ikan	150.000
9	23/03/2016	Bagi Hasil utk 3 org	1.416.667
10	27/03/2016	Uang Duka utk Ketua Saniri	1.000.000
11		Pinjam utk tambah uang saniri	100.000
12	30/03/2016	Penjabat Pinjam	250.000
13	06/04/2016	Beli Pulsa Penjabat	23.000
14	09/04/2016	Beli Pulsa Penjabat	16.000
15	13/04/2016	Panjar utk penjabat	500.000
16	15/04/2016	Pulsa utk penjabat	26.000
17	16/04/2016	Panjar utk penjabat	150.000
18	20/04/2016	Penjabat beli rokok	100.000
19	22/04/2016	Penjabat panjar utk sumbangan	3.000.000
20	25/04/2016	Bayar Bazar ayam bakar	125.000
21	27/04/2016	Penjabat suruh Momou	50.000
22		Penjabat suruh tete	50.000
23	28/04/2016	Penjabat suruh Momou	50.000
24	08/05/2016	Kasih Buat Bpk. Camat	2.000.000
25	11/05/2016	Penjabat Beli Pulsa	36.000
26		Penjabat Harga Rokok Jaga durian	100.000
27	14/05/2016	uang makan utk acara pelantikan penjabat	750.000
28		bayar harga oto 3 org	500.000



29	16/05/2016	Penjabat Beli Pulsa	50.000
30		Penjabat Pinjam	1.000.000
31	19/05/2016	Penjabat momou ambil	100.000
32		Penjabat Beli Pulsa	23.000
33	25/05/2016	Penjabat Beli Pulsa	55.000
34	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
35	11/10/2016	penjabat beli mata kail	200.000
36	12/10/2016	Penjabat Beli Pulsa 10 4x	60.000
37	16/10/2016	Babinkamtikmas harga kue	200.000
38	18/10/2016	Penjabat Pulsa 50	55.000
39	22/10/2016	Sumbangan buat acara Hut TNI	2.000.000
40		Sumbangan buat acara Hut TNI	1.500.000
41	23/10/2016	Pulsa 25 1x	28.000
42	29/10/2016	Sumbangan beli kue untuk dusun hatue	300.000
43		Penjabat pinjam untuk orang kawin	500.000
44	30/10/2016	Penjabat beli ikan batu – batu	1.500.000
45	31/10/2016	Penjabat pulsa paket 25	28.000
46	02/11/2016	Panjar untuk 4 org utk org kawin	500.000
47	06/11/2016	Penjabat Pulsa 10 2x	46.000
48	10/11/2016	Sumbangan utk kepala dusun oang	500.000
49		Penjabat pulsa 20 1x	25.000
50	13/11/2016	Penjabat Pinjam	500.000
51	14/11/2016	Penjabat pulsa data 20 1x	25.000
52		Penjabat pulsa 10 1x	15.000
53	18/11/2016	Penjabat pulsa data 20 1x	25.000
54	20/11/2016	Panjar utk orang kawin 3 org (Penjabat, bp asis, eno)	900.000
55	21/11/2016	Penjabat pulsa 10	15.000
56	22/11/2016	Penjabat pulsa 10 1x	15.000
57	23/11/2016	Penjabat sumbang utk pice	1.000.000
58	26/11/2016	panjar utk org kawin 3 org	900.000
59	06/12/2016	Bayar sumbangan	300.000
60	08/12/2016	Pulsa Penjabat 50	55.000
61	10/12/2016	Kasih Penjabat	100.000
62		pulsa penjabat 25	30.000
63	12/12/2016	Penjabat Pinjam	500.000
64		Penjabat pulsa 20 1x	25.000
65	15/12/2016	Penjabat ambil	100.000
66	16/12/2016	Penjabat pulsa 10 1x	15.000
67		Penjabat acara ke liang	300.000
68		Bayar penjabat badati	100.000
69	19/12/2016	Penjabat pulsa 10 1x	15.000
70	24/12/2016	Kasih meme bahim momou	200.000
71		Penjabat pulsa 10 1x	15.000



72		Penjabat pulsa 10 1x	15.000
73		Kasih uang utk orang dari ambon utk tim pemeriksa (Bahu Jalan)	1.000.000
74	26/12/2016	Penjabat pulsa 10 1x	15.000
75		Penjabat pulsa 10 1x	15.000
76	31/12/2016	uang salawat 30 org	300.000
	Jumlah		29.323.335

2. Sekretaris Negeri Tial Samuradja Dfinubun sebesar Rp.8.567.667.00 (delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	15/03/2016	Tetno Pinjam utk Keperluan Istri	1.000.000
2	23/03/2016	Bagi Hasil utk 3 org	1.416.667
3	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	160.000
4		Panjar utk sekretaris	500.000
5	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
6		Panjar untuk 4 org utk org kawin	500.000
7	19/11/2016	Tetno Pinjam	1.000.000
8	20/11/2016	Panjar utk orang kawin 3 org (Penjabat, bp asis, eno)	900.000
9	26/11/2016	panjar utk org kawin 3 org	900.000
10	24/12/2016	Teko pinjam untuk acara wisuda	500.000
	Jumlah		8.576.668

3. Bendahara Negeri Tial Neni Rolobessy sebesar Rp. 6.631.333.00 (enam juta enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
2	23/03/2016	Bagi Hasil utk 3 org	1.416.667
3	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	160.000
4	13/04/2016	Panjar utk Bendahara	500.000
5	16/04/2016	Panjar utk Bendahara	150.000
6	25/04/2016	Bayar Bazar ayam bakar	125.000
7	08/05/2016	Bendahara Pinjam	200.000
8	08/05/2016	Pergi liat Tetno pny anak + transport	500.000
9	25/05/2016	Bendahara Beli Pulsa	23.000
10	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	02/11/2016	Bendahara pinjam	100.000
12	02/11/2016	Panjar untuk 4 org utk org kawin	500.000
13	06/11/2016	Bendahara Pulsa 20	25.000
14		Bendahara Pulsa 20	25.000
15	21/11/2016	Bendahara Pulsa 10	15.000
16	08/12/2016	Pulsa Bendahara 50	55.000
17	10/12/2016	Kasih Bendahara	100.000
18		Pulsa Bendahara 25	30.000
19	12/12/2016	Bendahara Pinjam	500.000
20		Bendahara Pulsa 20 1x	25.000
21	16/12/2016	Bendahara	300.000
22	19/12/2016	Bendahara pulsa 10 1x	15.000
	Jumlah		ii

4. Kasi Pembangunan Negeri Tial Asis Tuarita sebesar Rp.7.990.667.00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	27/01/2016	Pulsa buat bapak Asis	13.000
2	10/02/2016	Bpk. Asis pinjam	300.000
3	25/02/2016	Pulsa utk penjabat dan bpk. Asis	23.000
4	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
5	19/03/2016	Bpk asis pinjam	1.500.000
6	31/03/2016	Bpk. Asis pinjam	500.000
7	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	800.000
8	13/04/2016	Panjar utk bpk asis	500.000
9	16/04/2016	Panjar utk bpk asis	150.000
10	14/05/2016	Bp asis Ksh utk pegang tangan 3 org	400.000
11	16/05/2016	Bpk. Asis pinjam	100.000
12	25/05/2016	Bpk. asis Beli Pulsa	23.000
13	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
14	02/11/2016	Bpk asis pinjam	100.000
15		Panjar untuk 4 org utk org kawin	500.000
16	21/11/2016	Bp asis Pulsa 10	15.000
17	03/12/2016	Bpk asis	300.000
18	06/12/2016	Bpk asis Cs	400.000
19	30/12/2016	Bp asis	500.000
	Jumlah		7.990.668

5. Kasi Pemerintahan Negeria Tial ABD. Rahman Tuarita sebesar Rp. 4.900.000.00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 296 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	1.000.000
2	25/03/2016	Kasih Buat Bpk. Man	1.500.000
3	31/03/2016	Bpk. Man Pinjam	100.000
4	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	160.000
5	16/05/2016	Bpk. Man Pinjam	100.000
6	31/05/2016	Bagi SHU utk penjabat, teko, bpk. Asis, bpk. Man, Bendahara, petugas kebersihan	1.700.000
7	06/11/2016	Bp man Pulsa 20	25.000
8		Bpk Man Pulsa 20	25.000
9	12/11/2016	Bpk Man Pinjam	250.000
10	22/11/2016	bpk man pulsa 10 1x	15.000
11	08/12/2016	Bp man Pulsa 20	25.000
Jumlah			4.901.0

6. Kaur Tata Usaha (TU) dan Umum Negeri Tial Yusran Tuarita sebesar Rp.1.796.667.00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	29/02/2016	Persekot buat penjabat dan staf	166.667
2.	08/03/2016	Bpk Yusran Beli Rokok	40.000
3.	25/03/2016	Kasih Buat Yusran	500.000
4.	08/04/2016	Panjar utk 5 org staf	160.000
5.	02/11/2016	Bpk Yusran pinjam	100.000
6.		Yusran	200.000
7.	10/12/2016	Kasih Yusran	100.000
8.		Pulsa Operator 25	30.000
9.	30/12/2016	Yusran	500.000
Jumlah			1.796.668

3. Tahun Anggaran 2017 :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp.793.007.228,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.529.134.360,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.322.141.588,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat., antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	25 Juli 2017	687.450.000,00
2.	04 Desember 2017	211.000.000,00
3.	19 Desember 2017	302.270.000,00
4.	22 Desember 2017	105.000.000,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2017	1.305.720.000,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.305.720.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial. Dan sekretaris Negeri Tial Samuraja Difinubun;

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.305.720.000,00 diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah koma Sembilan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

- Adanya selisih anggaran sebesar Rp.30.968.309,08 (tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan rupiah koma delapan sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp. Rp.77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.108.096.000,00 (seratus delapan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang tidak diketahui asal perolehannya;
- Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.108.096.000,00 (seratus delapan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Sebagai berikut:
 1. Kepala Pemerintah Negeri Tial, Djamal Tuarita sebesar Rp.69.706.000,00 (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah), rincian

Halaman 298 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	25/07/2017	Penjabat	100.000	
2		Beli rokok	100.000	
3	30/07/2017	Tambah untuk lihat ibu penjabat	400.000	Kebijakan penjabat
4		Penjabat ambil	350.000	
5		penjabat rokok 2 bks	50.000	
6	31/07/2017	penjabat ambil untuk pergi org haji	500.000	
7		penjabat pulsa 20	25.000	
8		penjabat ambil	100.000	
9		penjabat pulsa 20	20.000	
10		penjabat ambil u bl rokok	150.000	
11		penjabat pls 20	25.000	
12		penjabat pulsa data 50	55.000	
13	07/08/2017	kasi sumbangan	700.000	kebijakan penjabat ks sumbangan
14		penjabat pulsa 10 2x	26.000	
15		penjabat beli air mineral dan nasi bambu	500.000	
16		Penjabat pulsa 10 rb 2x	26.000	
17		penjabat ambil untuk rokok	100.000	
18		penjabat ambil	100.000	
19		penjabat pulsa 20 1 x	25.000	
20		Penjabat suli pinjam	2.000.000	kebijakan penjabat
21	16/08/2017	penjabat pulsa 20	25.000	
22	17/08/2017	Penjabat ambil	200.000	
23		bl penjabat rokok	20.000	
24		penjabat ambil	300.000	
25		penjabat pls 25	30.000	
26		penjabat ambil refil 1 dan rokok filter 1	45.000	
27	19/08/2017	penjabat panjar u/org kawin	250.000	
28		penjabat harga rokok	100.000	
29		penjabat pls 25	30.000	
30		penjabat ambil rokok 5 surya 2, refil 1 dan ayudes 1	105.000	
31		penjabat pls 20	25.000	
32		penjabat pls 20	25.000	
33		bl rokok	155.000	
34		penjabat ambil u/ ks buat bongkar ikan	50.000	
35		penjabat ambil rokok maleoboro, sampurna 1 refil 1 surya 1	75.000	
36		penjabat bagi untuk 5 org staf 10 org 100.000	500.000	penjabat bagi untuk 5 org staf 10 org 100.000
37		penjabat harga rokok 2 bks	50.000	
38		penjabat pls 20 1 x	25.000	
39		panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni	200.000	panjar untuk penjabat, bp daha, bp

Halaman 299 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				cale, gaya, neni
40		penjabat rokok revil 1, samsung 1	41.000	
41		penjabat urusan ke luar	500.000	
42		penjabat ambil u/harga rokok	100.000	
43		penjabat panjar	500.000	
44		penjabat harga rokok	150.000	
45		penjabat pls 25	30.000	
46	20/09/2017	penjabat ambil kebijakan untuk bg buat staf 8 org	800.000	penjabat ambil kebijakan untuk bg buat staf 8 org
47		penjabat pls 100 untuk loding data	105.000	
48	24/09/2017	penjabat panjar dr honor	500.000	
49		penjabat pls 20 2 x	50.000	
50		penjabat ambil	200.000	
51	27/09/2017	penjabat ambil panjar	750.000	
52	28/09/2017	penjabat pinjam	500.000	
53	30/09/2017	penjabat ambil u/4 org staf	400.000	
54	01/10/2017	penjabat pls 50	55.000	
55		penjabat pls 10 2 x	28.000	
56		penjabat pls 10 1x	14.000	
57	02/10/2017	penjabat ambil u/ transportasi	200.000	
58		penjabat pls 10 1 x	14.000	
59	03/10/2017	penjabat ambil	200.000	
60	05/10/2017	penjabat ke ambon	200.000	
61		penjabat ambil	200.000	
62	10/10/2017	penjabat pls 50 1 x	55.000	
63		penjabat ambil u/urusan ke ambon	200.000	
64	13/10/2017	penjabata	300.000	
65	15/10/2017	penjabat panjar	200.000	
66	17/10/2017	penjabat panjar dari gaji	500.000	
67	18/10/2017	penjabat ke kantor camat	200.000	
68	02/11/2017	penjabat ke ktr camat	100.000	
69		penjabat pls 50	55.000	
70	07/11/2017	penjabat ke ambon	200.000	
71		Bendahara ke ambon	200.000	
72	10/11/2017	Penjabat	150.000	
73	12/11/2017	Penjabat	150.000	
74	20/11/2017	penjabat pls 20 dan 10	40.000	
75	23/11/2017	penjabat pls tlp	55.000	
76		penjabat ambil untuk ke ambon	200.000	
77	04/12/2017	bl penjabat pls 50	55.000	
78		penjabat ambil u/polisi urus perkara	300.000	
79	05/12/2017	penjabat	7.500.000	
80	07/12/2017	Panjar tenda untuk acara pelauw	3.500.000	

Halaman 300 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



81	13/12/2017	penjabat ke ambon	400.000	
82	15/12/2017	penjabat pls 50	55.000	
83	17/12/2017	penjabat periksa mata	500.000	
84	19/12/2017	penjabat	200.000	
85	20/12/2017	Penjabat pinjam	1.000.000	
86		penjabat pulsa 100	1.105.000	
87		penjabat pls 50	55.000	
88	26/12/2017	penjabat pls 50	55.000	
89	27/12/2017	penjabat pls 50	55.000	
90	28/12/2017	kebijakan penjabat		
91		penjabat	500.000	
92		penjabat pls 10 1 x	15.000	
93	15/01/2017	penjabat pls 20 1 x	25.000	
94		penjabat pls 20 2x	50.000	
95	17/01/2017	ibu penjabat pinjam	500.000	
96	18/01/2017	penjabat pls 10	15.000	
97	25/01/2017	penjabat suru rusli ambil uang	100.000	
98		penjabat pls 10 1x	15.000	
99		penjabat pls 10 1x	15.000	
100		penjabat ambil untuk harga rokok	100.000	
101	26/01/2017	penjabat pls 20 1x	25.000	
102		penjabat pls 10 1 x	15.000	
103	27/01/2017	penjabat pls 20 1x	25.000	
104	28/01/2017	penjabat pls data 20 1x	25.000	
105		penjabat pulsa biasa 10 1x	15.000	
106	01/02/2017	penjabat ambil rokok	100.000	
107		penjabat pls 20 1x	25.000	
108	03/02/2017	penjabat ambil untuk org kawin	1.000.000	
109		kasi buat penjabat suli	500.000	
110	04/02/2017	penjabat pls 10 1x	15.000	
111		Penjabat	200.000	
112	06/02/2017	penjabat pls data 25 1x	30.000	
113	07/02/2017	penjabat pls 20	23.000	
114		penjabat beli nasi	200.000	
115		penjabat pls 10 1x	15.000	
116		penjabat pls data 25 1x	28.000	
117		penjabat, bendahar, ibu cani	600.000	
118		penjabat ambil untuk sawer	1.000.000	
119	10/02/2017	penjabat pinjam untuk urusan kasih buat bp daya dan cale boki	200.000	
120		penjabat pls 10 1x	15.000	
121		penjabat ambil	200.000	
122	11/02/2017	penjabat pls 10 1x	15.000	
123	13/02/2017	Penjabat	1.000.000	
124	17/02/2017	penjabat ambil u/ berobat	500.000	
125		penjabat ambil untuk pegang tangan	200.000	
126		penjabat ambil rokok	175.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127	20/02/2017	penjabat ke masohi	500.000	
128		byr sumbangan kue ke dusun hatuwe	200.000	
129	21/02/2017	penjabat ambil untuk pegang tangan	200.000	
130	22/02/2017	penjabat ambil untuk acara bupati dating	500.000	
131		penjabat ambil	100.000	
132		penjabat pls 10	15.000	
133	23/02/2017	penjabat ambil	200.000	
134		penjabat ambil untuk urusan pribadi	3.000.000	
135	27/02/2017	penjabat pinjam untuk ke keperluan pribadi	10.000.000	
136		penjabat kasi buat polisi	500.000	
137		penjabat pls data 50	55.000	
138	02/03/2017	penjabat pls data 50	55.000	
139		refil 1 bungkus	20.000	
140	05/03/2017	penjabat pls 25 1x	28.000	
141		penjabat pls 10 1x	13.000	
142		penjabat pls 10 1x	13.000	
143	06/03/2017	penjabat pls 10 1x	13.000	
144		penjabat pls 10 1x	13.000	
145	10/03/2017	penjabat pls 25 dan pls data 25	60.000	
146	14/03/2017	penjabat pls data 20 1x	25.000	
147		penjabat pls 10 2x	30.000	
148		penjabat pls 20 1x	25.000	
149	16/03/2017	kasi buat penjabat	1.000.000	
150	17/03/2017	penjabat ambil u/ kepelau	500.000	
151	19/03/2017	penjabat ambil	300.000	
152		penjabat ambil lagi	200.000	
153		penjar untuk penjabat	300.000	
154		penjabat ambil untuk acara	300.000	
155		penjabat pls 20 1x	25.000	
156		penjabat ambil rokok refil dan sampurna 1 bks	50.000	
157		penjabat pls 20 1x	25.000	
158	02/04/2017	penjabat ambil rokok	50.000	
159	03/04/2017	penjabat ambil gula 1/2 kg, kopi 1 bks, rokok revil 1 bks	40.000	
160		penjabat	50.000	
161	06/04/2017	penjabat rokok refil	21.000	
162		penjabat pls 20 1x	25.000	
163	10/04/2017	penjabat ambil untuk beli jagung	200.000	
164	15/04/2017	penjabat ambil u/ sumbang anak2 main bola dan bl cat	1.800.000	
165		penjabat pls 25 1x	30.000	
166	16/04/2017	penjabat rokok	21.000	
167	17/04/2017	penjabat tranport ke hila	500.000	
168		penjabat pls 20 1x	25.000	
169		penjabat ambil tambah ke masohi	200.000	
170		penjabat kasi buat	200.000	

Halaman 302 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bendahara		
171	27/04/2017	penjabat ambil	100.000	
172	29/04/2017	penjabat ambil rokok revil	21.000	
173		penjabat pls 20	25.000	
174	01/05/2017	penjabat pls data 20	25.000	
175		penjabat rokok revil	21.000	
176	05/05/2017	penjabat pls 20 1x	25.000	
177		penjabat ambil	100.000	
178	06/05/2017	pinjam untuk org kawin penjabat	500.000	
179	10/05/2017	penjabat ambil	100.000	
180		penjabat pls 20	25.000	
181	11/05/2017	penjabat ambil	100.000	
182		penjabat dan Bendahara terapi	100.000	
183	13/05/2017	penjabat org kawin	200.000	
184		pulsa data 50 buat penjabat	55.000	
185	17/05/2017	penjabat ambil	100.000	
186	26/05/2017	penjabat rokok revil 1, surya 1, ggm1, magnum 1	74.000	
187		penjabat ambil	300.000	
188	01/06/2017	penjabat pls data 50	54.000	
189		penjabat rokok revil	21.000	
190		penjabat ambil	200.000	
191	08/06/2017	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya	250.000	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya Rp.1.000.000
192		penjabat pls 20	23.000	
193	16/06/2017	penjabat ambil untuk beli ikan	100.000	
194		penjabat ambil	100.000	
195	20/06/2017	Pehjabat	1.000.000	
196	23/06/2017	Penjabat	500.000	
197	25/06/2017	penjabat ambil bir 12 kaleng	312.000	
198	28/06/2017	penjabat pls biasa 25	28.000	
199		penjabat ambil	100.000	
200		penjabat ambil untuk ke masohi	3.000.000	
201	07/07/2017	Penjabat	150.000	
202	11/07/2017	penjabat dan teko ke masohi	2.000.000	
203	18/07/2017	penjabat ambil bir 6 kaleng	165.000	
204		penjabat ambil untuk harga rokok	100.000	
205	21/07/2017	panjar untuk org kawin		
206		penjabat	300.000	
207		penjabat pls 10	15.000	
208		penjabat pls 20	25.000	
209		Jumlah	69.706.000	

2. Bendahara Negeri Tial an. Neni Rolobessy sebesar Rp.11.066.000.00 (Sebelas juta enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 303 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	25/07/2017	M. Neni	100.000	
2	16/08/2017	Bendahara pls 20	25.000	
3	17/08/2017	Bendahara pls 25	30.000	
4	19/08/2017	Bendahara panjar	250.000	
5		Bendahara pls 20	24.000	
6		Bendahara pls 25	30.000	
7		Bendahara pls 25	30.000	
8	08/06/2017	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya	250.000	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya Rp.1.000.000
9	22/09/2017	Bendahara pls 20	25.000	
10	24/09/2017	Bendahara pls 20 1 x	25.000	
11		Bendahara panjar	750.000	
12	01/10/2017	neni pls 25	30.000	
13	02/10/2017	Bendahara pls 20 1x	25.000	
14	05/10/2017	Bendahara ke ambon	200.000	
15	10/10/2017	Bendahara pls 25 1x	30.000	
16	13/10/2017	Bendahara	300.000	
17	10/11/2017	Neni	150.000	
18	12/11/2017	Neni	150.000	
19	19/12/2017	Neni	200.000	
20	19/12/2017	Bendahara pls 25	28.000	
21		Bendahara pls 50	55.000	
22		Bendahara pls 50	55.000	
23	28/12/2017	Neni	500.000	
24		Bendahara pls 10	15.000	
25		Bendahara pls 20 1x	25.000	
26	27/01/2017	Bendahara pinjam	1.000.000	
27		penjabat pls 20 1x	25.000	
28	28/01/2017	Bendahara pls 20 1x	25.000	
29	01/02/2017	Bendahara pls 20 1x	25.000	
30		Bendahara pls 20 1x	25.000	
31		Bendahara	200.000	
32	07/02/2017	Bendahara pls 20	23.000	
33	07/02/2017	Bendahara pls 20 1x	23.000	
34	17/02/2017	Bendahara	200.000	
35	19/02/2017	beli nasi buat anak2 main bola	300.000	
36	21/02/2017	Bendahara	200.000	
37	23/02/2017	Bendahara	500.000	
38	15/03/2017	Bendahara pls 25	28.000	
39	16/03/2017	Bendahara	1.000.000	
40	23/03/2017	Neni	200.000	
41	23/03/2017	Bendahara	50.000	
42	06/04/2017	Bendahara pls 20 1x	25.000	
43	10/04/2017	Bendahara pls 10	15.000	
44	15/04/2017	m neni	500.000	
45	06/05/2017	Neni	500.000	
46	17/05/2017	Neni	50.000	

Halaman 304 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47		Bendahara	200.000	
48		panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni	200.000	panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni
49		Neni	2.000.000	
50		Neni	150.000	
51	21/07/2017	Bendahara	300.000	
Jumlah			11.066.000	

3. Sekretaris Negeri Tial an. Samuradja Difinubun alias teko alias tetno sebesar Rp.4.333.000.00 (Empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	25/07/2017	Ks Tetno	100.000	
2	08/06/2017	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya	250.000	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya Rp.1.000.000
3	14/08/2017	tetno rokok 1 bks	25.000	
4	28/09/2017	kasi tetno	150.000	
5	10/10/2017	tetno pls 25 1x	30.000	
6	13/10/2017	perbaiki televisi + tranportasi	500.000	
7	13/10/2017	Teko	250.000	
8		Teko	100.000	
9	19/12/2017	Teko	200.000	
10	28/12/2017	Tetno	500.000	
11	29/01/2017	tetno gade laptop	1.000.000	
12		Teko	200.000	
13	15/03/2017	teko pls 25	28.000	
14	16/03/2017	Teko	1.000.000	
Jumlah			4.333.000	

4. Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Negeri Tial an. Rugaya sebesar Rp.2.950.000.00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	08/06/2017	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya	250.000	penjabat, sekretaris, Bendahara dan gaya Rp.1.000.000
2	19/09/2017	rugaya ambil untuk bl bensin	50.000	
3		Gaya	200.000	
4	10/11/2017	Gaya	150.000	
5	12/11/2017	Gaya	100.000	
6		gaya	500.000	
7		panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale, gaya, neni	200.000	panjar untuk penjabat, bp daha, bp cale,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				gaya, neni
8		gaya	50.000	
9		gaya	1.000.000	
10	07/07/2017	gaya	150.000	
11		Rugaya	300.000	
		Jumlah	2.950.000	

5. Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. Asis Tuarita sebesar Rp.6.948.000.00 (Enam juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	13/09/2017	bp azis panjar	200.000	
2	28/09/2017	bapa Azis minta untuk bl rokok	100.000	
3	28/09/2017	bp azis ambil rokok u/org kerja perahu	110.000	
4		bp azis pinjam	300.000	
5		bp azis	250.000	
6	17/10/2017	bp azis panjar dr gaji	500.000	
7	14/12/2017	bp azis panjar	200.000	
8		bp Azis panjar	500.000	
9	28/12/2017	bp azis	500.000	
10	18/01/2017	bp azis pls 10	15.000	
11		bp azis rokok surya 1 bks	23.000	
12		bp azis	250.000	
13	19/02/2017	bp azis ambil	200.000	
14	16/03/2017	bp azis	1.000.000	
15	19/03/2017	bp azis minta	200.000	
16	23/03/2017	bp azis	200.000	
17	05/04/2017	bp azis	50.000	
18		bp azis	500.000	
19	25/04/2017	bp azis pinjam	100.000	
20		bp azis	1.000.000	
21	13/05/2017	bp azis pinjam	200.000	
22		bp azis	100.000	
23		bp azis	150.000	
24	21/07/2017	bp azis	300.000	
		Jumlah	6.948.000	

2. Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. Rahman Tuarita sebesar Rp.3.500.000.00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1		Bp Man	250.000	
2	08/11/2017	bp man panjar u/ org meninggal	500.000	
3	12/11/2017	bp man	100.000	
4	19/12/2017	bp man	200.000	
5	16/03/2017	bp man	1.000.000	
6	01/04/2017	bp man pinjam	500.000	

Halaman 306 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	06/05/2017	bp man	500.000	
8	07/07/2017	bp man	150.000	
9	21/07/2017	bp man	300.000	
Jumlah			3.500.000	

3. Kaur Tata Usaha dan Umum an. Yusran sebesar Rp.5.818.000,00
(Lima juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	15/08/2017	yusran pls data 50	55.000	
2	27/08/2017	yusran pinjam u/ berobat	1.000.000	
3	27/08/2017	yusran pulsa 20	25.000	
4		Yusran	200.000	
5		yusran	100.000	
6	28/12/2017	yusran	500.000	
7		yusran	25.000	
8	23/01/2017	yusran rokok	23.000	
9	29/01/2017	yusran ambil	150.000	
10	23/03/2017	Yusran	200.000	
11		Yusran	300.000	
12	23/03/2017	Yusran	500.000	
13	17/05/2017	yusran	50.000	
14	23/05/2017	yusran harga bensin ke tengah - tengah	20.000	
15		yusran pinjam	100.000	
16		yusran beli bensin	20.000	
17		yusran	100.000	
18		yusran	2.000.000	
19	07/07/2017	Yusran	150.000	
20	21/07/2017	yusran	300.000	
Jumlah			5.818.000	

4. Ibu Rani sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah, Pak Lem sebesar Rp.1.225.000,00 (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Pak Daha sebesar Rp.1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
Ibu Rani				
1		penjabat, bendahar, ibu cani	200.000	penjabat, bendahar, ibu cani Rp.600.000
2	08/06/2017	kasih buat caca rani	500.000	
Jumlah 1			700.000	
Bapak Lem				
1		bp salim panjar	100.000	
2	08/02/2017	bp lem pinjam	150.000	
3	19/02/2017	bp lem ambil	150.000	

Halaman 307 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



4	07/04/2017	bp lem ke masohi	700.000	
5	07/04/2017	bp lem pinjam	100.000	
6		bp lem pulsa 20	25.000	
Jumlah 2			1.225.000	
Bapak Daha				
		bp daha	150.000	
		bp daha	500.000	
	16/03/2017	bp daha	500.000	
		bp daha	500.000	
Jumlah 3			1.650.000	
Jumlah 1 + 2 + 3			3.575.000	

4. Tahun Anggaran 2018:

- Dana Desa (DD) sebesar Rp.752.830.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.560.608.000,00 (lima ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.313.438.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	08 Juni 2018	149.932.000,00
2.	29 Juni 2018	28.725.000,00
3.	29 Juni 2018	224.243.200,00
4.	20 Agustus 2018	223.892.000,00
5.	29 November 2018	287.655.000,00
6.	24 Agustus 2018	300.953.000,00
7.	31 Desember 2018	11.000.000,00
8.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2018	1.226.400.200,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang



kemudian uang tersebut dikelola oleh Bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2018 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial. Dan sekretaris Negeri Tial Samuraja Difinubun;

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen);
 - Adanya selisih anggaran sebesar Rp.2.487.414,93 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah koma Sembilan puluh tiga sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.47.926.000,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu) yang tidak diketahui asal perolehannya.
 - penggunaan uangnya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.47.926.000,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kepala Pemerintah Negeri Tial. Djamal Tuarita sebesar Rp.29.073.000.00 (Dua puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	03/01/2018	Pulsa Buat Penjabat (100)	160.000	
2	04/01/2018	penjabat berobat	500.000	
3	14/01/2018	penjabat pls 25	30.000	
4		penjabat pls 20	25.000	
5	25/01/2018	penjabat ambil u/ berobat kolestrol	200.000	
6	/02/2018	penjabat pulsa 50	55.000	
7	10/02/2018	penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
8	11/02/2018	Penjabat	200.000	
9		kebijakan penjabat untuk acara paperu byr harga kapal	1.600.000	
10		penjabat uang pegang	3.000.000	
11		beli rokok	150.000	
12	23/02/2018	penjabat pls 20 2x	50.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	27/02/2018	penjabat ambil u/ harga rokok	100.000	
14	06/03/2018	penjabat pls 20	25.000	
15		penjabat ambil u/ beli rokok	100.000	
16		penjabat pls 50 1 x	55.000	
17	09/03/2018	penjabat ke org kawin	300.000	
18	11/03/2018	penjabat uang pegang tangan di tulehu	100.000	
19	17/03/2018	penjabat ambil u/pegang tangan org kawin acara di tulehu	200.000	
20		penjabat ambil u/ acara di hatue	150.000	
21		penjabat ambil rokok 2 kbs	150.000	
22	18/03/2018	penjabat ambil u/ uang pegag tangan	200.000	
23		penjabat ambil u/ beli rokok	100.000	
24	24/03/2018	penjabat pls 25 2x	60.000	
25	25/03/2018	penjabat harga rokok dan pisang ijo	100.000	
26	2018	uang baca doa buat penjabat	400.000	
27		uang makan u/ penjabat	500.000	
28		penjabat pls 100	105.000	
29	04/05/2018	penjabat untuk kepala sahur	1.000.000	
30		penjabat pls 20	25.000	
31	12/05/2018	penjabat ambil u/ harga rokok	100.000	
32	13/05/2018	penjabat pinjam u/ beli rokok	150.000	
33	02/05/2015	penjabat ambil rokok surya 2 bh, sampurna 1	100.000	
34	17/04/2018	Penjabat ambil rokok 2 bh refil dan surya 16	46.000	
35	06/2018	beli pls 50 buat penjabat	55.000	
36	30/06/2018	penjabat ambil rokok 3 bks (revil, surya, sempurna)	71.000	
37		penjabat pinjam u/kebutuhan pribadi	500.000	
38	.../07/2018	penjabat kebutuhan pribadi	500.000	
39		bl penjabat pls 50	55.000	
40	16/07/2018	bl pls buat penjabat	105.000	
41	18/07/2018	penjabat ambil u/ keb pribadi	200.000	
42	19/07/2018	penjabat pls 50 1 kali	55.000	
43		penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
44	22/07/2018	penjabat pinjam u/ keb pribadi	200.000	
45		penjabat ambil u/ bl rokok	100.000	
46		penjabat ambil u/ keb pribadi	300.000	
47	24/07/2018	penjabat ambil u/ harga rokok	150.000	
48		penjabat pinjam u/	600.000	

Halaman 310 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kebutuhan pribadi		
49		penjabat pls 50	55.000	
50		penjabat pls 25 2x	56.000	
51		penjabat ambil u/ bl rokok	150.000	
52		penjabat	200.000	
53		penjabat ambil harga rokok	150.000	
54	06/08/2018	penjabat ambil beli rokok	150.000	
55	09/08/2018	Penjabat ambil u/ keperluan pribadi	200.000	
56	10/08/2018	penjabat pinjam u/ keperluan pribadi	2.000.000	
57	11/08/2018	penjabat pls 50	55.000	
58	13/08/2018	penjabat ambil u/ keb pribadi	100.000	
59	17/08/2018	penjabat ambil uang u/ kebutuhan pribadi pada waktu selesai upacara	200.000	
60	17/08/2018	penjabat pulsa 50	55.000	
61		penjabat bl rokok selesai upacara (surya 2 bks, ggm 2 bks, sampurna 2 bks)	125.000	
62		penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
63	21/08/2018	penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
64	24/08/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
65		penjabat ke acara org kawin di ambon	350.000	
66		beli penjabat pilsa 50 1 x	55.000	
67	26/08/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
68	28/08/2018	penjabat pls 10 3 x	75.000	
69	30/08/2018	penjabat ambil rokok surya 3, revil 1, ggm 1 sampuran 1	115.000	
70		Penjabat	250.000	
71	01/09/2018	bp salim pinjam untuk org kawin	200.000	
72	01/09/2018	penjabat acara org kawin	100.000	
73	04/09/2018	penjabat ambil untuk kebutuhan pribadi ke camat	100.000	
74	05/09/2018	penjabat ambil u/ kebuthan pribadi	500.000	
75	06/09/2018	penjabat ambil untuk kebutuhan prinbadi	500.000	
76	07/09/2018	penjabat beli rokok	50.000	
77	08/09/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	150.000	
78	10/09/2018	penjabat ambil untuk harga rokok	100.000	
79	10/09/2018	penjabat kebutuhan pribadi	150.000	
80	14/09/2018	penjabat rokok revil 1 bks	25.000	
81	15/09/2018	penjabat pls 10 2x	30.000	
82	16/09/2018	Penjabat	200.000	
83	18/09/2018	Penjabat	100.000	

Halaman 311 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



84		penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	100.000	
85	17/09/2018	penjabat pls 50 1 x	55.000	
86	22/09/2018	penjabat ambil untuk harga rokok	200.000	
87	24/09/2018	penjabat harga rokok	100.000	
88	26/09/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
89	27/09/2018	penjabat	200.000	
90	28/09/2018	penjabat pinjam untuk keb pribadi	600.000	
91	01/10/2018	penjabat pinjam untuk keb pribadi	200.000	
92	20/10/2018	Penjabat	200.000	
93	21/10/2018	penjabat pulsa 100	110.000	
94	28/10/2018	Penjabat	250.000	
95	29/10/2018	penjabat ambil rokok 2 bks	50.000	
96	30/10/2018	penjabat beli rokok	75.000	
97		penjabat pls 25 2 x	60.000	
98		penjabat ambil u/ kebuthan pribadi	150.000	
99		penjabat beli rokok	150.000	
100	06/11/2018	kebijakan penjabat untuk ke ambon	300.000	
101	07/11/2018	kebijakan penjabat u/org kawin penjabat	100.000	
102		penjabat pulsa 50	55.000	
103	09/11/2018	penjabat pls 10 2 x	30.000	
104	11/11/2018	penjabat pinjam u/ kebutuhan pribadi	1.000.000	
105		penjabat pls 10 2 x	30.000	
106		penjabat beli rokok	100.000	
107	22/11/2018	penjabat priksa kesehatan di ambon	600.000	
108	24/11/2018	Penjabat	300.000	
109		penjabat pls 50 2 x	55.000	
110		penjabat pls 25 2x	70.000	
111	08/12/2018	kebijakan penjabat u/ org kawin	200.000	
112	09/12/2018	penjabat ke ambon	500.000	
113	14/12/2018	penjabat pls 20	25.000	
114		penjabat ambil u/ beli rokok	100.000	
115		penjabat ambil untuk kebutuhan pribadi	500.000	
116		beli pls 20 u/ penjabat	25.000	
117	19/12/2018	penjabat pls 10 2 x	30.000	
118	20/12/2018	penjabat pls 50	55.000	
119	21/12/2018	penjabat pls 20	25.000	
120	22/12/2018	penjabat ambil u/ beli rokok	250.000	
121		penjabat pls 50	55.000	
122		penjabat beli lampu dan rokok	150.000	
123	23/12/2018	penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
124	26/12/2018	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
125		penjabat pls 50 1 x	55.000	
126	28/12/2018	penjabat pls 100 u/	110.000	



		telpon urusan ke ambon		
127	28/12/2018	Penjabat	400.000	
128	30/12/2018	penjabat pls 50	55.000	
129	30/12/2018	penjabat beli rokok	100.000	
130		penjabat pls 20 1 x	25.000	
		Jumlah	29.073.000	

2. Bendahara Negeri Tial an. Neni Rolobessy sebesar Rp.5.878.000.00 (Lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	05/01/2018	neni pulsa 50	55.000	
2		Bendahara pls 20	25.000	
3	27/01/2018	neni panjar	500.000	
4	11/02/2018	neni	100.000	
5	20/02/2018	Bendahara pls 20	24.000	
6		pulsa buat Bendahara	24.000	
7	22/02/2018	Bendahara pls 20 1 x	25.000	
8	23/02/2018	Bendahara pls 20 1 x	25.000	
9	09/03/2018	Neni	300.000	
10		neni uang pegang tangan	100.000	
11	13/03/2018	Bendahara pinjam untuk ke seram	200.000	
12		Bendahara pinjam u/ ke seram	200.000	
13	2018	Neni	50.000	
14	04/05/2018	neni	1.000.000	
15	01/08/2018	Bendahara pls 25 1 x	30.000	
16		Neni	150.000	
17		neni panjar	300.000	
18	28/08/2018	neni pulsa 25 1 x	55.000	
19	30/08/2018	Neni	250.000	
20		neni pinjam untuk urusan pribadi	300.000	
21	31/08/2018	Neni	200.000	
22	16/09/2018	Neni	200.000	
23	18/09/2018	Neni	100.000	
24	22/09/2018	neni pls 50 1 x	55.000	
25	22/09/2018	Neni	200.000	
26		Neni	200.000	
27	08/11/2018	mm neni	200.000	
28		neni pls data 50	55.000	
29	15/11/2018	neni pinjam untuk kebutuhan	300.000	
30	24/11/2018	Neni	300.000	
31		neni pls 50	55.000	
32		Neni	300.000	
		Jumlah	5.878.000	



3. Sekretaris Negeri Tial an. Samuradja Dfinubun alias Teko alias Tetno sebesar Rp. 1.275.000.00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	05/01/2018	teko pulsa 50	55.000	
2	05/01/2018	teko ambil u/beli pisang ijo	20.000	
3	11/02/2018	kebijakan penjabat u/ org kawin Teko	200.000	
4	12/07/2018	kebijakan penjabat , penjabat, teko	300.000	
5		Tetno	200.000	
6		Tetno	200.000	
7		tetno orang kawin	300.000	
Jumlah			1.275.000	

4. Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Negeri Tial an. Rugaya Rolobessy sebesar Rp. 2.050.000.00 (Dua juta lima puluh ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	11/02/2018	Gaya	100.000	
2	09/03/2018	rugaya	300.000	
3	2018	Gaya	50.000	
4	04/05/2018	gaya	1.000.000	
5	16/09/2018	org kawin gaya	200.000	
6	27/09/2018	kebijakan penjabat untuk gaya	200.000	
7	20/10/2018	Gaya	200.000	
Jumlah			2.050.000	

5. Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. Asis Tuarita sebesar Rp.3.900.000.00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	14/01/2018	bp azis ke tulehu	100.000	
2	09/03/2018	bp azis	300.000	
3	23/03/2018	bp azis pinjam u/ ke org acara	200.000	
4		bp azis dan yusran rokok surya 1 bks	50.000	
5	2018	bp azis	50.000	
6	04/05/2018	bp azis	1.000.000	
7		bp azis pinjam	200.000	
8		bp azis	50.000	
9	11/09/2018	bp azis pinjam	100.000	
10		bp azis bl rokok u/ di ktr, surya 1 ggm 2, sampurna 1 rwil 1	100.000	
11		byr bp azis perj dinas ke tulehu	100.000	
12	16/09/2018	bp azis	200.000	



13	01/10/2018	bp azis pinjam untuk kebutuhan pansimas	500.000	
14		bp azis	200.000	
15		bp azis ambil u/ beli rokok dan akua	150.000	
16		bp azis	300.000	
17	29/12/2018	bp azis	300.000	
Jumlah			3.900.000	

6. Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. Rahman Tuarita sebesar Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1		bp man	300.000	
2	04/05/2018	bp man	1.000.000	
3		bp man	200.000	
Jumlah			1.500.000	

7. Kaur TU dan Umum Negeri Tial an. Yusran Tuarita sebesar Rp.2.850.000.00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1		yusran panjar	300.000	
2	11/02/2018	yusran	100.000	
3		Yusran	300.000	
4	04/05/2018	yusran	1.000.000	
5		Yusran	250.000	
6	16/09/2018	yusran	200.000	
7	18/09/2018	yusran	100.000	
8	20/10/2018	Yusran	200.000	
9	24/11/2018	Yusran	200.000	
10		Yusran	200.000	
Jumlah			2.850.000	

8. Kaur Perencanaan an. Arfan Rolobessy sebesar Rp.1.400.000.00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah). dengan perincian sebagai berikut

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	11/02/2018	arfan	100.000	
2	2018	Arfan	50.000	
3	04/05/2018	arfan	1.000.000	
4		arfan perbaiki motor di bengkel	50.000	
5		Arfan	200.000	
Jumlah			1.400.000	

5. Tahun Anggaran 2019 :

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.872.209.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);



b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.545.298.000,00. (lima ratus empat puluh lima juta dua sembilan puluh delapan ribu rupiah); dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.417.507.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-527 Tahun 2019), bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	31 Mei 2019	Rp 216.600.000,00
2.	31 Mei 2019	Rp 15.000.000,00
3.	13 Agustus 2019	Rp 48.445.000,00
4.	09 September 2019	Rp 390.247.200,00
5.	20 September 2019	Rp 72.300.000,00
6.	20 September 2019	Rp 13.150.000,00
7.	20 September 2019	Rp 115.425.000,00
8.	28 Nopember 2019	Rp 216.164.000,00
9.	18 Desember 2019	Rp. 108.551.600,00
10.	18 Desember 2019	Rp 348.536.800,00
Jumlah yang dicairkan Tahun 2019		Rp 1.529.419.600,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.529.419.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat kemudian uang dikelola oleh Bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2019 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial. Dan sekretaris Negeri Tial Samuraja Difinubun;

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.529.419.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 134.414.109,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus



empat belas ribu seratus Sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Penggunaan dana BUMNEG yang tidak sesuai Peruntukannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 34.720.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kepala Pemerintah Negeri Tial. Djamal Tuarita sebesar Rp.15.845.000.00 (Lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	15/08/2019	penjabat pinjam u/ kebutuhan pribadi (dr uang pajak)	200.000	
2		Penjabat pls 20	25.000	
3	26/08/2019	beli pejabat pulsa 50	55.000	
4		penjabat beli rokok GGM 2 bks	30.000	
5	01/01/2019	penjabat pls 50	55.000	
6	02/01/2019	penjabat pls 50	55.000	
7	05/01/2019	penjabat pls 25	30.000	
8	09/01/2019	penjabat	300.000	
9	10/01/2019	penjabat pulsa 50	55.000	
10		penjabat bl rokok 3 bks	75.000	
11	12/01/2019	penjabat ke acara org kawin di hatuwe	250.000	
12		beli pls data 50 untuk pejabat urusan	55.000	
13		bl pejabat pls 50	55.000	
14	30/01/2019	penjabat priksa kesehatan	300.000	
15	30/01/2019	penjabat beli rokok 2 bks	50.000	
16	01/02/2019	kebijakan pejabat	200.000	
17		penjabat	200.000	
18	02/02/2019	penjabat ambil rokok 2 bks	50.000	
19	07/02/2019	penjabat ambil	200.000	
20	08/02/2019	penjabat	1.000.000	
21		penjabat ambil	200.000	
22	21/02/2019	penjabat ambil u/ kebutuhan an pribadi	300.000	
23	22/02/2019	penjabat ambil u/ kasih buat polisi (nasi bambu)	300.000	
24	23/02/2019	penjabat ke orang kawin	500.000	
25		penjabat ambil u/ beli rokok	200.000	
26	27/02/2019	penjabat bl rokok revil 1	25.000	
27		Penjabat	200.000	
28	28/02/219	penjabat bl rokok	100.000	
29	08/03/2019	penjabat ambil u/beli rokok	100.000	



30	14/03/2019	beli rokok untuk penjabat dan sاتف (revil dan surya)	50.000	
31	15/03/2019	penjabat beli rokok 2 bks dan ambil u/ kebutuhan pribadi	150.000	
32	16/03/2019	penjabat	300.000	
33	20/03/2019	beli penjabat pulsa 50	55.000	
34		penjabat pulsa 50	55.000	
35	28/03/2019	penjabat pulsa 20	25.000	
36		penjabat kebijakan	500.000	
37	29/03/2019	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	300.000	
38	22/04/2019	penjabat ambil u/ beli rokok	150.000	
39	26/04/2019	penjabat ambil u/ kebutuhan pribadi	200.000	
40	01/05/2019	penjabat pinjam	500.000	
41	13/05/2019	penjabat pinjam u/ byr tukang	5.500.000	
42	14/05/2019	beli penjabat pulsa 50	55.000	
43	15/05/2019	penjabat berobat karna sakit	500.000	
44	19/05/2019	bp penjabat pinjam untuk urusan pribadi	300.000	
45	30/05/2019	penjabat pulsa 50	55.000	
4605/2019	penjabat beli rokok 2 bks	50.000	
47	07/05/2019	penjabat pls 100	110.000	
48	28/06/2019	penjabat pls 50	55.000	
49		beli penjabat pulsa data 50 dan pls biasa 50	110.000	
50		beli penjabat pls 50	55.000	
51		penjabat ambil u/ beli rokok	100.000	
52	11/07/2019	penjabat pls 50	55.000	
53	15/07/2019	penjabat pinjam u/ kebutuhan pribadi	300.000	
54	28/07/2019	penjabat masuk rumah sakit	1.000.000	
55		penjabat mantan pulsa	65.000	
56	01/08/2019	beli penjabat pls 50	60.000	
57	02/08/2019	isi pls 20 u/ mantan penjabat	25.000	
		Jumlah	15.845.000	

2. Bendahara Negeri Tial an. Neni Rolobessy sebesar Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	28/08/2019	Bendahara	7.500.000,00	
2	09/01/2019	neni	300.000,00	
3	12/01/2019	neni ke org kawin	200.000,00	
4	08/02/2019	neni	1.000.000,00	
5	23/02/2019	neni org kawin	500.000,00	
6	27/02/2019	Bendahara	200.000,00	
7	16/03/2019	neni	200.000,00	
		Jumlah	9.900.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekretaris Negeri Tial an. Samuradja Dfinubun alias Teko alias Tetno sebesar Rp.1.800.000.00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
	08/01/2019	tetno	300.000,00	
	08/02/2019	Teko	1.000.000,00	
	22/02/2019	teko	500.000,00	
		Jumlah	1.800.000,00	

4. Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Negeri Tial an. Rugaya Rolobessy sebesar Rp. 1.300.000.00 (Satu Juta tiga ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	09/01/2019	Gaya	300.000	
2	08/02/2019	Gaya	500.000	
3	23/02/2019	gaya org kawin	500.000	
		Jumlah	1.301.0	

5. Kasi Pembangunan Negeri Tial a.n. Asis Tuarita sebesar Rp.2.275.000.00 (Dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	09/01/2019	bp azis	300.000	
2	08/02/2019	bp azis	1.000.000	
3		bp azis ambil rokok revil 2, surya 16 1	75.000	
4	23/02/2019	bp azis	500.000	
5	01/03/2019	bp azis ambil u/ kebutuhan pribadi	100.000	
6	25/03/2019	bp azis ambil u/ urusan pribadi	100.000	
7	05/04/2019	bp azis pinjam	100.000	
8	20/06/2019	bp azis ambil untuk urusan	100.000	
		Jumlah	2.275.000	

6. Kasi Pemerintahan Negeri Tial a.n. Rahman Tuarita sebesar Rp.1.100.000.00 (Satu juta seratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	09/01/2019	bp man ke org kawin	300.000	
2	08/02/2019	Pa Man kebijakan penjabat	500.000	
3	23/02/2019	bp man org kawin	300.000	
		Jumlah	1.101.0	

7. Kaur TU dan Umum Negeri Tial an. Yusran Tuarita sebesar Rp.1.000.000.00 (Satu juta rupiah)



No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	08/02/2019	yusran	500.000	
2	23/02/2019	Yusran	500.000	
		Jumlah	1.000.000	

8. Kaur Perencanaan an. Arfan Rolobessy sebesar Rp.1.300.000.00
(Satu juta tiga ratus ribu rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	21/02/2019	arfan belanja untuk keperluan monografi desa	1.000.000	
2	23/02/2019	arfan org kawin	300.000	
		Jumlah	1.300.000	

9. Masyarakat an. Bapak Mogan sebesar Rp.200.000.00 (dua rtus
ribu rupiah) . dengan perincian sebagai berikut

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	23/02/2019	mogah ke org kawin	200.000	
		Jumlah	200.000	

- Bahwa Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sedangkan Dana Desa digunakan untuk Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa pada saat penerimaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa Tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang menjabat sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tial adalah Djamal Tuarita berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Nomor : 141- 1044 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial Tahun 2015 mengangkat Saksi Samuraja Dfinubun sebagai Sekretaris Negeri Tial Kec. Salahutu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial TA 2015 Nomor 08/140/PNT/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Tial mengangkat Saksi Neni Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Tial Nomor : 07/140/PNT/2015 tanggal 01 Januari 2015 Tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PPTPKN) Tial Tahun



Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Samuraja Difinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)
2.	Rajab Tatuhey	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)
3.	Asis Tuarita	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)
4.	ABD.Rahman Tuarita	Kaur Umum	Staf Sekretariat (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)
5.	Neni Rolobessy	Bendahara	Staf Urusan Keuangan (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015)

- Bahwa kemudian pada Tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial Tahun 2016 mengangkat saudara Samuradja difinubun sebagai sekretaris Negeri Tial kecamatan salahutu, dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial TA 2016 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Tial An. Neni Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PPTPKN) Tial Tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Djamal Tuarita	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
1.	Samuradja Difinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
2.	Rajab Tatuhey	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
3.	Asis Tuarita	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
4.		Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2016 sampai dengan Desember 2016)
5.	ABD.Rahman Tuarita	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2016 sampai dengan Juni 2016)
6.	Neni Rolobessy	Bendahara	Staf Urusan Keuangan (Januari 2016 sampai dengan Juni 2016)

- Bahwa kemudian pada Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Sekretaris Negeri Tial TA 2017 mengangkat saudara Samuraja Difinubun sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Suarat Keputusan Kepala



Pemerintahan Negeri Tial Nomor : 07/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Tial TA 2017 mengangkat saudara Nenei Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial Kec. Salahutu;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Tial Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Djamil Tuarita	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
1.	Samuradja Dfinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
2.	Abd. Rahman Tuarita	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
3.	Asis Tuarita	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
4.	Rugaya Rolobessy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
5.	Arfan Rolobessy	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat ((Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
6.	Yusran Rolobessy	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)
7.	Neni Rolobessy	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, mengangkat saudara Samuradja Dfinubun sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 07/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, mengangkat Saksi Neni Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Tial Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Djamil Tuarita	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Samuradja Difinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
2.	Abd. Rahman Tuarita	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
3.	Asis Tuarita	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
4.	Rugaya Rolobessy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
5.	Arfan Rolobessy	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
6.	Yusran Tuarita	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2018 sampai dengan Desember 2018)
7.	Neni Rolobessy	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2019, mengangkat Terdakwa Samuradja Difinubun sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 141/01/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Tial Tahun Anggaran 2019, mengangkat Saksi Neni Rolobessy sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Tial Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Djamil Tuarita	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2019 sampai dengan Juni 2019)
2.	Salim Rolobessy	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Juli 2019 sampai dengan Desember 2019)
3.	Samuradja Difinubun	Sekretaris	Koordinator (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019)
4.	Abd. Rahman Tuarita	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019)
5.	Asis Tuarita	Kasi Kesejahteraan	PTPKN Bidang Kesejahteraan (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019)

Halaman 323 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



6.	Rugaya Rolobessy	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pelayanan Umum (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019)
7.	Yusran Tuarita	Kaur Perencanaan	Staf Sekretariat (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019)
8.	Arfan Rolobessy	Kaur Umum	Staf Sekretariat (Januari 2019 sampai dengan Desember 2019)
9.	Neni Rolobessy	Kaur Keuangan	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Dana Desa TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 yang diperuntukkan kepada seluruh pedesaan di Indonesia, dilakukan secara bertahap sehingga langsung menyentuh / dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, termasuk Desa Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, dengan pentahapan sebagai berikut:
 - Setelah APBNeg selesai di rancang oleh Pemerintah Negeri Tial, selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah Kab. Maluku Tengah, cq. SKPD/ OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Maluku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan, dan apabila disetujui akan diproses lebih lanjut ke Bagian Keuangan Pemda Kab. Malteng;
 - Selanjutnya anggaran DD secara otomatis masuk ke Rekening Kas Desa yang dituju melalui Bank Maluku Maluku Utara (MALUKUMALUT) Cabang Batu Merah;
 - Proses masuknya anggaran DD di TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 untuk Negeri Tial masuk secara bertahap ke Rekening Pemerintah Negeri Tial Nomor : 1003002697;
- Bahwa yang mengajukan perencanaan anggaran / Rancangan APBDes untuk kebutuhan anggaran Dana Desa dan ADD di TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 yang diperuntukkan kepada Desa Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah tersebut adalah Staf Pemerintah Desa Tial dan selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Daerah Kab. Maluku Tengah cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Maluku Tengah sehingga dapat terealisasikan dalam bentuk APBNeg;
- Bahwa dalam APBDneg telah termuat Belanja Kegiatan-Kegiatan dalam Bidangny yang dilaksanakan dengan mempergunakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2015, TA. 2016, TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, TA. 2018 dan TA. 2019 di Desa Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah serta, antara lain:

1. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2015:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total anggaran sebesar Rp. 110.189.994:

a) Kegiatan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 60.300.000, tingkat penyelesaian 100 %, terealisasi Rp. 60.300.000;

b) Kegiatan Belanja Oprasional Perkantoran, Perjalanan Dinas dan Saniri Negeri Rp. 49.889.994;

2) Bidang Pembangunan Negeri dengan total anggaran sebesar Rp. 195.301.899 :

a) Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 1.400 M Rp. 67.112.000;

b) Kegiatan Pembangunan Jalan setapak Rp. 74.633.899;

c) Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 5.400.000;

d) Kegiatan Pembangunan Got dan Gorong-Gorong Rp. 18.845.000;

e) Kegiatan Pembuatan Talud Penahan Longsor Rp. 29.311.000;

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total anggaran sebesar Rp. 34. 226.514:

a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras Rp. 5.130.000;

b) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni Rp. 10.476.514;

c) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sanggar Seni Rp. 18.620.000;

4) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dengan total anggaran sebesar Rp. 27.579.615:

a) Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Rp. 6.960.000;

b) Kegiatan Oprasional Sekretariat PKK Rp. 5.619.615;

c) Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif Rp. 15.000.000;

2. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016:

Halaman 325 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total anggaran Rp. 104.882.513:
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp 101.770.263;
 - b) Kegiatan Oprasional Perkantoran Rp. 3.112.250;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dengan total anggaran Rp. Rp.449.515.000:
 - a) Kegiatan Pembangunan Jalan setapak 926 M Rp198.220.000;
 - b) Kegiatan Rabat Beton 200 M Rp. 130.830.000;
 - c) Kegiatan Pembangunan Drainase 250 M Rp. 82.460.000;
 - d) Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan 180 M Rp. 38.005.000;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total anggaran Rp. 11.640.000:
 - a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras Rp. 5.130.000;
 - b) Kegiatan Pengembangan Kelompok Tani Dasa Wisma Rp.6.510.000;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Rp.161.408.781:
 - a) Kegiatan Pengembang Kelompok Usaha UEP Rp. 80.000.000;
 - b) Kegiatan Pengembangan Kelompok Usaha Kecil Rp. 6.025.000;
 - c) Kegiatan Bantuan Perlengkapan Nelayan Rp. 70.800.000;
 - d) Kegiatan Pendirian Bumneg Rp. 4.583.781;
4. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total anggaran Rp. 326.405.101:
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 232.200.000;
 - b) Kegiatan Oprasional Perkantoran Rp. 81.989.101;
 - c) Kegiatan ATK BPN / Saniri Rp. 2.961.000;
 - d) Kegiatan Musrembang Negeri Rp. 9.235.000;
 - 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total

Halaman 326 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Rp. 35.592.500;

a) Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras

Rp13.825.000,00;

b) Kegiatan pengembangan PKK Rp. 4.802.500,00;

c) Kegiatan Peringatan 17 Agustus Rp. 16.965.000,00;

3) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dengan total

anggaran Rp600.428.987,00:

a) Kegiatan Rehabilitasi Drainase Dusun Lapy 150 M

Rp22.760.000,00;

b) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Lapy

5 M Rp33.031.228,00;

c) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lapy 120 M

Rp.38.196.000,00;

d) Kegiatan Jalan Rabat Beton Dusun Hatu Heru 155 M

Rp60.271.000,00;

e) Kegiatan Jalan Rabat Beton Dusun Salameti 200 M

Rp.72.461.000,00;

f) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun

Sialane 50 M Rp14.925.000,00;

g) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Hatue 50 M

Rp20.586.000,00;

h) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun

Saniani 105 M Rp53.460.000,00;

i) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Lemon 60

M Rp23.566.000,00;

j) Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun

Hanie 55 M Rp23.060.000,00;

k) Kegiatan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (5 unit)

Rp80.250.000,00;

l) Kegiatan Penyediaan Transfaransi / Infografik APB-Neg

Rp14.000.000,00;

m) Kegiatan Rehabilitasi Kantor Negeri dan Baileo

Rp123.276.759,00;

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran

Rp. 246.715.000:

a) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan dan

Kebudayaan Rp14.400.000,00;

Halaman 327 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan
Rp53.655.000,00;
 - c) Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif
Rp98.000.000,00;
 - d) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rp.
13.800.000;
 - e) Kegiatan Pelayanan Posyandu Rp36.000.000,00;
 - f) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Negeri
dan Saniri Rp. 23.060.000;
 - g) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda
Rp3.400.000,00;
 - h) Insentif Tokoh Adat dan Tokoh Agama
Rp17.400.000,00;
5. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD dan Alokasi Dana
Desa (ADD) TA.2018:
- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total
anggaran Rp. 383.156.000,00:
 - a) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Rp232.200.000,00;
 - b) Kegiatan Oprasional Perkantoran Rp130.039.000,00;
 - c) Oprasional Saniri Negeri / BPN Rp10.792.000,00;
 - d) Penyelenggaraan Musyawarah Negeri
Rp10.125.000,00;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total
anggaran Rp470.698.000,00:
 - a) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Negeri
Rp19.000.000,00;
 - b) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton dusun Sialane
Rp37.930.000,00;
 - c) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton dusun Hetu-Heru
Rp86.611.000,00;
 - d) Kegiatan Pembangunan Jalan Beton dusun Saniani
Rp76.802.000,00;
 - e) Kegiatan Pengadaan Website Rp13.800.000,00;
 - f) Kegiatan Gorong-Gorong dusun Lapy 5X1 M Jalan
Beton dusun Hetu-Heru Rp34.102.000,00;

Halaman 328 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong dusun Lemon 5X1 M Rp. 34.102.000;
- h) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong dusun Lemon 5X1 M tahap II Rp34.102.000,00;
- i) Kegiatan Pembangunan Jembatan 4,5X2 M dusun Hanie Rp22.839.000,00;
- j) Kegiatan bantuan Rumah tidak layak huni Rp. 75.000.000;
- k) Kegiatan Pembangunan Drainase 100 M dusun Salameti Rp36.410.000,00;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total anggaran Rp. 56.707.500:
 - a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PPK Rp5.095.000,00;
 - b) Kegiatan Pemberian Insentif Perangkat Pemerintah Adat Rp10.800.000,00;
 - c) Kegiatan Pemberian Insentif Lembaga-Lembaga Keagamaan Rp9.000.000,00;
 - d) Kegiatan Insentif Pimpinan Kepemudaan Rp1.800.000,00;
 - e) Kegiatan Bantuan Operasional TP-PPK Rp7.105.000,00;
 - f) Kegiatan Bantuan Biaya Hari-Hari Besar Nasional (17 Agustus)Rp20.107.500,00;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Rp431.601.500,00:
 - a) Kegiatan Bantuan Keuangan ke Pemda Kabupaten untuk Kepesertaan BPJS Rp91.632.000,00;
 - b) Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepala Pemerintah Negeri Rp5.000.000,00;
 - c) Kegiatan Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat Rp16.000.000,00;
 - d) Kegiatan Bantuan Insentif Kader Kesehatan Masyarakat Rp12.000.000,00;
 - e) Kegiatan Guru Taman Belajar Keagamaan Rp14.400.000,00;

Halaman 329 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga
Rp28.725.000,00;
 - g) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani
Rp15.732.000,00;
 - h) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan
Rp157.500.000,00;
 - i) Kegiatan Edukasi Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Rp32.750.000,00;
 - j) Kegiatan Perawatan Kesehatan dan atau
Pendampingan untuk Ibu Hamil Rp24.000.000,00;
 - k) Kegiatan Penyusunan Profil Negeri Rp8.750.000,00;
 - l) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rp15.000.000,00;
 - m) Kegiatan Bantuan Subsidi Pangan Rp10.112.500,00;
6. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD dan Alokasi Dana
Desa (ADD) TA. 2019:
- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan total
anggaran Rp482.643.400,00;
 - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar
Rp301.150.000,00;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa sebesar Rp21.000.000,00;
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa 5.1.3 sebesar Rp10.382.400,00;
 - d) Penyediaan Operasional Permerintahan Desa (ATK,
Honor PKPKD dan PPKD) Item kegiatan Belanja ATK
dan Benda Pos 5.2.1 sebesar Rp41.614.000,00;
 - e) Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD sebesar
Rp79.800.000,00;
 - f) Kegiatan Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK,
Makan Minum, Pakaian Seragam) sebesar
Rp8.797.000,00;
 - g) Belanja Perjalanan Dinas BPD Dalam Kabupaten Kota
Rp7.400.000,00 tingkat penyelesaian 0 % (nol persen)
diduga Fiktif Rp7.400.000,00;

Halaman 330 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan, berupa Pendataan Negeri Sebesar Rp5.000.000,00;
- i) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes sebesar Rp14.900.000,00;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp60.000.000,00:
 - a) Kegiatan 2.1.01. Belanja Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dalam hal ini Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa Sebesar Rp18.000.000,00;
 - b) Kegiatan 2.2.02. Belanja Pembangunan Sub Bidang Kesehatan sebesar Rp60.000.000,00;
 - c) Balanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 5.3.2.08. sebesar Rp12.000.000,00;
 - d) Pembersihan Lingkungan 5.2.1. sebesar Rp40.175.000,00;
 - e) Kegiatan Belanja Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sebesar Rp332.700.400,00;
 - f) Kegiatan Belanja Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internet sebesar Rp13.800.000,00;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan total anggaran Rp316.744.500,00:
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan untuk:
 - a) Kegiatan 5.3.4 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Sebesar Rp56.375.000,00;
 - b) Kegiatan 5.2.1 Dukungan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan sebesar Rp20.367.500,00;

Halaman 331 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



c) Kegiatan 5.2.2 Dukungan Pelaksanaan Kelompok Keagamaan Muhabet/Majelis Taklim DII berupa Honor Penghulu Mesjid sebesar Rp9.000.000,00;

Kegiatan Belanja Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga untuk kegiatan:

a) Kegiatan 5.3.9 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebesar Rp190.625.000,00;

b) Penyediaan Insentif Bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan sebesar Rp1.800.000,00;

Kegiatan Belanja Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat untuk:

a) Kegiatan 3.4.03. Pembinaan PKK sebesar Rp23.577.000,00;

b) Kegiatan 3.4.90. Dukungan Penyelenggaraan PKK sebesar Rp4.200.000,00;

c) Kegiatan 3.4.92. Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintahan Adat sebesar Rp10.800.000,00;

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Rp237.708.600,00:

a) Kegiatan 4.1.90. Belanja Sub Bidang Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan/ Bantuan Peralatan Nelayan sebesar Rp100.000.000,00;

b) Kegiatan 4.4.91. Belanja Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berupa Kampanye dan Promosi Hidup Sehat sebesar Rp9.425.000,00;

c) Kegiatan Belanja Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk kegiatan berupa, Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran Untuk Pelaku Usaha Ekonomi sebesar Rp97.933.600,00;

Kegiatan Belanja Sub Bidang Penanaman Modal untuk kegiatan berupa:

a) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes) sebesar Rp15.250.000,00;

b) Dukungan Pelatihan Pengelolaan BUM Negara sebesar



Rp15.100.000,00;

- Bahwa untuk melakukan belanja kegiatan-kegiatan yang telah dimuat pada APBNeg Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 tersebut, tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya, namun berdasarkan fakta yang terjadi, adalah Kaur/ Kasi pada Bidangnyanya tidak pernah mengajukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya diverifikasi oleh Sekretaris Negeri Tial Terdakwa Samuraja Dfinubun, S.H, dan selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Bendahara / kasi keuangan Neni Rolobessy atas perintah Penjabat Pemerintahan Negeri Tial Sdr. Djamal Tuarita, S.P;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah dan arahan dari Saksi Djamal Tuarita selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial bersama – sama dengan Terdakwa Samuraja Dfinubun, S.H selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial serta seluruh Kaur / Kasi Negeri Tial Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 agar yang melaksanakan Belanja Kegiatan per Bidangnyanya berdasarkan penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang yang disampaikan oleh masing – masing Kaur / Kasi di bidangnyanya serta terkait dengan semua kegiatan pengelolaan dan tranSaksi keuangan Negeri Tial harus satu pintu melalui Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara/kaur keuangan Pemerintahan Negeri Tial;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan arahan dan perintah dari Saksi Djamal Tuarita selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial bersama – sama dengan Terdakwa Samuraja Dfinubun, S.H selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial tersebut, terhadap Kegiatan-Kegiatan per bidangnyanya sesuai dengan yang termuat pada APBNeg Negeri Tial di TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019, Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara/ Kasi Keuangan Pemerintahan Negeri Tial membelanjakan bahan/ barang berdasarkan kebutuhan yang disampaikan lewat penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang dari Kaur/ Kasi di Bidangnyanya untuk melaksanakan Kegiatan-Kegiatan dimaksud, selanjutnya untuk bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang asli/ sesuai belanja kegiatan sebenarnya Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara /kaur keuangan dibantu oleh Saksi Djamal Tuarita, S.p selaku Pejabat Pemerintahan

Halaman 333 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Negeri Tial dan Terdakwa Samuraja Difinubun, SH selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial menghilangkan atau membuang kwitansi atau nota belanja yang asli dan selanjutnya Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara/kaur keuangan menggantikannya dengan bukti-bukti pertanggung jawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang baru dengan dibuat nilainya lebih besar dari pada nilai yang sebenarnya sebagai kelengkapan untuk Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Negeri Tial yang berpatokan pada RAB APBNeg per Tahun Anggaran (TA)-nya untuk mengantisipasi penerimaan bantuan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahun berjalan apabila dilakukan permintaan sesuai RAB agar anggaran dimaksud tidak turun dari nilai anggaran di Tahun sebelumnya;

Tabel 31. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2015 Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggung jawab an	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemerintahan					
	- Belanja Modal	16.980.000	18.180.000	16.250.000	1.594.318,19	335.681,81
	- Operasional Perkantoran (Belanja ATK)	1.099.400	1.099.400	640.000	52.727,27	406.672,73
	- Alat dan bahan kebersihan	185.000	185.000	100.000	-	85.000
	- Listrik	561.694	487.390	130.695	-	356.695
	- Benda pos	230.000	230.000	200.000	-	30.000
		230.000	230.000		-	
		JUMLAH				1.214.050

Tabel 32. Rekapan kelebihan dan kekurangan atas Pekerjaan TA 2015 Pada Bidang Pembangunan

No	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp) di Tahun 2015	Jumlah Pertanggungjaw aban Belanja sesuai kuitansi Negeri Tial	Jumlah Selisih Lebih/Kurang Sesuai Hasil Audit	Jumlah Pekerjaan Sesuai Hasil Audit	Jumlah Selisih Lebih/ Kurang	Pajak PPN/ PPH yang sudah dibayarkan	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	8	9 = 7 - 8	
1.	Jalan setapak 450 M	74.633.899	74.663.000	32.367.497,26	42.295.503	32.338.396	1.185.187,32	31.153.208,9 4	
2.	Pembangu nan Bahu Jalan 1400 M	67.112.000	67.112.000	(25.090.656,77)	92.202.657	-25.090.657	4.696.561,36	29.787.218,1 3	
3.	Gorong - Gorong/ Drainase	18.845.000	18.845.000	5.984.336,95	12.860.663	5.984.337	464.527,23	5.519.809,72	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Talud	29.311.000	28.991.000	8.690.600,00	20.300.400	9.010.600	535.901,86	8.474.698,14	
	Jumlah	189.901.899	189.611.000	21.951.777	167.659.223	22.242.676	6.882.178	15.360.498,67	

Tabel 33. Rekapitan kelebihan dan kekurangan atas Pekerjaan Fisik TA 2016 Pada Bidang Pembangunan

No	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp) di Tahun 2016	Jumlah Pertanggungjawaban Belanja	Jumlah Selisih Lebih/Kurang Sesuai Hasil Audit	Jumlah Pekerjaan Sesuai Hasil Audit	Jumlah Selisih Lebih/ Kurang	Pajak PPN/ PPH yang sudah dibayarkan	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	8	9 = 7 - 8	10
1.	Jalan setapak 926 M	198.220.000	193.724.000	55.537.769,65	138.186.230	60.033.770	5.856.028,86	54.177.740,79	
2.	Jalan Rabat Beton	130.830.000	130.830.000	47.068.814,70	83.761.185	47.068.815	2.114.668,18	44.954.146,52	
3.	Drainase 250 M	82.460.000	82.460.000	26.959.457,71	55.500.542	26.959.458	2.180.617,27	24.778.840,44	
4.	Bahu jalan 180 M	38.005.000	38.005.000	3.541.838,10	34.463.162	3.541.838	1.121.175,91	2.420.662,19	
	Jumlah	449.515.000	445.019.000	133.107.880	311.911.120	137.603.880	11.272.490,22	126.331.389,94	

Tabel 34. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2017 Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemerintahan					
	- Perjalan an Dinas	1.850.000	20.900.000	13.270.000	0,00	7.630.000,00
		JUMLAH				7.630.000,00

Tabel 35. Rekapitan kelebihan dan kekurangan atas Volume Pekerjaan TA 2017 Pada Bidang Pembangunan

No	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp) di Tahun 2017	Jumlah Pertanggungjawaban Belanja	Jumlah Selisih Lebih/Kurang Sesuai Hasil Audit	Jumlah Pekerjaan Sesuai Hasil Audit	Jumlah Selisih Lebih/ Kurang	Pajak PPN/ PPH yang sudah dibayarkan	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	8	9 = 7 - 8	10
1.	Drainase dusun Lapy 150 M	22.760.000	22.760.000	(733.420,33)	23.493.420	-733.420	681.396,00	-1.414.816,33	
2.	Drainase dusun Lapy (pindah di Hatue)	38.196.000	38.196.000	391.771,11	37.804.229	391.771	1.248.455,00	-856.683,89	
3.	Drainase dusun salameti 50 M (pindah di Hatue pantai)	20.586.000	20.586.000	(745.652,54)	21.331.653	-745.653	572.159,00	-1.317.811,54	
4.	Drainase Dusun Hatue 50 M	20.586.000	20.586.000	144.213,97	20.441.786	144.214	394.040,00	-249.826,03	
5.	Drainase Dusun Lemon 60 M	23.566.000	19.366.000	(79.934,55)	19.445.935	4.120.065	639.000,00	3.481.065,45	
6.	Gorong - Gorong Dusun Lapy 5 x 1 M	33.031.228	33.031.288	12.372.899,94	20.658.388	12.372.840	429.118,00	11.943.721,94	
7.	Jalan Rabat Beton Dusun Hatu Heru	60.271.000	59.046.000	20.161.202,79	38.884.797	21.386.203	1.803.159,00	19.583.043,79	
8.	Jalan Rabat Beton Dusun Salameti 200 M	72.461.000	72.461.000	25.387.863,11	47.073.137	25.387.863	2.265.614,00	23.122.249,11	
9.	Jalan Rabat Beton dusun Saniani 105 M	53.460.000	52.228.800	22.820.650,00	29.408.150	24.051.850	1.243.647,00	22.808.203,00	



10.	Jalan rabat Beton Dusun Hanie 50 M	23.060.000	21.835.000	3.446.212,76	18.388.787	4.671.213	320.023,00	4.351.189,76	
11.	Rehab kantor Negeri	123.276.759	123.276.800	14.908.013,82	108.368.786	14.907.973	7.625.273,00	7.282.699,82	
	Jumlah	491.253.987	483.372.888	98.073.820	385.299.068	105.954.919	17.221.884,00	88.733.035,08	

Tabel 36. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun
Anggaran 2017 Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggung jawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pembinaan					
	- Sosialisasi Kamtibmas	13.825.000	13.825.000	13.940.000	83.664,00	-198.664,00
	- Kegiatan Hari - Hari Besar (17 Agustus)	16.965.000	16.965.000	15.865.000	640.591	459.409
	JUMLAH					260.745

Tabel 37. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun
2018 Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggung Jawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemerintahan					
	- Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat	46.900.000	37.000.000	27.970.000	0	9.030.000
	- Perjalanan Dinas Saniri Negeri	7.400.000	7.400.000	5.440.000	0	1.960.000
	JUMLAH					10.990.000

Tabel 38. Rekapan kelebihan dan kekurangan atas Volume Pekerjaan
TA 2018 Pada Bidang Pembangunan

No	Nama Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp) di Tahun 2018	Jumlah Pertanggung jawaban Belanja	Jumlah Selisih Lebih/Kurang Sesuai Hasil Audit	Jumlah Pekerjaan Sesuai Hasil Audit	Jumlah Selisih Lebih/Kurang	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayarkan	Selisih	Ket
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	8	9 = 7 - 8	10
1.	Jalan Rabat Beton dusun Sialane 50 x 4 M	37.930.000	37.113.000	12.794.346,16	24.318.654	13.611.346	1.097.727,27	12.513.618,89	
2.	Jalan Rabat Beton Dusun Hatu Heru 150 x 3 M	86.611.000	86.270.000	20.191.853,21	66.078.147	20.532.853	2.321.363,64	18.211.489,57	
3.	Jalan Rabat Beton Saniani 150 x 2,5 M	76.802.000	74.111.500	20.160.282,29	53.951.218	22.850.782	2.027.727,27	20.823.055,02	
4.	Gorong - Gorong Dusun Lapy 5 x 1 M	34.102.000	33.413.500	14.112.298,86	19.301.201	14.800.799	824.750,00	13.976.048,86	



5.	Gorong - Gorong Dusun Lemon 5 x 1 M (1)	34.102.000	33.484.000	18.079.043,90	15.404.956	18.697.044	798.500,00	17.898.543,90	
6.	Gorong - Gorong Dusun Lemon 5 x 1 M (2)	34.102.000	36.016.000	17.591.399,48	18.424.601	15.677.399	843.500,00	14.833.899,48	
7.	Drainase Dusun Hatuwe (pindah ke Salameti)	36.410.000	35.619.000	(6.903.279,62)	42.522.280	-6.112.280	972.022,73	-7.084.302,35	
8.	Jembatan Dusun Hantie 4,5 x 2 M	22.839.000	22.490.000	2.263.066,92	20.226.933	2.612.067	477.636,36	2.134.430,56	
Jumlah		362.898.000	358.517.000	98.289.011	260.227.989	102.670.011	9.363.227,27	93.306.783,93	

Tabel 39. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun
2018 Pada Bidang Kemasyarakatan

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemberdayaan kemasyarakatan					
-	Pengadaan Mobiler 4 Posyandu	15.000.000	15.000.000	10.000.000	0	5.000.000
JUMLAH						5.000.000

Tabel 40. Realisasi Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun
2019 Pada Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Anggaran	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban	Sesuai Hasil Audit	Pajak PPN/PPH yang sudah dibayar	Selisih
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5-6
1	Bidang Pemberdayaan kemasyarakatan					
-	Belanja perlengkapan kegiatan PKK	18.702.000	15.770.000	14.728.000	0	1.042.000
JUMLAH						1.042.000

- Bahwa pada Tahun 2017 dianggarkan bantuan modal untuk BUMNeg sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun sampai dengan Tahun anggaran 2018 bantuan modal tersebut tidak disalurkan, selanjutnya Pada Tahun anggaran 2019 bantuan modal untuk BUMNEG sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta) tersebut dicairkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta) namun pengelolaannya tidak sesuai peruntukannya/ tidak tepat sasaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 pada pemerintahan Negeri Tial dibuat



sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 tetapi didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat *mark up* nilai dan harga pada bukti pertanggungjawaban, terdapat pertanggungjawaban fiktif sehingga bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang oleh perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Neni Rolobessy dan saksi Djamal Tuarita, SP, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.486.890.317,38,- (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 700.001./INSP/2023 tanggal 08 Februari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Penghitungan Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019:

No	Uraian	Jumlah
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015	102.004.551,33
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016	127.905.381,06
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	77.127.690,92
4	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	45.438.585,07
5	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019	134.414.109,00
6	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	486.890.317,38



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai Negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun membenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kepala Desa/ Negeri Tial Nomor: 01 / PNT / SK / 1 / 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang pengangkatan Sekretaris Negeri pada Sekretariat Negeri Tial Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa/ Negeri Tial (DJAMAL TUARITA, S.P.,) Nomor: 01/ PNT/ SK/ 1/ 2018, tanggal 7 Januari 2018 tentang pengangkatan sekretaris Negeri pada Sekretariat Negeri Tial Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dan Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa/ Negeri Tial (DJAMAL TUARITA, S.P.,) Nomor: 01/ PNT/ SK/ 1/ 2019, tanggal 3 Januari 2019 tentang pengangkatan Sekretaris Negeri pada Sekretariat Negeri Tial Kecamatan Salahutu, Kab. Maluku Tengah yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa adalah Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** yang menjabat selaku selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019;

Halaman 340 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kepala Desa/ Negeri Tial sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya “Orang” yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial Periode Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur "melawan hukum" merupakan *genusnya* sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *spesiesnya*. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58*);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/

Halaman 342 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/ pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/ keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/ dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *genus*/ kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku "*Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis*", dan menurut Pendapat Ahli Prof. Jur Andi Hamzah yang menyatakan bahwa *addresat* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SALIM ROLOBESSY alias SALIM, Saksi RUGAYA ROLOBESSY, S.T. alias YAYA, Saksi LEILY RANI TUANAYA, S.T., Saksi DEWI NURJANAH SOUMENA, S.E., alias DEWI, Saksi MUHAMMAD LATUCONSINA alias Bapa AMAT, Saksi BASRI TATUHEY, Saksi USMAN LAKUY, Saksi SAMIN ROLOBESSY, Saksi ABUBAKAR TUARITA, S.Pd., alias Bapa ABU, Saksi IBRAHIM ROLOBESSY, Saksi LA MARYO alias MARIO, Saksi USMAN ROLOBESSY, Saksi YUSRAN TUARITA, Saksi FRET S ANMAMA alias YAPI, Saksi GOJALI TUARITA, Saksi ERFIWAN JEN KASMARANG alias ERIK, Saksi HAMED ROLOBESSY ALIAS Pa ABET, Saksi IRFAN ONDI, Saksi AZIS TUARITA, Saksi MUHAMMAD TAIB MARWAPEY, Saksi Drs. AHMAD NAMA KULE, Saksi Mahkota DJAMAL TUARITA, S.P., Saksi Mahkota NENI ROLOBESSY, S.P., Saksi yang meringankan ARFAN ROLOBESSY, S.Pi., Ahli YUSRAN SADIKIN KIAT, S.T., dan Ahli SRIMULAT WULANDARI, S.E., dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan kewenangannya Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris di Negeri Tial dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 yaitu bahwa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;

- Bahwa Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** adalah Sekretaris di Negeri Tial dari tahun 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: Tahun 2015, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Pelayanan administrasi publik berupa persuratan/administrasi;
 - b. Membantu kepala desa/raja dalam menjalankan administrasi pemerintahan;
 - c. Mewakili kepala desa/raja dalam kegiatan-kegiatan jika kepala desa/raja berhalangan;
 - d. Menyusun RAPBDes;
 - e. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pemerintah negeri Tial menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) sedangkan Alokasi Dana Desa Bersumber dari APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui rekening pemerintah negeri Tial pada Bank Maluku Maluku Utara cabang Masohi dengan Nomor 1003002697 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Tahun Anggaran 2015 :

Dana Desa (DD) sebesar Rp.277.408.785,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.89.889.236,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.367.298.021,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah).
- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh saksi Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama saksi Neni

Halaman 345 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial, dengan cara bersama-sama ke Bank Maluku Maluku Utara, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	11 Nopember 2015	10.000.000,00
2.	12 Nopember 2015	130.887.930,00
3.	10 Desember 2015	153.140.000,00
4.	04 Januari 2016	73.000.000,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2015	367.427.930,00

dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.367.427.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- Bahwa Atas pencairan dana sebesar Rp.367.427.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tersebut, kemudian uang dikelola oleh saksi Neni Rolobessy selaku bendahara / kaur keuangan negeri tial sesuai dengan APBNegeri Tial Tahun Anggaran 2015 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara penjabat Negeri Tial saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., bendahara Negeri Tial saksi Neni Rolobessy dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO**, sehingga berdasarkan pengujian lebih lanjut terhadap nilai belanja sebesar Rp.367.427.930,00 diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.102.004.551,33 (seratus dua juta empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan perincian sebagai berikut:

- Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp100.404.551,33 (seratus juta empat ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh tiga sen);
2. Tahun anggaran 2016:
- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu



Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	10 Oktober 2016	372.900.000,00
2.	12 Oktober 2016	52.440.000,00
3.	27 Desember 2016	202.000.000,00
4.	27 Desember 2016	99.800.822,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2016	727.140.822,00

dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp727.140.822,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dikelola oleh bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2016 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara pejabat Negeri Tial saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., bendahara Negeri Tial saksi Neni Rolobessy dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKQ**;

- Bahwa terhadap nilai belanja sebesar Rp727.140.822.00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.127.905.381,06 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma enam sen) dengan perincian sebagai berikut:
 - Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.68.695.714,06 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma enam sen);
 - Penggunaan ADD dan DD oleh Pejabat dan perangkat Negeri Tial sebesar Rp.59.209.667 (lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang disajikan dalam Buku Kas Umum (BKU) bendahara negeri;
- 3. Tahun Anggaran 2017:
 - a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.793.007.228,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.529.134.360,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);



dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.322.141.588,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	25 Juli 2017	687.450.000,00
2.	04 Desember 2017	211.000.000,00
3.	19 Desember 2017	302.270.000,00
4.	22 Desember 2017	105.000.000,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2017	1.305.720.000,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.305.720.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., selaku Penjabat Negeri Tial bersama Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0;**

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.305.720.000,00 diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut:
 - Adanya selisih anggaran sebesar Rp.30.968.309,08 (tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan rupiah koma delapan sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp. Rp.77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.108.096.000,00 (seratus delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang tidak diketahui asal perolehannya



- Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.108.096.000,00 (seratus delapan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 4. Tahun Anggaran 2018:
 - a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.752.830.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.560.608.000,00 (lima ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.313.438.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., selaku Penjabat Negeri Tial bersama-sama dengan saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	08 Juni 2018	149.932.000,00
2.	29 Juni 2018	28.725.000,00
3.	29 Juni 2018	224.243.200,00
4.	20 Agustus 2018	223.892.000,00
5.	29 November 2018	287.655.000,00
6.	24 Agustus 2018	300.953.000,00
7.	31 Desember 2018	11.000.000,00
8.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2018	1.226.400.200,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp .1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang kemudian uang tersebut dikelola oleh bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2018 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara saksi DJAMAL TUARITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.P., alias JAMAL alias JEMS., selaku Penjabat Negeri Tial bersama saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial dan Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0;**

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen);
 - Adanya selisih anggaran sebesar Rp.2.487.414,93 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah koma Sembilan puluh tiga sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.47.926.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu) yang tidak diketahui asal perolehannya.
 - Penggunaan uangnya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.47.926.000,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu);

5. Tahun Anggaran 2019:

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.872.209.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.545.298.000,00. (lima ratus empat puluh lima juta dua sembilan puluh delapan ribu rupiah);
dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.417.507.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., selaku Penjabat Negeri Tial (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-527 Tahun 2019), bersama saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial, antara lain:

Halaman 350 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	31 Mei 2019	Rp 216.600.000,00
2.	31 Mei 2019	Rp 15.000.000,00
3.	13 Agustus 2019	Rp 48.445.000,00
4.	09 September 2019	Rp 390.247.200,00
5.	20 September 2019	Rp 72.300.000,00
6.	20 September 2019	Rp 13.150.000,00
7.	20 September 2019	Rp 115.425.000,00
8.	28 Nopember 2019	Rp 216.164.000,00
9.	18 Desember 2019	Rp. 108.551.600,00
10.	18 Desember 2019	Rp 348.536.800,00
Jumlah yang dicairkan Tahun 2019		Rp 1.529.419.600,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.529.419.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat kemudian uang dikelola oleh bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2019 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., selaku Penjabat Negeri Tial bersama Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0;**

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp1.529.419.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp134.414.109,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat belas ribu seratus Sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggunaan dana BUMNEG yang tidak sesuai Peruntukannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp34.720.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sedangkan Dana Desa digunakan untuk Membiayai penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;

- Bahwa pada saat penerimaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang menjabat sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tial adalah Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Nomor: 141- 1044 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial Tahun 2015 mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial TA 2015 Nomor 08/140/PNT/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang pengangkatan bendahara Negeri Tial mengangkat Saksi NENY ROLOBESSY, S.P. alias NENI sebagai Bendahara Negeri Tial;
- Bahwa kemudian pada Tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial Tahun 2016 mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu, dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial TA 2016 tentang pengangkatan bendahara Negeri Tial a.n. Saksi NENY ROLOBESSY, S.P. alias NENI sebagai Bendahara Negeri Tial;
- Bahwa kemudian pada tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Sekretaris Negeri Tial TA 2017 mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial Nomor: 07/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Tial TA 2017 mengangkat saudara saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, mengangkat Terdakwa

Halaman 352 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 352



SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 07/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, mengangkat saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2019, mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 141/01/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Tial Tahun Anggaran 2019, mengangkat Saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang diperuntukkan kepada seluruh pedesaan di Indonesia dilakukan secara bertahap, sehingga langsung menyentuh/ dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, termasuk Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dengan pentahapan sebagai berikut:
 - Setelah APBNeg selesai di rancang oleh Pemerintah Negeri Tial, selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, cq. SKPD/OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan, dan apabila disetujui akan diproses lebih lanjut ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Maluku Tengah;
 - Selanjutnya anggaran DD secara otomatis masuk ke Rekening Kas Desa yang dituju melalui Bank Maluku Maluku Utara (MALUKUMALUT) Cabang Batu Merah;
 - Proses masuknya anggaran DD di Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun 2019 untuk Negeri Tial masuk secara bertahap ke Rekening Pemerintah Negeri Tial Nomor: 1003002697;
- Bahwa yang mengajukan perencanaan anggaran/ Rancangan APBDes untuk kebutuhan anggaran Dana Desa dan ADD di Tahun Anggaran



2015 sampai Tahun 2019 yang diperuntukkan kepada Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tersebut adalah Staf Pemerintah Desa Tial dan selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah sehingga dapat terealisasi dalam bentuk APBNeg;

- Bahwa untuk melakukan belanja kegiatan-kegiatan yang telah dimuat pada APB-Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 tersebut, tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya, namun berdasarkan fakta yang terjadi, adalah Kaur/ Kasi pada Bidanganya tidak pernah mengajukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya diverifikasi oleh Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** dan selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Bendahara/ Kasi Keuangan Saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI atas perintah Penjabat Pemerintahan Negeri Tial Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah dan arahan dari Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial bersama-sama dengan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial serta seluruh Kaur/ Kasi Negeri Tial Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 agar yang melaksanakan Belanja Kegiatan per Bidanganya berdasarkan penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang yang disampaikan oleh masing – masing Kaur/ Kasi di bidanganya serta terkait dengan semua kegiatan pengelolaan dan transaksi keuangan Negeri Tial harus satu pintu melalui Saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI selaku Bendahara/ Kaur Keuangan Pemerintahan Negeri Tial;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan arahan dan perintah dari saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial bersama-sama dengan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial tersebut, terhadap Kegiatan-Kegiatan per bidanganya sesuai dengan yang termuat pada APBNeg Negeri Tial di TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019,



Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara/ Kasi Keuangan Pemerintahan Negeri Tial membelanjakan bahan/ barang berdasarkan kebutuhan yang disampaikan lewat penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang dari Kaur/ Kasi di Bidanganya untuk melaksanakan Kegiatan-Kegiatan dimaksud, selanjutnya untuk bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang Asli/ sesuai belanja kegiatan sebenarnya Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara/ kaur keuangan dibantu oleh Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial dan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial dimana Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara/ Kaur Keuangan membuat bukti-bukti pertanggung jawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang baru dengan dibuat nilainya lebih besar dari pada nilai yang sebenarnya sebagai kelengkapan untuk Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Negeri Tial yang berpatokan pada RAB APBNeg per Tahun Anggaran (TA)-nya untuk mengantisipasi penerimaan bantuan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahun berjalan apabila dilakukan permintaan sesuai RAB agar anggaran dimaksud tidak turun dari nilai anggaran di Tahun sebelumnya;

- Bahwa pada Tahun 2017 dianggarkan bantuan modal untuk BUMNeg sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun sampai dengan tahun anggaran 2018 bantuan modal tersebut tidak disalurkan, selanjutnya Pada tahun anggaran 2019 bantuan modal untuk BUMNeg sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dicairkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun pengelolaannya tidak sesuai peruntukannya dan tidak tepat sasaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias** selaku Sekretaris Negeri Tial dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 pada pemerintahan negeri Tial dibuat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 tetapi didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat *mark up* nilai dan harga pada bukti pertanggungjawaban, sehingga bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3)



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang oleh perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi NENI ROLOBESSY dan Saksi DJAMAL TUARITA, S.P, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 700.001./INSP/2023 tanggal 08 Februari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015	102.004.551,33
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016	127.905.381,06
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	77.127.690,92
4	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	45.438.585,07
5	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019	134.414.109,00
6	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	486.890.317,38

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan Para saksi, bukti surat serta barang bukti dan pendapat Ahli bahwa Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial Tahun 2015 Tahun Anggaran 2015, Tahun 2016 diangkat sebagai Sekretaris Negeri Tial berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial tentang



pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, dan berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** adalah Sekretaris di Negeri Tial dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:

- Pelayanan adminsitasi publik berupa persuratan/administrasi;
- Membantu kepala desa/raja dalam menjalankan administrasi pemerintahan;
- Mewakili kepala desa/raja dalam kegiatan-kegiatan jika kepala desa/raja berhalangan;
- Menyusun RAPBDes;
- Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan para Saksi, surat bukti serta barang bukti dan pendapat Ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial Tahun 2015 untuk Tahun Anggaran 2015, Tahun 2016 diangkat sebagai Sekertaris Negeri Tial berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial untuk Tahun anggaran 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, dan berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2019 memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya selaku Sekretaris Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang adalah individu yang ditunjuk dengan Tupoksi selaku “sekertaris Negeri Tial dan sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri”;

Menimbang, bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DIPINUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** tersebut diatas adalah sangat erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Tial yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial Tahun 2015 Tahun Anggaran 2015, tahun 2016 diangkat sebagai Sekertaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2016, Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2017, Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, dan surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Salahutu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DIPINUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Sekertaris Pemerintah Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan Primair

Halaman 358 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 358



selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis Hakim akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair dan telah pula dinyatakan terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidiar ini pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair tersebut diambil



alih sebagai pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidaire ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidaire inipun telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “Dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “Dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan “*strafbaar feit*” (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah Undang-Undang. Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (Prof. DR. Andi Hamzah “*Azas-Azas Hukum Pidana*” Yarsif Watampone, 2005);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. *Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka*, 2016);



Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (*Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006*) arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam Pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternatif oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan Subsidair ini, maka kualitas unsur subyek berupa “diri sendiri”, unsur subyek berupa “orang lain”, dan unsur subyek “suatu korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh



Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan Subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SALIM ROLOBESSY alias SALIM, Saksi RUGAYA ROLOBESSY, S.T. alias YAYA, Saksi LEILY RANI TUANAYA, S.T., Saksi DEWI NURJANAH SOUMENA, S.E., alias DEWI, Saksi MUHAMMAD LATUCONSINA alias Bapa AMAT, Saksi BASRI TATUHEY, Saksi USMAN LAKUY, Saksi SAMIN ROLOBESSY, Saksi ABUBAKAR TUARITA, S.Pd., alias Bapa ABU, Saksi IBRAHIM ROLOBESSY, Saksi LA MARYO alias MARIO, Saksi USMAN ROLOBESSY, Saksi YUSRAN TUARITA, Saksi FRETIS ANMAMA alias YAPI, Saksi GOJALI TUARITA, Saksi ERFIWAN JEN KASMARANG alias ERIK, Saksi HAMED ROLOBESSY ALIAS Pa ABET, Saksi IRFAN ONDI, Saksi AZIS TUARITA, Saksi MUHAMMAD TAIB MARWAPEY, Saksi Drs. AHMAD NAMA KULE, Saksi Mahkota DJAMAL TUARITA, S.P., Saksi Mahkota NENI ROLOBESSY, S.P., Saksi yang meringankan ARFAN ROLOBESSY, S.Pi., Ahli YUSRAN SADIKIN KIAT, S.T., dan Ahli SRIMULAT WULANDARI, S.E., dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan kewenangannya Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKOR** selaku Sekretaris di Negeri Tial dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 1 angka 16 yaitu bahwa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
- Bahwa Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKOR** adalah Sekretaris di Negeri Tial dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: Tahun 2015, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:



- a. Pelayanan administrasi publik berupa persuratan/administrasi;
- b. Membantu kepala desa/raja dalam menjalankan administrasi pemerintahan;
- c. Mewakili kepala desa/raja dalam kegiatan-kegiatan jika kepala desa/raja berhalangan;
- d. Menyusun RAPBDes;
- e. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri;

- Bahwa pada Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pemerintah negeri Tial menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) sedangkan Alokasi Dana Desa Bersumber dari APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui rekening pemerintah negeri Tial pada Bank Maluku Maluku Utara cabang Masohi dengan Nomor 1003002697 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2015:

Dana Desa (DD) sebesar Rp.277.408.785,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.89.889.236,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.367.298.021,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah);

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh saksi Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial, dengan cara bersama-sama ke Bank Maluku Maluku Utara, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	11 Nopember 2015	10.000.000,00
2.	12 Nopember 2015	130.887.930,00
3.	10 Desember 2015	153.140.000,00
4.	04 Januari 2016	73.000.000,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2015	367.427.930,00



dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.367.427.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- Bahwa atas pencairan dana sebesar Rp.367.427.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tersebut, kemudian uang dikelola oleh Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara/ Kaur Keuangan negeri tial sesuai dengan APBNegeri Tial Tahun Anggaran 2015 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara penjabat Negeri Tial Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., Bendahara Negeri Tial Saksi NENI ROLOBESSY dan Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO**, sehingga berdasarkan pengujian lebih lanjut terhadap nilai belanja sebesar Rp.367.427.930,00 diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.102.004.551,33 (seratus dua juta empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan perincian sebagai berikut:

- Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.100.404.551,33 (seratus juta empat ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh tiga sen);

2. Tahun anggaran 2016:

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	10 Oktober 2016	372.900.000,00
2.	12 Oktober 2016	52.440.000,00
3.	27 Desember 2016	202.000.000,00
4.	27 Desember 2016	99.800.822,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun	727.140.822,00



2016

dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp727.140.822,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dikelola oleh Bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2016 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara pejabat Negeri Tial Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., bendahara Negeri Tial Saksi NENI ROLOBESSY dan Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0;**

- Bahwa terhadap nilai belanja sebesar Rp.727.140.822.00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.127.905.381,06 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma enam sen) dengan perincian sebagai berikut:
 - Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.68.695.714,06 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma enam sen)
 - Penggunaan ADD dan DD oleh Pejabat dan perangkat Negeri Tial sebesar Rp.59.209.667 (lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang disajikan dalam Buku Kas Umum (BKU) bendahara negeri;
- 3. Tahun Anggaran 2017:
 - a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.793.007.228,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.529.134.360,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.322.141.588,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku



Tengah Tahun Anggaran 2017 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	25 Juli 2017	687.450.000,00
2.	04 Desember 2017	211.000.000,00
3.	19 Desember 2017	302.270.000,00
4.	22 Desember 2017	105.000.000,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2017	1.305.720.000,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.305.720.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., selaku Penjabat Negeri Tial bersama Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara Negeri Tial dan Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0;**

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.305.720.000,00 diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut :
 - Adanya selisih anggaran sebesar Rp.30.968.309,08 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah koma delapan sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp.77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.108.096.000,00 (seratus delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang tidak diketahui asal perolehannya;
 - Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.108.096.000,00 (seratus delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 4. Tahun Anggaran 2018:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.752.830.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.560.608.000,00 (lima ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.313.438.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., selaku Penjabat Negeri Tial bersama-sama dengan Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara Negeri Tial antara lain :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	08 Juni 2018	149.932.000,00
2.	29 Juni 2018	28.725.000,00
3.	29 Juni 2018	224.243.200,00
4.	20 Agustus 2018	223.892.000,00
5.	29 November 2018	287.655.000,00
6.	24 Agustus 2018	300.953.000,00
7.	31 Desember 2018	11.000.000,00
8.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2018	1.226.400.200,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp .1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang kemudian uang tersebut dikelola oleh bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2018 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., selaku Penjabat Negeri Tial bersama Saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial dan sekretaris



Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0;**

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen)
 - Adanya selisih anggaran sebesar Rp.2.487.414,93 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah koma Sembilan puluh tiga sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.47.926.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang tidak diketahui asal perolehannya;
 - Penggunaan uangnya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.47.926.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

5. Tahun Anggaran 2019:

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.872.209.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.545.298.000,00. (lima ratus empat puluh lima juta dua sembilan puluh delapan ribu rupiah);
dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.417.507.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., selaku Penjabat Negeri Tial (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-527 Tahun 2019), bersama Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara Negeri Tial, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	31 Mei 2019	Rp 216.600.000,00
2.	31 Mei 2019	Rp 15.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	13 Agustus 2019	Rp 48.445.000,00
4.	09 September 2019	Rp 390.247.200,00
5.	20 September 2019	Rp 72.300.000,00
6.	20 September 2019	Rp 13.150.000,00
7.	20 September 2019	Rp 115.425.000,00
8.	28 Nopember 2019	Rp 216.164.000,00
9.	18 Desember 2019	Rp. 108.551.600,00
10.	18 Desember 2019	Rp 348.536.800,00
Jumlah yang dicairkan Tahun 2019		Rp 1.529.419.600,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.529.419.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat kemudian uang dikelola oleh bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2019 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Penjabat Negeri Tial bersama Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara Negeri Tial dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO;**

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.529.419.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 134.414.109,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat belas ribu seratus sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Penggunaan dana BUMNEG yang tidak sesuai Peruntukannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp34.720.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sedangkan Dana Desa digunakan untuk Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;

Halaman 369 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penerimaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang menjabat sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tial adalah saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Nomor: 141- 1044 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial Tahun 2015 mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial TA 2015 Nomor 08/140/PNT/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang pengangkatan bendahara Negeri Tial mengangkat saksi NENY ROLOBESSY, S.P. alias NENI sebagai bendahara Negeri Tial;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial tahun 2016 mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu, dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial TA 2016 tentang pengangkatan bendahara Negeri Tial a.n. Saksi NENY ROLOBESSY, S.P. alias NENI sebagai bendahara Negeri Tial;
- Bahwa kemudian pada tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Sekretaris negeri tial TA 2017 mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial Nomor: 07/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Tial TA 2017 mengangkat saudara Saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan

Halaman 370 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 07/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, mengangkat Saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2019, mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 141/01/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Tial Tahun Anggaran 2019, mengangkat saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2019 yang diperuntukkan kepada seluruh pedesaan di Indonesia, dilakukan secara bertahap sehingga langsung menyentuh/ dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, termasuk Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dengan pentahapan sebagai berikut:
 - Setelah APBNeg selesai di rancang oleh Pemerintah Negeri Tial, selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, cq. SKPD/OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan, dan apabila disetujui akan diproses lebih lanjut ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Maluku Tengah;
 - Selanjutnya anggaran DD secara otomatis masuk ke Rekening Kas Desa yang dituju melalui Bank Maluku Maluku Utara (MALUKUMALUT) Cabang Batu Merah;
 - Proses masuknya anggaran DD di Tahun Anggaran 2015-2019 untuk Negeri Tial masuk secara bertahap ke Rekening Pemerintah Negeri Tial Nomor: 1003002697;
- Bahwa yang mengajukan perencanaan anggaran/ Rancangan APBDes untuk kebutuhan anggaran Dana Desa dan ADD di Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun 2019 yang diperuntukkan kepada Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tersebut adalah Staf Pemerintah



Desa Tial dan selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah sehingga dapat terealisasi dalam bentuk APBNeg;

- Bahwa untuk melakukan belanja kegiatan-kegiatan yang telah dimuat pada APBNegeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 tersebut, tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya, namun berdasarkan fakta yang terjadi, adalah Kaur/ Kasi pada Bidanganya tidak pernah mengajukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya diverifikasi oleh Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** dan selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Bendahara/ Kasi Keuangan saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI atas perintah Pejabat Pemerintahan Negeri Tial saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah dan arahan dari saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial bersama-sama dengan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial serta seluruh Kaur/ Kasi Negeri Tial Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 agar yang melaksanakan Belanja Kegiatan per Bidanganya berdasarkan penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang yang disampaikan oleh masing – masing Kaur/ Kasi di bidanganya serta terkait dengan semua kegiatan pengelolaan dan transaksi keuangan Negeri Tial harus satu pintu melalui Saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI selaku Bendahara/ Kaur Keuangan Pemerintahan Negeri Tial;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan arahan dan perintah dari Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial bersama-sama dengan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial tersebut, terhadap kegiatan-kegiatan per bidanganya sesuai dengan yang termuat pada APBNeg Negeri Tial di TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019, Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara/ Kasi Keuangan Pemerintahan Negeri Tial membelanjakan bahan/ barang berdasarkan



kebutuhan yang disampaikan lewat penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang dari Kaur/ Kasi di Bidangnyanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud, selanjutnya untuk bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang Asli/ sesuai belanja kegiatan sebenarnya Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara/ kaur keuangan dibantu oleh Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial dan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial dimana Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara/ Kaur Keuangan membuat bukti-bukti pertanggung jawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang baru dengan dibuat nilainya lebih besar dari pada nilai yang sebenarnya sebagai kelengkapan untuk Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Negeri Tial yang berpatokan pada RAB APBNeg per Tahun Anggaran (TA)-nya untuk mengantisipasi penerimaan bantuan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahun berjalan apabila dilakukan permintaan sesuai RAB agar anggaran dimaksud tidak turun dari nilai anggaran di Tahun sebelumnya;

- Bahwa pada Tahun 2017 dianggarkan bantuan modal untuk BUMNeg sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun sampai dengan Tahun Anggaran 2018 bantuan modal tersebut tidak disalurkan, selanjutnya pada Tahun Anggaran 2019 bantuan modal untuk BUMNeg sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta) tersebut dicairkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta) namun pengelolaannya tidak sesuai peruntukannya dan tidak tepat sasaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 pada pemerintahan negeri Tial dibuat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 tetapi didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat mark up nilai dan harga pada bukti pertanggungjawaban, sehingga bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan



dan evaluasi dana desa karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang oleh perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi NENI ROLOBESSY dan Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 700.001./INSP/2023 tanggal 08 Februari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015	102.004.551,33
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016	127.905.381,06
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	77.127.690,92
4	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	45.438.585,07
5	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019	134.414.109,00
6	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	486.890.317,38

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat bukti serta barang bukti pendapat Ahli bahwa perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** Sekretaris Negeri Tial sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri Tial dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya, namun berdasarkan fakta yang terjadi, dimana Kaur/ Kasi pada bidangnya tidak pernah mengajukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang



seharusnya diverifikasi oleh Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** dan selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Bendahara/ Kasi Keuangan Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI atas perintah Penjabat Pemerintahan Negeri Tial Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS;

Menimbang, bahwa Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI selaku Bendahara/ Kasi Keuangan Pemerintahan Negeri Tial dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 membeli bahan/ barang berdasarkan kebutuhan yang disampaikan lewat penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang dari Kaur/ Kasi di bidangnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud, selanjutnya untuk bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang asli/ sesuai belanja kegiatan sebenarnya Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI selaku Bendahara/ Kaur Keuangan bersama-sama dengan Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial dan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial membuat bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang baru dengan dibuat nilainya lebih besar dari pada nilai yang sebenarnya sebagai kelengkapan untuk Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Negeri Tial yang berpatokan pada RAB APBNeg per Tahun Anggaran untuk mengantisipasi penerimaan bantuan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun berjalan apabila dilakukan permintaan sesuai RAB agar anggaran dimaksud tidak turun dari nilai anggaran di tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat bukti serta barang bukti dan pendapat Ahli bahwa anggaran Dana Desa dan Alokasi dana Desa Tahun Anggaran 2015 yang dikelola/dibelanjakan oleh Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI selaku Bendahara Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan APBNegeri Tial Tahun Anggaran 2015 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat bersama dengan Penjabat Negeri Tial Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS, Bendahara Negeri Tial Saksi NENY ROLOBESSY alias NENI alias NENI dan Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** dan berdasarkan fakta hukum dan pengujian terhadap nilai belanja sebesar Rp367.427.930,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.102.004.551,33 (seratus dua juta empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan perincian sebagai berikut:

- Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.1.600.000,00;
- Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.100.404.551,33 (seratus juta empat ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat bukti serta barang bukti dan pendapat Ahli bahwa anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang dikelola/dibelanjakan oleh Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI selaku Bendahara Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan APBNegeri Tial Tahun Anggaran 2016, dan berdasarkan fakta hukum dan pengujian terhadap nilai belanja sebesar Rp727.140.822,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) yang kemudian uang tersebut dikelola oleh bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2016 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama-sama antara penjabat Negeri Tial Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS, Bendahara Negeri Tial Saksi NENY ROLOBESSY, S.P. alias NENI dan Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKOK** dimana terhadap nilai belanja sebesar Rp.727.140.822.00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp127.905.381,06 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma enam sen) dengan perincian sebagai berikut:

- Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp68.695.714,06 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma enam sen);
- Penggunaan ADD dan DD diluar ketentuan (kepentingan pribadi) oleh pihak-pihak yang tidak berhak sebesar Rp59.209.667 (lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang disajikan dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Negeri Tial;

Halaman 376 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat bukti serta barang bukti dan pendapat Ahli bahwa anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang dikelola oleh Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI selaku Bendahara Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan APBNegeri Tial Tahun Anggaran 2017 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara pejabat Negeri Tial Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS, Bendahara Negeri Tial saksi NENI ROLOBESSY, SP alias NENI dan Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** dan berdasarkan fakta hukum Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017 yang telah di cairkan sebesar Rp.1.305.720.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) oleh saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Pejabat Negeri Tial bersama saksi NENY ROLOBESSY, S.P. alias NENI selaku Bendahara Negeri Tial dan Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** dan berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.305.720.000,00,- (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut:

- Adanya selisih anggaran sebesar Rp30.968.309,08 (tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan rupiah koma delapan sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp108.096.000,00 (seratus delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para Saksi, surat bukti serta barang bukti dan pendapat Ahli bahwa anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang telah di cairkan sebesar Rp1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,



Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang kemudian uang tersebut dikelola oleh bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2018 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS selaku Penjabat Negeri Tial bersama Saksi NENY ROLOBESSY, S.P. alias NENI selaku Bendahara Negeri Tial dan Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** dan berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut:

- Adanya selisih anggaran sebesar Rp.2.487.414,93 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah koma Sembilan puluh tiga sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.47.926.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu) yang tidak diketahui asal perolehannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat bukti serta barang bukti dan pendapat Ahli bahwa anggaran Dana Desa dan Alokasi dana Desa Tahun Anggaran 2019 dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.529.419.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat kemudian uang tersebut dikelola oleh Bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2019 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Penjabat Negeri Tial bersama Saksi NENY ROLOBESSY, SP alias NENI selaku Bendahara Negeri Tial dan Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** dan berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.529.419.600,00



(satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 134.414.109,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat belas ribu seratus Sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Penggunaan dana BUMNEG yang tidak sesuai Peruntukannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 34.720.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintahan Negeri Tial yang dikelola oleh saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI selaku Bendahara Negeri Tial dimana Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 pada Negeri Tial tersebut dibuat saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Pejabat Negeri Tial bersama saksi NENY ROLOBESSY, SP alias NENI selaku Bendahara Negeri Tial dan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial dimana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat *mark up* nilai dan harga pada bukti laporan pertanggungjawaban, sehingga bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI yang menjabat selaku Bendahara Negeri Tial Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 pada Negeri Tial yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial dan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial telah mengakibatkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan



ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah tiga puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kab. Maluku Tengah Nomor: 700.001./INSP/2023 tanggal 08 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** selaku Sekretaris Negeri Tial telah memenuhi kualifikasi unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan oleh karenanya unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal demi Pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van bet Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk



melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, S.H., *Hukum Pidana Materil dan Formil KORUPSI di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Mei 2010);

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SALIM ROLOBESSY alias SALIM, Saksi RUGAYA ROLOBESSY, S.T. alias YAYA, Saksi LEILY RANI TUANAYA, S.T., Saksi DEWI NURJANAH SOUMENA, S.E., alias DEWI, Saksi MUHAMMAD LATUCONSINA alias Bapa AMAT, Saksi BASRI TATUHEY, Saksi USMAN LAKUY, Saksi SAMIN ROLOBESSY, Saksi ABUBAKAR TUARITA, S.Pd., alias Bapa ABU, Saksi IBRAHIM ROLOBESSY, Saksi LA MARYO alias MARIO, Saksi USMAN ROLOBESSY, Saksi YUSRAN TUARITA, Saksi FRET S ANMAMA alias YAPI, Saksi GOJALI TUARITA, , Saksi ERFIWAN JEN KASMARANG alias ERIK, Saksi HAMED ROLOBESSY ALIAS Pa ABET, Saksi IRFAN ONDI, Saksi AZIS TUARITA, Saksi MUHAMMAD TAIB MARWAPEY, Saksi Drs. AHMAD NAMA KULE, Saksi Mahkota DJAMAL TUARITA, S.P., Saksi Mahkota NENI ROLOBESSY, S.P., Saksi yang meringankan ARFAN ROLOBESSY, S.Pi., Ahli YUSRAN SADIKIN KIAT, S.T., dan Ahli SRIMULAT WULANDARI, S.E., dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan kewenangannya Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK O**

Halaman 382 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Sekretaris di Negeri Tial dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 1 angka 16 yaitu bahwa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;

- Bahwa Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** adalah Sekretaris di Negeri Tial dari tahun 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : Tahun 2015, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Pelayanan administrasi publik berupa persuratan/administrasi;
 - b. Membantu kepala desa/raja dalam menjalankan administrasi pemerintahan;
 - c. Mewakili kepala desa/raja dalam kegiatan-kegiatan jika kepala desa/raja berhalangan.
 - d. Menyusun RAPBDes.
 - e. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pemerintah negeri Tial menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) sedangkan Alokasi Dana Desa Bersumber dari APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui rekening pemerintah negeri Tial pada Bank Maluku Maluku Utara cabang Masohi dengan Nomor 1003002697 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Tahun Anggaran 2015:
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp.277.408.785,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.89.889.236,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
 - dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.367.298.021,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah);



- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh saksi Djamal Tuarita selaku Penjabat Negeri Tial bersama saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial, dengan cara bersama-sama ke Bank Maluku Maluku Utara, antara lain :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	11 Nopember 2015	10.000.000,00
2.	12 Nopember 2015	130.887.930,00
3.	10 Desember 2015	153.140.000,00
4.	04 Januari 2016	73.000.000,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2015	367.427.930,00

dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.367.427.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa Atas pencairan dana sebesar Rp.367.427.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tersebut, kemudian uang dikelola oleh saksi Neni Rolobessy selaku bendahara / kaur keuangan negeri tial sesuai dengan APBNegeri Tial Tahun Anggaran 2015 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara penjabat Negeri Tial saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., bendahara Negeri Tial saksi Neni Rolobessy dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0**, Sehingga berdasarkan pengujian lebih lanjut terhadap nilai belanja sebesar Rp.367.427.930,00 diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.102.004.551,33 (seratus dua juta empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.100.404.551,33 (seratus juta empat ratus

2. Tahun anggaran 2016 :

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	10 Oktober 2016	372.900.000,00
2.	12 Oktober 2016	52.440.000,00
3.	27 Desember 2016	202.000.000,00
4.	27 Desember 2016	99.800.822,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2016	727.140.822,00

dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.727.140.822,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dikelola oleh bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2016 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara penjabat Negeri Tial saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., bendahara Negeri Tial saksi Neni Rolobessy dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0;**

- Bahwa terhadap nilai belanja sebesar Rp.727.140.822.00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.127.905.381,06 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma enam sen) dengan perincian sebagai berikut:

- Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.68.695.714,06 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma enam sen)
- Penggunaan ADD dan DD oleh Penjabat dan perangkat Negeri Tial sebesar Rp.59.209.667 (lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang disajikan dalam Buku Kas Umum (BKU) bendahara negeri;

Halaman 385 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



3. Tahun Anggaran 2017:

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.793.007.228,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.529.134.360,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.322.141.588,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	25 Juli 2017	687.450.000,00
2.	04 Desember 2017	211.000.000,00
3.	19 Desember 2017	302.270.000,00
4.	22 Desember 2017	105.000.000,00
5.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2017	1.305.720.000,00

- Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.305.720.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMSSelaku Penjabat Negeri Tial bersama Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara Negeri Tial dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0;**
- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.305.720.000,00 diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah koma Sembilan puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut :
- Adanya selisih anggaran sebesar Rp.30.968.309,08 (tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan rupiah koma delapan sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp. Rp.77.127.690,92 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan penggunaan uang untuk



kepentingan pribadi sebesar Rp.108.096.000,00 (seratus delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang tidak diketahui asal perolehannya

- Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.108.096.000,00 (seratus delapan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);

4. Tahun Anggaran 2018:

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.752.830.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.560.608.000,00 (lima ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.313.438.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Penjabat Negeri Tial bersama-sama dengan Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara Negeri Tial antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	08 Juni 2018	149.932.000,00
2.	29 Juni 2018	28.725.000,00
3.	29 Juni 2018	224.243.200,00
4.	20 Agustus 2018	223.892.000,00
5.	29 November 2018	287.655.000,00
6.	24 Agustus 2018	300.953.000,00
7.	31 Desember 2018	11.000.000,00
8.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2018	1.226.400.200,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp .1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang kemudian uang tersebut dikelola oleh bendahara sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBNegeri Tahun Anggaran 2018 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., selaku Penjabat Negeri Tial bersama saksi Neni Rolobessy selaku Bendahara Negeri Tial dan sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0;**

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.226.400.200,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen);
- Adanya selisih anggaran sebesar Rp.2.487.414,93 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah koma Sembilan puluh tiga sen) yang merupakan selisih antara perhitungan kerugian negara sebesar Rp.45.438.585,07 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh sen) dengan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.47.926.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang tidak diketahui asal perolehannya;
- Penggunaan uangnya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.47.926.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

5. Tahun Anggaran 2019:

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.872.209.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.545.298.000,00. (lima ratus empat puluh lima juta dua sembilan puluh delapan ribu rupiah);
dengan total Dana Desa (DD) dan ADD sebesar Rp.1.417.507.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa realisasi pencairan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tial Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap oleh Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Penjabat Negeri Tial (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-527

Halaman 388 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 388



Tahun 2019), bersama Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara Negeri Tial, antara lain:

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	31 Mei 2019	Rp 216.600.000,00
2.	31 Mei 2019	Rp 15.000.000,00
3.	13 Agustus 2019	Rp 48.445.000,00
4.	09 September 2019	Rp 390.247.200,00
5.	20 September 2019	Rp 72.300.000,00
6.	20 September 2019	Rp 13.150.000,00
7.	20 September 2019	Rp 115.425.000,00
8.	28 Nopember 2019	Rp 216.164.000,00
9.	18 Desember 2019	Rp. 108.551.600,00
10.	18 Desember 2019	Rp 348.536.800,00
Jumlah yang dicairkan Tahun 2019		Rp 1.529.419.600,00

Dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di cairkan sebesar Rp.1.529.419.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat kemudian uang dikelola oleh bendahara sesuai dengan APBNegeri Tahun Anggaran 2019 dan pertanggungjawaban belanjanya dibuat secara bersama antara Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Penjabat Negeri Tial bersama Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara Negeri Tial dan Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKQ**;

- Bahwa berdasarkan nilai belanja sebesar Rp.1.529.419.600,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 134.414.109,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat belas ribu seratus Sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Penggunaan dana BUMNEG yang tidak sesuai Peruntukannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp34.720.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sedangkan Dana Desa digunakan untuk Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa pada saat penerimaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang menjabat sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tial adalah Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Nomor: 141- 1044 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial Tahun 2015 mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial TA 2015 Nomor 08/140/PNT/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang pengangkatan bendahara Negeri Tial mengangkat saksi NENY ROLOBESSY, S.P. alias NENI sebagai bendahara Negeri Tial;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Negeri Tial tahun 2016 mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu, dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial TA 2016 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Tial a.n. Saksi NENY ROLOBESSY, S.P. alias NENI sebagai bendahara Negeri Tial;
- Bahwa kemudian pada tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Sekretaris negeri tial TA 2017 mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN SH Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Suarat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Tial Nomor: 07/PNT/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Tial TA 2017 mengangkat saudara Saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;

Halaman 390 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN SH Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 07/PNT/SK/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, mengangkat Saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 01/PNT/SK/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri Tial Tahun Anggaran 2019, mengangkat Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** sebagai Sekretaris Negeri Tial Kecamatan Salahutu dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tial Nomor 141/01/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Tial Tahun Anggaran 2019, mengangkat Saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI sebagai Bendahara Negeri Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang diperuntukkan kepada seluruh pedesaan di Indonesia, dilakukan secara bertahap sehingga langsung menyentuh/ dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, termasuk Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dengan pentahapan sebagai berikut:
 - Setelah APBNeg selesai di rancang oleh Pemerintah Negeri Tial, selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, cq. SKPD/OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan, dan apabila disetujui akan diproses lebih lanjut ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Maluku Tengah;
 - Selanjutnya anggaran DD secara otomatis masuk ke Rekening Kas Desa yang dituju melalui Bank Maluku Maluku Utara (MALUKUMALUT) Cabang Batu Merah;



- Proses masuknya anggaran DD di Tahun Anggaran 2015-2019 untuk Negeri Tial masuk secara bertahap ke Rekening Pemerintah Negeri Tial Nomor: 1003002697;
- Bahwa yang mengajukan perencanaan anggaran/ Rancangan APBDes untuk kebutuhan anggaran Dana Desa dan ADD di Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang diperuntukkan kepada Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tersebut adalah Staf Pemerintah Desa Tial dan selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah sehingga dapat terealisasi dalam bentuk APBNeg;
- Bahwa untuk melakukan belanja kegiatan-kegiatan yang telah dimuat pada APB-Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 tersebut, tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya, namun berdasarkan fakta yang terjadi, adalah Kaur/ Kasi pada Bidangnyanya tidak pernah mengajukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya diverifikasi oleh Sekretaris Negeri Tial Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKODan** selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Bendahara/ Kasi Keuangan Saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI atas perintah Penjabat Pemerintahan Negeri Tial saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah dan arahan dari Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial bersama-sama dengan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKODan** selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial serta seluruh Kaur/ Kasi Negeri Tial Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 agar yang melaksanakan Belanja Kegiatan per Bidangnyanya berdasarkan penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang yang disampaikan oleh masing – masing Kaur/ Kasi di bidangnyanya serta terkait dengan semua kegiatan pengelolaan dan transaksi keuangan Negeri Tial harus satu pintu melalui Saksi NENY ROLOBESSY S.P. alias NENI selaku Bendahara/ Kaur Keuangan Pemerintahan Negeri Tial;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan arahan dan perintah dari Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Pejabat Pemerintahan



Negeri Tial bersama-sama dengan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial tersebut, terhadap Kegiatan-Kegiatan per bidangnya sesuai dengan yang termuat pada APBNeg Negeri Tial di TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019, Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara/ Kasi Keuangan Pemerintahan Negeri Tial membelanjakan bahan/ barang berdasarkan kebutuhan yang disampaikan lewat penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang dari Kaur/ Kasi di Bidangnya untuk melaksanakan Kegiatan-Kegiatan dimaksud, selanjutnya untuk bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang Asli/ sesuai belanja kegiatan sebenarnya Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara/ kaur keuangan dibantu oleh Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial dan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial dimana Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara/ Kaur Keuangan membuat bukti-bukti pertanggung jawaban anggaran berupa kwitansi dan nota belanja yang baru dengan dibuat nilainya lebih besar dari pada nilai yang sebenarnya sebagai kelengkapan untuk Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Negeri Tial yang berpatokan pada RAB APBNeg per Tahun Anggaran (TA)-nya untuk mengantisipasi penerimaan bantuan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahun berjalan apabila dilakukan permintaan sesuai RAB agar anggaran dimaksud tidak turun dari nilai anggaran di Tahun sebelumnya;

- Bahwa pada Tahun 2017 dianggarkan bantuan modal untuk BUMNeg sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun sampai dengan Tahun Anggaran 2018 bantuan modal tersebut tidak disalurkan, selanjutnya pada Tahun Anggaran 2019 bantuan modal untuk BUMNeg sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dicairkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun pengelolaannya tidak sesuai peruntukannya dan tidak tepat sasaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 pada Pemerintahan Negeri Tial dibuat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial Tahun



2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 tetapi didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat *mark up* nilai dan harga pada bukti pertanggungjawaban, sehingga bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang oleh perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKOT** selaku Sekretaris Negeri Tial dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Neni Rolobessy dan saksi Djamal Tuarita, SP, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 700.001./INSP/2023 tanggal 08 Februari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015	102.004.551,33
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016	127.905.381,06
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	77.127.690,92
4	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	45.438.585,07
5	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019	134.414.109,00
6	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	486.890.317,38

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA**



DIFINUBUN Alias TEK0 dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 pada Pemerintahan Negeri Tial dibuat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial Tahun Anggaran 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 namun secara sengaja membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBNegeri 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah berupa bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dilampirkan, namun hanya disesuaikan dengan jumlah dana/ anggaran pada APBNegeri seolah-olah anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBD) sehingga didalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat *mark up* nilai dan harga pada bukti pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat bukti serta barang bukti, pendapat Ahli bahwa Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI, selaku Bendahara Negeri Tial dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 dimana Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI, mengelolah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut tanpa memberikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2019 tersebut kepada Kasi-kasi untuk dikelola sendiri untuk membiayai program kerja sesuai dengan yang ada dalam APBNeg pada Kasi-kasi pada Negeri Tial demikian pula untuk pembelian material pekerjaan fisik pada Negeri Tial semuanya dilakukan oleh Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI atas arahan dari Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS selaku Pejabat Negeri Tial bersama – sama dengan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial serta seluruh Kaur/ Kasi Negeri Tial Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 agar yang melaksanakan Belanja Kegiatan per Bidangnya berdasarkan penyampaian Daftar Permintaan Jumlah Barang yang disampaikan oleh masing – masing Kaur/ Kasi di bidangnya serta terkait dengan semua kegiatan pengelolaan dan transaksi keuangan Negeri Tial melalui Saksi NENY ROLOBESSY, SP., alias NENI selaku Bendahara/Kaur keuangan Pemerintahan Negeri Tial;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat bukti serta barang bukti, dan pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekertaris Negeri Tial sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri Tial, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena Terdakwa selaku Sekertaris Negeri Tial sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri Tial telah melakukan peminjaman Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2015 sampai 2019 pada Saksi NENY ROLOBESSY, SP., alias NENI selaku bendahara/kaur keuangan Pemerintahan Negeri Tial demikian pula Dana Bumneg tahun 2017 yang juga dipakai dan bahkan disimpan oleh oleh Terdakwa serta dipinjamkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak sehingga dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2015 sampai 2019 serta Dana Bumneg tahun 2017 dalam pengelolaannya tidak sesuai peruntukannya dan tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI yang menjabat selaku Bendahara Negeri Tial Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 bersama-sama dengan Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS., selaku Pejabat Negeri Tial dan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 pada Negeri Tial tersebut diatas, dimana dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah terjadi *mark up* nilai dan harga, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan khususnya untuk pekerjaan fisik terdapat adanya kekurangan



volume pekerjaan serta adanya realisasi belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 pada Negeri Tial, namun untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicair 100% (seratus persen) tersebut oleh Saksi **DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS** selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial bersama-sama dengan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial dan Saksi **NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI** selaku Bendahara Negeri Negeri Tial telah membuat nota-nota belanja yang nilainya lebih besar dari pada nilai yang sebenarnya disesuaikan dengan item barang / bahan (jumlah/volume) yang tercantum didalam RAB seolah-olah telah terjadi pembelanjaan sesuai dengan RAB perbuatan mana telah menyebabkan adanya selisih anggaran sebesar Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah tiga puluh delapan sen), dimana dana-dana tersebut dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Saksi **DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS.**, selaku Penjabat Negeri Tial bersama dengan Saksi **NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI** selaku Bendahara Negeri Tial dan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial dalam arti penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya sebagaimana ketentuan yang mengatur dan mengikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** telah memenuhi kualifikasi unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", oleh karenanya unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Menimbang bahwa, pengertian kerugian negara berdasar ketentuan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan secara tegas adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur Pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/ atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari Hakim yang mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan Hakim yang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya Kerugian Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau *mendecclare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim

Halaman 399 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara: F.Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1), namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur Pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah sebagai berikut:

1. Nilai Kerugian Keuangan Negara diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK;
2. Nilai Kerugian Keuangan Negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTK;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengembalian Uang Negara Sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Saksi telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Saksi (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.



Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam surat dakwaan tanpa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, M.H., dalam *Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang melakukan Perhitungan Keuangan Negara adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 700.001./INSP/2023 tanggal 08 Februari 2023, maka selanjutnya apabila dihubungkan dengan teori kewenangan yang mempunyai definisi bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang Pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi, maka sepanjang penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut mudah untuk dilakukan oleh karenanya dapat untuk di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli, bukti surat dan barang bukti juga dari keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS selaku Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tial bersama Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKOT** selaku Sekretaris Negeri Tial dan Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI selaku Bendahara Negeri Tial dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintahan Negeri Tial dikelola sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 tetapi didalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat terdapat *mark up* nilai dan harga pada bukti Laporan pertanggungjawaban, dimana telah dibuat nota-nota belanja yang nilainya lebih besar dari pada nilai yang sebenarnya disesuaikan dengan item barang / bahan (jumlah/volume) yang tercantum didalam RAB seolah-olah telah terjadi pembelanjaan sesuai dengan RAB perbuatan mana telah menyebabkan adanya selisih anggaran sebesar Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah tiga puluh delapan yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

- Bahwa akibat perbuatan saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS selaku Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tial dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKOK** dan Saksi NENY ROLOBESSY, SP, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 700.001./INSP/2023 tanggal 08 Februari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Penghitungan Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019:

No	Uraian	Jumlah
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015	102.004.551,33
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016	127.905.381,06
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	77.127.690,92
4	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	45.438.585,07
5	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019	134.414.109,00

Halaman 402 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



6	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	486.890.317,38
---	---	----------------

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum tersebut diatas tentang terbuktinya unsur perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0.**, selaku Sekertaris Negeri Tial telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi, dalam hal kesadaran akan besarnya kemungkinan akibat yang ditimbulkan berupa diterimanya sejumlah uang dan/ atau keuntungan pihak-pihak lainnya dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., Alias JAMAL Alias JEMS yang menjabat selaku Pejabat Negeri Tial Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dalam penggunaan/pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi NENY ROLOBESSY, SP, selaku Bendahara Negeri Tial dan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0.**, selaku Sekretaris Pemerintahan Negeri Tial, telah mengakibatkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah tiga puluh delapan sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 700.001./INSP/2023 tanggal 08 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0.**, telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa serta mempunyai fungsi Verifikasi yang dalam pelaksanaan realisasi anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tial dalam perkara ini yang di *juncto* kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana, dimana penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.



Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh lakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, (*"Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua"*, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya"*, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal.11);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Saksi tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Saksi, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 (1) ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial membuat Laporan Realisasi dan pertanggung jawaban tiap periode Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing bidang, sehingga penggunaan anggaran tercatat telah realisasi 100% (seratus persen) serta tidak pernah melakukan koordinasi dengan bendahara dalam rangka menyediakan semua bukti perbelanjaan atas semua pengeluaran anggaran yang nanti akan dituangkan dalam dokumen pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI selaku Bendahara Negeri Tial bersama dengan Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tial, tidak teliti dalam mengontrol dan memeriksa pengeluaran anggaran untuk setiap kegiatan yang di tetapkan di dalam APBNeg yang mengakibatkan pengeluaran anggaran tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya bersama Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang mempunyai fungsi verifikasi yang dalam pelaksanaan realisasi anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tial dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan RAPBNeg dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban tanpa dilakukan verifikasi terhadap kwitansi dan nota-nota belanja yang dilampirkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI selaku Bendahara Negeri Tial bersama Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** selaku Sekretaris Negeri Tial yang membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak lengkap serta terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat *mark up*, dan oleh Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS dalam

Halaman 406 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas dan kewenangannya ternyata hanya menandatangani dokumen Laporan Realisasi dan pertanggung jawaban, yang mana semua dikendalikan oleh Sekretaris dan Bendahara tanpa memeriksa kebenarannya dan keabsahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial seharusnya berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, namun kenyataannya Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial berdama Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI dan Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI dapat dikualifisir sebagai pelaku perbuatan (*pleger*), sedangkan Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tial, Kabupaten Maluku Tengah dan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** di kualifisir sebagai pelaku penyerta (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI bersama-sama dengan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** dan Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dan dengan terjalinnya hubungan atau kerja sama antara Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri, Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial dan Saksi NENY LOLOBESSY, SP., selaku Bendahara Negeri Tial telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengertian sebagaimana tersebut diatas, dimana rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan telah mewujudkan kerjasama searah, sehingga menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh

Halaman 407 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 407



belas rupiah koma tiga puluh delapan sen), dengan demikian masing-masing ada keikutsertaan untuk mencapai satu tujuan, dan oleh karena itu unsur yang melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial dalam perkara ini yang di *juncto* kan dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi; "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa Drs. PAF Lamintang, SH., menyatakan orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu hanya secara bersama-sama merupakan suatu *voortgezette handeling* atau suatu tindakan berlanjut yaitu:

- apabila perilaku - perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana sejenis dan;
- apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relative cukup lama;

Menimbang, bahwa Professor Pompe menyatakan beberapa perilaku itu dapat disebut telah menghasilkan beberapa tindak pidana sejenis apabila tindak-tindak pidana yang telah dihasilkan itu mempunyai satu kualifikasi yang sama (Drs. PAF Lamintang, SH., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013*);



Menimbang, bahwa Jan Remmelink, menyatakan dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*) yang memenuhi dua syarat yaitu merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan perbuatan-perbuatan haruslah sejenis artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama (Jan Remmelink, Hukum Pidana; *Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka haruslah diuji fakta-fakta hukum yang dapat mendukung dan membuktikan unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” antara lain berupa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SALIM ROLOBESSY alias SALIM, Saksi RUGAYA ROLOBESSY, S.T. alias YAYA, Saksi LEILY RANI TUANAYA, S.T., Saksi DEWI NURJANAH SOUMENA, S.E., alias DEWI, Saksi MUHAMMAD LATUCONSINA alias Bapa AMAT, Saksi BASRI TATUHEY, Saksi USMAN LAKUY, Saksi SAMIN ROLOBESSY, Saksi ABUBAKAR TUARITA, S.Pd., alias Bapa ABU, Saksi IBRAHIM ROLOBESSY, Saksi LA MARYO alias MARIO, Saksi USMAN ROLOBESSY, Saksi YUSRAN TUARITA, Saksi FRETZ ANMAMA alias YAPI, Saksi GOJALI TUARITA, , Saksi ERFIWAN JEN KASMARANG alias ERIK, Saksi HAMED ROLOBESSY ALIAS Pa ABET, Saksi IRFAN ONDI, Saksi AZIS TUARITA, Saksi MUHAMMAD TAIB MARWAPEY, Saksi Drs. AHMAD NAMA KULE, Saksi Mahkota DJAMAL TUARITA, S.P., Saksi Mahkota NENI ROLOBESSY, S.P., Saksi yang meringankan ARFAN ROLOBESSY, S.Pi., Ahli YUSRAN SADIKIN KIAT, S.T., dan Ahli SRIMULAT WULANDARI, S.E., dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat *mark up* nilai dan harga pada bukti Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019;



b. Bahwa laporan pertanggungjawaban disusun menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial selama Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, dan telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur pokok dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam hal terbuktinya Pasal 3, dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dan dengan terjalannya hubungan atau kerjasama antara Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., Alias JAMAL Alias JEMS selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial dengan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial dan Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara/ Kaur Keuangan dimana Terdakwa selaku Sekertaris Negeri Tial dan sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam hal tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik terhadap Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari kurun waktu Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam APBNeg Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** selaku Sekretaris Negeri Tial bersama-sama dengan Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tial dan Saksi NENI ROLOBESSY selaku Bendahara Negeri Tial dalam penggunaan/pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Periode Tahun Anggaran 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 dimana dalam realisasi penggunaannya yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dan tidak sesuai peruntukannya, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., ALIAS JAMAL ALIAS JEMS dan Saksi NENI ROLOBESSY;

Menimbang, bahwa dari Pengelolaan Keuangan Negeri Tial yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Tahun Anggaran 2015



sampai dengan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, dimana terjadi *mark up* terhadap pembangunan fisik kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, terjadi kekurangan dan kelebihan volume sehingga terjadi selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam kurun waktu tersebut, sehingga Terdakwa telah memperoleh manfaat, faedah dan keuntungan atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, sebagai perangkat Desa/Negeri dan sebagai pelaku yang bersama-sama ikut bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor 700.001./INSP/2023 tanggal 08 Februari 2023 terjadi Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen), yang diketahui Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan secara bersama-sama Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., Alias JAMAL Alias JEMS dengan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK**O dan Saksi NENY LOROBESSY, SP., dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut” yang merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan masing-masing perilaku (perbuatan) tersebut dipisahkan dalam kurun waktu cukup lama apabila dipandang sebagai suatu perbuatan pidana tersendiri, bukan sebagai perluasan pertanggung-jawaban pidana, maka berdasar fakta dan keadaan tersebut, perbuatan berlanjut telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan Subsidair sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK**O selaku Sekretaris Negeri Tial telah memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperatif akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, Saksi yang meringankan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana Tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (*vide* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya selaku Sekertaris Negeri Tial yang dalam pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 telah melakukan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Terdakwa, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 700.001./INSP/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang menjadi tanggungjawab dari Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., Alias JAMAL Alias JEMS bersama Saksi NENY ROLOBESSY, S.P alias NENI dan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) dan terkait penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai peruntukan penggunaannya terdapat penyitaan uang sejumlah Rp87.225.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pihak ketiga dimana uang tersebut diatas telah dilakukan penyitaan dan telah disetorkan ke RPL Pengadilan Negeri Ambon pada Bank Mandiri berdasarkan bukti Penyetoran ke RPL Pengadilan Negeri Ambon di Bank Mandiri tanggal 10 Juli 2023 sehingga Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) dikurangkan dengan uang pengembalian tersebut diatas sebesar Rp87.225.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp399.665.317,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yang dibebankan kepada Saksi NENY ROLOBESSY, S.P., alias NENI bersama-sama dengan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** dan Saksi DJAMAL TUARITA, S.P., alias JAMAL alias JEMS, sehingga masing-masing dibebani uang pengganti

Halaman 414 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 414



sebesar Rp133.221.772,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** telah melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa pada Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti yerahan Uang tanggal 10 Juli 2023 dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa pada Penuntut Umum, sehingga dengan pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa tersebut diatas sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dikurangkan dengan uang pengganti yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebesar Rp133.221.772,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp117.221.772,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang menjadi kewajiban Terdakwa, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara;

Menimbang bahwa, oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKNO** harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair baik yang berupa perbuatan (*actus reus*) dari Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias**



TEKO yang dalam realisasi Pengelolaan Keuangan Negeri Tial yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 digunakan tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dan tidak sesuai peruntukannya, dan atau sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa yang telah membuat laporan dan perbuatan yang menyimpang, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda atau sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggungjawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 48, 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa **Samuraja Depenubun, S.H., Alias Samuraja Difinubun alias Teko** (Nik. 8101141902830001), untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Reg. Perkara: PDS-02/Q.1.11/Ft.1/072023 pada Perkara Tindak Pidana Korupsi;
3. Menyatakan Terdakwa **Samuraja Depenubun, S.H., Alias Samuraja Difinubun alias Teko** (Nik. 8101141902830001), tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan PRIMAIR; Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang



Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

4. Membebaskan **Terdakwa Samuraja Depenubun, S.H., Alias Samuraja Difinubun alias Teko** (Nik. 8101141902830001), dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik **Terdakwa Samuraja Depenubun, S.H., Alias Samuraja Difinubun alias Teko** (Nik. 8101141902830001), dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **Samuraja Depenubun, S.H., Alias Samuraja Difinubun alias Teko** (Nik. 8101141902830001), dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan pribadi yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa dan anak-anak Terdakwa dalam kebijaksanaan dan kearifan Yang Mulia;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan pribadi Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasarkan alat bukti, yaitu keterangan para Saksi, alat bukti surat dan barang bukti, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan pribadi Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya *aquo* kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan



aquo Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjektif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKOT** di pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sejumlah Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen);



Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 9 huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2020, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik di lakukan sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** berdasarkan Pasal 10 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2020 perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/ Kota yang dalam perkara *a quo* dalam skala Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEKO** perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori sedang, dimana berdasarkan Pasal 9 huruf c angka 1 Perma No.1 Tahun 2020, nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut:

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kategori ringan yaitu lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen);
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori sedang di mana Terdakwa mempunyai peran yang signifikan dalam sempurnanya tindak pidana yang terjadi;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten (daerah);



- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori sedang dimana Terdakwa menikmati atau memperoleh keuntungan dari kerugian Negara sejumlah Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh delapan sen) dan adanya pengembalian kerugian negara oleh Terdakwa sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara ringan dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan sedang sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana rendah yaitu antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Tahun dengan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan -keadaan subjektif pada diri Terdakwa **SAMURAJA DEPENUBUN, S.H., Alias SAMURAJA DIFINUBUN Alias TEK0** atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan Pidana pokok (*vide* Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana Denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ditetapkan dan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (*vide* Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa di landasi oleh alasan yang cukup, maka di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Maluku Tengah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa ada mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 421 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samuraja Depenubun, S.H., alias Samuraja Dfinubun alias Teko** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Samuraja Depenubun, S.H., alias Samuraja Dfinubun alias Teko** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Samuraja Depenubun, S.H., alias Samuraja Dfinubun alias Teko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **Samuraja Depenubun, S.H., alias Samuraja Dfinubun alias Teko** bersama-sama Neny Rolobessy, S.P., alias Neni dan Djamal tuarita, S.P., untuk membayar uang pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp486.890.317,38 (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah tiga puluh delapan sen) yang dikurangkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara dari pihak ketiga sebesar Rp 87.225.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di titipkan pada Rekening Nomor: 186-00-04120693 RPL 061. PN. Ambon Klas 1A pada Bank Mandiri Ambon Tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 10 Juli 2023, sehingga sisa Kerugian Keuangan Negara menjadi Rp.399.665.317,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa **Samuraja Depenubun, S.H., alias Samuraja Dfinubun alias Teko**, Neny Rolobessy, S.P., alias Neni dan Djamal Tuarita, S.P., masing-masing sebesar Rp133.221.772,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dan dikurangkan dengan pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sehingga sisa uang

Halaman 422 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp117.221.772,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancangan APB Negeri Tial Tahun 2015, yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja APB-Negeri Tial Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Realisasi dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester Pertama Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja APB Negeri Tial Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial (RAPB-NEG) Semester Pertama Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial (RAPB-NEG) Semester Akhir Tahun, Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
 7. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Aplikasi Siskeudes Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB-NEG) Negeri Tial Tahun Anggaran 2018, yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tial Perubahan (RAPB-NEG PERUBAHAN) Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
9. 1 (buah) buku catatan uang masuk - keluar Tahun 2015 milik NENI ROLOBESSY, S.P (mantan Bendahara/ Kaur Keuangan Negeri Tial TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019), warna coklat bermotif bunga-bunga;
10. 1 (buah) buku catatan uang masuk - keluar Tahun 2016 milik NENI ROLOBESSY, S.P (mantan Bendahara/ Kaur Keuangan Negeri Tial TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019), warna hijau bermotif bunga-bunga merk *Mirage*;
11. 1 (buah) buku catatan uang masuk - keluar Tahun 2017 milik NENI ROLOBESSY, S.P (mantan Bendahara/ Kaur Keuangan Negeri Tial TA. 2015, TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019), warna biru bermotif bunga-bunga merk Enteng *Deluxe*;
12. 1 (satu) buah buku kas ADD Desa Tial Tahun 2018, warna hijau bermotif kotak-kotak merk Paper Star;
13. 1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015;
14. 1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016;
15. 1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
16. 1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;
17. 1 (satu) bundel dokumen Asli Buku Kas Umum milik Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif di Setiap Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir;

Halaman 424 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif Setiap Negeri/ Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif, yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah, yang telah dilegalisir;
 28. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir;
 29. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, yang telah dilegalisir;
 30. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
 31. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/ Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018, yang telah dilegalisir;
 32. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa/ Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
 33. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Negeri Tial pada Bank Maluku Malut dengan Nomor Seri 0118592 dan Nomor Rekening 1003002697, yang telah dilegalisir;
 34. 1 (satu) rangkap fotocopy *print out* rekening koran atas nama pemerintah Negeri Tial Tahun 2015 sampai Tahun 2019 dengan nomor rekening 1003002697, yang telah dilegalisir;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Djamal Tuarita, S.P., alias Jamal alias Jems;**
35. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan DD Tahap I 40% (empat puluh persen) Tahun Anggaran 2015;

Halaman 426 dari 429 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan DD Tahap II 40% (empat puluh persen) Tahun Anggaran 2015;
37. Dokumen Laporan Realisasi Semester Pertama sampai Semester Ketiga DD dan ADD Tahun Anggaran 2015;
38. Dokumen Laporan Semester Pertama Tahun 2018 (Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2018);
39. Dokumen Laporan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2018;
40. Dokumen Laporan Dana Desa Tahap II Tahun 2018;
41. Dokumen LPJ ADD dan DD Tahun 2018;
42. Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 awal;
43. Dokumen Laporan ADD dan DD Semester Pertama Tahun 2019;
44. Dokumen Laporan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2019;
45. Dokumen Laporan Alokasi Dana Desa Tahap III dan Dana Desa Tahap III Tahun 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Djamal Tuarita, S.P., alias Jamal alias Jems;

46. Uang sejumlah Rp1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
47. Uang Tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;
48. Uang sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - b. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;



- c. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
49. Uang Tunai berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
50. Uang tunai sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar disita dari Rugaya Rolobessy;
51. Uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar disita dari Arfan Rolobessy;
52. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar disita dari Yusran Tuarita;
53. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar disita dari Yusran Tuarita;
54. Uang tunai sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) lembar disita dari Asri Isman Tuarita;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara Saksi Djamal Tuarita, S.P., alias Jamal alias JEMS, Terdakwa Neny Rolobessy, S.P., alias Neni dan Terdakwa Samuraja Defenubun, S.H., alias Samuraja Difinubun alias Teko;

55. Uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari Terdakwa **Samuraja Depenubun, S.H., alias Samuraja Difinubun alias Teko;**

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Kerugian Keuangan Negara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh kami: Wilson Shriver, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Antonius Sampe Sammine, S.H., dan Agus Hairullah, S.H., Hakim-Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Halijah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H.

WILSON SHRIVER, S.H.

AGUS HAIRULLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HALIJAH, S.H.